


Milik Departemen P dan K  
Tidak diperdagangkan

# Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Maluku




09 598 7



PROYEK PENELITIAN DAN PENCATATAN  
KEBUDAYAAN DAERAH  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

# **ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN DAERAH MALUKU**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PUSAT PENELITIAN SEJARAH DAN BUDAYA  
PROYEK PENELITIAN DAN PENCATATAN  
KEBUDAYAAN DAERAH**

**1977 / 1978**

## PENGANTAR

Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dalam tahun anggaran 1977/1978 kegiatannya telah dapat menjangkau seluruh Indonesia. Proyek ini bertujuan:

”Mengadakan penggalian, penelitian dan pencatatan warisan budaya guna pembinaan, pengembangan dan ketahanan kebudayaan nasional.”

Adapun sasaran proyek ini adalah:

Untuk menghasilkan lima buah naskah dari masing-masing daerah, yakni:

- Sejarah Daerah, dengan tema SEJARAH KEBANGKITAN NASIONAL
- Adat-istiadat daerah, dengan tema ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN DAERAH
- Geografi Budaya Daerah, dengan tema PENGARUH MIGRASI PENDUDUK TERHADAP PERKEMBANGAN KEBUDAYAAN DAERAH
- Cerita Rakyat Daerah, dengan tema TOKOH MITOLOGIS DAN LEGENDARIS
- Ensiklopedi Musik/Tari Daerah.

Kegiatan proyek ini dibagi atas dua, yaitu:

Kegiatan di Pusat, meliputi:

Koordinasi, pengarahan/penataran, konsultasi, evaluasi serta penyempurnaan naskah.

Kegiatan di Daerah meliputi:

Survai lapangan sampai dengan penyusunan naskah lima aspek seperti tersebut di atas.

Pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan dapat disesuaikan tepat pada waktunya, sehingga pada akhir tahun anggaran 1977/1978, proyek dapat menghasilkan naskah ini.

Meskipun demikian kami menyadari bahwa naskah-naskah ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi

baru pada tingkat atau tahap pencatatan, sehingga di sana-sini masih terdapat kekurangan-kekurangan yang diharapkan dapat disempurnakan pada penelitian-penelitian selanjutnya.

Kerjasama antara proyek dengan semua pihak, baik dari Perguruan Tinggi, Kantor Wilayah Departemen P dan K di Daerah, Pemerintah Daerah, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, LEK-NAS, LIPI, dan Tenaga Ahli perorangan, telah dapat dibuktikan dan diwujudkan dalam naskah-naskah ini.

Oleh karena itu dengan selesainya naskah ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN DAERAH PROPINSI MALUKU ini, kami perlu menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada:

1. Kepala Kantor Wilayah, Bidang Kesenian, Bidang Per-museum-an Sejarah dan Kepurbakalaan, Departemen P dan K Propinsi Maluku.
2. Pimpinan Perguruan Tinggi di Ambon Propinsi Maluku.
3. Pemerintah Daerah Propinsi Maluku.
4. Pimpinan serta segenap staf Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Propinsi Maluku.
5. Tim Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Propinsi Maluku.
6. Tim penyempurna naskah di Pusat terdiri dari:
  - Konsultan/Anggota : 1. Prof. Dr. I.B. Mantra  
2. Dr. Astrid S. Susanto.
  - Ketua : Sagimun M.D.
  - Sekretaris : Rifai Abu
  - Anggota : 1. Anrini Sofiun  
2. Junus Malelatoa  
3. Meutia Swasono  
4. Rosmalawati  
5. Gatot Murniatmo  
6. Nelly Tobing  
7. Sjamsidar  
8. Endang Parwieningrum.
7. Editor : Nelly Tobing.
8. Dan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan naskah ini.

Akhirnya perlu kami kemukakan bahwa dengan selesainya naskah ini mudah-mudahan ada manfaatnya terhadap bangsa dan negara kita.

Pemimpin Proyek Penelitian dan  
Pencatatan Kebudayaan Daerah,

Bambang Suwondo

NIP: 130117589

## DAFTAR ISI

Bab I.	Pendahuluan.	
	1. Masalah . . . . .	1
	2. Tujuan Penelitian . . . . .	2
	3. Ruang lingkup . . . . .	3
	4. Prosedure dan pertanggung jawaban penelitian . . . . .	4
Bab II.	Identifikasi.	
	1. Lokasi . . . . .	8
	2. Penduduk . . . . .	10
	3. Latar belakang Kebudayaan . . . . .	17
Bab III.	Adat sebelum perkawinan.	
	1. Tujuan Perkawinan menurut Adat . . . . .	37
	2. Perkawinan Ideal dan pembatasan jodoh . . . . .	40
	3. Bentuk-bentuk perkawinan . . . . .	54
	4. Syarat-syarat untuk kawin . . . . .	107
	5. Cara memilih jodoh . . . . .	127
Bab IV.	Upacara Perkawinan.	
	1. Upacara sebelum Perkawinan . . . . .	129
	2. Upacara Pelaksanaan Perkawinan . . . . .	130
	3. Upacara-upacara sesudah Perkawinan . . . . .	150
Bab V.	Adat sesudah Perkawinan.	
	1. Adat menetap sesudah Perkawinan . . . . .	153
	2. Adat mengenai Perceraian . . . . .	155
	3. Hukum Waris . . . . .	156
Bab VI.	Beberapa Analisa.	
	1. Nilai-nilai adat dan Upacara Perkawinan . . . . .	157

2. Hubungan antara Adat dan Upacara Perkawinan dengan Program Keluarga Berencana . . . . .	159
3. Hubungan antara Adat, Upacara Perkawinan dengan Undang-Undang Perkawinan . . . . .	161
4. Pengaruh Agama, ekonomi, pendidikan dan lain-lain terhadap Adat dan Upacara Perkawinan . . . . .	169
Daftar Kepustakaan . . . . .	171
I n d e k s . . . . .	173

## BAB I PENDAHULUAN

Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya pada tahun anggaran 1976/1977 memulai suatu kegiatan yang dinamakan Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah. Pada permulaan kegiatan proyek ini, telah dilakukan kegiatan penelitian dan pencatatan yang bersifat umum tentang Adat-Istiadat Daerah di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun anggaran 1977/1978, dimulai penelitian dan pencatatan yang bersifat tematis. Adat dan Upacara Perkawinan adalah tema yang dipilih sebagai obyek penelitian dan pencatatan dalam Adat-Istiadat Daerah. Dalam tahap pertama penelitian yang bersifat tematis ini yaitu tahun anggaran 1977/1978 dilakukan penelitian pada sepuluh daerah. Antara lain adalah Daerah Tingkat I Maluku.

Penelitian tema Adat dan Upacara Perkawinan akan berintikan hal-hal: adat sebelum perkawinan, upacara perkawinan dan adat sesudah perkawinan. Ketiga unsur tersebut mencoba melihat proses, pelaksanaan, pemantapan suatu perkawinan baik dalam bentuk aturan-aturan maupun upacara-upacara yang dilaksanakan. Oleh karena itu dalam adat dan upacara perkawinan ini akan dilihat baik yang bersifat nilai-nilai, norma-norma ataupun kebudayaan material yang sehubungan dengan perkawinan.

Untuk dapat mencapai hasil maksimal dari penelitian ini, maka disusunlah tujuan, masalah dan ruang lingkup yang memberi arah kepada ini. Kemudian barulah dilaksanakan penelitian yang menghasilkan naskah ini. Bab pendahuluan ini akan memberi gambaran tentang masalah, tujuan, ruang lingkup, serta pelaksanaan penelitian.

### **Masalah**

Masalah yang menjadi pendorong utama penelitian Adat dan Upacara Perkawinan ini adalah karena Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya belum dapat sepenuhnya melayani data dan informasi yang terjalin dalam Adat dan Upacara Perkawinan. Sedangkan data dan informasi itu sangat berguna bagi kepentingan pelaksanaan kebijaksanaan kebudayaan, penelitian maupun masyarakat. Di

samping itu terdapat pula beberapa hal lain, yang mendorong pemilihan tema Adat dan Upacara Perkawinan menjadi sasaran penelitian ini. Adapun hal-hal itu adalah sebagai berikut:

Pertama, karena Adat dan Upacara Perkawinan akan tetap ada di dalam suatu masyarakat berbudaya. Walaupun dalam batasan waktu dan ruang akan mengalami perubahan-perubahan ia akan terus merupakan unsur budaya yang dihayati dari masa ke masa. Sebab utama ialah karena Adat dan Upacara Perkawinan, mengatur dan mengukuhkan suatu bentuk hubungan yang sangat esensial antar manusia yang berlainan jenis. Kedua, karena Adat dan Upacara Perkawinan merupakan unsur budaya yang dihayati dari masa ke masa, di dalamnya terkandung nilai-nilai dan norma-norma yang sangat luas dan kuat, mengatur dan mengarahkan tingkah-laku setiap individu dalam suatu masyarakat.

Ketiga, di dalam membina kesatuan bangsa adat-adat dan upacara perkawinan memegang peranan penting. Terjadinya perkawinan campuran, baik antar suku bangsa maupun daerah, akan mempercepat proses kesatuan bangsa dalam ujudnya yang sempurna. Keempat, dalam membina keluarga yang bahagia lahir-batin, perlu diketahui dan dihayati Adat dan Upacara Perkawinan. Bahwa pada saat ini banyak terdapat keluarga retak, salah satu sebabnya adalah tidak diketahui dan dihayati nilai-nilai luhur dari tujuan dan tata-krama hidup berumah-tangga, sebagaimana dilukiskan pada simbol-simbol serta tata-krama dalam adat dan upacara Perkawinan.

## **Tujuan**

Apakah yang sebenarnya ingin dicapai dengan penelitian dan pencatatan "Adat dan Upacara Perkawinan" ini? Sesuai dengan yang dipermasalahkan, sehingga Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya terdorong untuk mengadakan penelitian maka tujuan utama penelitian ini pun tidak jauh dari permasalahan itu. Adapun tujuan utama yang terkandung dalam penelitian tema ini ialah: Agar Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya mampu menyediakan data dan informasi tentang Adat dan Upacara Perkawinan di seluruh Indonesia, untuk keperluan pelaksanaan kebijaksanaan kebudayaan, penelitian, dan masyarakat.

Data dan informasi yang lengkap tentang Adat dan Upacara Perkawinan akan besar artinya untuk pembentukan dan penunjang kebijaksanaan nasional dalam bidang kebudayaan. Antara

lain dari kebijaksanaan ini ialah meningkatkan apresiasi budaya, meningkatkan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional terutama dalam bidang kebudayaan, dan memperkokoh kepribadian nasional. Di samping itu data dan informasi ini sangat berarti untuk penelitian itu sendiri. Data dan informasi yang tersedia akan menjadi pendorong dan penunjang bagi penelitian berikutnya. Sedangkan penelitian-penelitian yang akan berkembang, dengan adanya penelitian Adat dan Upacara Perkawinan, akan memperkaya warisan budaya bangsa Indonesia. Kekayaan warisan budaya, yang diinventarisasikan dan didokumentasikan secara baik, akan sangat besar gunanya bagi pembinaan bangsa, negara dan warga negara.

Oleh karena itu mengumpulkan dan menyusun bahan tentang Adat dan Upacara Perkawinan daerah Maluku, sebagai suatu bagian kebudayaan bangsa Indonesia, adalah sangat penting artinya. Terutama karena Adat dan Upacara Perkawinan pada saat ini, terlihat seperti kurang dikenal dan dihayati oleh generasi muda. Penelitian dan pencatatan ini bertujuan pula untuk memperkenalkan Adat dan Upacara Perkawinan agar dapat dihayati dan diamalkan. Proses ini akhirnya akan membangkitkan kebanggaan nasional pada generasi muda di daerah ini khususnya, di Indonesia pada umumnya, terhadap kebudayaan bangsa sendiri.

### Ruang Lingkup

Judul dari penelitian dan pencatatan ini adalah "Adat dan Upacara Perkawinan." Melihat kepada judulnya itu, maka di dalam kegiatan ini, terlihat dua masalah pokok yang harus diteliti dan dicatat, untuk kemudian ditulis dalam Naskah Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Maluku. Kedua hal itu ialah *Adat Perkawinan*, dan *Upacara Perkawinan*.

Yang dimaksudkan dengan Adat Perkawinan ialah segala data kebiasaan yang dilazimkan dalam suatu masyarakat untuk mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan. Masalah-masalah itu akan timbul sebelum ataupun sesudah suatu perkawinan dilaksanakan. Masalah yang timbul sebelum suatu perkawinan kita sebut *Adat sebelum Perkawinan* sedangkan yang sesudah suatu perkawinan disebut *Adat sesudah Perkawinan*. Adat sebelum perkawinan mengandung unsur-unsur antara lain: tujuan perkawinan menurut adat, perkawinan ideal, pembatasan jodoh, bentuk-bentuk perkawinan, syarat-syarat untuk kawin, dan cara

memilih jodoh. Sedangkan Adat sesudah perkawinan akan mengandung unsur-unsur: adat menetap sesudah kawin, adat mengenai perceraian dan kawin ulang, hukum waris, polygami, hal anak dan hubungan kekerabatan antara menantu dengan keluarga istri dan suami.

Yang dimaksudkan dengan upacara perkawinan adalah kegiatan-kegiatan yang telah dilazimkan dalam usaha mematangkan, melaksanakan, dan menetapkan suatu perkawinan, disebut *upacara sebelum perkawinan*, dan kegiatan-kegiatan untuk melaksanakan untuk suatu perkawinan disebut *upacara pelaksanaan perkawinan*, sedangkan kegiatan-kegiatan untuk memantapkan suatu perkawinan disebut *upacara sesudah perkawinan*. Setiap upacara baik sebelum, pelaksanaan, maupun sesudah perkawinan akan mengandung unsur-unsur: tujuan, tempat, waktu, alat-alat, pelaksanaan, dan jalannya upacara. Oleh karena itu unsur-unsur ini akan terlihat pada penelitian dan penulisan upacara perkawinan ini.

Di samping ruang-lingkup yang dikemukakan di atas, yang merupakan inti dalam penelitian ini, penelitian dan pencatatan adat dan upacara perkawinan ini dicoba mengkaitkannya dengan keadaan yang sedang berkembang dan bersinggungan erat dengan masalah perkawinan. Masalah sesudah diteliti akan diungkapkan dalam bentuk beberapa analisa seperti: nilai-nilai adat upacara perkawinan, hubungan antara adat dan upacara perkawinan dengan Program Keluarga Berencana hubungan antara adat dan upacara perkawinan dengan Undang-Undang Perkawinan, dan pengaruh luar terhadap Adat dan Upacara Perkawinan.

### **Prosedur dan Pertanggung-Jawab Penelitian**

Daerah Tingkat I Maluku adalah propinsi yang terdiri dari pulau-pulau. Menurut perkiraan ada sembilan ratus sembilan puluh sembilan buah pulau yang tersebar pada areal seluas 85728 Km<sup>2</sup>. 80% dari daerah ini adalah laut. Sesuai dengan keadaan yang demikian penduduk Daerah Tingkat I Maluku juga tersebar pada pulau-pulau yang banyak itu.

Walaupun demikian daerah Maluku dapat dibagi menjadi tiga daerah utama. Daerah-daerah itu ialah Maluku Utara, Maluku Tengah, dan Maluku Tenggara. Karena penelitian thema adat dan upacara perkawinan ini akan meliputi seluruh daerah administratif Maluku, maka penelitian dapat dilakukan dengan mengambil sampel-sampel pada setiap daerah utama tersebut.

Untuk daerah Maluku Utara ditetapkan daerah kecamatan Pulau Ternate dan kecamatan Pulau Tidore. Sedangkan untuk daerah Maluku Tengah kecamatan Pulau Ambon, Kecamatan Kairatu di mana Kotamadya Ambon termasuk di dalamnya. Kemudian untuk daerah Maluku Tenggara, Kecamatan Kei Kecil Kecamatan Kei Besar, dan Kecamatan Larat dijadikan daerah sampel.

Pengambilan daerah-daerah sampel pada ketiga daerah utama tersebut didasarkan pula kepada beberapa pertimbangan seperti: faktor keagamaan, faktor adat, dan faktor struktur pemerintahan. Agama-agama seperti Islam dan Kristen yang terdapat di daerah ini ikut mewarnai adat dan upacara perkawinan. Demikian pula faktor adat dan struktur pemerintahan. Khusus mengenai pemerintahan adanya kerajaan-kerajaan dalam bentuk kesultanan akan membawa pula perbedaan-perbedaan dan penonjolan-penonjolan beberapa masalah dalam adat dan upacara perkawinan.

Untuk pengumpulan data pada ketiga daerah sampel tersebut dipergunakan beberapa methoda-methoda itu ialah: methoda kepustakaan, methoda kwesionar, methoda observasi, dan wawancara.

Walaupun sangat kurang didapati sumber-sumber tertulis di dalam penelitian ini, namun dokumentasi-dokumentasi dari instansi pemerintah yang relevan dengan thema ini, serta publikasi-publikasi yang bersifat umum dan teoritis masih memadai dipakai dalam penelitian ini. Oleh karena itu penelitian kepustakaan bukan saja berhasil mengumpulkan data sekunder, malahan memperluas dan memperdalam pengertian peneliti tentang konsep-konsep dan masalah pokok dari penelitian ini.

Kwesioner yang disusun berdasarkan kerangka penelitian, disebarkan ke semua daerah sampel. Demikian pula observasi yang bersifat menyeluruh, dan ditujukan pada kasus-kasus upacara diterapkan pada ketiga daerah sampel. Data-data yang terkumpul melalui ketiga methoda tersebut di atas diperluas dan diperdalam dengan mengadakan wawancara. Oleh karena itu wawancara ini bersifat terpinpin dengan mengarahkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan.

Kesulitan-kesulitan penelitian ini terutama terletak pada luasnya daerah, sehingga sulit untuk melakukan komunikasi. Faktor lain ialah waktu yang sangat terbatas dalam penelitian ini. Oleh karena itu walaupun telah dibuatkan time schadul yang tepat

namun masih sangat sulit untuk dilaksanakan, faktor lain yang juga ikut menjadi rintangan ialah fasilitas penelitian baik dalam bentuk tenaga, dana, maupun sarana penelitian yang belum memadai. Hasil-hasil penelitian melalui keempat metode tersebut di atas, akhirnya diolah dijadikan bahan penulisan laporan. Pengolahan dengan melakukan perbandingan-perbandingan menjadikan kelompok data yang bersih dan benar. Kemudian data-data yang sudah diolah ditulis menjadi naskah adat dan upacara perkawinan daerah Maluku, dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I , Pendahuluan, yang meliputi ditinjau dari segi tujuan masalah, ruang-lingkup, dan prosedur pertanggungjawaban ilmiah penelitian.
- BAB II , Identifikasi yang mengungkapkan pandangan umum tentang daerah Maluku dalam hal-hal yang dianggap mempunyai relevansi dengan adat dan upacara perkawinan.
- BAB III , Adat sebelum Perkawinan, yang meliputi tujuan perkawinan, perkawinan ideal, pembatasan jodoh, bentuk-bentuk, dan syarat-syarat perkawinan, serta cara memilih jodoh.
- BAB IV , Upacara Perkawinan, yang meliputi upacara sebelum perkawinan, upacara pelaksanaan perkawinan, dan upacara-upacara sesudah perkawinan.
- BAB V , Adat Sesudah Perkawinan, yang meliputi, adat menatap, adat mengenai perceraian, dan hukum waris.
- BAB VI , Beberapa Analisa, yang mengungkapkan tentang: nilai-nilai, perkawinan, hubungan antara adat dan upacara perkawinan dengan Program Keluarga Berencana dan Undang-Undang Perkawinan, serta pengaruh-pengaruh dari agama, ekonomi, dan pendidikan terhadap adat dan upacara perkawinan.
- Bibliografi, yang merupakan daftar publikasi yang dipergunakan dalam penelitian ini.
  - Indeks, yang merupakan daftar kata-kata dan istilah-istilah yang mempunyai arti penting sehubungan dengan thema ini.

Hasil akhir penelitian adat dan upacara perkawinan daerah

Maluku ini, belum sempurna. Di dalamnya masih terdapat kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan. Semua hal itu disebabkan oleh kesulitan-kesulitan sebagaimana sudah disebutkan pada bagian terdahulu dalam bab ini. Banyak kesulitan-kesulitan itu yang dapat diatasi, di samping ada pula yang sama sekali tidak teratasi dalam penelitian ini. Oleh karena itu team peneliti mengundang perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan hasil akhir ini dari pembaca pada umumnya, pencinta kebudayaan pada khususnya.

## BAB II

### IDENTIFIKASI

#### Lokasi:

Secara geografis daerah Maluku terdiri dari 999 buah pulau yang tersebar pada areal seluas 85.728 Km<sup>2</sup> dengan 80% laut. Di atas areal inilah tersebar 1605 negeri sebagai pusat-pusat adat-istiadat yang mempunyai perbedaan/variasi satu terhadap lainnya. Adalah lebih kena bila keseluruhan daerah ini telah diteliti, sehingga penulisan adat-istiadat tentang daerah Maluku lebih dapat dipertanggung-jawabkan.

Kepulauan Maluku terletak antara 3<sup>o</sup> LU dan 8<sup>o</sup>20' LU serta 124<sup>o</sup> BT dan 135<sup>o</sup> BT. Batas-batasnya ialah: Sebelah utara dengan Laut Teduh, sebelah selatan dengan Laut Indonesia sebelah barat dengan Propinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara serta sebelah timur dengan Propinsi Irian Jaya. Maluku mempunyai dua musim yakni: musim hujan dan musim panas.

Karena luasnya daerah Maluku, kedua musim ini tidak bersamaan waktunya pada semua daerah.

Situasi di Pulau Ambon dan Lease serta Pulau Buru bagian selatan hujan jatuh pada musim Timur yaitu: April-September di mana bertiup angin Timur Tenggara, sedangkan keadaan ini berlawanan dengan keadaan di Maluku Utara. Temperatur rata-rata: 26,3<sup>o</sup>C. Temperatur maksimum terdapat di Maluku Tenggara, terutama pada waktu musim kemarau yakni: 34,8<sup>o</sup>C demikian juga temperatur minimum di Maluku Tenggara pada musim hujan yakni: 19,5<sup>o</sup>C. Kelembaban udara rata-rata 83,5%.

*Daerah Ternate (Maluku Utara).* Yang merupakan daerah sample Ternate terletak pada 127<sup>o</sup>17'BT – 127<sup>o</sup>23'BB dan 0<sup>o</sup>44' LU – 0<sup>o</sup>51'LU Ternate berbatasan di sebelah Utara dengan Pulau Hiri, di sebelah timur dengan Pulau Halmahera, sebelah selatan dengan Pulau Tidore, dan sebelah barat dengan Laut Maluku. Ternate merupakan salah satu dari deretan pulau vulkanis, yang aktif. Ternate terdiri dari dua kecamatan yakni: Kecamatan Kotapraja Ternate dengan luasnya 15 Km<sup>2</sup> dan Kecamatan Pulau Ternate dengan luasnya 40 Km<sup>2</sup>. Kecamatan Kotapraja Ternate mempunyai sepuluh desa sedangkan kecamatan Pulau Ternate

mempunyai tiga puluh satu buah desa. Ibukota kedua kecamatan ini ialah Ternate.

Temperatur rata-rata  $25,6^{\circ}\text{C}$ . Temperatur maksimum  $30,6^{\circ}\text{C}$ , dan temperatur minimum  $20,3^{\circ}\text{C}$ . Kelembaban udara 85-95%. Kecamatan Tidore yang juga merupakan daerah sample di Maluku Utara, terletak pada  $0^{\circ}37'\text{LU} - 0^{\circ}44'\text{LU}$  dan  $127^{\circ}24' \text{BT} - 127^{\circ}27' \text{BT}$ . Pulau Tidore berbatasan di sebelah utara dengan Pulau Ternate, di sebelah timur dengan Pulau Halmahera, di sebelah selatan dengan Pulau Moti, dan Makian dan di sebelah barat dengan Laut Maluku. Pulau Tidore pula adalah pulau vulkanis. Kecamatan Tidore terdiri dari empat buah pulau masing-masing Pulau Tidore (Luas 116 Km<sup>2</sup>), Pulau Mare (luas 19 Km<sup>2</sup>), Pulau Maitara (luas 14 Km<sup>2</sup>, dan Pulau Filonga (luas 1,12 Km<sup>2</sup>), dengan jumlah desa dua puluh tujuh buah. Ibukota Kecamatan Tidore ialah Soa Siu yang sekaligus merupakan Ibukota Daerah Administratif Halmahera Tengah. Temperatur rata-rata  $25,6^{\circ}\text{C}$ , temperatur maksimum  $30,7^{\circ}\text{C}$ , temperatur minimum  $20,2^{\circ}\text{C}$ , dan kelembaban udara 85-90%.

### **Kecamatan Ambon**

Kecamatan Pulau Ambon yang merupakan daerah sample, di Maluku Tengah terletak pada  $3^{\circ}29'\text{LS} - 3^{\circ}48'\text{LS}$  dan  $127^{\circ}55' \text{BT} - 128^{\circ}21'\text{BT}$ . Sebelah utara berbatasan dengan Pulau Seram, di sebelah timur dengan pulau-pulau Lease, di sebelah selatan dengan Laut Banda dan di sebelah barat dengan Pulau Buru.

Secara geologis Pulau Ambon terletak di ujung utara dari lengkung dari busur Banda yang bersifat vulkanis sedang di sebelah utara merupakan bagian paling utara pula dari lengkung luar dari busur Banda yang vulkanik. Pulau Ambon luasnya 761 Km<sup>2</sup> termasuk di dalamnya Daerah Tingkat II Kotamadya Ambon. Pulau Ambon mempunyai empat puluh sembilan desa. Ibukota Pulau Ambon ialah Passo. Temperatur rata-rata  $26,6^{\circ}\text{C}$ . Sedang temperatur maksimum  $31,1^{\circ}\text{C}$  dan temperatur minimum  $23,3^{\circ}\text{C}$ . Kelembaban udara rata-rata 80,5%.

### **Kecamatan Kairatu**

Kecamatan Kairatu terletak pada  $3^{\circ}\text{LS} - 3^{\circ}0''\text{LS}$ , dan  $128^{\circ}5'\text{BT} - 128^{\circ}25'\text{BT}$ . Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Taniwel, sebelah barat dengan Kecamatan Seram Barat, sebelah timur dengan Kecamatan Amahai, dan sebelah selatan

dengan Pulau Ambon dan Lease.

Secara geologis di Kecamatan Kairatu tidak terdapat gunung api. Luasnya 1.750 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari dua puluh delapan desa dan ibukotanya ialah Kairatu. Temperatur rata-rata 26,5°C, dan temperatur maksimum 31°C. Sedang temperatur minimum 23°C. Kelembaban udara rata-rata 80,5%.

Kepulauan Kei di Maluku Tenggara terletak antara, 132° BT – 133°60'BT dan 5°LS – 6°15'LS. Kepulauan Kei berbatas sebelah utara dengan Irian Jaya, sebelah timur dengan Kepulauan Aru, sebelah barat dengan Laut Banda, dan sebelah selatan barat daya dengan Laut Arafura/Kepulauan Tanimbar.

Secara geologis Kepulauan Kei ditutupi oleh suatu tudung karang yang masih muda, dan kepulauan ini tidak termasuk daerah vulkanis.

Kepulauan Kei luasnya 1.437 Km<sup>2</sup> dan terdiri dari dua kecamatan yakni: Kecamatan Kei Kecil (luasnya 580 Km<sup>2</sup>) dan Kecamatan Kei Besar (luasnya 857,5 Km<sup>2</sup>). Kepulauan Kei terdiri dari empat puluh empat buah pulau besar dan kecil. Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara terletak di Kecamatan Kei Kecil yakni Tual. Ibukota Kecamatan Kei Besar ialah Elat. Jumlah desa di seluruh Kecamatan Kei Kecil sebanyak seratus sembilan buah yang tergabung di dalam enam belas buah *ros schap* termasuk satu orang kaya Schap. Rad Schap meliputi beberapa desa.

Jumlah desa pada Kecamatan Kei Besar sebanyak seratus sepuluh buah yang tergabung dalam enam buah *rad schap*. Nama asli Pulau Kei Besar ialah *Nuhuraen*. Temperatur rata-rata 27,15°C dan temperatur maksimum sekitar 34,8°C sedang temperatur minimum 19,5°C. Kelembaban udara sekitar 75% – 85%.

### **Penduduk:**

*Suku bangsa.* Menurut antropologi A.H. Keane, Pulau Seram sebagai pulau yang tertua di Maluku, dulukala telah didiami oleh suku-suku bangsa Alfuros. Suku bangsa Alfuros ini adalah percampuran antara bangsa Kaukasus, Mongol, dan Papua. Di Pulau Seram suku bangsa Alfuros ini terkenal dengan nama suku bangsa Alune dan Waemale.

Selanjutnya anthropologi P.J.P. Sache dan Dr. O.D. Tauern berpendapat, bahwa suku Alune berasal dari utara yaitu kemungkinan dari Sulawesi Utara dan Halmahera, sedangkan suku bangsa Wemale berasal dari timur kemungkinan dari Melanesia.

Penduduk Pulau Seram demikian juga di Pulau Ambon, dan Lease berpendapat bahwa suku bangsa Alune dan Wemale berasal dari Nunusaku. Dari cerita-cerita rakyat yang berkembang di daerah ini, dapat disimpulkan bahwa Kepulauan Maluku mempunyai penduduk asli yang berpusat di Nunusaku yang melahirkan suku bangsa Alifuru (= Alfuros) itu sebagian pulau-pulau di Maluku Tenggara misalnya Kepulauan Kei, penduduknya mengakui pula bahwa asal nenek-moyang mereka adalah dari Pulau Seram di samping dari Jawa, Bali, dan Irian.

Suatu realita bahwa akibat daya tarik rempah-rempah dari Maluku khususnya cengkeh dan pala telah mengundang cukup banyak orang luar untuk bermukim di daerah ini. Dapat dicatat bahwa bangsa-bangsa dari luar Kepulauan Indonesia itu seperti bangsa Arab, Persia, India, Malaka, Cina, dan lain-lain di samping dari Indonesia sendiri misalnya suku bangsa Jawa Melayu, Bali, Bugis, Makasar, dan lain-lain. Jelaslah bahwa penduduk Maluku sekarang seyogyanya adalah campuran dari berbagai jenis bangsa. Hal ini dapat dibuktikan antara lain melalui nama-nama keluarga yang ada.

Dalam proses permasyarakatan suku-suku terasing timbul pula nama suku bangsa Naulu pada penduduk yang kini mendiami daerah Sepa (Seram Selatan). Melihat ciri-cirinya suku bangsa Naulu ini terhisab suku bangsa Waemale karena mereka memakai cawat berbeda dengan suku bangsa Alune yang memakai kain tenun. Kemudian di Pulau Buru (Maluku Tengah) terkenal pula dua suku bangsa yaitu suku bangsa Rana dan suku bangsa Wae-yapo atau Watemur.

Keterangan dari daerah Maluku Utara menjelaskan bahwa Maluku Utara dipisahkan dalam lima wilayah cultural dengan suku-suku bangsa yang mendiaminya adalah sebagai berikut:

Kepulauan Ternate didiami oleh suku bangsa Ternate, Koloncucu, Makian, Kayoa, Bajo, Gane, dan Sawai. Kepulauan Tidore didiami oleh suku bangsa Tidore, Maba, Patani, Gebe, dan Weda. Kepulauan Bacan meliputi suku bangsa Bacan, Tobelo, Galela, Buton/Binongko. Kepulauan Sula didiami oleh suku bangsa Sanana, Mangoli, dan Taliabu (suku Taliabu ini meliputi Maange, Kadai, dan Siboyo). Halmahera Utara meliputi suku bangsa Tabelo, Galela, Kao (Modole Boeng), Loloda, Tabaru, Waiyoli, Gamkonora, (Ibu) Gerap, Sahu, Tuguis, dan Tugutil. Kedua suku bangsa terakhir ini (Tuguis dan Tugutil) sedang dalam proses pe-

masyarakatannya.

*Jumlah.* Data-data kependudukan sesuai sumber-sumber yang ada, masih berpegang pada Sensus Penduduk Tahun 1971. Di bawah ini akan disajikan beberapa tabel kependudukan yang menurut hemat kami dapat membantu analisa bidang ini.

Luas wilayah, banyaknya kecamatan, desa, penduduk, dan kepadatan penduduk per KM2 di Maluku menurut Kabupaten/Kotamadya. :

TABEL I

Nomor Urut	Daerah Tingkat I	Luas dalam (KM2)	banyaknya			Kepadatan per-
			Keca- matan	Desa	Pddk	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kotamadya Ambon	28.171	1	6	79.280	19.810
2.	Maluku Tengah	28.171	16	430	403.424	14
3.	Maluku Tenggara	27.732	8	531	221.448	8
4.	Maluku Utara	20.714	20	542	307.081	15
5.	Halmahera Tengah	9.116	6	103	69.641	8
JUMLAH		85.728	51	1.605	1.080.874	13

Sumber: Sensus Penduduk 1971 Propinsi Maluku.

Berdasarkan angka-angka di atas jelaslah bahwa Kotamadya Ambon merupakan daerah terpadat di Maluku. 19.810 orang, mendiami areal seluas 1 Km<sup>2</sup>, ini berarti satu orang hanya dapat menempati sekitar 10 m<sup>2</sup>. Kalau dibandingkan dengan angka rata-rata yakni tiga belas orang per Km<sup>2</sup>, perlu adanya kebijaksanaan pemerintah dalam membatasi lajunya penduduk ke kota Ambon di satu pihak, di pihak lain adanya obyek-obyek di luar kota Ambon yang dapat menarik penduduk ke daerah itu. Angka rata-rata tiga belas orang per Km<sup>2</sup> yang berarti satu orang sekitar 7,5 Ha sangat besar artinya dalam pengembangan penduduk di daerah ini ditinjau dari segi hakekat perkawinan. Untuk lebih meluaskan orientasi pengembangan penduduk ditinjau dari segi perkawinan, di bawah ini disajikan tabel yang menyangkut jumlah rumah-tangga yang ada:

JUMLAH PENDUDUK, DESA DAN RUMAH-TANGGA DI  
PROPINSI MALUKU DIPERINCI PER DAERAH TINGKAT II.

TABEL II

No.	Kabupaten/ Kotamadya	Jml. Penduduk ( x 1 jiwa)	Jumlah desa	Jml rumah-tangga ( x 1 jiwa)
1	2	3	4	5
1.	Kotamadya Ambon	79.280	6	13.441
2.	Maluku Tengah	403.424	431	67.157
3.	Maluku Tenggara.	221.448	523	37.417
4.	Maluku Utara.	307.081	542	50.121
5.	Halmahera Tengah.	69.641	103	11.666
JUMLAH		1.080.874	1.605	179.702

Sumber: Sensus Penduduk 1971 Propinsi Maluku.

Berdasarkan angka-angka di atas jelaslah bahwa 1.080.874 jiwa adalah anggota dari 179.702 rumah-tangga. Ini berarti bahwa satu rumah-tangga beranggotakan enam sampai tujuh orang. Dengan perkataan lain satu perkawinan menghasilkan rata-rata empat sampai lima anak.

Adalah lebih baik kalau jumlah penduduk di atas dapat dipisahkan antara penduduk warga negara Indonesia dan orang asing, agar dapat dilihat persentasinya.

Tabel di bawah dapat menyajikan beberapa pengertian antara lain: Jumlah Warga Negara Asing (11.461 jiwa) adalah 0,97% dari penduduk Maluku. Daerah Tingkat II Maluku Utara merupakan tempat di mana terdapat orang asing terbanyak (30.904 jiwa) sedangkan yang paling minim adalah Halmahera Tengah (167 jiwa).

Jumlah pria seluruh Maluku adalah sebanyak 553.655 jiwa, (51,4%) sedang jumlah wanita adalah 527.219 jiwa (48,4%). Perlu ditambahkan bahwa dibandingkan dengan penduduk tahun 1970 yakni sebesar 1.061.640 jiwa, penduduk Maluku mengalami

JUMLAH PENDUDUK MENURUT WARGA NEGARA DAN  
JENIS KELAMIN DI PROPINSI MALUKU PER DAERAH  
TINGKAT II

TABEL III

	Indonesia		Asing					
	1	2	3	4	5	6	7	9

Sumber: Sensus Penduduk 1971 Propinsi Maluku.

kenaikan sejumlah 19.234 jiwa atau 1,80%.

Berdasarkan hasil analisa Kantor Sensus Statistik Propinsi Maluku tahun 1971 dijelaskan bahwa rata-rata semua kabupaten mengalami kenaikan penduduk kecuali Kabupaten Maluku Tenggara mengalami penurunan 0,20%. Hal ini disebabkan oleh adanya penyedotan tenaga-tenaga pekerja dari Maluku Tenggara oleh proyek-proyek perkayuan di Kabupaten Maluku Utara dan Maluku Tengah serta Irian Jaya.

Menurut sensus 1971 Ternate berpenduduk sejumlah 34.539 orang yang terdiri Warga Negara Indonesia 33.374 orang dan Warga Negara Asing 1.165 orang dan terbagi menurut jenis kelamin sebagai berikut: pria 13.967 orang dan jumlah wanita 16.572 orang. Menurut sensus penduduk 1975, penduduk kotapraja ber-

jumlah 39.696 orang yang terdiri dari Warga Negara Indonesia 38.428 orang dan Warga Negara Asing 1.241 orang dan terbagi menurut jenis kelamin adalah: lelaki 19.976 orang dan wanita 19.720 orang.

#### **Kecamatan Pulau Ternate**

Menurut sensus 1971 berpenduduk 16.000 orang terdiri dari Warga Negara Indonesia 15.934 orang dan Warga Negara Asing 66 orang, dan sesuai jenis kelamin tercatat laki-laki 8.249 orang dan wanita 7.751 orang. Menurut sensus 1975 berjumlah penduduk 17.930 orang yang terdiri dari Warga Negara Indonesia 17.854 orang dan Warga Negara Asing 76 orang. Menurut jenis kelamin tercatat laki-laki sejumlah 9.321 orang dan wanita sebanyak 8.609 orang.

#### **Kecamatan Tidore**

Menurut sensus 1971 jumlah penduduk Kecamatan Tidore 28.655 orang yang terdiri dari Warga Negara Indonesia 28.606 orang dan Warga Negara Asing 49 orang, sedangkan menurut jenis kelamin tercatat lelaki 14.246 orang dan wanita 14.409 orang. Menurut sensus 1975 jumlah penduduk 30.623 orang yang terdiri dari Warga Negara Indonesia 30.578 orang dan Warga Negara Asing 45 orang, sedangkan menurut jenis kelamin tercatat lelaki 15.227 orang dan jumlah wanita 15.396 orang.

#### **Kecamatan Pulau Ambon**

Menurut sensus 1971 jumlah penduduk 114.449 orang yang terdiri dari Warga Negara Indonesia 114.360 orang dan Warga Negara Asing 89 orang, dan dapat menurut jenis kelamin tercatat lelaki 58.247 orang dan wanita 56.202 orang. Menurut sensus 1975 jumlah penduduk sebanyak 129.122 orang yang terdiri dari Warga Negara Indonesia 128.996 orang dan Warga Negara Asing 126 orang, sedangkan menurut jenis kelamin tercatat lelaki 65.424 orang dan wanita 63.698 orang.

#### **Kecamatan Kairatu**

Menurut sensus 1975 jumlah penduduk 26.863 orang yang terdiri dari Warga Negara Indonesia 26.850 orang dan Warga Negara Asing 13 orang. Menurut jenis kelamin tercatat lelaki sebanyak 13.773 orang dan wanita sejumlah 13.090 orang.

## Kepulauan Kei

Menurut sensus 1971 tercatat untuk Kecamatan Kei Kecil jumlah penduduk 45.583 orang yang terdiri dari Warga Negara Indonesia 45.487 orang dan Warga Negara Asing 96 orang yang menurut jenis kelamin tercatat lelaki 22.552 orang dan wanita 23.031 orang.

Menurut sensus 1975 Kecamatan Kei Kecil berpenduduk 44.278 orang yang terdiri atas Warga Negara Indonesia 44.218 orang dan Warga Negara Asing 60 orang. Dalam Kecamatan Kei Besar jumlah penduduk menurut sensus 1971 sejumlah 38.999 orang. \*)

Data-data untuk menganalisa angka-angka kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, talak-rujuk, dan mobilitas sangatlah sukar dikumpulkan karena dari daftar statistik yang dikeluarkan oleh Kantor Statistik Propinsi Maluku sejak 1971 sampai kini, hal ini tidak ditemukan. Di beberapa kabupaten dan kecamatan yang sempat diteliti hal ini pun sama keadaannya. Dengan beberapa catatan lepas yang dikumpulkan dari daerah Kotamadya Ambon yang berpenduduk pada tahun 1976 sebanyak 92.278 orang, ternyata bahwa yang lahir dalam tahun 1977 adalah 890 orang yang beragama Kristen dan yang meninggal sebanyak 72 orang, sedangkan yang beragama Islam tidak jelas. Dengan berpatokan pada jumlah penduduk dari kedua jenis agama ini yang seimbang, maka dapat disimpulkan bahwa angka kelahiran di Kotamadya Ambon adalah 1,90% dan angka kematian adalah, 0,10%. Selisih kedua angka ini kebetulan cocok sekali dengan penambahan penduduk Maluku yakni 1,80%.

Angka perkawinan di Kotamadya Ambon pada tahun 1976, yang beragama Kristen 629 orang dan yang beragama Islam 230 orang, sehingga jumlahnya 859 orang atau 0,90%. Angka perceraian pada tahun ini hanya terdapat pada yang beragama Islam yakni 14 orang atau 0,016% dan talak 17 orang yakni 0,019%. Rujuk tercatat pada tahun 1971, 1972, 1974, dan 1977 masing-masing hanya satu orang. Demikianlah sekedar gambaran mengenai Kotamadya Ambon sebagai Ibukota Propinsi Maluku.

---

\*) Yang terdiri dari Warga Negara Indonesia 38.858 orang dan Warga Negara Asing sebanyak 141 orang Sesuai jenis kelamin tercatat lelaki 18.676 orang dan wanita 20.323 orang. Dalam sensus 1975 tercatat Warga Negara Indonesia 39.538 orang dan Warga Negara Asing 121 orang. Jadi jumlah penduduk 39.659 orang.

## LATAR BELAKANG KEBUDAYAAN

### Latar belakang sejarah.

Berdasarkan hasil penyelidikan geologi di Maluku baik oleh ahli-ahli barat seperti Knuttel, Yunghun, Molengraaf, Rutten, Van Der Valk, van der Sluis, dan lain-lain pada akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20, maupun oleh ahli-ahli Indonesia seperti S. Sigit, M.J. Rachmad dan Kusumadinata dalam team ekspedisi baruna tahun 1964 disimpulkan, bahwa pembentukan pulau-pulau di Kepulauan Maluku ini terjadi antara jaman MESSOZOICUM dan jaman NEOZCICUM (Plaiстоосеen), yaitu antara 150 juta sampai dengan satu juta tahun yang lampau.

Seperi diketahui bersama, bahwa di jaman Pleistocon masih terdapat hubungan antara daratan Asia Tenggara dengan Kepulauan Indonesia (bagian barat) yang dapat dibuktikan dengan dunia fauna pada kedua dataran ini. Kepulauan Maluku pada jaman Pleistoccen ini berada di luar hubungan ini. Letak Kepulauan Maluku lebih dekat ke dataran Sahul. Dari sisa manusia yang diketemukan diduga, bahwa penduduk Maluku yang pertama adalah keturunan dari Ras Austro Melanesia dan Proto Melayu. Dengan ini masih perlu lagi dibuktikan melalui penggalian-penggalian arkeologis yang sampai saat ini belum diadakan di Maluku.

Dari cerita-cerita rakyat yang berkembang di daerah ini dapat disimpulkan bahwa seolah-olah Kepulauan Maluku mempunyai penduduk asli tersendiri.

Hal ini misalnya terdapat dalam kisah *Nunusaku* yang merupakan tempat asal dari suku bangsa Alifuru (Alfuros) itu. Secara etimologis bahasa daerah, Alifuru datangnya dari kata Alif yang berarti yang pertama dan Uru yang berarti terakhir. Jadi Arifuru artinya "Yang pertama dan yang terakhir." Cerita rakyat ini berkembang di daerah Maluku Tengah. Di Maluku Tenggara khususnya di Kepulauan Kei dikisahkan bahwa nenek-moyang mereka yang semula mendiami gua-gua, pada suatu waktu lenyaplah mereka dari pandangan, namun kehidupannya tetap ada dan selalu muncul sebagai makhluk-makhluk halus yang disebut *Nuhuduan*. Di Maluku Utara dikisahkan bahwa datuk-datuknya berasal dari putri kayangan. (6. 9-10)

Demikianlah pula Maluku Tengah dengan kisah Nunusaku, Maluku Tenggara dengan Nuhuduan serta Maluku Utara dengan cerita Putri Kayangan, merupakan cerita rakyat yang dikembang-

kan dan dihayati dari generasi ke generasi melalui upacara-upacara adat, tari-tarian, lagu, dan lain-lain. Dalam naskah Sejarah Daerah Maluku (hasil penelitian tahun 1976/1977) dijelaskan bahwa Nunusaku adalah suatu tempat di Pulau Seram yang diduga terdapat pada perpotongan tiga sungai besar di Seram yakni Sungai Tala, Sungai Eti, dan Sungai Sapalewa. Secara ethnologis Nunusaku itu berasal dari perkataan Nunu yang artinya pohon beringin dan saku yang berarti tempat. Dengan pengertian ini untuk penduduk Pulau Seram dikenal simbol pohon beringin dengan tiga akar tunjangnya (simbul tiga sungai seperti yang disebutkan di atas). Mithos Nunusaku ini menjelaskan bahwa kehidupan manusia semula yang mendiami daerah ini aman-tenteram, karta-raharja di bawah pimpinan pemimpinya yang disebut *INAMA*.

Pada suatu saat ketika Inama ini melaksanakan pekerjaan kegemarannya yakni menyadap enau, tanpa sadar tangannya terpotong. Darah yang keluar ditampung di daun dan dibawa pulang. Darah ini kemudian berubah menjadi seorang putri yang cantik sekali, belum ada tandingannya dengan penduduk setempat. Nama gadis ini *HAINULEWE*. Gadis cantik ini menjadi rebutan para kapitan (pembantu) *INAMA* untuk dijadikan istri. Karena semuanya pada ingin dan semua kapitan pada penilaian Inama sama pentingnya, maka ditetapkan tidak seorang pun yang memperoleh putri kesayangannya itu. Amarah para kapitan pun menjadi-jadi dan mereka merencanakan satu pesta besar yang diramalkan dengan tarian adat tradisional yang disebut *Kahuwa* (semacam tari pergaulan di mana para penari membentuk lingkaran dan bergerak sesuai irama lagu).

Sebelum pesta berlangsung mereka sudah membuat kolam dan kemudian ditutupi dengan rerumputan. Dalam pesta tersebut, mereka memancing Hainuwele dan pada satu saat di kala pesta mencapai klimaksnya *Haninuwele* terperosok ke lubang itu. Ketika anaknya tidak pulang, Inama menyuruh mencari ke segenap penjuru Nunusaku. Setelah lama mencari maka pada suatu saat dengan bantuan lalat hitam besar (lalat yang biasanya mengerumuni mayat) bertemulah Inama dengan jasad putrinya. Marahlah Inama sehingga terpencahlah penduduk Nunusaku ini menjadi dua kelompok yang terkenal dengan *Patasiwa* dan *Patalima* atau *Waemale* dan *Alune*.

Selanjutnya seperti telah diterangkan terdahulu, bahwa penduduk Maluku yang ada sekarang ini merupakan campuran

dari berbagai suku bangsa.

Mengenai tata hidup manusia di masa pra-sejarah Maluku dilukiskan dalam sebuah lukisan dinding gua di Pulau Seram dan Kei yang mempunyai type yang unik, yaitu gambar telapak tangan, bentuk-bentuk manusia, perahu, binatang melata, ikan, burung, serta simbol-simbol yang masih diselidiki maknanya. Tetapi yang pasti, bahwa terkandung di dalamnya unsur-unsur magis relegious, sehingga gua-gua ini masih diperlakukan sebagai tempat-tempat keramat.

Ditemukan juga kapak-kapak neolitik, antara lain kapak-kapak persegi panjang di Saparua dengan bentuk yang agak khusus, yakni tebal dan berpenampang lintang trapesium dan jenis kapak lonjong di Pulau Ambon, Leti, Tanimbar, dan Seram. Dengan ditemukan dua jenis kapak di atas, dapat disimpulkan bahwa daerah Maluku merupakan pertemuan dua kompleks neolitik Indonesia. Tidak jauh berbeda dari anggapan Rumphius, bahwa kapak-kapak neolitik adalah hasil dari kondensasi yang ditimbulkan oleh petir di udara, sehingga penduduk setempat menyebut kapak batu ini dengan *batu guntur* atau *biji guntur*.

Peninggalan-peninggalan kebudayaan perunggu dan besi banyak ditemukan di daerah Maluku, seperti nekara di Gorong/Kataloka (Pulau Seram), desa Hirit di Pulau Kur, dan Faan di Pulau Kei. Daerah asal nekara ini diduga Asia Selatan khususnya Cina Selatan di daerah sekitar Tonkin. Nekara ini disimpan sebagai benda pusaka untuk melukiskan martabat penyimpanannya. Di samping benda-benda ini juga ditemukan gelang-gelang perunggu, patung, dan sebagainya.


Mengenai peninggalan-peninggalan megalitic, umumnya sama dengan di daerah-daerah lainnya di Indonesia, yaitu suatu tradisi membangun tempat-tempat pemujaan dari batu berbentuk meja batu, batu berdiri dan bangun berundak yang ditujukan untuk menghormati arwah-arwah nenek-moyangnya. Di Maluku, batu-batu ini disebut *batu pemali*.

Sebelum datangnya bangsa Barat (Abad I – 1500 M), penduduk Maluku mendiami tempat-tempat strategis di gunung-gunung demi untuk menghindari dirinya dari perang suku yang terus-menerus berlangsung. Mereka kemudian membentuk masyarakat hukum geneologis yang susunannya menurut garis keturunan ayah (patrinial). Masyarakat geneologis ini berkembang terus dan akhirnya tercapailah suatu struktur politik yang lebih nyata. Menurut

Dr. J.G. Van Leur, struktur politik itu berkembang terus sehingga menjadi suatu pratisian republik di bawah suatu kuasa regim aristokrasi. Struktur ini dapat dijumpai di daerah Maluku Tengah dan Maluku Tenggara. Bentuk Pemerintahan di Maluku Utara adalah monarchi.

Di Maluku Tengah dan juga di Maluku Tenggara, pertumbuhan masyarakat geonologis ini akan membentuk suatu masyarakat yang disebut *Negeri* atau *Kampung*, yang sekaligus merupakan basis dari masyarakat Maluku. Perkampungan ini terbentuk dari beberapa *mata rumah* yang disebut *rumah tau*, atau *Luma tau*, kemudian beberapa rumah tau ini bergabung menjadi *Soa* dan kemudian *Soa* berkembang menjadi *Hena* atau *Aman*. *Hena* yang bertempat di gunung itu sampai sekarang terkenal dengan istilah "Negeri Lama."

Demikianlah meluasnya perkembangan ini, sehingga kemudian beberapa *Hena* lalu membentuk perserikatan yang lebih luas disebut *Uli*. Bentuk *Uli* ini selain ada di daerah Maluku Tengah dan Tenggara, juga ada di Maluku Utara dengan istilah yang berbeda, tetapi mempunyai pengertian yang sama. Di Maluku Tengah terdapat ulisiwa dan ulihumalima. Di Maluku Tengah Tenggara dijumpai *Ur Siwa* dan *Ur Lima*. Pengertiannya adalah grup sembilan dan grup lima. Dalam skhema struktur masyarakat di Maluku Tengah dapat digambarkan sebagai berikut:




Di Maluku Utara kelompok sosial genealogis yang terkecil disebut *Soa*. Mereka mendiami suatu wilayah yang disebut *Fama-nyira*, yang berarti orang yang tertua. Beberapa *soa* membentuk suatu kampung, yang dipimpin oleh *Gimelaha*. *Gimelaha* membentuk persekutuan yang lebih besar yang disebut *Boldan* dan dipimpin oleh seorang *Kolano*.

Setelah abad ke-14, maka sebutan *Boldan* dan *Kolano* diganti dengan *Sultan*. Di dalam abad ke-14 ini, sudah ada empat ke-


**Kerajaan di Maluku Utara yakni Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan.**

Kepala Pemerintahan berada di tangan Sultan, dan dibantu oleh tiga orang Pejabat Tinggi, yakni *Jogugu* atau *Wakil Sultan*. Yang mengurus armada kerajaan dan Hukum adalah *Kapita Lao* yang dapat disamakan dengan Hakim Tinggi. Selain mereka ini, terdapat pula suatu dewan bangsawan yang disebut *Soa Siwa*, yang memegang kekuasaan yang cukup besar, sampai pada pengangkatan Sultan baru ditentukan juga oleh dewan ini. Dewan ini juga yang mengesahkan semua keputusan *Sultan*. Struktur sosial/masyarakat di Maluku Utara dapat digambarkan seperti pada skema berikut:



Pemerintahan di daerah-daerah/pulau-pulau dipimpin oleh seorang *Sangaji* yang biasanya berkedudukan di Ibukota pelabuhan, sehingga sekaligus menangani masalah perdagangan. Kepala Desa yang cukup berperanan pula di bidang perdagangan ini, disebut *Orang Kaya*. Di samping ini Kerajaan Ternate mempunyai beberapa propinsi, seperti di Kepulauan Sula, Makian, Jailolo, Seram Barat, Buru, Ambon Lease, dan Banda. Sedangkan Kerajaan Tidore meluaskan kekuasaannya sampai Irian Jaya. Propinsi ini dipimpin oleh *Gimelaha* atau *Wakil Sultan*. Mereka juga berkepentingan di bidang perdagangan, dan jabatan ini diwariskan secara turun-temurun. (6.24-26).

Di Maluku Tenggara terdapatlah struktur masyarakat sebagai berikut: Persekutuan inti sebagai rumah-tangga, disebut *Rinrahan* atau *Ub* yang dipimpin oleh seorang tua adat yang disebut *Yamab-abrin*. Persekutuan dari beberapa *Ub* disebut *Rahayaan* yang dipimpin oleh *Halaai*, yang berarti orang besar, atau penguasa setempat. Persekutuan dari beberapa *Rahayaan* disebut *Ohoiwutun*. Persekutuan dari beberapa *Ohoiwutun* disebut *Lor*, atau *Ur*. Skhema perkembangan struktur masyarakat di Maluku Tenggara adalah sebagai skhema berikut:



Maluku sudah mempunyai sistem pemerintahan yang teratur yang dipimpin oleh seorang yang disegani bersama, yang disebut *inama*. *Inama* berasal dari kata *ina* (= perempuan/ibu) dan *ama* (= lelaki/bapak). Jadi *inama* artinya di atas ibu dan bapak, atau pemimpin utama. Di bidang pertahanan, *Inama* ini dibantu oleh *kapitan*. Di bidang pemerintahan, *Inama* dibantu oleh *Kepala Soa* sedangkan di bidang keagamaan, *Inama* dibantu oleh *mauweng*. Ada juga *Tuan Tanah*, atau *Tuan Negeri*, yakni orang yang berwenang dalam pemilihan dan pengaturan tanah untuk penduduk setempat. Pada umumnya, tokoh-tokoh ini adalah dari *mata rumah* pertama, yang datang ke suatu tempat. Untuk mengawasi petuanan, diangkat seorang dengan jabatan *Latu kewano*, atau kepala *Kewang*, yang dibantu oleh sejumlah anggota-anggota kewang. Setelah kelompok manusia ini terpecah, maka jabatan *Inama* ini hilang, dan diganti dengan jabatan *Latu* yang sama artinya dengan raja. Kemudian setelah penduduk turun ke pantai muncullah gelar raja, patih, dan orang kaya. Raja, Patih, dan orang kaya ini mempunyai pesuruh yang disebut *Marinyo*.

Aparat Pemerintah yang bertugas untuk membntu raja, ialah:

- *Badan Saniri Raja Pati, Badan Saniri Lengkap, dan Badan Saniri Besar.*

Badan saniri Raja Pati disamakan dengan Eksekutif yang melaksanakan tugas sehari-hari dan keanggotaannya terdiri dari raja, *kepala Soa*, *kepala Kewang*, dan dibantu oleh *Marinyo*. Badan Saniri lengkap dapat dianggap sebagai Badan Legislatif, yang bertugas untuk membantu dan melancarkan jalannya roda pemerintahan, dan sebagai badan pengontrol Keanggotaan Badan Saniri Lengkap, terdiri dari Badan Saniri, Raja Pati, *Kapitan*, Kepala Adat *Mauweng*, dan Tuan Tanah. Badan Saniri Besar berfungsi sebagai MPR yang merupakan Badan tertinggi dan beranggotakan Badan Saniri Negeri, Raja Pati, beserta staf pembantunya dan juga laki-laki dewasa.

Keadaan di atas berlaku di daerah Maluku Tengah. Di daerah Maluku Tenggara, hampir sama keadaannya, yakni dalam melaksanakan pemerintahan, para *hilaai* dibantu oleh gimelaha, yang selanjutnya gimelaha mengkoordinir komanyira, yang merupakan tua-tua adat dari *Soa*. Struktur ini mengalami beberapa perubahan setelah masuknya agama Islam pada abad ke-15.

Agama Islam masuk di Maluku kira-kira pada pertengahan

abad ke-15 melalui mubalig-mubalig Islam yang datang bersama para pedagang. Agama Islam masuk melalui Maluku Utara, yang mulai dianut oleh para Sultan dan pemimpin-pemimpin di dalam istana. Tercatat dalam kejayaan Ternate dan Tidore, bahwa yang membawa agama Islam ke Maluku, dan yang meneruskan raja-raja Maluku yang beragama Islam, ialah Jafar Sadek, seorang yang berasal dari tanah Suci/Arab. Sultan Zaenal Abidin dari Ternate adalah Sultan yang mula-mula masuk Islam, sedangkan dari Tidore adalah Tjirilillah yang setelah masuk agama Islam, mengganti nama menjadi "Jamaluddin."

Masuknya agama Islam di daerah Maluku Utara melalui Jawa, demikian juga Sumatera Utara, dan Malaka. Agama Islam masuk ke Maluku Tengah kira-kira tahun 1500 melalui para pedagang yang datang dari Jawa Timur (Gresik), yang merupakan pusat agama Islam di Jawa Timur, setelah Majapahit jatuh. Negeri pertama di Maluku Tengah yang menerima agama Islam, ialah Hitu. Dalam waktu yang bersamaan, agama Islam yang menyebar ke Maluku Tenggara yang membawanya adalah para pedagang dari Maluku Utara juga, dan dari Bukit Tinggi (Abu Rabu). Dengan terjadinya proses Islamisasi di daerah Maluku, maka kerajaan-kerajaan di Maluku Utara telah mengambil corak Islam. Dengan demikian, hukum-hukum adat setempat telah bercampur dengan syarat-syarat agama Islam. Bahasa Arab yang sudah mulai mengambil peranannya.

Masuknya agama Kristen bersamaan dengan masuknya bangsa-bangsa Portugis dan Belanda. Bangsa Portugis datang ke Maluku pada abad ke-16. Di samping tujuannya untuk berdagang bangsa Portugis juga melakukan tugas sucinya, ialah melanjutkan Perang Salib yang berlangsung di dunia barat. Namun kenyataan, bahwa tujuan untuk membawakan salib ini dapat dikalahkan oleh tujuan ekonominya. Timbullah pertentangan-pertentangan di antara raja-raja yang telah beragama Islam dengan pengaruh-pengaruh Portugis ini, sehingga jelaslah bahwa terjadi penyebar-bauran dengan penanaman politik, sehingga Injil tidak murni lagi. Agama Kristen Katolik kemudian berkembang dengan pesatnya atas usaha keras dari seorang tokoh, yang bernama Fransiscus Xaverius yang tiba di Ambon dari Malaka pada tahun 1546.

Setelah masa Portugis berlalu, maka penyebaran agama Kristen berlangsung dalam suatu iklim yang baru sesuai politik Belanda. Berbeda dari Portugis, maka tujuan utama kedatangan orang

Belanda adalah hanya untuk berdagang. Penyebaran agama adalah suatu paksaan halus sebagai konsekwensi dari kebiasaan yang berlaku, yang terkenal dengan istilah "*Cuius regio ejus religio*" yang artinya barang-siapa yang punya daerah, berlakulah agamanya. Pada abad ke-16, jelaslah pada tahun 1512, bangsa barat dalam hal ini Portugis mulai menginjakkan kakinya di bumi Maluku, menyusul Spanyol pada tahun 1522, dan pada tahun 1599 datangla orang Belanda. Periode abad ke-16 sampai dengan ke-20 merupakan masa bergolaknya daerah ini secara khusus, Indonesia secara umumnya, karena kedatangan orang Eropa tersebut dengan tujuan semula untuk berdagang, tetapi akhirnya berubah menjadi politik monopoli dan berlangsungnya periode penjajahan pada masa yang cukup lama.

## SISTEM KEKERABATAN

### Keluarga Batih

Seperti diketahui bahwa keluarga batih adalah bentuk keluarga yang terdiri dari ibu-bapak dan anak-anak. Bentuk keluarga batih ini di daerah Maluku disebut *keluarga* atau *rumah-tangga*.

Seperti telah diterangkan di depan bahwa pembentukan masyarakat Maluku dimulai dari bentuk yang sangat kecil, yang di daerah Maluku Tengah disebut *mata rumah*. Maluku Utara disebut *famanyira* dan di Maluku Tenggara disebut *ringrahan*. Bentuk-bentuk ini adalah keluarga batih yang pertama dari sesuatu masyarakat yang mempunyai hubungan geneologis. Setiap perkawinan dan proses kelahiran merupakan peristiwa penting dalam memperbanyak dan memperluas *mata rumah* ini. Masyarakat hukum geneologis ini menurut garis keturunan ayah atau patrilineal.

### Keluarga Luas

Keluarga luas biasanya ada pula terdapat di daerah Maluku malah rata-rata hal ini terjadi di dalam rangka mewujudkan tanggung-jawab sang anak dalam memelihara orang-tuanya. Seperti telah dijelaskan bahwa beberapa *mata rumah* akan membentuk *rumah tau*, namun belum dapat dipastikan bahwa rumah tau adalah ungkapan di Maluku untuk keluarga luas, karena masalah setempat tinggal dan sedapur bukan merupakan ukuran untuk *rumah tau*.

Kenyataan yang ada walaupun sang anak yang telah berkeuarga tinggal serumah dengan orang tuanya namun soal pengurusan rumah-tangga tidaklah mutlak menjadi tanggung-jawab seorang. Biasanya setiap keluarga mengurus dirinya sendiri, walaupun ada hal-hal umum yang dapat menjadi milik bersama seperti perusahaan orang tua dan sebagainya. Demikian pula tidak jarang terdapat kewajiban anak melayani orang tua dan sebaliknya.

### Rumah tangga

Seperti telah dijelaskan terdahulu, bahwa pengertian rumah-tangga di Maluku berbeda pengertian rumah-tangga di sini. Realita rumah-tangga dalam pengertian ini ada juga terjadi di Maluku khususnya di kota-kota sebagai gabungan dari beberapa keluarga batih dari desa. Pembagian tanggung-jawab biasanya sesuai kemampuan masing-masing.

### Klen

Bentuk kekerabatan *klen* ini lebih kena dengan istilah *rumah tau* di Maluku. Warisan bersama ada yang berbentuk *dati* dan ada pula yang berbentuk *pusaka*. *Dati* ialah milik bersama dari beberapa keluarga batih yang dikoordinir oleh seorang yang dianggap lebih tua dan berwibawa yang lazim disebut *kepala dati*, sedangkan *pusaka* adalah milik beberapa keluarga batih, tetapi luasnya keluarga tidak begitu besar. Rata-rata hanya sampai pada generasi yang kedua atau ketiga di atasnya dan mempunyai garis geneologis langsung.

Perlu ditambahkan bahwa walaupun garis geneologis adalah garis ayah, tetapi dalam hubungan *mata rumah* ada juga yang ibu mempunyai peranan di dalam hak milik bersama. Hal ini biasanya terjadi dengan dua kemungkinan yaitu ibu mendapat pembagian langsung dari orang tuanya sebagai kemungkinan pertama dan ibu tidak mempunyai saudara lelaki sebagai kemungkinan kedua.

Dalam hubungan adat-istiadat perkawinan ini beberapa bentuk kekerabatan umum di Maluku turut mewarnai corak khas perkawinan daerah ini. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

### Gandong

Kalau pada pela, bentuk kekerabatan yang terjalin antara dua negeri/desa atau lebih karena sesuatu persoalan yang terjadi,

maka bentuk kekerabatan *gandong* berlangsung antara dua negeri/desa yang dibentuk pada mulanya oleh dua atau lebih saudara se-kandung yang karena sesuatu hal terpisah satu dengan lainnya untuk masa yang cukup lama dan kemudian baru terungkap lagi garis persaudaraannya. Desa yang mempunyai hubungan *gandong* tidak boleh saling mengawini.

### **Bongso**

Bongso atau bungsu sebenarnya adalah istilah untuk anak terakhir dari suatu perkawinan. Bentuk kekerabatan *Bongso* sama pengertian dan fungsi dengan *gandong*.

### **Wariwaa.**

Wariwaa adalah bentuk kekerabatan antara dua marga atau dua keluarga yang berbeda nama keluarganya (fam) yang saling menunjang di dalam pelbagai bentuk adat khususnya adat perkawinan. Keluarga A dan keluarga B yang *berwariwaa* tidak boleh saling mengawini. Apabila perkawinan berlangsung di dalam keluarga A, maka keluarga B mengambil alih seluruh tanggung-jawab pengurusan perkawinan itu. *Wariwaa* ini lazim juga disebut di beberapa tempat dengan istilah *Tuan Kerja*.

Seperti telah diuraikan terdahulu, bahwa masyarakat asli Maluku ini tumbuh dari lingkungan sosial geneologis (rumah tau/Rahayaan/Soa), yang kemudian berkembang menjadi kesatuan politis. Dalam pengaturan hidup bersama ini, lahirlah tokoh-tokoh yang diandalkan bersama secara adat yang mempunyai hak-hak dan kewajiban dalam mengatur masyarakat.

Hakekat pertumbuhan masyarakat seperti ini, faktor kekerabatan merupakan faktor mutlak dalam perwujudan hidup bersama. Faktor kekerabatan ini telah melahirkan berbagai sistem hidup bersama antara lain:

### **Masohi**

(Maluku Tengah), yang di Maluku Tenggara disebut *Maren* yakni suatu sistem gotong-royong secara spontan di mana semua beban menjadi resiko bersama, misalnya: Seorang yang akan membangun rumahnya secara serentak, seluruh anggota masyarakat menanganinya dengan turut menyumbang ramuan serta kebutuhan-kebutuhan lainnya, di samping tenaga demi suksesnya usaha ini.

Sistem *masohe* ini dipraktekkan dalam berbagai cara seperti perkawinan, kematian, dan kebutuhan lainnya.

## Pela

(Maluku Tengah). *Kida Bela* (Kepulauan Tanimbar) atau *To obel* (Kepulauan Kei). Pela berasal dari kata *Pila* yang berarti buatlah sesuatu untuk bersama kita. Pela adalah suatu sistem kekerabatan antara satu desa atau lebih yang tujuannya untuk saling bantu-membantu dalam berbagai hal.

Hubungan Pela ini terjadi biasanya karena adanya sesuatu peristiwa yang melibatkan kedua kepala kampung atau lebih, baik itu melalui tokoh perorangan maupun kelompok. Menilik pada sebab-sebab terjadinya Pola ini, maka dapat dibedakan pela atas: *Pela Batukarang* atau *pela perang* atau *pela darah*.

Apakah pela yang kini ada di antara dua kelompok adalah kelompok yang tadinya saling bermusuhan, atau dapat pula kedua kelompok itu bantu-membantu di dalam suatu peperangan. Kedua kampung ini tidak boleh saling mengawini. *Pela Tempat Sirih*. Hubungan ini terjadi karena bertemu di dalam suatu situasi yang mengundang untuk saling bantu-membantu, misalnya pada saat angin ribut ada yang menolong dan sebagainya. Dalam hubungan pela seperti ini maka mereka boleh saling mengawini.

Proses Pela ini dimulai dengan peristiwa angkat Pela, sebagai pernyataan mulai berlakunya segala janji yang dibuat dan diakui bersama sebagai saudara. Bagi *pela batu batukarang*, proses angkat pela ini dilakukan dengan saling minum darah antara pemimpin kedua kampung tersebut, sedangkan *Pela Tempat Sirih* dilakukan dengan saling makan sirih. Untuk mengenangkan kembali peristiwa angkat pela ini, biasanya dibuat upacara *Bikin Panas pela*, yang pasti dibubuhi dengan berbagai atraksi, baik yang mempunyai latar-belakang religis magis, maupun atraksi-atraksi sosial lainnya.

Ada pula sistem lain yang sama jenisnya dengan sistem pela ini, ialah *gandong* atau *Bongso*, yakni pertemuan kembali yang bersaudara di mana tadinya terpecah dan telah membentuk kampung sendiri. Suatu kekhususan dari sistem pela di Maluku, yakni bahwa ini tidak terdapat di daerah Maluku Utara. Di Maluku Tengah, Pulau Buru tidak mengenal sistem pela ini: Kemudian pela itu ada antara kampung-kampung yang beragama Kristen dengan yang beragama Kristen, antara kampung yang beragama Kristen

dengan beragama Islam, tetapi anehnya tidak terdapat di antara yang beragama Islam dengan yang beragama Islam.

## S a s i

Ada suatu bentuk larangan sementara demi untuk pemantapan hasil yang disebut *sasi* misalnya *sasi kelapa*, yakni larangan sementara untuk memetik buah kelapa dalam areal tertentu. *Sasi* ditandai dengan upacara *tutup sasi* yakni pernyataan bahwa larangan itu dimulai berlaku (dinyatakan secara adat), dengan memberikan *tanda sasi* yaitu berupa kayu yang diikat dengan pucuk daun kelapa muda dan tanaman pada batas areal terlarang, dan pada akhirnya d diadakan *Upacara buka sasi* dengan mengangkat *tanda sasi* tadi melalui upacara adat sebagai tanda larangan itu tidak berlaku lagi. Sesudah acara ini, barulah si Pemilik dapat mengambil hasilnya yang sudah matang. Sasi ini juga berlaku pada areal laut, pada daerah perburuan hutan, kayu dan sebagainya.

## SOPAN SANTUN PERGAULAN

Dalam hubungan kekerabatan atau dalam lingkungan keluarga sistem kekerabatan memainkan peranan penting, aturan sopan-santun senantiasa dilindungi secara ketat dalam aturan-aturan adat yang berlaku. Beberapa di antara sapaan tersebut adalah terhadap papa, mama, dan mantu. Papa dan mama mantu adalah sapaan antara suami kepada orang tua istri atau antara istri kepada orang tua suami. Di Maluku Utara misalnya sapaan antara suami/istri kepada orang tua istri/suami dibedakan antara orang tua lelaki yang disebut *aba* dan orang tua wanita *mama*.

Kewajiban suami-istri dalam sopan-santun pergaulan terhadap bapak dan mama mantu sangatlah besar. Di beberapa masyarakat adat istri tidak diperkenankan makan semeja dengan ibu/bapak mantunya. Kewajibannya adalah melayani mereka di waktu makan. Demikian pula tidak diperkenankan sewenang-wenang masuk ke kamar tidur orang tua mantunya. Cara bicara, sikap berjalan di hadapan orang tua mantunya diatur dalam adat-istiadat.

### Konyadu.

Konyadu adalah sapaan suami kepada saudara istri atau istri kepada saudara suami. Sopan-santun bagi orang berkonyadu ini lebih keras dari adik-kakak. Di beberapa tempat berlaku adat sebelum sang istri atau suami membuat upacara pemberian khusus

kepada konyadunya di meja makan yang biasanya berbentuk pemberian kain sarung, piring, dan sebagainya, kedua pihak belum dapat diperkenankan duduk semeja makan.

Di tempat umum orang berkonyadu ini harus saling memelihara sopan-santunnya khususnya di pihak suami atau istri. Pelanggaran sopan-santun di tempat umum biasanya dihukum dengan hukuman denda yang ditentukan oleh yang kena sasaran. Di daerah Maluku Utara sapaan untuk saudara laki-laki disebut *Ko* dan untuk saudara wanita disebut *Ci*.

### Wate dan Ua

Wate ialah sapaan antara anak kepada suami saudara perempuan ayah atau ibu dan *Ua* adalah sapaan antara anak terhadap saudara perempuan ayah atau ibu. Di Maluku Utara dibedakan saudara ayah atau ibu yang lebih tua dan yang lebih muda. Anak menyapa saudara laki-laki yang lebih tua dengan *papa tua* dan saudara lelaki yang lebih muda dengan sapaan *Oom* sedangkan saudara perempuan yang lebih tua dengan sapaan *Ua* dan yang lebih muda *bibi*.

Sikap hormat ini lebih jelas tampak di dalam upacara-upacara adat baik di dalam sapaan, tempat duduk, meja makan, dan lain-lain.

### Stratifikasi Sosial

Stratifikasi Sosial di daerah Maluku tampak jelas di daerah Maluku Tenggara. Di Kepulauan Kei dikenal adanya tiga jenis kasta yakni: *Mel/Mel-Mel* ialah golongan bangsawan/golongan atas. *Ren/Ren-Ren* ialah golongan tengah, dan *Iri/Iriri* ialah golongan bawah. Ketiga golongan ini dapat dibagi lagi menjadi golongan yang lebih kecil sesuai sifat, pembawaan dan tingkah-lakunya.

Perkawinan dilarang pada kelas yang berbeda. Jadi perkawinan yang ideal ialah perkawinan se-kasta. Pelanggaran biasanya terjadi antara kasta *Mel* dan *Ren*. Apabila terjadi pelanggaran kedua calon pengantin dihukum secara adat. Adat yang paling tua, kedua pengantin dibuang ke laut atau dihanyutkan. Sebelumnya keduanya dikucilkan dari masyarakat. Hukuman ini dianggap terlalu berat kemudian diganti dengan *tetlar*, ialah hubungan kedua belah pihak diputuskan secara adat kemudian dikutuk, disumpah, diumpat, dihina, dan lain-lain. Anggota masyarakat tidak lagi bergaul dengan mereka, baik kepada calon suami atau istri maupun

keluarganya, sehingga sering terjadi keluarga seperti ini punah keturunannya.

Di Pulau Tanimbar masyarakatnya dibagi dalam lima kelas yakni: *Mele/orangkai/orang kaya*, orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi dan biasanya pejabat pemerintah atau nakhoda di perahu. Kelas *mele* ini biasanya mempunyai *lele* atau gading gajah. Jadi antara jabatan atau kelas dan harta-benda mempunyai hubungan timbal-balik. Kelas kedua ialah *mele twele* ialah orang yang berkedudukan sebagai pendeta/ulama dan biasanya memiliki *mase* atau emas. Sebagai kelas ketiga yaitu *mele famudi* ialah orang yang berkedudukan sebagai hakim dan *kelas rakyat biasa* berkedudukan sebagai *marinyu*, atau pesuruh adat serta kelas *kawar* adalah budak belian.

Urutan kelas ini biasanya diumpamakan dengan setan dan pisang yang mempunyai lima sisir di mana sisir yang pertama (dekat pelepah) disamakan dengan *mele* dan seterusnya. Pergantian kelas dengan cara naik atau turun dapat dilaksanakan dengan pengumpulan benda-benda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Benda-benda itu adalah *lele* (gading gajah *mase* (emas), umpan *tais kmene*, *lel butei*, dan lain-lain.

Untuk perkawinan maskawin ditentukan sesuai dengan kebutuhan benda setiap kelas. Di daerah Maluku Utara ada pula dibedakan kaum bangsawan dan rakyat biasa, tetapi sekarang sudah hampir tidak ada lagi. Demikian juga di Maluku Tengah. Banyak kedudukan orang di masyarakat merupakan ukuran adanya anggapan golongan bangsawan, seperti turunan sultan, turunan raja, dan sebagainya.

### Sistem religi

Penduduk Maluku sebagian besar memeluk agama Kristen dan Islam. Sebagian kecil yang belum dimasyarakatkan yang biasanya terkenal dengan sebutan suku terasing masih beragama animisme. Agama Hindu dan Budha dianut di kalangan para penduduk yang berasal dari luar Maluku.

Penduduk Maluku sangat setia melaksanakan tuntutan-tuntutan agamanya dan kerukunan beragama yang ditunjang oleh berbagai bentuk kekerabatan tampaknya lancar sekali. Tidak sedikit rumah gereja yang dibangun oleh penduduk Maluku yang beragama Islam dalam menunjang rasa persaudaraan dengan yang beragama Kristen dan sebaliknya cukup banyak mesjid yang di-

kerjakan pula oleh penduduk yang beragama Kristen. Agama dan adat istiadat agaknya saling berkembang dan isi mengisi sehingga kebanyakan upacara adat sekarang diwarnai pula dengan bentuk-bentuk upacara agama.

Di bidang perkawinan hal ini jelas tampak upacara dan agama berjalan bersama-sama dan saling isi mengisi.

Upacara *minta bini* misalnya setelah dilaksanakan secara adat dengan penyapaan *mata rumah* dan sebagainya secara adat kemudian diakhiri dengan do'a.

Malah pengesahan perkawinan untuk yang beragama Kristen selain pengesahannya oleh Pemerintah, pengukuhanannya berlangsung di Gereja.

Untuk kelompok yang masih beragama animisme adat memegang peranan utama. Di desa-desa/negeri-negeri yang beragama Islam perkawinan biasanya diikuti dengan tahlil dan pembacaan doa dan tentunya akan dilanjutkan dengan pesta pora dan lain-lain. Di Maluku utara perkawinan ini disambut dengan pembacaan sastera-satera suci dalam bahasa daerah yang disebut "*ro-rasa*".

**Sistim pengetahuan.** Pendidikan di Maluku sudah dimulai secara intensip sejak permulaan abad ke-16. Kini sekolah-sekolah sudah tersebar di seluruh pelosok kepulauan ini kecuali pada kelompok suku-suku terasing yang kini mulai diusahakan pemasyarakatannya secara bertahap. Baik pendidikan formil maupun informil kini tengah digalang peningkatannya. Di samping pengetahuan formal masih ada pengetahuan-pengetahuan tradisional yang antara lain sebagai berikut:

Mawe, yakni kemampuan meramal sesuatu yang akan terjadi. Pelaksanaannya dengan menggunakan mantera-mantera yang di sebut *pakatang* dan dipergunakan jengkal atau depa pada bentuk tertentu seperti bambu, rotan dan sebagainya. Mawe ini digunakan untuk mencari sesuatu yang hilang, meramal peristiwa yang akan terjadi sampai meramal keadaan calon isteri atau suami. Ada lagi ilmu pengetahuan yang disebut *Doti* yakni kemampuan melemahkan lawan dalam sesuatu persaingan atau pertandingan. *Doti* biasanya dilaksanakan dengan menyebutkan mantera-mantera dan membuat gerakan-gerakan tertentu seperti *tendang tanah*, *kipas kayuh* di dalam air dan lain-lain.

Pamanakal, yakni kemampuan untuk membahayakan lawan me-

lalui proses sakit. Biasanya dilaksanakan dengan menanam benda-benda tertentu pada bahagian penting dari rumah lawan disertai pengucapan mantera-mantera.

*Tubal*, yakni kemampuan mengembalikan si sakit yang *dipamana* kepada keadaan semula. Biasanya dilakukan dengan pembacaan mantera-mantera dengan mempergunakan benda-benda tertentu, seperti ari, cengkih, baila dan lain-lain.

*Orang terbang* yakni kemampuan untuk berpindah tempat tanpa melalui alat komunikasi biasa. Hal ini biasa juga dilakukan dan dilaksanakan oleh orang Beti dari Seram Timur, Orang Buru dan Inor dari Maluku Utara.

**Kesenian.** Kesenian tradisional sangat beraneka ragam coraknya di daerah 1000 pulau ini. Setiap areal cultrual baik di utara, tengah maupun tenggara mempunyai kesenian khusus daerahnya. Menilik sifatnya dapat dibedakan beberapa macam *kesenian yaitu kesenian dalam upacara sakral* terdiri dari *makan adat* di daerah Maluku Utara.

*Rorasa* yang dihidangkan pada meja makan yang dihiasi jenis-jenis makanan tertentu dan dihadiri oleh orang-orang tertentu upacara ini mengandung unsur-unsur sakral.

Tari-tarian yang dipertunjukkan di dalam upacara-upacara adat ialah *tari sapu* di Namala, *tari badabus* di Seram timur, Maluku Utara *tari bambu gila* dan lain-lain yang mempunyai sifat sakral dan memperlihatkan kekuatan dalam yang mengagumkan.

Upacara penanaman tiang patung di Serwaru dan Tanimbar mempunyai sifat sakral yang khusus dan lain-lain.

Kesenian itu ada yang bersifat untuk memupuk persatuan antara lain tarian *ronggeng* di Maluku Utara, *Kahuwa/mako-mako/* aru-aru di Seram (Maluku Tengah), berdendang dan berpantun terdapat di seluruh kepulauan Maluku, Suling, totobuan dan lain-lain, *tari tatar* dari daerah Maluku Tenggara.

Kesenian yang bersifat pengungkapan sejarah yaitu upacara cuci *bailau* di negeri Soya, pantun dan lagu-lagu rakyat yang tersebar di seluruh Maluku seperti *kapata* dan lain-lain.

*Tifa* selain sebagai alat musik, digunakan juga sebagai tanda untuk berkumpul, tanda kecelakaan dan sebagai tanda bagi orang yang akan sembahyang. Tifa sebagai alat musik digunakan ketika orang sedang menari *cakalele* yaitu tarian perang atau tari bela

diri dan *maku* atau *maru* yaitu tari keselamatan.

Seni tari cakalele ini ada di seluruh seribu pulau baik di Maluku Utara, Maluku Tenggara dan Maluku Tengah. Dengan demikian juga *kapata* atau *kabata* yaitu syair dalam bahasa daerah yang dinyanyikan dan diiringi *tifa* bersamaan dengan *maku* atau *maru*.

Selain kesenian yang bersifat tradisional, juga yang modern terdapat di Maluku.

*Sistim teknologi.* Sistim teknologi dalam kaitannya dengan adat perkawinan rasanya lebih tepat kalau dimulai dari kebutuhan-kebutuhan riil manusia yang adalah sasaran utama dari suatu perkawinan yang ideal di daerah ini.

Bahwa mata pencaharian pokok daerah ini adalah pertanian yang penggarapannya dengan alat-alat yang sederhana yang terbuat dari kayu kemudian diganti dengan alat-alat yang agak modern seperti pacul, linggis dan lain-lain. Pekerjaan bertani dilakukan oleh pria dan wanita.

Dalam beberapa masyarakat adat dan kebiasaan isteri disuruh kerja keras untuk kebutuhan keluarga.

Hal ini merupakan imbalan dari mahalnnya mas kawin. Di Dobo bagian pedalaman misalnya calon isteri yang bukan gadis lagi diperlakukan sebagai budak.

Di samping pertanian juga perburuan/meramu menjadi mata pencaharian daerah ini. Biasanya meramu ini dilakukan oleh kaum pria. Sistemnya masih sangat sederhana dan mempergunakan jerat yang biasanya disebut *dodeso* tombak dan lain-lain. Senjata api yang lazim dikenal dengan sebutan *senapan pistong* sejak dulu dipakai di daerah ini. Panah, parang panjang dan lain-lain merupakan senjata yang multi fungsional.

Di bidang komunikasi digunakan perahu-perahu beraneka ragam jenisnya. Untuk mengayuh sampan-sampan bagi yang berjarak agak dekat kaum wanita juga berperanan. Kini telah digunakan alat-alat komunikasi modern seperti kapal, motor tempel dan lain-lain di samping perahu-perahu ini. Sikap hidup penduduk Maluku yang dahulunya hanya bekerja sekedar untuk makan saja, sehingga sangat minim hasil produksinya. Sekarang telah berubah dengan adanya komunikasi yang lancar dan teknologi modern dewasa ini.

**Bahasa.** Bahasa yang dipakai oleh penduduk Maluku selain bahasa Indonesia juga bahasa daerah yang sesuai dengan identitas daerah ini, disebut bahasa Siwalima.

Bahasa Siwalima ialah bahasa penduduk daerah seribu pulau, atau bahasa yang dipakai oleh penduduk daerah Maluku.

Kepulauan Maluku, baik mengenai bahasa, kebudayaan, maupun mengenai asal manusianya sungguh menarik untuk dipelajari, kemudian dikaitkan dengan sejarah bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar di antara bangsa-bangsa Austronesia atau Melayu Polinesia atau yang kini lebih populer dengan nama Nusantara.

Bahasa-bahasa di Indonesia masuk keluarga atau rumpun bahasa yang disebut bahasa Austronesia atau Melayu Polinesia. Sebagaimana kebudayaannya, maka bangsa Alfuros yang mendiami kepulauan Maluku mempunyai bahasa yang satu juga yaitu bahasa *Siwalinga*. Bila diselidiki, maka di dalam bahasa Siwalima itu terdapat 10 (sepuluh) bahasa terbesar seperti Bahasa-bahasa di Seram, Ambon dan Lease, bahasa-bahasa Kei bahasa-bahasa di Buru, bahasa Tobelo, bahasa Galela, bahasa Sula, bahasa Kisar, bahasa Leti, bahasa Mon dan bahasa-bahasa Aru.

Di dalam 10 bahasa induk bernaung di bawah bahasa *Siwalima* itu bernaung pula kurang lebih 150 bahasa daerah yang semuanya ini perlu mendapat penelitian untuk pertumbuhannya dan perkembangan bahasa *Siwalima*, demi kehidupan bahasa Nasional yaitu bahasa Indonesia. Bahasa-bahasa ini mempunyai satu kesatuan asal, yaitu bahasa *Siwalima* khususnya, bahasa Indonesia umumnya. Tetapi justru bahasa asal yang tersebar mengikuti penduduk yang terbagi dan terpisah di pulau-pulau itulah, maka unsur asli itu berangsur-angsur hilang dan tumbuh perbendaharaan baru sesuai dengan kebutuhan manusia pemakainya.

Meskipun demikian banyak hal menunjukkan satu kesatuan asal atau keserumpunan itu. Sebagai contoh dapat dikemukakan beberapa kata yang bila diteliti telah berkembang sendiri-sendiri seperti:

1. Nama benda kebudayaan,  
tifa kata aslinya.  
tibale – Maluku tengah  
tiwhal – Maluku tenggara  
tifa – Maluku utara.

2. Nama tumbuh-tumbuhan:  
 nyiur kata aslinya.  
*Niwel* /niwer – Maluku tengah  
*nur* – Maluku Tenggara  
*nui* – Maluku utara  
 tebu – kata aslinya.  
*tehu* – Maluku tengah.  
*tew* – Maluku tenggara  
 baringin kata aslinya.  
*nunue* – Maluku tengah  
*whawhu* – Maluku tenggara.  
*bolo* – Maluku utara.
3. Nama binatang :  
 anjing kata aslinya.  
*asu* – Maluku tengah  
*Ahu* – Maluku tenggara  
*kaso* – Maluku utara.
4. Nama burung:  
 burung kata aslinya.  
*manu* – Maluku tengah  
*manu* – Maluku Tenggara  
*manu* – Maluku utara.

Nama bilangan/kata bilangan satu sampai sembilan.

Maluku tengah : esa, rua/luas, teru/telu, ate, rima/lima, ne-e,  
 pitu, waru/walu, siwa.

Maluku tenggara: esa, eru, itelu, ifaat, ilima, inea, ifitu, iwalu,  
 isi, whutu.

Maluku utara: rimoi, malafo, range, raha, ramtoha, rora,  
 tomidi, tufhange, sio, nyaboi (sepuluh).

Beberapa peribahasa dan pantun akan diuraikan di bawah ini:

1. *Hatu turun ian haha* = batu turun ikan naik, maksudnya mas kawin harus dibayar pada waktunya.
2. *Sapa mau biar dia pung garam malele, barutang bagade sama juga.*

(Maksudnya: "Siapa hendak membiarkan garamnya malele, berhutang, bergadai sama juga).

Pengertiannya sama dengan pepatah: Mati-mati mandi biarlah basah, mati-mati berdawat biarlah hitam.

3. *Lebe bae rusak* basudara dari pada rusak *bakunyadu* (maksudnya lebih baik rusak hubungan keluarga dengan ipar besan).

**P a n t u n .**

1. Dari jauh melihat kota  
Kota di dalam berlabur  
Dari jauh melihat nona  
Hati di dalam *terkuti kuti*
2. Siap mangael di bawah bulan  
Rasa aus *toma* sedikit.  
Minta antar si mau pulang  
Rasa rame tahan sedikit.
3. Dari lau air malele  
Dari alang tumbuh ke  
dalam.  
Sayang-sayang lautan pele  
Kalau daratan bisa berjalan.
4. Sapa potong kayu *kasiang*.  
Kayu kasiang banyak di  
hutan.  
Sapa kawin nona kasiang.  
Nona kasiang banyak ber-  
utang.

Dari contoh-contoh di atas bahwa asal bahasa Siwalima satu saja, tetapi karena Maluku terdiri dari seribu pulau, maka perkembangannya telah menjurus sendiri-sendiri.

---

### BAB III

## ADAT SEBELUM PERKAWINAN

### TUJUAN PERKAWINAN MENURUT ADAT

Adat menurut Ensiklopedi Umum, penerbitan Yayasan Kanisius 1973 adat adalah aturan tentang beberapa segi kehidupan manusia yang tumbuh dari usaha orang dalam suatu daerah yang tertentu di Indonesia sebagai kelompok sosial untuk mengatur tata tertib tingkah laku anggota masyarakatnya. Di Indonesia aturan-aturan tentang segi kehidupan manusia itu menjadi aturan hukum yang mengikat, dan disebut Hukum Adat.

Dengan adanya dan dengan meluasnya pengaruh agama dan Hukum Islam, begitu pula sebagai akibat meluasnya Hukum Barat yang datang ke kepulauan kita ini, Hukum Adat itu mulai terdesak. Di beberapa daerah di Indonesia aturan adat dan hukum adat masih kuat dan ditaati. Sebagai (permulaan usaha dalam lapangan pembangunan ilmu pengetahuan Nasional) ahli Hukum Adat Prof. Dr. Raden Soepomo almarhum telah mengarang buku Sejarah Politik Hukum Adat (Penerbitan Jambatan 1950). Di jaman Pemerintahan Hindia Belanda yang lampau pernah diadakan penyelidikan setempat tentang hukum Adat yang berlaku dalam masyarakat atau yang diperlakukan dalam keputusan penyelidikan. Hasil penyelidikan dibukukan dalam Adatrecht Bundel Aturan atau adat itu meliputi: – tatacara kehidupan, tata cara kebaktian/pemujaan, tatacara penyembahan, tatacara pelaksanaan peralihan dari satu fase hidup ke fase hidup yang lain, tatacara penguburan mayat, tatacara penyambutan kelahiran bayi dan tatacara perkawinan dan lain-lain.

Pelaksanaan tatacara segi kehidupan manusia di atas bagi berbagai bangsa di dunia ada perbedaannya, tetapi ada pula persamaannya.

Malah pelaksanaan adat salah satu segi kehidupan dalam satu negara seperti negara kita ini, adalah berbeda-beda pada setiap daerah.

Dengan demikian, maka upacara perkawinan bagi tiap daerah

nusantara ini ada mempunyai ciri-ciri yang universal, namun ada pula ciri-ciri khasnya. Sifat universal dari pesta dan upacara sepanjang life-cycle, disebabkan karena suatu keharusan umum di antara semua manusia, bahwa tiap tingkat baru sepanjang life-cycle itu membawa sang individu ke dalam suatu tingkat dan lingkungan sosial yang baru dan lebih luas. Saat peralihan dari satu tingkat hidup lain atau dari satu lingkungan sosial ke dalam lingkungan sosial yang lain, atau dari satu fase yang lain merupakan saat-saat yang gawat, kritis, penuh bahaya, baik secara nyata maupun tidak nyata (gaib). Atas dasar inilah maka pelaksanaan upacara ini dianggap sebagai merayakan saat peralihan dari satu fase hidup ke dalam fase hidup yang lain.

Sebelum masuknya agama dan kebudayaan asing, maka tata-cara perkawinan mempunyai tujuan-tujuan tertentu, terutama dalam perwujudan upacara waktu kritis. Upacara *mengayau* seperti yang dilaksanakan oleh datuk-datuk di Maluku pada masa lampau adalah merupakan salah satu tuntutan adat perkawinan bagi sang pria, dalam menunjukkan kedewasaan dan kelaki-lakian-nya. Latihan kedewasaan/kelaki-lakian itu terwujud dalam upacara-upacara *kakehang*. Tujuan perkawinan menurut adat adalah sejalan dengan tujuan upacara seperti contoh yang telah diuraikan di atas.

Sejak semula tujuan perkawinan secara adat adalah untuk membatasi tata kehidupan manusia sebagai makhluk tertinggi dari tata kehidupan berkelompok secara hewaniah. Perkawinan itu adalah suatu peristiwa sosial sehingga kebutuhan sosial lahiriah maupun batiniah tiap insan perlu mendapat wujud-wujud itu terdapat dalam tingkah laku perbuatan manusia sebagai makhluk sosial itu. Dalam pergaulan hidup setiap hari terutama kalau pertama kali bertemu maka pertama-tama yang ditanyakan adalah Apa khabar?

Untuk daerah Maluku bagi yang sudah dewasa, sudah kawin, biasanya ungkapan ini dilanjutkan dengan *Maitua ada bai-bai*, maksudnya "Apakah isteri ada dalam keadaan sehat-sehat? Ungkapan ini lalu diteruskan dengan *Su pung berapa?* maksudnya Sudah punya anak berapa? dari pertanyaan-pertanyaan ini jelas tidak ditanyakan berapa banyak harta kekayaan, tetapi ditanyakan berapa banyak anak.

Selain itu ada ungkapan-ungkapan lain lagi yang menggambarkan tujuan-tujuan tertentu dari perkawinan itu, seperti: *Badagang*

*untuk cari untung, kawin untuk cari anak maksudnya:*

Tujuan perdagangan itu umumnya untuk mendapat keuntungan sedangkan tujuan perkawinan itu untuk *mendapat keturunan, mendapat anak*. Jelas dari ungkapan-ungkapan ini tujuan perkawinan itu adalah untuk *mendapat anak*. Inilah tujuan perkawinan yang terutama.

Di samping tujuan-tujuan yang disebutkan di atas yang pada dasarnya merupakan tujuan kodrati biologis, ada juga tujuan lain sesudah manusia itu dipengaruhi oleh agama dan kebudayaan asing.

Kendatipun begitu dalam meneliti latar belakang tujuan kodrati biologis perkawinan secara adat, tidak dapat disangkal pada mula pertama tujuan perkawinan itu tidak terlepas dari apa yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu: Tatacara atau adat itu ada, mungkin karena dipengaruhi oleh manusia orang-seorang, atau karena pertolongan seekor binatang, atau tumbuh-tumbuhan atau pertolongan benda-benda alam yang lain atau kekuatan-kekuatan lain di luar lingkungan hidup manusia dan alamnya itu. Hal ini perlu kita mencarinya dalam latar belakang dan segi hidup masyarakat dalam wujud pelaksanaan upacara-upacara adat yang bukan bersifat perkawinan saja, tetapi dalam tatacara pergaulan itulah kita akan mendapatinya. (Ingat ungkapan-ungkapan pergaulan di atas). Sesudah kebudayaan manusia itu makin tumbuh, hal ini jelas dalam pengaruh Islam dan Barat maka tujuan perkawinan menurut adat itu disesuaikan/dikukuhkan, demi menjaga norma-norma sosial, norma-norma moral, norma-norma kemanusiaan, sehingga ungkapan "Adat tak lelang oleh panas dan lapuk oleh hujan adalah wajar berlaku bagi daerah dan manusia Timur.

Selain itu ungkapan yang diambil dari dalam Kitab Suci demi mengukuhkan perkawinan menurut adat ini adalah: "Bayarlah kepada Raja barang Raja yang punya." Latar belakang penafsiran Kitab Suci inilah yang mengharuskan adanya istilah *Bikin betul adat perkawinan*. Pelanggaran adat ini berarti tujuan perkawinan tidak akan tercapai. Ada kemungkinan tidak mempunyai anak, atau anak yang dilahirkan selalu mati, atau selalu mendapat malapetaka dan lain-lain. Inilah beberapa hal untuk membuktikan segi-segi pengukuhan tujuan perkawinan menurut adat. Hal ini berlaku umum di Maluku baik bagi kampung-kampung yang beragama Islam maupun kampung-

kampung yang beragama Kristen. Malah dalam persekutuan adat waktu melaksanakan tatacara perkawinan tidak dikenal perbedaan agama. Hal ini ada karena di Maluku dikenal persekutuan hidup yang dinamakan *Pela*.

## **PERKAWINAN IDEAL DAN PEMBATAAN JODOH.**

Sebelum ada tatacara hidup sosial, maka orang belum mengenal dan membatasi perkawinan dan penjadohan secara hukum-hukum sosial itu. Yang dikenal pada masa itu adalah kodrati biologis dengan tidak melihat dan membatasi hubungan perkawinan dan penjadohan pada orang-seorang. Malah masih berlaku hukum rimba, bahwa yang kuatlah yang menguasai segala. Sifat-sifat hewan masih jelas kentara dalam tatacara perkawinan pada masa itu. Dalam hubungan perkawinan dan penjadohan tidak dikenal batas antara ibu dan anak atau sebaliknya, apalagi sepupu atau sekeluarga.

Dalam perkembangan akal dan tingkat kecerdasan manusia, lama kelamaan sifat-sifat hewaniah itu lalu ditinggalkan, digantikan dengan tatacara hidup secara kelompok-kelompok sosial yang sudah terarah. Di dalam kehidupan kelompok lalu ada tatacara hidup yang diturunkan oleh pemimpin kelompok yang harus ditaati oleh anggota-anggota kelompok itu. Dengan demikian ide perkawinanpun dibatasi, disesuaikan dengan ide pemimpin kelompok, yang dianggap berwibawa dan bertuah itu. Maka timbullah perkawinan ideal, pemilihan dan pembatasan jodoh yang ideal untuk mengimbangi dan menggantikan tatacara perkawinan kodrati naluriah kodrati biologis itu.

Tiap pemimpin kelompok dengan sendirinya mempunyai ide dan tatacara tersendiri, sehingga kendatipun dalam satu wilayah, tetap tampak variasi-variasi yang menunjukkan ciri khas kelompok itu. Apalagi dengan adanya komunikasi antar kelompok, lalu terjadilah saling pengaruh dan asimilasi. Hasil asimilasi dengan pengaruh kebudayaan asing, maka terbentuklah kelompok dengan pola baru, tetapi tidak meninggalkan ciri-ciri khas kelompok induknya. Hal ini jelas dapat dilihat sesudah adanya pengaruh Islam dan Kristen dalam tatacara perkawinan. Kendatipun tatacara perkawinan ala Barat dan ala Islam itu sudah turut menentukan sistem dan Pola perkawinan, sampai saat ini masih pula diakui dan dipraktekkan tatacara perkawinan menurut adat. Perkawinan yang ideal sesuai penelitian pada umumnya adalah

Diluar marga dan se agama, untuk Maluku Tenggara—Maluku Tengah dan Maluku—Utara. Sekasta, diluar marga; untuk Maluku Tenggara—Kepulauan Kei dan Serawai. Perkawinan: Saudara sepupu, sama warga, seibu pengasuh, ibu susu, bukan perkawinan ideal tetapi dikenal juga dalam masyarakat di Maluku Utara—Ternate dan Tidore; Maluku Tengah—Negeri Pelau di pulau Haruku. Sejauh ini tidak dapat keterangan kenapa perkawinan sepupu dan semarga ada terdapat di negeri yang beragama Islam. Responden terakhir mengatakan: perkawinan itu untuk: Mempererat hubungan kekerabatan. Mempertahankan martabat marga. Harta kawin tidak keluar.

Di desa-desa Kecamatan *Tidore* perkawinan ideal ialah perkawinan *seagama*. Menurut mereka perkawinan yang demikian adalah perkawinan yang aman tenteram. Walaupun begitu, ini bukan berarti perkawinan saudara sepupu, perkawinan sama marga atau sama fam tidak dilakukan.

Kecamatan Tidore umumnya beragama Islam. Bagi yang beragama Kristen perkawinan sepupu atau yang sama marga/fam tidak dianjurkan. Tentang perkawinan suku-suku terasing di pedalaman Halmahera masih memerlukan penelitian tersendiri.

Untuk Kecamatan *Ternate* perkawinan ideal adalah juga perkawinan se agama, selain perkawinan sepupu dan sama *marga/fam*.

Ciri perkawinan yang terdapat di Ternate dan tidak terdapat di Tidore ialah perkawinan *ibu pengasuh*. Yang mereka maksudkan dengan perkawinan ibu pengasuh di sini ialah anak laki-laki atau anak perempuan dari ibu yang mengasuh, yang bersamaan atau hampir bersamaan umur dikawinkan dengan anak lelaki atau anak perempuan yang diasuhnya.

Di *Larat* (Maluku Tenggara) perkawinan yang sangat terlarang ialah perkawinan saudara sekandung.

Di sini perkawinan yang ideal ialah perkawinan *seagama*. Hendaknya diketahui, penduduk *Larat* sebahagian besar beragama Kristen. Menurut mereka, jodoh manusia terjadi pada semua tempat di mana manusia itu bisa hidup. Dengan perkawinan *seagama* dimaksud, ketenteraman keluarga terjamin lahir dan batin. Apakah perkawinan sepupu atau semarga atau seibu pengasuh juga berlaku di *Larat* seperti di Tidore dan Ternate sejauh itu belum di dapat keterangan yang jelas dan pasti.

Masyarakat *Tanimbar* (Maluku Tenggara) mengenal kelom-

pok penerima anak dara dan kelompok pemberi anak dara. Kelompok penerima anak dara dinamakan *Uranak*, sedangkan kelompok pemberi anak dara dinamakan *unrue*. Perkawinan yang dianggap ideal dan membahagiakan di sini ialah perkawinan antara seorang anak dara dengan anak laki-laki saudara perempuan ayah yang disebut *amo*.

Saudara perempuan ayah disebut *uran*. Anak laki-laki saudara perempuan ayahnya adalah *uranaknya*. Saudara perempuan itu disebut *nrue*. Perkawinan antara seorang anak laki-laki dengan anak perempuan saudara perempuan ayahnya sangat ditentang oleh adat.

Di *Tanimbar*, batasan jodoh perkawinan adalah eksogami di luar *das dalam* (*marga* atau *mata rumah*). Jadi perkawinan di *Tanimbar* adalah perkawinan eksogami *das dalam*, atau *das dalam*. Dapat dilihat bahwa di *Tanimbar* ada larangan kawin dalam klenya sendiri (*das dalam*), tetapi dianjurkan untuk kawin dengan orang-orang dalam lingkungan kerabat (*famili*) yang dalam bahasa daerah disebut *das dalam*. Oleh karenanya dapat saja terjadi adanya perkawinan antara seseorang yang mempunyai jabatan paman dengan seorang wanita yang mempunyai kedudukan kemenakan. Ataupun sebaliknya, antara seorang wanita yang mempunyai kedudukan bibi dengan seorang pira yang mempunyai kedudukan kemanakan, asal mereka mempunyai *das dalam* yang berbeda, tetapi berada dalam hubungan *nrue* dan *uranak*.

Perkawinan incest (*sumbang*) yaitu suatu pelanggaran, terhadap eksogami atau *das dalam* di *Tanimbar* sangat terhina. Tindakan adat bagi mereka yang melanggar adat ini adalah kehilangan harta bagi kedua belah pihak. Bila pelanggaran dilakukan dengan saudara sekandung, maka ia akan kehilangan hak dalam pembagian harta dan dapat dihukum mati, atau paling tidak dikucilkan dari kampung.

Untuk membedakan kelompok pemberi anak dara dan kelompok penerima anak dara di dalam suatu masyarakat adat di kampung *Tanimbar*, kita bedakan saja ada dua *das dalam* atau *marga* yang bersifat eksogami yang kita namakan *das dalam A* dan *das dalam B*. Masyarakat ini bersifat patrilineal artinya hubungan kekerabatan dari *das dalam* diperhitungkan menurut garis ayah. Ada seorang laki-laki yang untuk mudahnya kita namakan ego, termasuk *marga A* karena ayahnya *marga A*. Ibunya tentu orang B. Karena adat masyarakat memaksakan perkawinan di

luar marga, sudah barang tentu, ayah ego tidak kawin dengan wanita A, demikian juga ibu ego terang orang B. Saudara laki-laki ibu tentu orang B juga. Isterinya tentu orang A. Anak-anak mereka karena adat masyarakat patrilineal, masuk marga B. Anak-anak mereka inilah menjadi cross cousin.

Kita perhatikan sekarang saudara perempuan ibu yang masuk marga B. Saudara perempuan ibu tentu harus kawin dengan laki-laki dari marga A. Menurut adat masyarakat patrilineal anak termasuk A, demikian mereka semarga dengan ego. Mereka bukan cross cousin ego, tetapi paralel cousin. Ego tidak bisa kawin dengan paralel cousinnya, karena mereka adalah termasuk satu marga dengan dia. Di sebelah lain, ayah ego mempunyai saudara perempuan yang tentu masuk marga ayah ego, yaitu marga A. Wanita ini tentu kawin dengan seorang anak laki-laki dari B. Anak mereka adalah marga B juga dan seandainya anak itu anak perempuan, maego tidak boleh kawin dengan mereka. Sebaliknya apabila ego seorang perempuan, maka ia dapat kawin dengan anak laki-laki saudara perempuan ayahnya. Sebaliknya saudara ayah adalah orang A. Anaknya adalah paralel cousin ego, adalah anak A juga, maka ego tidak boleh kawin dengan dia. Dengan demikian jelas, mengapa perkawinan cross cousin itu merupakan suatu perkawinan preferensi dalam masyarakat orang Tanimbar.

Adat istiadat perkawinan di Tanimbar mempunyai ciri-ciri tersendiri dalam cross cousin yang simetris. Sistem cross cousin yang simetris ini terbatas yang disebabkan adanya kelompok pemberi dan penerima anak dara. Adat istiadat di Tanimbar memang tidak melarang tukar menukar wanita antara dua marga, tetapi dalam tukar menukar ini dibatasi oleh kelompok pemberi dan penerima anak dara dalam arti, kedua kelompok ini tidak boleh terjadi tukar menukar wanita. Misalnya anak perempuan saudara perempuan tersebut tidak boleh kawin dengan marga (*das dalam*) lain sehingga anak perempuannya adalah anggota *das dalam* lain. Di sinilah letak dan peranan *nrue* dan *uranak* di Tanimbar, karena ego harus kawin dengan anak perempuan saudara laki-laki ibunya. Memang di Tanimbar tidak dikenal kelompok pemberi dan penerima anak dara itu dalam arti yang lebih besar yang mencakup kelompok marga. Tetapi pengelompokkan pemberi dan penerima anak dara itu dalam arti yang lebih besar yang mencakup kelompok marga. Tetapi pengelompokkan pemberi dan

penerima anak dara dalam arti lebih kecil, yaitu *nrue* dan *uranak* yang dapat dikatakan pengelompokan ini berdasarkan keluarga sama.

Lain halnya dengan perkawinan ideal dan pembatasan jodoh di pulau-pulau Kei (Maluku Tenggara). Keunikan perkawinan di sini adalah karena ditentukan oleh susunan masyarakat atau kelas masyarakat.

Untuk mengetahui tata cara perkawinan di kepulauan *Kei*, hendaknya lebih dahulu diuraikan hal-hal berikut ini:

Adat istiadat perkawinan tidak mudah terlaksana, bila orang tidak mengetahui susunan masyarakat penduduk asli pulau-pulau *Kei*. Sampai saat ini susunan masyarakat penduduk asli pulau-pulau Kei masih mengenal kelas masyarakat, walaupun dalam hidup sehari-hari kelihatannya seakan-akan hal itu tidak ada lagi. Tetapi apabila dilakukan upacara adat perkawinan maka dapat diketahui dengan jelas betapa besar pengaruhnya kelas-kelas dalam masyarakat. Memang tidak dapat disangkal bahwa sudah ada usaha-usaha dari beberapa pihak untuk meniadakan kelas-kelas masyarakat itu, tetapi usaha-usaha itu selalu menemui kegagalan.

Setiap penduduk asli pulau-pulau Kei mengetahui, bahwa bila ia hendak kawin, dan bila pacarnya itu salah seorang anggota masyarakat asli dari pulau-pulau Kei, maka mau tidak mau ia harus kawin dengan anggota masyarakat yang setingkat dengan tingkatannya atau sekelas dengan dia. Apabila terjadi penyimpangan dari ketentuan-ketentuan adat yang berlaku, berarti menyalahi adat, ia akan dijatuhi hukuman yang berat sesuai dengan tuntutan adat, yang berlaku. Dengan demikian sampai sekarang perkawinan antara dua jenis kelamin penduduk asli di pulau-pulau Kei masih berlaku sistim kelas dengan adat perkawinan setempat.

Adapun susunan masyarakat penduduk asli pulau-pulau Kei itu terbagi atas tiga golongan terbesar, yaitu:

1. Mel/Mel – mel : golongan bangsawan/golongan atas.
2. Ren/Ren – ren : golongan tengah
3. Iri/Iri : golongan bawah.

Tiap-tiap golongan sebenarnya terbagi-bagi lagi atas beberapa golongan yang lebih kecil, sesuai sifat, pembawaan, keadaan tingkah laku tiap golongan tersebut. Pada waktu dahulu pembagian ini harus diperhatikan benar. Pada masa sekarang sudah tidak diperhatikan lagi, karena batas-batasnya sudah tidak jelas lagi.

Menurut adat perkawinan dan perjodohan yang paling ideal ialah kawin dalam kelasnya masing-masing. Jadi Mel harus kawin dengan Mel, Ren harus kawin dengan Ren, Ri harus kawin dengan Ri. Tetapi kadang-kadang terjadi penyelewengan. Biasanya penyelewengan. Biasanya penyelewengan itu terjadi dalam golongan Ren dan Ri. Pada masa sekarang sudah tidak lagi menjadi masalah yang hangat, bila terjadi perkawinan antara golongan yang tidak setingkat itu.

Apabila seorang pemuda atau seorang pemudi yang berbeda kelas itu kawin, hal ini mempunyai resiko yang sangat besar. Pada waktu dahulu kedua insan ini dijatuhi tindakan yang keras sekali, yakni mereka ditenggelamkan ke dalam laut, atau dihanyutkan. Mereka dilarang bergaul dengan masyarakat setempat, dan pada waktu adat masih sangat erat dipertahankan tidak ada orang seorang anggota masyarakat pun yang akan bergaul dengan mereka. Kedudukan dan keberadaan seorang asing akan lebih terpancang daripada kedudukan dan keberadaan mereka di dalam kampung itu. Dengan masuknya pengaruh luar terutama pengaruh Islam dan Kristen, maka oleh Pemerintah pada masa itu hukuman ditenggelamkan ke dalam laut atau dihanyutkan digantikan dengan hukuman lain. Hukuman itu di dalam bahasa daerah di pulau-pulau Kei dinamakan *Tet Lar*. *Tet Lar* ialah putus hubungan perkawinan dengan orang yang melanggar adat perkawinan itu. Dalam hal ini mereka disumpah, dinista, diumpat, tidak diperkenankan bergaul dengan anggota masyarakat lain. Pada waktu dahulu biasanya diadakan upacara penyempahan berdasarkan adat terhadap pelanggar adat perkawinan itu. Dan umumnya yang melanggar adat ini biasanya mengalami kehancuran/kemusnahan turunannya dari muka bumi. Jadi umumnya perkawinan itu tidak membawa kebahagiaan. Kalau mereka mendapat anak, maka anak itu tidak lama hidup, atau menjadi cacat seumur hidup, atau sang istri atau suami akan mendapat kecelakaan yang membawa kematian. Kendatipun mereka melarikannya ke luar kampung halaman tetapi ke mana langit dijunjung dan di mana bumi dipijak di situ adat tetap mengikuti mereka.

Selain batasan perkawinan dan perjodohan di atas, maka ada lagi larangan-larangan perkawinan seperti: perkawinan di kalangan keluarga yang lebih rapat/perkawinan antara bapak dengan anak, ibu dengan anak, adik dengan kakak, di dalam masyarakat pulau-pulau Kei. Jelas bahwa selain harus kawin dalam kelasnya, maka

hendaknya diperhatikan pula bahwa keluarga rumah tangga itu adalah kelompok eksogami. Pelanggaran eksogami itu menurut kepercayaan penduduk pulau-pulau Kei membawa bencana besar bagi masyarakat, seperti: topan, banjir, penyakit berjangkit, kelaparan dan lain-lain. Bahaya-bahaya ini hanya dapat disingkirkan dengan jalan menghukum mereka yang melanggar adat perkawinan itu. Perkawinan antara paman dan kemenakan, bibi dan kemenakan juga dilarang menurut adat. Orang tidak ingin keluarga-keluarga mereka bercampur sedemikian. Sudah tentu mereka berkeberatan terhadap perkawinan semacam itu, kendatipun kerabat-kerabat itu sama umurnya. Walaupun demikian, dalam hal seperti ini pelanggaran ini tidak terlalu tercela. Dibandingkan dengan kawin sepupu di Tidore ataupun di Ternate, maka ada perbedaan dan persamaan yang tidak begitu menonjol.

Seandainya di pulau-pulau Kei terjadi perkawinan antara paman dan kemenakan, maka hukumannya jauh lebih ringan. Hukumannya ialah denda. Pelanggar adat diharuskan mengadakan pengorbanan tebus seperlunya. Tujuan denda penebusan itu ialah untuk menghindari malapetaka yang mungkin akan melanda, karena terjadinya perkawinan antara paman dengan kemenakan atau bibi dengan kemenakan.

Tentang perkawinan sepupu ada bermacam-macam pendapat. Di pulau-pulau Kei rupanya orang lebih menyetujui perkawinan kerabat antara anak-anak seorang saudara laki-laki dan anak seorang saudara perempuan. Hal ini terutama berlaku bagi anak-anak yang tua, baik dari saudara laki-laki maupun saudara perempuan, sedangkan anak-anak yang lain boleh kawin ke luar. Tentang tujuan perkawinan yang demikian belum didapat keterangan dengan pasti. Ada yang menyatakan supaya menjaga keeratan hubungan kekerabatan, ada pula yang mengatakan supaya harta kekayaan itu jangan berpindah atau tuah dan martabat dari marga itu tetap terpelihara. Selain itu perkawinan antara anak-anak dua orang bersaudara laki-laki atau perempuan tidak diperbolehkan, atau sangat jarang terjadi di dalam masyarakat penduduk asli pulau-pulau Kei.

Dengan demikian dapat diketahui, bahwa dalam perkawinan adat itu ada pihak pemberi anak dara dan pihak penerima anak dara. Pihak pemberi anak dara dalam bahasa Kei disebut *mango-hoi*. Pihak penerima anak dara disebut *yan - ur*. Pihak pemberi anak dara (*mango-hoi*) dianggap lebih tinggi dari pihak penerima

anak dara (yanur). Pihak pemberi anak dara dapat disamakan dengan seorang bangsawan yang berkuasa, sedangkan pihak penerima anak dara (yanur) dapat disamakan dengan barang yang tidak berharga (hamba). Dalam masyarakat pulau-pulau Kei terkenal istilah: *Mel-Mangohoi* dan *Wat Yanur Sian*. Penerima anak dara (Yanur) harus menghormati Mangohoi (pemberi anak dara). Andaikata tidak dilakukan adat ini dengan baik, maka yanur akan mengalami hal-hal tidak diinginkan.

Bila tidak ada anak yang lahir dari suatu perkawinan atau anak-anak yang lahir meninggal, atau keluarga selalu diserang penyakit dan lain-lain, maka menurut adat adalah suatu bukti bahwa kemungkinan penerima anak dara tidak memberikan penghormatan yang patut kepada Mangohoi. Yanur lalu sadar akan kesalahannya dan Mangohoi akan berusaha menyingkirkan keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan itu. Bagaimana cara-cara menghilangkan keadaan-keadaan yang tidak diinginkan dan menyenangkan itu, belum didapat keterangan yang pasti. Ada kemungkinan kemurniannya perlu dicari di kampung-kampung terpencil atau di pedalaman-pedalaman yang masih belum dijangkau oleh pengaruh-pengaruh modern.

Pemberi anak dara merupakan suatu sumber daya yang magis bagi penerima anak dara. Dengan demikian dapatlah dipahami, bahwa dari mereka akan diminta pertolongan dalam berbagai-bagai hal. Bagi kampung-kampung tertentu, mereka yang melanggar adat ini diberikan sebotol air yang berasal dari *mata rumah* itu untuk menghilangkan bala yang menimpa.

Di pulau-pulau Kei pada zaman dahulu perkawinan seorang laki-laki dengan anak perempuan saudara laki-laki ibunya adalah merupakan perkawinan yang ideal dan paling banyak dianjurkan. Malah itu menjadi haknya masing-masing kelak, terutama anak laki-laki yang tertua. Dalam perkembangan, apabila putra tertua itu memilih jodohnya dari perempuan lain dengan tidak setahu paman atau pihak ibunya, maka pamannya itu akan menuntut denda atau ganti rugi daripadanya. Sebaliknya bila anak perempuan paman itu dengan tidak setahu orang tuanya kawin dengan laki-laki lain, maka orang tua dari anak laki-laki saudara bapaknya akan menuntut denda atau ganti rugi. Apa bentuk denda atau ganti rugi itu dan bagaimana tata cara pelaksanaannya masih memerlukan penelitian ke desa-desa atau ke pedalaman, karena di kota-kota sudah/jarang terlihat.

Bahwa antara paman dan kemanakan yang masing-masing adalah calon mertua laki-laki dan menantu ada suatu hubungan kerabat yang istimewa, sudah dengan sendirinya. Di pulau-pulau Kei disebut bahwa seorang pemuda menganggap saudara laki-laki ibunya sebagai bapak yang kedua. Paman itu mempunyai perhatian istimewa terhadap anak-anak laki-laki saudara perempuannya. Dia akan membantu anak itu sepenuhnya dalam kesukarannya. Pada umumnya dia akan mengikuti dengan seksama tingkah laku anak muda itu yang kelak akan mengawini anak perempuannya. Bagaimana pelanggaran terhadap adat ini belum diberikan keterangan dengan jelas, karena umumnya generasi ini sudah kurang memperhatikannya lagi.

Perkawinan ideal dan pembatasan jodoh di Maluku Tengah hampir tidak berbeda dengan di daerah Maluku lainnya. Berbeda dengan di Maluku Tenggara perkawinan ideal dan pembatasan jodoh di Maluku Tengah pada waktu sekarang adalah perkawinan di luar marga. Di *Paperu*, Kecamatan Saparua Maluku Tengah misalnya marga *Sopamena* tidak boleh kawin dengan marga *Sopamena*. Jadi pria *Sopamena* dilarang mencari jodohnya di dalam marga *Sopamena*. Pada waktu dahulu perkawinan yang demikian dianggap dosa besar. Sekarang rupa-rupanya sudah terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hal ini, yaitu dengan adanya hubungan gelap antara muda-mudi itu, asal saja bukan saudara sekandung atau sepupu. Umumnya kalau terjadi hal yang demikian, lazimnya mereka segan mengukuhkan nikahnya di gereja.

Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan ini mengikuti marga ibunya, dan menjadi tanggung jawab ibunya. Perkawinan yang demikian tidak disenangi dalam marga itu. Mereka seolah-olah diasingkan. Kadangkala perkawinan yang demikian tidak membahagiakan. Perkawinan yang ideal dalam kampung ini ialah perkawinan di luar marga. Jadi umpamanya marga *Sopamena* kawin dengan marga *Maelissa*. Bila pria dari keluarga *Sopamena* itu mempunyai saudara lelaki atau saudara perempuan yang sudah kawin dan wanita dari keluarga *Maelissa* mempunyai saudara lelaki atau saudara perempuan yang sudah kawin, maka anak-anak mereka tidak boleh kawin mengawini, karena mereka sudah dianggap sekeluarga.

Tetapi bila istri si suami tadi meninggal dan si istri itu masih mempunyai saudara perempuan yang belum kawin, maka si suami boleh kawin dengan adik atau saudara perempuan istrinya itu.

Demikian pula kalau suami si istri tadi meninggal dan suami itu mempunyai adik atau saudara laki-laki yang belum kawin, maka dia boleh kawin dengan istri kakak atau istri saudaranya itu. Hal ini untuk menjamin keluarga yang ditinggalkan. Tatacara pelaksanaan perkawinan yang demikian sama saja dengan tatacara perkawinan sebelumnya.

Selain itu tidak ada larangan untuk kawin dengan marga di luar kampungnya sendiri. Umpamanya pria dari marga Sopamena di desa Paperu Maluku Tengah boleh kawin dengan wanita dari marga Paliama di desa Pia Maluku Tengah. Anak-anak dari hasil perkawinan mereka itu tidak boleh kawin dengan anak-anak dari saudara laki-laki atau saudara perempuan sang istri. Demikian juga sebaliknya. Jadi sama saja dengan perkawinan di luar marga kampung itu.

Pada beberapa kampung yang beragama Islam perkawinan sepupu boleh dilaksanakan, tetapi ada pula yang dilarang. Di Negeri *Pelau* Kecamatan Haruku Maluku Tengah gejala ini dapat dilihat. Pada kampung-kampung beragama Kristen tidak terjadi.

Perkawinan yang terlarang juga ialah perkawinan antar pela. Arti Pela adalah hubungan persahabatan antar dua kampung atau lebih. Hubungan pela ini tidak mengenal perbedaan agama. Jadi ada pela antara kampung Islam dengan kampung Kristen. Umpamanya seperti pela Paperu Kecamatan Saparua di Maluku Tengah yang beragama Kristen, dengan negeri Tulehu pulau Ambon di Maluku Tengah. Pela negeri Booi di pulau Saparua yang beragama Kristen dengan negeri Aboru di pulau Haruku yang beragama Kristen. Dilarang melakukan perkawinan antara kedua negeri yang berpela. Biasanya pelanggaran pela dijatuhi hukuman *bailele* keliling negeri. Kedua pelanggar adat ini ditangkap dan dengan hanya berpakaian dalam, keduanya pelanggar adat ini diberi berselendang janur kelapa, lalu diarak berkeliling negeri dengan diiringi *kutuk serapah*. Biasanya disertai dengan *kapata-kapata* sambil mengulangi lagi ikrar datuk-datuk pada waktu mereka mengikrarkan simpah *pela* itu. Ikrar dan sumpah itu biasanya diucapkan dalam bahasa daerah yang disebut *bahasa tanah*. Pada waktu sekarang ikrar itu diucapkan dalam bahasa Indonesia saja, sehingga makna magis dan kharismanya dianggap sudah renggang.

Kadangkala pelanggar adat itu melarikan diri ke luar kampung halaman dan mendirikan rumah tangga di negeri orang. Tetapi rumah tangga baru itu tidak selamat. Biasanya mereka

lenyap. Waktu sekarang, terutama pada anak-anak muda sengaja melanggar adat ini untuk mengetahui sampai di mana kekuatan adat ini berlaku, tetapi akibatnya mereka, selalu mengalami keamburukan. Sebagai bukti pernah terjadi perkawinan *pela* antara negeri Hulaliu dan negeri Paperu yaitu antara seorang pria dari marga Lawalata di negeri Paperu dan seorang wanita dari marga Matulesy di negeri Hulaliu. Akibatnya mereka mengalami kegagalan, suami mati muda, anak-anak berantakan, akhirnya si istri kawin dengan pria lain lagi. Kendatipun keluarga itu sudah lama merantau dan telah menjadi penduduk kampung lain, di mana mereka tidak tahu lagi negeri asalnya, namun akibat kawin *pela* ini tetap mencekam mereka. Contoh lain, kawin *pela* antara keluarga Lawalata yang sudah beberapa generasi beralih tempat kediaman di pulau Buru-Namlea dengan keluarga Siahaya yang sudah beberapa generasi berdiam di Tuhaha, Saparua. Seorang pria dari keluarga Siahaya yang bertugas sebagai jaksa di Namlea jatuh cinta dan kawin dengan wanita Lawalata. Sesudah mereka dikaruniai dua orang anak, lalu rumah tangga mereka mulai berantakan yang mengakibatkan meninggalnya sang suami lalu si istri mencari jalan sendiri lagi.

Untuk mengetahui lebih mendalam upacara pelanggaran adat kawin *pela* ini, hendaknya diadakan penelitian yang lebih serius terutama penelitian ke pedalaman-pedalaman Seram. Di samping itu ada pula adat *pela*, seperti antara masyarakat negeri Noloth di Saparua dengan negeri Haruku di Pulau Haruku. Apa yang menjadi latar belakang kawin *pela* ini perlu diadakan penelitian khusus.

Di pulau-pulau Haruku (Maluku Tengah) perkawinan ideal adalah perkawinan di luar marga seperti di Saparua juga. Menurut pendapat mereka di samping perkawinan di luar marga adalah baik pula kalau terjadi perkawinan seagama (negeri Pulau negeri Islam). Di sini ada pula perkawinan yang dinamakan perkawinan saudara susu. Yang dimaksudkan dengan perkawinan saudara susu ialah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sama-sama disusukan oleh ibu anak perempuan itu atau sebaliknya, tetapi bukan dalam satu marga. Satu hal yang menonjol di sini ialah perkawinan semarga hanya terdapat di dalam marga Latuconsina. Apa latar belakang kekhususan yang demikian tidak terdapat keterangan dengan jelas. Di sini pun terdapat larangan perkawinan *Pela*.

Di negeri Suli di pulau Ambon Maluku Tengah terdapat per-

kawinan eksogami seperti di negeri Paperu dan negeri-negeri lain di Maluku Tengah. Perkawinan yang sangat terlarang ialah perkawinan di dalam keluarga saudara sekandung, saudara sepupu dan yang paling utama ialah perkawinan *antar pela*. Perkawinan cross-cousin, paralel-cousin, kawin dalam marga tidak mempunyai akibat yang berat seperti kawin *antar pela*. Andaikata ketahuan, maka caranya sama saja dengan apa yang sudah dijelaskan di atas. Ini merupakan hal yang universal di Maluku Tengah, baik di negeri Islam, maupun negeri Kristen. Walaupun pasangan itu lolos dari *bailele* ini, biasanya anak-anak yang dilahirkan akan meninggal, rumah tangga kacau, terjadi serangan berbagai penyakit dan lain-lain.

Di Waras-Waras, Seram Timur Maluku Tengah perkawinan ideal ialah perkawinan di luar marga dan yang seagama (Waras-Waras negeri Islam). Tidak boleh kawin dengan: saudara sekandung (seibu-sebapak) dan saudara paman atau bibi. Berbeda dengan negeri Pulau, maka di Waras-Waras dilarang kawin dengan *saudara sesusu*.

Dari uraian-uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan ideal di Maluku tengah adalah perkawinan eksogami atau perkawinan di luar marga. Umumnya dilarang kawin dengan yang semarga. Bagi negeri-negeri yang beragama Islam dikehendaki kawin sepupu dan kawin sesusu. Adapun tujuan perkawinan yang demikian adalah: Mempererat hubungan kekeluargaan supaya harta kawin jangan keluarga dari marga itu dan untuk membalas jasa dan mempererat hubungan kemanusiaan.

Di Maluku Tenggara perkawinan dibatasi dalam kelas masyarakat/kasta. Di Maluku Utara perkawinan yang ideal ialah perkawinan di luar marga, tetapi seagama. Hubungan pela mengakibatkan larangan kawin antara kampung-kampung yang berpela, baik bagi kampung Islam maupun kampung Kristen. Pelanggaran terhadap kawin cross-cousin, kawin semarga atau sekandung tidak mempunyai akibat seberat perkawinan *pela*. Di Buru Selatan (Maluku Tengah) sebelum tahun 1916 belum dikenal cara perkawinan yang teratur. Tatacara perkawinan di sini betul-betul dikendalikan oleh adat. Sesudah tahun 1916, yaitu sesudah adanya pengaruh agama Kristen, (umumnya semua kampung di Buru Selatan beragama Kristen) maka tatacara perkawinan diatur dalam undang-undang yang terkenal dengan nama Undang Undang XIII Pasal. Undang-Undang ini sampai sekarang masih berlaku. Yang

memegang peranan penting sebagai hakim ialah majelis jama'at, termasuk pendeta. Dahulu larangan terhadap kawin sekandung, sepupu, sesusu dari segi logika tidak ada salahnya: Sesudah masuknya agama maka perkawinan demikian dilarang oleh agama. Sifat-sifat prabawa phisis maupun psikis akan turut berpengaruh dan menentukan generasi berikutnya. Andaikata di dalam keluarga terdapat penyakit berjangkit, penyakit turunan, lemah otak, sakit syarat dan lain-lain dengan sendirinya generasi yang diturunkan akan membawa sifat-sifat yang dimiliki oleh orang tua mereka. Yang terkenal dengan istilah penyakit turunan dan dosa turunan. Itulah sebabnya program pemerintah membentuk desa pemuda Indonesia, tukar menukar guru-guru yang baru di angkat dan ditempatkan di pulau Jawa dan lain-lain adalah sangat didukung, dilihat dari segi kawin mawin. Demikian pula kawin pela seperti yang terdapat di Maluku, khusus Maluku Tengah adalah sangat dianjurkan karena: demi toleransi beragama dan untuk memupuk sifat kegotongroyongan dan keharmonisan hidup, seperti yang telah ditunjukkan oleh datuk-datuk pada masa lampau.

Satu sistem perkawinan yang perlu mendapat sorotan juga ialah sistem perkawinan yang terdapat di Serwawu Maluku Tenggara. Seperti di pulau Kei golongan masyarakat turut menentukan pola dan sistem perkawinan, maka di Serwawu golongan masyarakat atau sistem kasta turut menentukan pola perkawinan. Jelas peraturan-peraturan perkawinan disesuaikan dengan sistem kasta. Di sini seperti juga di Kisar-Wonreli terdapat empat kasta. Dari urutan yang tertinggi adalah sebagai berikut: *Kasta Marna, Buur, Stam dan Budak*.

Di Serwawu sekarang perkawinan ideal adalah perkawinan eksogami. Pada waktu dahulu perkawinan eksogami dalam kasta. Perkawinan di luar kasta adalah dosa besar. Konsekwensinya paling berat. Sama saja dengan di pulau-pulau Kei pada masa lampau. Perlu dicatat adat yang berlaku di Kisar lebih ketat daripada yang berlaku di Serwawu. Serwawu sudah tidak terikat lagi kepada hukum adat ini. Sejak tahun 1962 mereka berangsur-angsur sudah ke luar dari rantai adat. Dan pada tahun 1975 oleh keputusan negeri, adat ini sudah tidak berlaku lagi, terutama sesudah mereka mengenal sistem pola meneta sesudah perkawinan si istri harus mengikuti suami (patrilokal).

Sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Adat adalah kasta marna. Apa yang diatur oleh marga dipatuhi oleh golongan-go-

longan lain. Kepatuhan ini masih sangat keras dipraktekkan di Kisar, sedang di Serwawu sudah renggang. Perkawinan di Kisar masih harus mengikuti jenjang kasta. Di sini tidak boleh kawin di luar kasta. Perkawinan matrilineal masih berlaku di Kisar. Pengertian matrilineal di sini ialah si laki harus mengikuti si wanita ke rumahnya. Di Serwawu pada waktu dahulu juga perkawinan dan tatacara perkawinan diatur dan dilaksanakan oleh dan di rumah si gadis, dan sesudah perkawinan sang pria tinggal di rumah si gadis (matrilokal), tetapi anak-anak mereka mengikuti marga si ayah. Sesudah tahun 1975 adat ini diganti dengan perkawinan yang dilaksanakan di rumah sang pria (perkawinan menjadi tanggung jawab pria). Sesudah kawin si istri mengikuti suami tinggal di rumah suami (patrilokal). Dalam hal ini bahwa si suamilah yang harus bekerja untuk memelihara sang istri dengan anak-anaknya, bukan sebaliknya.

Perkawinan semarga dan sepupu tidak dikehendaki. Tetapi di Kisar masih berlaku. Baik Kisar maupun Serwawu adalah negeri Kristen. Tidak ada agama campuran. Dibandingkan dengan Kisar Serwawu lebih cepat menyesuaikan diri dengan pembaharuan dalam adat.

Di Serwawu pada waktu dahulu, kalau terjadi percintaan antara seorang pria dari golongan *Buur* dan wanita dari golongan *marna*, maka bila keluarga wanita tetap mempertahankan derajatnya perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Pada tahun 1962 perkawinan ini boleh terjadi, asal saja si pria dapat membayar sebuah *mas bulan* untuk menaikkan derajatnya sama dengan derajat wanita kekasihnya itu. Pria dari golongan *stam* boleh kawin dengan wanita golongan *marna* asal ia membayar dua buah *mas bulan*, yaitu dua kali tingkat yang dilaluinya. Bila dari pihak orang tua gadis menyetujui perkawinan ini, maka perkawinan boleh berlangsung tanpa membayar tebusan.

Sesudah tahun 1975 pembayaran harta kawin di Serwawu sudah tidak ada lagi. Kecuali bila si pria kawin dengan wanita di luar kampungnya, maka ia harus mengikuti adat istiadat kampung istrinya itu. Pria dari kampung lain yang kawin dengan wanita dalam kampung Serwawu tidak dikenakan membayar adat. Dia hanya dibawa ke depan dewan-dewan adat dalam kampung itu, lalu dinasehati bagaimana seharusnya hidup dalam keluarga sebagai suami istri dan sanak famili.

Menurut berita di Kisar terutama anak muda dewasa ini

sudah berusaha untuk menghilangkan adat ini, tetapi usaha mereka itu gagal, karena ditentang oleh golongan tua, terutama golongan/kasta *marna*.

## **BENTUK-BENTUK PERKAWINAN.**

Masyarakat Maluku mengenal berbagai bentuk perkawinan. Bentuk-bentuk perkawinan untuk tiap kampung bermacam-macam pula. Namanya juga berbeda-beda. Kendatipun nama dan bentuknya berbeda-beda, namun mempunyai sifat yang universal, yaitu dalam hal tatacara pelaksanaan dan harta kawin. Sesudah masuknya agama (Islam, Kristen) sifat-sifat universal itu ditentukan/diarahkan oleh norma-norma agama yang dianut. Dengan demikian, bentuk dan tatacara perkawinan di kampung-kampung yang beragama Islam diwarnai oleh agama Islam, bentuk dan tatacara perkawinan di kampung-kampung yang beragama Kristen dijiwai oleh agama Kristen. Tidak ada satu bentuk dan tatacara perkawinan dewasa ini yang tidak diwarnai oleh agama. Itulah sebabnya, sesuai dengan apa yang telah diuraikan di atas, perkawinan yang ideal ialah perkawinan yang dilandasi oleh agama.

Adanya bentuk-bentuk perkawinan ini sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan budaya masyarakat penduduk kebudayaan itu. Ada faktor-faktor tertentu yang turut menciptakan bentuk-bentuk kebudayaan itu. Faktor-faktor itu di antaranya: Tatacara masyarakat pendukung kebudayaan itu, tingkat sosial dalam masyarakat, pergaulan hidup masyarakat, pendidikan, dan pengaruh luar/pengaruh kebudayaan asing, agama, alam sekitar maupun situasi dan kondisi.

### **Bentuk-bentuk Perkawinan Di Maluku Tenggara.**

Di Kecamatan *Tanimbar* wilayah sampel di Maluku Tenggara terdapat beberapa bentuk perkawinan yaitu: *Rtak Marafsau* (*kawin pinang*). Kawin pinang adalah bentuk perkawinan yang dianggap terhormat pada saat ini, terutama pada keluarga wanita. Kawin pinang di Ambon terkenal dengan sebutan *kawin minta* atau *kawin masuk minta* atau *kawin masuk minta bini*. Kawin minta apabila seorang pemuda oleh orang tuanya dianggap sudah dewasa untuk dikawinkan dengan seorang gadis. *Rtak marafsau* dibagi atas dua bagian pula yaitu: *Kawin Nrue* (*Kawin Dare*) adalah bentuk perkawinan yang terjadi atas perjanjian orang tua kedua belah pihak, di puana anak-anak mereka masih kecil atau

sejak mereka masih di dalam kandungan. Kedua adalah *Kawin Rafue (Kawin Cinta)* adalah bentuk perkawinan *masuk minta* tetapi perkawinan itu tidak atas perjanjian orang tua kedua belah pihak, melainkan akibat cinta kedua remaja itu. Di bawah ini akan diberikan keterangan yang lengkap tentang *kawin dare* dan *kawin rafue*.

## KAWIN DARE DAN KAWIN NRUE.

Dalam bentuk *kawin dare* sebelumnya dimulai dengan suatu ikatan perkawinan yang dinamai: *rtikloi fasawe*, yaitu kawin gantung. Biasanya ikatan ini diadakan oleh dua keluarga yang tidak berada dalam satu marga. Perjanjian yang diadakan harus di antara saudara laki-laki dan saudara perempuan yang telah berkeluarga. Kelompok pihak saudara laki-laki adalah pihak pemberi anak dara yang dinamai *Nrue*, sedangkan kelompok pihak saudara perempuan adalah kelompok penerima anak dara yang disebut: *Uranak*. Jadi perkawinan tradisional di sini adalah perkawinan antara dua kelompok yaitu *uranak* sebagai penerima anak dara dan *nrue* sebagai pemberi anak dara.

Sehubungan dengan ini perlu dijelaskan bahwa bentuk perkawinan ini erat hubungannya dengan sistem kekerabatan. Sistem kekerabatannya berdasarkan hubungan patrilineal yang diiringi oleh pola menetap patrilokal. Kesatuan kekerabatan yang lebih besar dari keluarga batih adalah *Das Dalam*, atau *mata rumah* atau *fam*, yaitu sekelompok kerabat yang bersifat patrilineal. *Mata rumah* merupakan kesatuan dari laki-laki yang telah kawin. *Mata rumah* di Tanibar penting dalam hal mengatur perkawinan warganya secara eksogami dan dalam hal pengaturan harta pusaka dan harta perkawinan. Di samping kekerabatan yang bersifat universal dan kesatuan lain yang lebih besar yaitu *Das Dalam* atau famili. Famili merupakan kesatuan kekerabatan yang terdiri dari warga-warga yang masih hidup dari *mata rumah* asli, yaitu semua keturunan *empat moyang*. Mana yang dimaksudkan dengan *empat moyang* ini tidak dijelaskan.

Perkawinan menurut ini adalah urusan dari kedua kelompok kerabat, yaitu *mata rumah* dan famili yang ikut menentukan dalam menyelenggarakan perkawinan itu. Berdasarkan susunan kekerabatan yang demikian inilah maka disusun adat istiadat *perkawinan dare*. Anak perempuan yang telah kawin dianggap telah keluar dan masuk *mata rumah* suaminya. Dalam kedudukan

seperti inilah akan terjalin terus ikatan kekeluargaan. Selain menjamin ikatan kekeluargaan, maka agar harta kekayaan dari *mata rumah* asli perempuan yang kawin keluar dari saudara laki-lakinya tidak jatuh ke tangan orang lain. Untuk inilah diciptakan *kawin dare* itu. Dalam perkawinan ini kelompok saudara perempuan adalah kelompok penerima anak dara dan kelompok saudara laki-laki adalah kelompok pemberi anak dara. Inilah perkawinan eksogami (*das dalam*), tetapi eksogami famili (*dare dalam*).

Seperti telah dijelaskan di atas, adat *perkawinan dare* biasanya dilakukan oleh *nrue* dan *uranak* pada waktu anak-anak mereka masih dalam kandungan atau masih kecil. Bila ternyata di pihak *uranak* lahir anak laki-laki dan di pihak *nrue* anak perempuan, maka anak-anak ini ditunangkan dan setelah dewasa dikawinkan. Masa pertunangan sampai kepada masa perkawinan itulah yang dinamai *kawin gantung* atau *tekloifasawe*. Tekloifasawe bagi anak-anak yang masih kecil dilakukan seperti di atas juga, yaitu keluarga pihak *nrue* menjodohkan anak wanitanya dengan anak laki-laki dari pihak keluarga *uranak*. Untuk mengikat diberikan janji berupa mas kawin kepada pihak pemberi anak dara (saudara laki-laki). Kalau ternyata pihak laki-laki melahirkan anak laki-laki, maka ikatan tersebut dibatalkan dan mas kawin harus dikembalikan. Tetapi sering juga ikatan janji itu diperpanjang untuk anak yang lahir berikutnya. Apabila di kemudian hari terjadi pelanggaran yang dibuat oleh salah seorang anak dari kedua belah pihak, yang berjanji maka sanksinya adalah mas kawin yang telah pernah diterima ditambah dengan sebetuk mas kawin yang lain harus dikembalikan. Apabila salah satu dari kedua anak yang telah diikat ini meninggal, maka mas kawin itu tidak dikembalikan, karena dianggap bukan kehendak yang saling mengikat. Biasanya kalau terjadi hal yang demikian, maka ikatan ini diperpanjang lagi untuk anak yang berikutnya. Perkawinan seperti inilah yang dicita-citakan masyarakat dewasa ini. Jadi perkawinan semacam ini tetap dipertahankan masyarakat dengan teguh.

Bentuk perkawinan *rafue* adalah bentuk perkawinan yang tidak ada dalam perkawinan tradisional masyarakat Tanimbar. Perkawinan ini tumbuh sesuai dengan masuknya agama Kristen dan sesuai pula dengan perkembangan zaman. Masuknya agama Kristen dengan membawa ajaran-ajaran baru terutama tentang moral. Agama Kristen mulai memasukkan faham bahwa hubungan suami istri haruslah berdasarkan cinta kasih, bukan berdasarkan

paksaan. Sesuai dengan ajaran tersebut, maka bentuk perkawinan *dare* secara langsung bertentangan dengan kehendak zaman terutama pada anak-anak muda sekarang.

Pada *kawin rafue* perkawinan adalah atas kemauan anak-anak yang akan dikawinkan. Pada mulanya masyarakat Tanimbar tidak mengenal bentuk perkawinan ini. Bentuk perkawinan yang umum terjadi adalah kawin paksa. Menurut kenyataan pengaruh agama telah membawa perubahan besar dalam sistem perkawinan tersebut, tetapi belum mempunyai kedudukan yang utama dalam kehidupan masyarakat itu.

Sesudah Indonesia merdeka Tanimbar mengalami perubahan besar. Banyak sekali pemuda-pemudi Tanimbar keluar menuntut ilmu atau mencari pengalaman dan pekerjaan. Dari kontrak-kontrak dengan daerah lain dan akibat pendidikan yang diterima di luar Tanimbar, maka lahirlah secara beruntun perkawinan *rafue*. Mereka yang mendapat pengaruh luar ini mulai menilai dirinya sendiri dan menilai juga adat. Perkawinan *dare* dianggap sebagai perkawinan yang telah usang dan merupakan perkawinan paksaan. Calon yang dijodohkan kepada mereka tidak lagi disenangi. Mereka sudah lebih mementingkan pilihan mereka sendiri. Bagi seorang yang berpendidikan yang dijodohkan secara adat dengan seseorang yang tidak berpendidikan dianggap tidak cocok lagi. Mereka lalu mencari jodoh di luar kelompok mereka. Kendatipun begitu banyak anggota masyarakat desa-desa yang masih memandang bentuk perkawinan *dare* sebagai bentuk perkawinan yang ideal yang dicita-citakan dan dianjurkan oleh orang tua.

Ralremiltait (Kawin paksa) adalah bentuk perkawinan yang timbul karena salah satu dari kedua belah pihak orang tua tidak menyetujui perkawinan anaknya dalam perkawinan *dare* karena anak-anak itu menolak jodoh yang telah ditentukan oleh orang tuanya secara adat. Anak-anak itu tidak mau menjalankan perkawinan itu, walaupun dengan kekerasan dan paksaan dari orang tuanya maupun dari semua famili.

Perkawinan *dare* bukan perkawinan orang-orang sedesa saja tetapi juga dengan orang-orang desa lain, di mana terdapat kelompok *uranak* dan *nrue*. Ikatan-ikatan perkawinan ini bisa terjadi, karena hubungan adat yang ada di antara mereka. Kesempatan bertemu dalam upacara adat dapat memungkinkan adanya ikatan jodoh di antara orang-orang tua. Biasanya pada pertemuan begini orang-orang tua saling bertanya keadaan masing-masing. Biasanya

yang pertama ditanyakan sudah berapa anaknya dan lain-lain. Dari pembicaraan seperti ini lalu timbullah pembicaraan mengenai jodoh, kalau-kalau pada kedua belah pihak ada anak yang telah memenuhi syarat untuk dijodohkan. Pengikatan jodoh yang demikian, tak lain untuk mempererat lagi hubungan kekerabatan mereka yang sudah mulai luntur akibat tempat tinggal mereka yang berjauhan.

Pada ikatan-ikatan yang demikian ini biasanya banyak terdapat kasus-kasus penolakan dari anak-anak, apalagi kalau ikatan tersebut diadakan setelah anak mereka meningkat dewasa. Kasus penolakan ini tumbuh karena alasan perbedaan tempat tinggal yang berjauhan, sehingga tidak saling mengenal dan tidak tahu keadaan turunan masing-masing. Pada waktu dahulu penolakan yang demikian tidak dibenarkan. Pasangan yang telah diikat oleh orang tua tidak boleh dibantah dan ditolak. Maka terjadilah kawin paksa atau disebut *ralresmirtait*. Tindakan ini dibenarkan oleh adat dan tidak pernah dicela oleh masyarakat.

Hukuman dan tindakan adat bagi orang yang melanggar adat ini ialah mereka (wanita ataupun pria) diikat kaki dan tangannya dan dipukul dengan sebatang kayu seperti memukul seekor babi. Kemudian diantarkan ke rumah wanita atau ke rumah pria yang telah diikat secara adat untuk menjadi suami istri. Dalam mengantarkan itu biasanya ada upacara dan *kapata-kapata* tertentu. Bagaimana caranya dan bagaimana bunyi *kapata-kapata* itu belum diberikan dengan jelas.

Pada waktu sekarang perkawinan yang demikian sudah tidak ada lagi, karena pengaruh agama Kristen, selain daripada waktu zaman pemerintahan Belanda tatacara yang demikian dilarang keras. Dalam zaman kemerdekaan ini hal ini lebih dipertegas dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak-hak azazi manusia.

*Jebas (Kawin Cerai)*. Bentuk perkawinan ini terjadi karena tidak adanya persesuaian antara kedua pengantin. Bentuk perkawinan ini timbul karena pria atau wanita terpaksa melakukan *kawin darea* atau *kawin ralresmirtait* demi tidak mengecewakan orang tua dan *mata rumahnya*. Jadi adanya *jebas* karena salah satu di antara mereka yang dikawinkan tidak mencintai pasangan yang diikat oleh orang tuanya, karena ia telah mencintai orang lain sebelum membentuk keluarga paksaan itu. Akibatnya timbul penyelewengan dari salah seorang pasangan itu. Penyelewengan

itu dijatuhi hukuman adat. Sangsi adat itu sebagai berikut:

Apabila seorang suami pada suatu ketika didapati menyeleweng kawin dengan perempuan lain, maka pria tersebut harus membayar harta cerai kepada istrinya sebesar harta semula. Demikian pula sebaliknya kalau si istri menyeleweng. Harta tersebut harus dibayar dalam jangka waktu tertentu pula. Tetapi pada waktu sekarang proses pembayaran, dapat ditunda asal saja dibayar. Tindakan untuk mereka ini bukan terbatas di situ saja. *Das dalam* yang dirugikan, turut menuntut haknya. Sanak saudara yang dirugikan akan pergi ke rumah si pelanggar seraya menggantungkan sebuah bakul di depan pintu muka dan duduklah mereka di depan rumah itu. Perbuatan yang demikian dalam bahasa daerah disebut *ramtoran lathyompur*. Lamtoran = duduk lathyompur = halaman, rtikloi = gantung, lufu = tempat sirih. Jadi ramtoran martikloi lufu artinya duduk di halaman rumah untuk menggantungkan tempat sirih. Ini merupakan satu demonstrasi adat di Tanimbar. Demonstrasi protes ini merupakan demonstrasi menuntut ganti rugi yang harus dibayar oleh si pelanggar dengan memasukkan salah satu dari sekian macam *harta kawin* ke dalam bakul yang digantungkan itu. Bila tuntutan adat ini telah dipenuhi dengan memasukkan benda-benda ganti rugi itu, maka rombongan itu akan bubar tetapi andaikan belum maka mereka akan terus duduk di halaman rumah itu walaupun hujan, panas, siang ataupun malam.

Harta yang diberikan ini bukan sebagai harta cerai, melainkan nilainya sebagai tanda cerai. Harta kawin dalam kawin jebas biasanya disebut bain jebas (bagian dari harta cerai), sedangkan harta itu sendiri dalam bahasa Tanimbar disebut Sainfasawe (sain = sebagian harta; fasawe = kawin). Apabila ternyata untuk membayar kembali harta kawin sebesar semula, si pelanggar tidak sanggup dan tidak ada dari kaum kerabat yang mau membantunya, maka si pelanggar harus menjadi budak untuk *das dalam* istri yang diceraikan dengan istrinya yang sah, dan anak-anaknya memakai fam ibu. Status suami tetap sebagai budak sampai ia sanggup membayar denda itu. Bila ia telah bebas dari dendanya itu, maka ia bebas kawin dengan gadis yang diinginkan itu. Tetapi apabila salah satu dari *dare dalam* (*das dalam*) lain dapat menolongnya dengan menebus denda cerai itu, maka klen aslinya akan kehilangan hak atas warisan yang diperoleh dari perkawinan anak-anak perempuan tersebut. Yang berhak atas harta ini adalah yang

menebusnya. Harta benda keluarga akan menjadi hak milik suami atau istri yang tidak bersalah.

Sampai sekarang denda harta kawin masih berlaku, tetapi perbudakan sudah tidak berlaku lagi. Untuk menggantikan perbudakan itu hanya kepada yang menyeleweng (suami ataupun istri) diberi jangka waktu tertentu untuk mengumpulkan harta cerai sebagai tebusan.

Penerapan tindakan adat yang keras ini rupanya pada waktu dahulu terjadi karena terlalu banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Oleh karena itu kasus kawin cerai di Tanimbar jarang sekali terjadi akibat adanya konsekuensi adat yang keras ini. Kendatipun begitu tidak dapat disangkal sampai saat ini kasus seperti ini masih dijalankan oleh orang-orang tertentu yang merasa dirinya sanggup membayar *harta kawin* itu.

Di Serwawu bentuk-bentuk perkawinan yang dikenal hanya dua yaitu *kawin minta* (kawin pinang) dan kawin lari. Sebab terjadinya kedua bentuk perkawinan itu sama saja pada semua tempat.

### **Bentuk-bentuk Perkawinan di Maluku Utara.**

Salah satu kecamatan *Kayoa* di Maluku Utara mengenal beberapa bentuk perkawinan yaitu perkawinan *maka dod* atau kawin dengan peminangan dan perkawinan *hala usak*.

1. *Maka Dod*. *Maka Dod* atau *kawin minta*/kawin pinang adalah bentuk perkawinan yang ideal dan paling dianjurkan di desa-desa di Kecamatan *Kayoa*. Bentuk perkawinan ini lebih sopan, lebih menghargai martabat pihak keluarga wanita. Dilihat dari tatacara sopan santun, umumnya bentuk ini lebih disukai dan dianjurkan. Karena begitu tinggi martabatnya pihak keluarga wanita (hal ini dilihat dari banyaknya permintaan harta kawin), maka pada waktu dahulu barang siapa yang melaksanakan perkawinan ini termasuk keluarga yang sangat terpuja di dalam masyarakat. Upacara pelaksanaannya besar-besaran malah memakan waktu berminggu-minggu. Di sini dikenal istilahnya pesta kawin tujuh siang tujuh malam. Perkembangan kebudayaan dan timbulnya kesadaran masyarakat akan tantangan-tantangan hidup, maka pelaksanaan perkawinan yang berat disesuaikan dengan kemampuan. Hal ini bukan berarti bahwa semua orang akan memilih upacara yang singkat, malah bentuk *Maka dod* di-

anjurkan, dilihat dari segi kebaikannya.

Maka dod dilakukan melalui tiga fase. Pase pertama ialah pihak keluarga laki-laki mengirim suatu delegasi menjumpai orang tua/wali si wanita untuk memberitahukan tentang waktu kedatangan utusan pihak keluarga laki-laki. Biasanya pertama kali utusan ini disuruh pulang dahulu sampai ada panggilan/pemberitahuan untuk berkunjung. Mereka belum dapat menentukan waktu sebelum mereka mengumpulkan sanak saudara untuk berembuk. Pihak si wanita akan mengumpulkan sanak familinya untuk menanyakan langsung pihak si wanita (anakny) apakah si pria itu benar-benar berkenan di hatinya atau tidak. Kemudian mereka memberitahukan kepada sanak famili tentang maksud pihak keluarga laki-laki untuk selanjutnya mengadakan persiapan-persiapan perkawinan itu. Bila semuanya telah rampung, maka dikirimkan utusan kepada pihak-pihak laki-laki untuk memberitahukan waktu berkunjung mereka.

Fase kedua hanya berupa menyampaikan keputusan pihak keluarga wanita kepada pihak keluarga laki-laki, apakah pinangan mereka diterima atau ditolak. Bila sekiranya pinangan si lelaki diterima maka lalu akan diteruskan dengan perundingan ketiga. Perundingan pada fase ketiga ini meliputi dua hal ialah: Besarnya belanja perkawinan dan menentukan waktu perkawinan.

Yang biasa menentukan besarnya belanja perkawinan itu ialah pihak wanita/keluarga wanita. Belanja perkawinan terdiri dari bahan-bahan pangan dan sejumlah uang untuk keperluan itu biasanya lalu ditawarkan kepada pihak laki-laki. Bila sekiranya jumlah yang diminta oleh pihak wanita agak banyak dan jumlah ini tidak ditawar oleh pihak keluarga laki-laki, berarti kalau si gadis setelah kawin mengikuti suaminya harus membawa alat-alat rumah tangga yang lengkap. Bila sekiranya jumlah yang diminta banyak sedangkan waktu kawin si gadis tidak membawa apa-apa, biasanya ada ungkapan-ungkapan sinis yang dilontarkan pihak keluarga laki-laki. Belanja kawin begitu mahal yang dibawanya hanya kaki tangan.

Biasanya penentuan waktu kawin ditentukan oleh se-orang yang ahli. Mereka akan mencari saat-saat mujur atau hari-hari naas, supaya dalam hidup selanjutnya keluarga itu

tidak mengalami kehancuran dan lain-lain. Bila telah selesai upacara secara adat, maka dilangsungkan akad nikah. Dalam hal ini tatacara pelaksanaannya diatur secara hukum agama atau hukum negara (undang-undang perkawinan).

Selesai pernikahan si gadis diantarkan ke rumah suaminya. Mulai saat itu dengan resmi si gadis dinyatakan keluar dari daftar keluarga pihak orang tuanya. Di pihak orang tua laki-laki dengan resmi pula bertambah seorang anggota keluarga mereka. Andaikata pada perundingan kedua, pinangan pihak laki-laki ditolak sedangkan kedua anak ini tetap berhasrat akan kawin, maka terjadilah kawin lari atau *halausak*.

2. *Hala usak* (kawin lari). Seperti telah dikatakan di atas, bahwa kawin lari terjadi bila kedua muda-mudi itu telah seia sekata untuk berumah tangga sedangkan melalui *maka dod* mereka tidak mampu. Di Ambon, biasanya kalau hasrat ini telah diikrarkan dan si wanita telah sepenuhnya menyerahkan dirinya kepada si laki-laki sehingga si wanita itu telah hamil, biasanya lalu mereka kawin lari. Ini pun merupakan gejala umum kalau pinangan mereka ditolak. Dengan demikian maka si gadis lalu meninggalkan rumah orang tuanya menuju ke rumah salah seorang anggota pemuka agama dan urusan selanjutnya diatur secara undang-undang perkawinan.

Kalau terjadi perkawinan *Hala usak* biasanya akan terjadi perang mulut yang akhirnya pihak keluarga wanita mendatangi keluarga laki-laki yang melarikan gadisnya itu. Maka terjadilah pertarungan yang seru antara kedua belah pihak. Keluarga wanita akan berusaha sedapat mungkin sampai anaknya diambil kembali. Bila keluarga pihak wanita termasuk orang yang sabar, tidak akan terjadi apa-apa. Bila pihak wanita kalah, maka lalu mereka dinikahkan oleh hakim agama dengan meninggalkan bibit amarah dan kebencian kedua belah pihak, sampai bertahun-tahun lamanya. Adakalanya dari pihak keluarga wanita tidak mau mengenal anak mereka sampai mereka meninggal. Demikianlah sekelumit adat perkawinan di *Orimakurunga* Kecamatan Kayoa Maluku Utara.

Pada suku bangsa *Sahu* di Kecamatan *Jailolo* Maluku Utara mengenal empat bentuk perkawinan menurut hukum adat yang

sah. Keempat bentuk perkawinan itu ialah: *Osam golo* (kawin pinang), *Sicako* (kawin tangkap), *Sibi di* (kawin lari) dan *Ngali ngasu* (kawin ganti tiang).

*Osam golo* (kawin pinang). Bagi suku bangsa Sahu, bentuk perkawinan yang paling ideal ialah bentuk osam golo. Peminangan datang dari pihak keluarga laki-laki. Peminangan itu adakalanya dilakukan dengan persetujuan anak laki-laki mereka dan di antara kedua muda-mudi itu telah terjadi hubungan kasih yang sekarang terkenal dengan nama pacaran. Peminangan dapat pula dilakukan tanpa persetujuan anak laki-laki mereka, sedangkan si gadis itu telah berkenan di hati orang tua untuk dijadikan menantu mereka, atau kedua anak itu telah dijodohkan oleh kedua pihak orang tua mereka, semasa mereka masih kecil. Bagi suku bangsa Sahu di Jailolo perkawinan *osam golo*, dilakukan melalui tiga tahap. Tahap pertama ialah pihak keluarga laki-laki mengutus salah seorang tua ke rumah keluarga pihak wanita untuk memberitahukan bahwa tiga hari lagi pihak keluarga laki-laki akan datang. Biasanya pihak orang tua wanita telah mengerti maksud itu. Setelah utusan ini mendapat jawaban bahwa mereka tidak berkeberatan untuk menerimanya, maka pulanglah utusan itu, sesudah memohon diri menurut adat.

Tahap kedua ialah pada hari ketiga, utusan tadi, bersama-sama dengan istrinya atau salah seorang wanita dalam keluarga dekat datang ke rumah keluarga pihak wanita sambil membawa cerana berisi sirih, pinang dan kapur. Pada saat itu juga utusan akan memberitahukan waktu kedatangan utusan pihak keluarga laki-laki sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Maka pihak orang tua wanita mengatakan bahwa rumah adat adalah tempat manusia kalau ada tamu yang datang bukan soal. Setelah ada pembicaraan demikian, maka utusan memohon diri lalu kembali memberitahukan hal itu kepada keluarga laki-laki supaya mereka dapat membuat persiapan-persiapan yang perlu.

Setelah utusan keluarga laki-laki kembali, maka pihak orang tua wanita memanggil anaknya seraya menanyakan siapa si laki-laki itu. Selain itu ditanyakan pula apakah si gadis sudah bersedia kawin atau belum. Andaikata si gadis belum bersedia kawin, maka pada waktu peminangan si gadis sendiri yang akan mengatakan setuju, atau sebaliknya, membatalkan atau menolak pinangan itu.

Tahap ketiga ialah tatacara inti peminangan. Jumlah anggota yang hadir harus ganjil yaitu 3 atau 9 orang. Utusan itu datang

sebelum matahari terbit. Mereka harus berjalan kaki. Tidak boleh beralas kaki (bersepatu). Semuanya harus memakai pakaian adat. Harus ada seorang juru bahasa. Bahasa yang dipakai adalah syair penuh simbol dan lambang serta bahasa perumpamaan, tamsil dan ibarat. Dalam rombongan atau utusan itu, ikut serta seorang gadis remaja belasan tahun (sebaiknya adik kandung si pria) membawa sebuah cerana tempat sirih pinang berjalan di belakang juru bicara. Selain sirih pinang, kapur dan tembakau dimasukkan pula uang seringgit (nilai gulden pada masa dahulu) dan dibungkus dengan pengikat kepala atau kain adat yang disebut *tuala palangi*. Rombongan tidak boleh langsung masuk ke dalam rumah, tetapi harus berhenti di pintu pagar. Di sini terjadilah soal jawab antara juru bahasa pihak wanita yang harus dibalas oleh juru bahasa pihak laki-laki. Umumnya juru bahasa itu adalah orang yang fasih.

Tinggi rendahnya nilai harta kawin sebagian besar terletak pada kefasihan juru bahasa dalam bersilat lidah. Demikian pula berhasil atau ditolaknya pinangan itu bergantung pula kepada juru bahasa. Selesai tanya jawab yang berupa sindiran maupun perumpamaan, pepatah dan petitih yang dapat dijawab dengan baik oleh pihak laki-laki barulah mereka diizinkan masuk halaman. Pintu rumah masih tertutup. Pintu baru dibuka, sesudah juru bahasa dari pihak laki-laki dapat menyebutkan nama pintu dengan tepat. Sesudah masuk mereka belum dipersilahkan duduk. Sesudah mereka dapat menjawab pertanyaan dengan menyebutkan nama bangku, kursi dan *dego-dego* (tempat tidur) yang terdapat di dalam rumah, barulah mereka dipersilahkan duduk. Setelah duduk dan semuanya telah tenang barulah tempat pinang yang diantarkan oleh saudara perempuan si laki-laki diserahkan kepada juru bahasa pihak perempuan.

Bungkusan yang terdapat di dalam tempat pinang itu dibuka, lalu menanyakan apa arti pinang, sirih dan kapur yang terdapat di dalam cerana itu. Pertanyaan ini akan dijawab oleh juru bahasa laki-laki, bahwa pinang itu berarti kesukaan, sirih berarti kesenangan, dan kapur berarti persatuan. Setelah demikian, barulah juru bahasa pihak wanita memberi selamat kepada pihak laki-laki, barulah mereka sama-sama makan pinang. Selesai makan pinang, barulah juru bahasa pihak wanita menanyakan maksud kedatangan mereka. Juru bahasa pihak laki-laki harus menjawab pertanyaan itu dengan penuh kesopanan dan penuh rendah diri dan selalu mempergunakan bahasa syair, perumpamaan, tamsil dan ibarat.

Kalau permintaan pihak laki-laki dikabulkan barulah dibicarakan tentang pengaturan harta kawin. Juru bahasa pihak wanita akan menjawab pertanyaan ini dengan bahasa simbolik. Misalnya harta kawin itu berupa sepuluh buah gunung dan tidur sepuluh malam. Maksud perumpamaan sepuluh gunung ialah seratus real (satu real = Rp.1,60) dan sepuluh malam maksudnya tinggal 10 tahun. Mas kain/harta kawin suku Sahu setinggi-tingginya 100 real dan serendah-rendahnya 1 *tamake*.

Pihak laki-laki boleh mengadakan penawaran sampai tiga kali, dan pihak wanita boleh menurunkannya sampai tiga kali pula.

Apa lambang bilangan tiga pada tawar menawar harta kawin ini dan apa pula lambang bilangan ganjil 3 dan 9 pada jumlah anggota rombongan pihak laki-laki sudah tidak jelas lagi. Sesudah tawar menawar yang demikian, maka kepala adat akan memutuskan dengan mengambil jalan tengah misalnya 10 real dan tinggal 10 tahun menjadi 70 real dan tidak tinggal. Istilah tinggal di sini berarti pengantin laki-laki harus tinggal di rumah pengantin wanita selama waktu yang diminta. Jadi 70 real dan tidak tinggal berarti nilai uang harta yang dibayar itu ialah  $70 \times \text{Rp.1,60}$  dan tidak tinggal di rumah pengantin wanita atau pulang ke rumah pengantin pria. Sedangkan harta kawin berupa 100 real dan tinggal 10 malam dimisalkan dengan 10 gunung dan tidur 10 malam, berarti  $100 \times \text{Rp.1,60}$  dan tinggal di rumah wanita 10 tahun.

Setelah ada persetujuan bersama, maka pihak wanita meminta pengikut mas kawin berupa satu tombak, satu pedang, satu salawaku, pengalas tikar Rp.4,- (nilai gulden) dan harga susu Rp.8,- (nilai gulden). Jumlah mas kawin itu tidak boleh ditawar. Seandainya si gadis belum mau kawin, maka pada kesempatan itu si gadis berhak menolak pinangan dengan jalan membawa tempat pinang yang lain (yang telah disiapkan sebelumnya) berisi daun sirih, tempat kapur kosong yang terbalik, dan pinang yang tidak dikupas atau kulit pinang. Ini berarti pinangan batal dan siapa pun tidak boleh mengeluarkan pendapat. Pertemuan lalu bubar dengan sendirinya. Tetapi kalau tidak ada tanda ini berarti peminangan menjadi sah.

Pembicaraan lalu beralih kepada menentukan waktu perkawinan. Setelah semuanya telah sepakat, maka pihak laki-laki memohon diri seraya mengundang pihak perempuan ke rumahnya untuk makan dan minum ala kadarnya. Sebelum perkawinan dilangsungkan, maka pengantin laki-laki datang menyuguhkan

pinang kepada keluarga wanita membersihkan jalan bapak/ibu atau keluarga yang terdapat di kampung sampai ke kebun. Pada waktu pengantin laki-laki menyuguhkan pinang kepada pihak keluarga wanita, biasanya diadakan pesta adat.

*Sicako* (kawin tangkap). Kawin tangkap terjadi kalau orang tua si laki-laki mau pengawinkan anaknya dengan gadis tunangannya. Kalau terjadi hal yang demikian, maka si pria dengan sengaja berkunjung ke rumah tunangannya sampai siang. Perbuatan itu sengaja dilakukan supaya pihak keluarga perempuan menangkapnya dan langsung melaporkan atau membawanya kepada kepala adat atau memanggil kepala adat untuk menyaksikan peristiwa itu. Peristiwa itu dilaporkan pula kepada orang tua si laki-laki. Si laki-laki tetap tinggal di rumah si gadis menunggu kedatangan orang tua atau utusan orang tua untuk menyaksikan peristiwa itu.

Tiga hari kemudian barulah pihak keluarga laki-laki datang untuk merundingkan mas kawin dan waktu perkawinannya. Cara perkawinannya sama dengan *osam golo* (kawin pinang). Perkawinan ini dianggap sah oleh hukum adat.

*Sibidi* (kawin lari). Bentuk perkawinan yang ketiga ialah kawin lari atau disebut *sibidi*. Kawin lari jarang terjadi. Kalaupun terjadi biasanya disebabkan salah satu pihak orang tua menolak, sedangkan hubungan kasih kedua pacar itu tetap mesra. Maka satu-satunya jalan yang ditempuh ialah kawin lari.

Bila kemungkinan perkawinan disetujui, maka tatacara perkawinannya sama dengan kawin pinang. Perbedaannya hanya terletak pada mas kawin. Kalau pada kawin pinang, terjadi tawar menawar mas kawin sampai harganya diturunkan tiga kali tetapi pada kawin lari tidak terjadi tawar menawar harta kawin.

*Ngali ngasu* (kawin ganti tiang). Ada dua hal yang menyebabkan terjadinya kawin *ganti tiang*. Yang pertama, ialah pihak laki-laki tidak mampu membayar mas kawin dan tuntutan adat dan yang kedua ialah pihak wanita tidak mempunyai saudara laki-laki untuk melanjutkan keturunan keluarganya. Maka si laki-laki tinggal di rumah si wanita. Ongkos perkawinan ditanggung si wanita. Tuntutan adat dihapus, kecuali *pedang, salawaku, tamako* (kapak) tetap ada. Setelah perkawinan anak-anak yang lahir akan mengikuti marga ibu, sedang semua hak waris ibu menjadi milik anak-anak.

Di kampung Soma Kecamatan Makian, Maluku Utara dikenal pula tiga bentuk perkawinan. Ketiga bentuk perkawinan itu ialah:

kawin minta/kawin pinang, kawin sumbah dan kawin lari.

Dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Maluku Utara maka di kampung Soma kawin minta dan kawin lari, caranya hampir sama saja, hanya yang menonjol di sini ialah *kawin sumbah*. Untuk mendapat satu perbandingan yang baik mengenai keseluruhan bentuk perkawinan yang terdapat di Maluku Utara ada baiknya diberikan juga penjelasan tentang tiap-tiap bentuk perkawinan yang terdapat di kampung Soma, kecamatan Makian. Adapun bentuk perkawinan di Kampung Soma sama saja dengan bentuk-bentuk perkawinan di kampung Malifut.

*Kawin minta/kawin pinang*. Di Soma dan di Malifut *kawin minta* terjadi kalau seorang pemuda sudah ingin berumah tangga. Seperti di desa-desa yang lain perkawinan yang ideal adalah perkawinan di luar marga. Bentuk perkawinan yang dianjurkan ialah bentuk kawin pinang, karena untuk meninggikan martabat pihak keluarga wanita.

Kawin pinang di desa-desa ini melalui lima tahap. Tahap pertama ialah orang tua pihak laki-laki mengirimkan utusan meminta kesediaan keluarga wanita untuk menerima kunjungan laki-laki pada malam yang telah ditentukan. Pihak orang tua wanita akan membalasnya, bahwa mereka tidak berkeberatan untuk menerima tamu. Biasanya bagi orang tua/keluarga pihak wanita sudah tahu maksud kedatangan utusan itu.

Tahap berikutnya pada hari yang telah ditentukan utusan pihak laki-laki yang terdiri dari orang-orang yang disegani menghadap keluarga wanita. Berbeda dengan suku bangsa Sahu, utusan itu terdiri dari keluarga dekat yaitu sepasang suami istri, sedangkan pada saat peminangan jumlah utusan adalah 3 atau 9 (bilangan ganjil) tidak boleh genap. Di desa Soma dan Malifut, jumlah utusan tidak ditentukan. Setelah bersalam-salaman menurut adat, maka mereka dipersilakan duduk. Hal ini dilakukan dalam bahasa kias seperti juga pada suku bangsa Sahu. Dengan penuh kesopanan keluarga laki-laki menyampaikan maksud kedatangan mereka. Andaikata maksud ini diterima, maka pihak orang tua wanita meminta utusan itu kembali lagi untuk pembicaraan selanjutnya, karena orang tua si wanita harus merundingkan lebih dahulu dengan famili wanita. Sanak famili dalam istilah di desa Soma dan Malifut disebut: *Baba seema dan Yaya segoa*. Malam yang ditentukan oleh pihak wanita untuk kembali itu adalah waktu yang baik menurut adat.

Pada tahap ketiga semua keluarga wanita berkumpul menunggu kedatangan utusan keluarga laki-laki. Perundingan dilanjutkan. Pertanyaan serta peminangan dibicarakan. Mas kawin dan besarnya biaya perkawinan diajukan oleh keluarga pihak wanita. Terjadilah tawar menawar. Pada saat itu belum ada keputusan, malah diberikan kesempatan kepada utusan pihak laki-laki untuk merundingkan lagi dengan orang tua si laki-laki.

Tahap keempat orang tua laki-laki datang sendiri membicarakan harta kawin dan waktu perkawinan. Dalam perundingan ini tawaran orang tua laki-laki ada yang diterima dan ada pula yang tidak. Kalau tawar menawar harta kawin ini telah disepakati, maka ditentukanlah saat yang baik untuk melangsungkan perkawinan. Maka pada tahap terakhir dilakukanlah pelaksanaan perkawinan. Dengan demikian dapatlah kita simpulkan, bahwa tahap-tahap *kawin minta* di kedua desa ini tidak sama dengan tahap *kawin minta* pada suku bangsa Sahu di Jailolo.

*Kawin Sumbah.* Menurut masyarakat kedua desa ini, kawin sumbah adalah bentuk perkawinan tipu muslihat. Bentuk perkawinan ini terjadi tanpa diketahui oleh orang tua laki-laki. Biasanya terjadi di antara kedua pasangan yang telah terjalin hubungan kasih. Maka si laki-laki bermufakat dengan seorang temannya untuk bertamu ke rumah kekasihnya. Setelah berceritera sana sini maka si laki-laki memegang kaki orang tua si gadis erat-erat, dan menyembahnya. Perbuatan ini dalam adat kampung disebut *Sumbah*. Perbuatan ini tanpa musyawarah antara anak laki-laki dengan orang tuanya, tetapi atas kebijaksanaannya sendiri. Orang tua si gadis lalu melaporkan hal ini kepada hakim syarah guna mencari waktu yang baik untuk melaksanakan pernikahan itu. Pelaksanaan perkawinan ini diatur seluruhnya oleh orang tua si gadis. Besar kecilnya upacara terserah kepada orang tua si gadis.

*Kawin lari.* Perkawinan ini terjadi karena tidak ada persetujuan orang tua kedua belah pihak. Biasanya dua sejoli itu melarikan diri ke rumah hakim/petugas guna pelaksanaan pernikahannya. Perkawinan ini diurus sendiri oleh hakim. Setelah perkawinan dilangsungkan barulah kedua suami istri diantarkan ke rumah orang tua laki-laki.

Suku Tobaru di Kecamatan Oba adalah satu-satunya suku bangsa di Maluku Utara yang mempunyai bentuk perkawinan pinang atau kawin minta. Di desa-desa lain di Maluku Utara

dikenal lebih dari dua tahap peminangan, maka untuk suku bangsa ini hanya dua tahap. Caranya juga agak berlainan dengan daerah-daerah lain. Pada tahap pertama orang tua pihak laki-laki datang ke rumah orang tua pihak wanita dengan membawa sebuah tempat pinang (cerana) yang berisi pinang yang diletakkan di atas sehelai tikar pandan yang berbunga. Ketika tiba di depan rumah wanita, sambil duduk mereka berberak seraya memegang tempat pinang tersebut menuju pintu masuk. Dengan demikian, orang tua wanita segera mengetahui maksud kedatangannya mereka hendak meminang anaknya.

Kalau sirih pinang itu tidak diterima berarti pinangan mereka ditolak. Sebaliknya kalau tempat pinang itu diterima berarti pinangan mereka diterima. Sementara makan pinang, maka orang tua wanita meminta supaya orang tua pihak laki-laki datang kedua kalinya, untuk membicarakan pengaturan selanjutnya.

Pada tahap kedua adalah tahap membicarakan *harta kawin* dan waktu pelaksanaan perkawinan. Pada saat itu, bukan lagi orang tua laki-laki dan orang tua wanita saja yang bertemu, tetapi bersama-sama dengan atau keluarga dekat dari kedua belah pihak. Pada hari yang telah ditentukan orang tua beserta ahli famili pihak wanita menunggu kedatangan rombongan orang tua laki-laki. Maka pada tahap kedua ini mereka membawa sebuah piring putih, penuh berisi sirih pinang. Sementara pinang disuguhkan, maka orang tua wanita menyampaikan syarat *harta kawin* kepada ahli famili pihak laki-laki. Harta kawin itu berupa: kain putih satu kayu, piring putih satu lusin, sebuah tombak, sebuah/sebilah parang dan sebuah salawaku/perisai. Berbeda dengan di desa-desa lain, maka di sini tidak ada tawar menawar *harta kawin*. Harta kawin ini berlaku bagi setiap masyarakat suku bangsa Tobaru.

Di Kecamatan Tidore dikenal tiga bentuk perkawinan. Ketiga bentuk perkawinan itu ialah: Kawin lari, kawin kofuu (kasi kawin) dan kawin pinang. Bentuk perkawinan yang menonjol di sini ialah bentuk *kasi kawin* atau *kawin kofuu*. Bentuk ini tidak terdapat di daerah lain di Maluku Utara. Perkawinan yang ideal, ialah kawin di luar marga dalam bentuk kawin pinang.

*Kawin lari*. Bentuk perkawinan ini terjadi karena perkawinan itu tidak dikehendaki oleh orang tua salah satu pihak. Maka kedua remaja itu lalu kawin lari ke hakim syaria minta dikawinkan. Hakim lalu menghubungi orang tua mereka. Ada dua hal yang ditempuh. Pertama sesudah lari ke hakim kadang-kadang orang tua

mengikuti kemauan mereka sehingga walaupun kawin di rumah hakim tetapi orang tua wanita dapat memberikan walinya, atau orang tua wanita, meminta supaya perkawinan dilangsungkan di rumah orang tua sendiri. Hal kedua jika orang tua tidak dapat menahan amarahnya, maka mereka tidak mau tahu tentang perkawinan itu. Hakim lalu mengambil kebijaksanaan dengan mengawinkan mereka dan wali hakim sebagai pengganti orang tua mereka.

*Kawin Kofuu (kasi kawin).* Perkawinan ini adalah perkawinan antara anak-anak yang bapaknya bersaudara, atau ibunya yang bersaudara ataupun bapak dan ibunya yang bersaudara. Walaupun anak-anak ini tidak saling berpacaran, tetapi karena kehendak orang tua kedua mereka dapat dikawinkan. Kebanyakan bentuk perkawinan yang demikian tidak disetujui oleh anak muda jaman sekarang seperti terdapat pula pada daerah-daerah lain di Maluku. Jalan yang mereka tempuh ialah kawin lari.

*Kawin pinang/Minta Bini.* Adalah bentuk perkawinan yang sangat dianjurkan. Sebelum tiba pada upacara perkawinan, maka kawin pinang di sini melalui tiga tahap. Fase pertama ialah pihak laki-laki mengirimkan seorang utusan atau lebih menyampaikan salam hormat kepada orang tua wanita sekaligus menyampaikan maksudnya. Sudah itu utusan pihak laki-laki kembali dan menunggu balasan salam dari pihak wanita. Waktu menunggu balasan tidak tentu. Ada yang beberapa hari saja, ada pula yang beberapa minggu. Setelah mendapat salam hormat dari pihak laki-laki lalu orang tua wanita mengumpulkan sanak famili untuk berunding. Keputusan yang diambil lalu disampaikan kepada pihak laki-laki. Seandainya pihak wanita menolak, maka balasannya salam adalah berbunyi: *Kami menolak akan salam.* Ini berarti pihak laki-laki tidak lagi datang ke rumah wanita. Sebaliknya bila salam itu disambut, maka pihak laki-laki akan datang menyampaikan maksudnya kepada orang tua wanita bersama sanak familinya.

Fase kedua ialah lanjutan pembicaraan. Andaikata pada fase ini pinangan laki-laki diterima, maka belum diputuskan bilamana perkawinan dilaksanakan. Pihak laki-laki pulang lagi menunggu berita selanjutnya dari pihak wanita bilamana perkawinan akan dilangsungkan.

Pada fase ketiga pihak laki-laki datang lagi untuk menerima putusan bilamana upacara perkawinan akan dilaksanakan dan menentukan/menerima biaya perkawinan dan harta kawin. Tetapi

kadang-kadang pihak wanita tidak meminta biaya perkawinan. Demikian pula tentang harta kawin kadang-kadang diserahkan kepada kebijaksanaan pihak laki-laki. Jelas bahwa adat tentang biaya perkawinan dan adat tentang menentukan harta kawin di Kecamatan Tidore lebih fleksibel dibandingkan dengan di Kecamatan-kecamatan lain di Maluku Utara. Apa sebabnya perlu mendapat penelitian lebih jauh. Penduduk Ternate pada umumnya beragama Islam. Perkawinan di sini mengikuti tatacara agama Islam. Selain perkawinan menurut agama Islam, maka sampai sekarang pengaruh adat setempat masih dipertahankan. Sama dengan di daerah-daerah lain, di sini pun dikenal beberapa bentuk perkawinan. Bentuk-bentuk perkawinan di Ternate: *Lahi Setafo*, *Masibiri* (kawin minta) dan ketangkap basah.

*Lahi Setafo* (Kawin minta) adalah bentuk perkawinan yang sangat baik bagi masyarakat di sini. Seperti pada Kecamatan Makian maka di sini perkawinan meminang melalui tahap-tahap tertentu pula. Tahap pertama ialah, bila sang pria telah menetapkan calon istrinya (biasanya penetapan ini melalui berpacaran) maka ia akan memberitahukan kepada orang tuanya untuk meminang calonnya itu.

Pihak orang tua laki-laki lalu mengirimkan utusan, ke orang tua si gadis untuk meminta kesediaan menerima kunjungan mereka. Biasanya utusan itu hanya menyampaikan salam dan memberitahukan tanggal, hari, dan jam kedatangannya. Orang tua wanita sudah tahu apa maksud kunjungan itu, lalu membalas salam tersebut. Utusan yang dikirim itu sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki dua orang perempuan. Biasanya diambil dari keluarga terdekat. Utusan-utusan dari keluarga laki-laki maupun dari keluarga wanita disebut *Baba se ema dan Yaya se goa*. Cara dan istilah yang dipakai di sini sama dengan cara dan istilah yang dipakai di Makian. Jadi di Makian utusan yang demikian dinamakan juga *Baba se Ema dan Yaya se Goa*. Sama dengan di Makian, maka utusan ini adalah orang-orang yang fasih berbahasa dan pandai berdipomasi, selain terpendang dan disegani. Mereka harus berpakaian yang pantas, paling baik kalau berpakaian adat. Seperti pada kebiasaan di Makian, maka di Ternate penyambutan terhadap pihak laki-laki inipun dengan memakai bahasa pelambang dan bertutur kata yang sopan yang penuh dengan tamsil dan ibarat. Percakapan yang langsung dianggap kurang sopan dan kurang bijaksana. Selain itu ada juga pembacaan

doa sebagai pujian syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam tahap ini pihak si gadis menanyakan "Apakah gerakan yang menyebabkan saudara-saudara berkunjung ke gubug kami ini? Apakah untuk beristirahat sebentar karena letih berjalan atautah akan berteduh sebentar karena ada hujan gerimis?" Pihak laki-laki membalas dengan puji sukur dan terima kasih serta kata-kata sanjungan yang beranekaragam yang diucapkan dengan sopan, "kedatangan kami ini bukan untuk beristirahat sebentar karena hujan gerimis, melainkan didorong oleh bisikan kalbu yang dipancarkan oleh Nurul-Qalbi: Tidak berkeras sesuatu sebesar zarah melainkan dengan kehendak Allah. Sepanjang pendengaran dan pengetahuan kami, bahwa di dalam mahligai rumah tangga di sini ada tersimpan sebutir mutiara yang berkilau-kilauan. Maka izinkan kami di tempat ini menyampaikan maksud serta memohon kesediaan kiranya keluarga di sini dapat menerima sekerat besi hitam untuk saduran mutiara, menjadi perhiasan yang menyinari hubungan kekeluargaan yang erat dari dunia hingga ke akhirat. Kedatangan kami bersifat menyerah diri. Hendak diapakan kami bersedia. Ditarik ke laut kami berenang, diseret ke gunung kami mendaki."

Pihak keluarga wanita ketika mendengar demikian menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas puji sanjung yang disampaikan kepada anak mereka. Pembicaraan yang berliku-liku dengan nada diplomasi, kini berubah menjadi diskusi dari hati ke hati dengan kata-kata bebas. Walaupun demikian keluarga pihak lelaki, tetap waspada atas kata-kata yang dikeluarkan, sehingga tidak bersifat memaksa atau kurang sopan. Pada tahap terakhir utusan pihak laki-laki mendapat putusan tentang besarnya mas kawin, ongkos perkawinan, waktu dan pelaksanaan perkawinan.

Di Kayoa pada tahap ketiga ini ongkos perkawinan dan bahan-bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan perkawinan yang diajukan oleh pihak wanita boleh ditawarkan oleh keluarga pihak laki-laki. Di Ternate pada tahap ini tidak lagi ada tawar menawar. Kalau di Kayoa bahan yang diberikan berupa beras, terigu, gula, minyak tanah, dan lain-lain serta sejumlah uang tertentu, di Ternate hanya berupa uang yang akan digunakan sebagai ongkos/belanja pelaksanaan perkawinan itu. Jelas, baik di Kayoa, maupun di Ternate yang menanggung belanja perkawinan itu adalah keluarga pihak laki-laki. Di Banda Maluku Tengah belanja perkawinan itu juga ditanggung oleh keluarga pihak laki-laki. Di kam-

pung-kampung lain di Maluku Tengah maupun di Maluku Tenggara biasanya ditanggung oleh kedua belah pihak.

*Masibiri (kawin lari)*. Bentuk kawin lari atau masibiri, di Ternate terjadi karena keluarga tidak sanggup melaksanakan perkawinan *Lahi Setafu*. Masyarakat Ternate mengatakan, bahwa kawin lari merupakan pintu darurat yang ditempuh oleh pihak laki-laki. Gejala ini adalah bagi semua daerah baik di Maluku Utara, Maluku Tengah, maupun Maluku Tenggara. Konsekwensi adat yang dipikul akibat perkawinan ini sudah dipikirkan secara matang oleh pasangan remaja itu.

*Kawin ketangkap basah*. Perkawinan ini terjadi bila kedua muda-mudi ini tertangkap basah sedang melakukan pelanggaran susila. Penyelesaian dan pelaksanaan perkawinan ini diambil oleh hakim. Yang dimaksudkan dengan pelanggaran susila ini ada bermacam-macam. Menurut pengertian umum pelanggaran susila itu karena terjadinya hubungan seks, tetapi ada pula yang mereka maksudkan dengan pelanggaran susila itu hanya terbatas pada tertangkap sedang berbicara dengan tidak ditemani oleh seorang kawan, dalam hal ini adik atau anggota famili yang lain. Selain itu ada pula perbuatan yang disengaja, karena tidak disetujui oleh salah satu pihak orang tua. Gejala ini terdapat di mana-mana. Ada pula yang untuk membalas dendam karena lamaran ditolak, maka dari pemuda yang ditolak lamarannya mengumpangi seseorang yang menurut pendapat umum cacat jasmani dan cacat rohani (bermoral yang tidak bertanggung jawab) untuk berbicara dengan wanita itu sambil mengatur siasat untuk menangkap perbuatan mereka.

Selain ketiga bentuk perkawinan di atas, ada pula suatu bentuk perkawinan di Ternate yang dinamai *Suba*. Perkenalan hingga berpacaran antara dua orang remaja sama sekali tidak diketahui oleh orang tua pihak wanita. Bila di antara kedua remaja itu sudah berikrar untuk sehidup semati, maka pria lalu memberitahukan niat keduanya kepada orang tuanya si pria.

Lalu orang tua si laki-laki merembukkan hal ini secara rahasia dengan keluarganya, lalu mengutus seorang anggota keluarga untuk mendatangi/bertamu kepada orang tua wanita. Kunjungan itu biasanya terjadi pada malam hari. Sementara mereka bercakap-cakap, masuklah si pria lalu duduk memegang kaki orang tua si wanita. Orang tua wanita yang telah mengetahui adat ini lalu menanyakan siapakah di antara anak-anak wanitanya yang di-

kehendaknya. Setelah nama anak gadisnya disebut barulah orang tua wanita menyuruh pria itu pulang. Menurut adat sebelum orang tua wanita menyuruhnya pulang ia tidak boleh melepaskan kaki orang tua wanita itu. Namun pria itu tidak boleh pulang lagi. Inilah yang disebut *Suba* atau *masuk duduk*. Pria itu tidur dan makan di rumah wanita kekasihnya dan dianggap sebagai anggota keluarga wanita, tetapi belum diijinkan tidur sekamar dengan calon istrinya itu, sampai tiba saat nikah. Saat nikah ini biasanya ditentukan sehari atau dua hari kemudian. Yang mengesahkan pernikahan mereka adalah orang tua pria sendiri atau hakim syariah yang mendapat mandat dari orang tua wanita. Perkawinan ini khusus berlaku bagi penduduk Ternate yang beragama Islam. Mas kawinnya adalah sebuah kitab suci Alquran atau uang yang nilainya sama dengan harga Alquran itu.

Di kepulauan *Teon, Nila, Serua* istilah perkawinan seperti itu disebut *Melima-Makriya* artinya kawin mengawini. Dalam masyarakat ini dikenal tiga bentuk perkawinan yaitu: Kawin pinang, kawin lari dan kawin cilaka.

*Kawin Pinang*. Sebelum peminangan berlaku, si gadis dan pria sudah berpacaran. Oleh keduanya diberitahukan kepada orang tua masing-masing. Tujuannya ialah supaya mereka dapat mengawasi agar jangan terjadi penyelewengan. Kalau telah diberitahukan, maka pihak orang tua sudah harus menyediakan persiapan-persiapan materi berupa mas kawin, babi, keuangan, bahan makanan dan lain-lain. Kalau persiapan-persiapan ini sudah matang seluruhnya, maka ditentukan waktu peminangan. Sesuai rencana yang sudah ditetapkan oleh kedua orang tua atau kedua belah pihak, maka orang tua pihak anak laki-laki mengirim surat kepada orang tua pihak wanita. Surat ini bernama surat minta bertemu. Surat bertamu ini pada beberapa negeri dinamakan surat pinangan. Umumnya isi surat itu mohon kesediaan orang tua pihak wanita untuk menerima keluarga pihak laki-laki. Di dalam surat itu juga ditentukan tanggal bertemu itu.

Bila orang tua pihak wanita berkeberatan, mereka akan membalas surat itu pada saat itu juga. Bila surat ini tidak dibalas, menandakan bahwa pihak orang tua gadis bersedia menerima tamu itu. Cara ini lain dari di daerah lain yang biasanya kalau diterima atau tidak surat itu dibalas. Dalam upacara peminangan ini sering pihak laki-laki membuat pelanggaran, umpamanya tidak memberi penghormatan yang sepatutnya. Pelanggaran yang demikian biasa-

nya diganjar dengan membiarkan mereka berdiri di luar beberapa jam. Bila mereka sudah memperbaiki kesalahannya, barulah mereka boleh masuk. Urutan dalam upacara peminangan ini adalah dimulai dengan kata pembukaan oleh pengacara dari pihak laki-laki. Kemudian penyampaian tujuan/maksud oleh Ketua Rukun Adat (*mata rumah*) dari pihak laki-laki. Musyawarah dilakukan oleh kedua belah pihak. Setelah itu maka ditentukan pembayaran *harta kawin*.

Penyerahan *Wautunu* dan upacara perkawinan adat (sumpah adat). Lalu doa syukur oleh Pendeta dan acara ditutup oleh pengacara dari pihak laki-laki. Satu hal yang menarik dibandingkan dengan cara-cara adat di daerah-daerah lain ialah pada upacara peminangan ini ditutup dengan doa syukur oleh pendeta. Jelas ini sesudah pengaruh agama Kristen.

Yang berhak mengikuti persidangan Dewan Adat ialah: Setiap *mata rumah* setiap *soa*, *Saniri* negeri/staf, pemerintahan negeri dan orang-orang tua dalam negeri. Mereka inilah yang disebut *Dewan Adat*. Dalam sidang adat ini setiap *mata rumah* dari kedua belah pihak berhak dan berwenang menerima dan membayar mas kawin sesuai dengan keputusan adat perkawinan yang berlaku.

*Lari kawin*. Arti dan maksud lari kawin ialah perkawinan yang terjadi di mana si laki-laki melarikan gadis yang bersangkutan ke rumah laki-laki, atau ke tempat yang tertentu. Seperti di tempat lain baik di Maluku Utara maupun di Maluku Tenggara perkawinan yang demikian tidak disetujui oleh orang tua baik dari pihak pria atau dari pihak wanita. Menurut adat setempat karena perkawinan ini tidak disetujui dan direstui oleh orang tua masing-masing (karena tidak melalui peminangan), maka kawin adat (sumpah adat) tidak dilaksanakan. Kendatipun begitu acara persidangan adat untuk pembayaran harta kawin tetap dilaksanakan seperti pada upacara peminangan. Hanya bedanya, sebelum persidangan adat dimulai, sebagai ganjaran pihak laki-laki harus membayar satu pasang mas yang dalam istilah adat disebut: *lolmeksmekssa*, atau *Mas Angkat Muka*, artinya denda yang harus dibayar pihak laki-laki karena telah memalukan pihak wanita dengan melarikan si gadis itu. Setelah mas ini dibayar, barulah perundingan pembayaran adat atau sidang adat dimulai.

*Kawin Celaka*. Kawin celaka ialah perkawinan dilangsungkan karena sebelum nikah sudah terjadi penyelewengan sehingga si

gadis mengandung. Dalam pembayaran harta kawin, biasanya harus didahului dengan pembayaran *mas angkat muka* seperti pada kawin lari. Untuk mengatasi hal ini maka oleh Dewan Adat, lokmeksmeksa dinaikkan menjadi 22 (duapuluh dua) pasang emas. Begitu ketat pelaksanaan ini, sehingga apabila orang tua atau famili tidak mampu untuk melunaskan harta atau denda adat tersebut, kadang-kadang *dusun datinya* disita pengganti denda itu. Adat ini masih dipegang teguh sampai sekarang, sehingga jarang terjadi gadis mengandung sebelum kawin, atau ada gangguan pria terhadap istri orang atau hal-hal lain yang sejenis dengan itu.

### **Bentuk-bentuk Perkawinan di Maluku Tengah.**

Di Kecamatan *Banda* Maluku Tengah terdapat satu keseragaman dalam adat perkawinan baik bagi yang beragama Islam maupun yang beragama Kristen. Pada umumnya berlaku bentuk kawin pinang. Masyarakat menamakannya *kawin minta bini*. Kawin lari jarang terdapat di sini. Selain ini dikenal pula *kawin handskun*, *kawin gantung*, kawin paksa.

*Kawin minta bini*. Seperti di daerah lain pihak laki-laki lebih dahulu harus menyampaikan surat bertamu. Kalau pihak wanita tidak berkeberatan, surat itu dibalas sekaligus menentukan waktu untuk menerima kedatangan pihak laki-laki. Masa ini disebut dengan istilah masa andai suara. Tujuan masa *andai suara* ini ialah agar hubungan kedua anak mereka terikat kepada satu keputusan bersama selain untuk mempublisir kepada pemuda-pemudi lain di desa/kampung atau di negeri itu agar kedua mudamudi itu resmi tidak mendapat gangguan dari siapa pun. Lamanya masa andai suara ini tidak terikat pada batas waktu tertentu, tetapi atas dasar persetujuan bersama. Biasanya sesudah dibalas surat minta bertamu itu, pihak wanita mengumpulkan famili mereka untuk menyatukan pendapat. Pada kesempatan ini ditentukan pula *ongkos kawin*.

Pihak keluarga laki-laki berkewajiban membiayai perkawinan tersebut dari permulaan sampai akhir. Di Banda tidak dikenal *harta kawin*. Jadi berbeda dengan di daerah-daerah lain. Di Maluku Tengah, yang ada hanyalah *ongkos kawin* yang ditentukan oleh pihak wanita pada waktu upacara *minta bini* berlangsung. Sebelum pihak laki-laki berangkat mengikuti upacara peminangan, biasanya diadakan pembacaan doa demi keselamatan keluarga dari langkah pertama sampai kedua sejoli itu membentuk jenjang rumah tangga.

Setelah biaya perkawinan diberikan kepada pihak wanita,

barulah hari dan tanggal perkawinan ditentukan dan diatur bersama. Setelah biaya ini diberikan pihak laki-laki tidak tahu menahu lagi tentang peralatan perkawinan itu. Besarnya biaya tergantung kepada banyaknya famili wanita. Di samping itu tergantung pula kepada kemampuan. Hal yang paling menonjol ialah bila pihak wanita tidak menyetujui pria itu, biasanya diminta ongkos kawin yang melewati batas kemampuan pihak keluarga pria. Hal-hal yang diputuskan dalam acara ini ialah: Besarnya biaya perkawinan, waktu pemasukan ongkos kawin, besarnya mahar dan waktu pelaksanaan perkawinan. Biasanya sebelum pihak pria berangkat keputusan-keputusan ini telah ditentukan lebih dahulu sebagai standar.

Pengertian mahar di sini bukan sebagai mas kawin, tetapi suatu kewajiban pria memenuhi permintaan calon istri yang dicetuskan pada saat peminangan. Permintaan ini boleh berupa uang, barang ataupun pembacaan ayat-ayat suci Alquran. Mahar itu hanya boleh dimanfaatkan oleh si wanita sendiri, tidak boleh orang lain mempergunakannya. Mahar ini diserahkan oleh si pria selesai pembacaan nikah. Caranya ialah si pria menyerahkannya kepada Imam atau kepala urusan agama setempat sebagai penikah lalu diberikan kepada wanita calon istrinya. Andaikata mahar itu berupa pembacaan ayat-ayat suci Alquran, maka yang membacanya adalah si pria sendiri disaksikan oleh majelis pernikahan. Upacara penyerahan ongkos kawin sama saja dengan waktu peminangan yaitu disaksikan oleh semua keluarga kedua belah pihak. Upacara didahului dengan doa. Setelah itu semua ongkos itu diletakkan pada tempat tertentu. Tim kontrol dari pihak wanita mengecek apakah jumlah itu sesuai dengan keputusan atau tidak. Bila telah beres semuanya, barulah diadakan pembacaan doa menerima ongkos.

*Kawin Handskun.* Bentuk perkawinan ini ada persamaan dengan kawin minta bini yaitu kedua calon suami istri suka sama suka. Perbedaannya ialah si pria tidak berada di tempat karena sesuatu hal. Misalnya karena dinas penting sehingga pada saat yang ditentukan si pria pun tidak berada di tempat. Yang bertindak sebagai suami pada saat itu ialah salah seorang saudara laki-laki suami. Setelah selesai upacara perkawinan, si istri dikembalikan lagi ke rumahnya orang tuanya. Ia baru kembali ke rumah suaminya bila suaminya telah kembali dari tugasnya. Adapun upacara pelaksanaan perkawinannya sama seperti pada upacara perkawinan

kawin pinang. Perkawinan ini dianggap sah dalam adat.

*Kawin Gantung.* Adalah bentuk perkawinan yang diselenggarakan pada saat anak belum mencapai umur dewasa untuk dikawinkan. Jadi setelah kawin, keduanya masih tetap menjadi tanggungan orang tua masing-masing. Tujuan dari perkawinan ini adalah untuk mempererat hubungan keluarga. Bedanya kawin gantung dengan kawin handskun ialah kawin handskun perkawinan terjadi pada mereka yang sudah dewasa jasmani maupun rohani dalam pengertian sudah mampu diberi tanggung jawab. Sedangkan kawin gantung adalah perkawinan adat bagi mereka yang belum dewasa jasmani dan rohani. Hal ini terjadi karena kemauan orang tua atau karena tuntutan adat untuk mempererat hubungan keluarga. Jadi hampir sama dengan bentuk-bentuk perkawinan yang terdapat di Tanimbar Maluku Tenggara atau di desa-desa lain di Maluku Utara.

*Kawin Paksa.* Bentuk perkawinan ini adalah lawan dari bentuk perkawinan meminang. Si gadis atau si pria, dipaksa kawin dengan pria atau gadis yang bukan pilihannya. Jadi perkawinan ini adalah atas kemauan orang tua. Pada waktu dahulu bentuk ini biasa dilakukan, Sekarang bentuk perkawinan ini sudah jarang dilakukan. Lain dengan waktu dahulu, kawin paksa terdapat di mana-mana.

*Kawin lari atau lari kawin.* Kawin lari adalah akibat dari adanya kawin paksa. Karena dipaksanya untuk kawin dengan yang bukan pilihannya, maka jalan satu-satunya yang ditempuh ialah kawin lari/lari kawin. Tindakan nekad ini dilakukan biasanya tanpa membawa sepotong pakaian atau benda yang lain selain dirinya. Di Banda, karena dipaksa maka dengan persetujuan pacarnya mereka lari meninggalkan keluarga menuju rumah penghulu minta dinikahkan. Bentuk perkawinan ini dapat juga terjadi karena permintaan ongkos kawin terlalu besar dari pihak orang tua gadis. Kalau kedua remaja ini telah berikrar untuk kawin, sedangkan di antara keluarga kedua belah pihak tidak terdapat persesuaian penyelesaian ongkos kawin, maka si wanita rela lari kawin dengan pacarnya itu.

Di Kecamatan *Wahai* Seram Utara (*Maluku Tengah*), adat perkawinan dapat dibedakan dalam dua hal. Kedua hal itu ialah: Adat perkawinan sebelum abad ke XX, yang merupakan adat perkawinan yang masih asli, dan adat perkawinan yang sudah mengalami perubahan. Perubahan-perubahan itu terlihat pada

masa pertunangan yang dulu terikat oleh hukum adat, tetapi kini bagi muda-mudi sudah ada kebebasan untuk memilih jodoh. Upacara peminangan yang dahulu caranya sangat terikat pada adat, sekarang sudah disederhanakan tanpa mengurangi nilai-nilai adatnya. Nikah adat bukan lagi hanya dilaksanakan oleh Badan *Saniri* saja, tetapi harus dilaksanakan menurut agama masing-masing. Kemudian mengenai pembayaran *harta kawin* yang dahulu menurut adat, bahwa harta kawin harus dibayar dengan piring tua tetapi sekarang telah diganti dengan materi-materi yang mudah didapat umpama, piring porselen 1 lusin, gelas selusin, kain sarung selusin, atau uang tunai beberapa ribu rupiah. Kawin sasi tidak berlaku lagi (sudah musnah).

Di Kecamatan Wahai dikenal empat bentuk perkawinan. Bentuk-bentuk ini hampir sama saja dengan bentuk-bentuk perkawinan yang dikenal di desa-desa di Maluku ini. Perbedaannya hanya mungkin terletak pada tatacara pelaksanaannya. Keempat bentuk ini ialah: Kawin minta, kawin paksa, kawin lari dan kawin sasi.

*Kawin minta*. Salah satu bentuk perkawinan yang dianggap sesuai dengan hukum adat adalah bentuk perkawinan, atau *kawin minta*. Kawin minta biasanya melalui masa pertunangan. Ada pula yang tidak dengan melalui masa ini.

Masa pertunangan sebelum abad ke-20 mempunyai perbedaan disiplin yang luar biasa dibandingkan dengan masa kini. Masa bertunangan pada waktu itu pada hakekatnya tidak dirasakan. Hal ini disebabkan karena hukum adat setempat tidak mengijinkan. Kalau memang ada, hal ini dianggap sebagai satu penyelewengan. Apalagi kalau dalam masa itu terjadi kehamilan. Konsekwensinya harus ditanggung oleh si pemuda bersama orang tuanya. Konsekwensinya itu ialah harus membayar denda sebagai alat perdamaian atau alat pemulihan nama baik. Denda itu berupa piring tua sebanyak yang diminta oleh orang tua wanita. Apabila hal ini tidak dihiraukan, maka dapat menimbulkan pertumpahan darah, dan akhirnya terjadi perceraian antara si pria dan si wanita, atau pertunangan mereka putus.

Pada prinsipnya si pria tidak boleh mengadakan kontak atau hubungan langsung serta pertemuan rahasia, dengan si wanita, bahkan mengusulkan kepada orang tuanya untuk meminang pun tidak boleh. Ini berarti, segala proses yang berhubungan dengan masalah perkawinan seorang pria dari suatu keluarga adalah terletak pada tanggung jawab orang tua.

Suatu perkawinan terselenggara dengan baik dan yang berlandaskan hukum adat, hendaknya diselenggarakan melalui suatu proses *Soilahankai Pakulahan* (proses peminangan). Salah satu alat sosial yang dapat mempersatukan mereka ialah sirih dan pinang. Cara ini mempunyai persamaan dengan acara yang dipakai di desa-desa di Maluku Utara.

Menurut mereka, melalui alat sosial ini dapat terjalin ikatan suatu keluarga. Atas dasar itulah pada saat peminangan tempat sirih harus diikutsertakan.

Peminangan disponsori oleh orang tua keluarga pria. Pada waktu yang telah ditentukan, pertemuan diselenggarakan di rumah keluarga wanita. Penentuan waktu itu adalah atas persetujuan kedua belah pihak. Satu hal yang tidak terdapat di daerah lain ialah: Bila di dalam suatu keluarga itu terdapat 5 orang anak, maka yang mula-mula kawin ialah anak yang sulung. Hal ini berlaku baik bagi pria maupun wanita, tidak dibenarkan apabila yang sulung belum kawin sedangkan saudara yang lain akan dipinang atau mau meminang.

Sebelum meminang, ayah dan ibu mengadakan approach dengan anaknya agar dapat persetujuan bersama dalam memilih jodohnya. Selama peminangan berlangsung di rumah wanita, orang tua wanita harus berusaha sedemikian rupa sehingga pada saat itu putrinya tidak diikutsertakan atau tidak boleh mengetahui sama sekali. Ia akan diberitahukan sesudah peminangan pada kedua kalinya.

Peminangan harus dilakukan sebanyak tiga kali. Di dalam melaksanakan peminangan ini harus diingat, bahwa antara keluarga yang mempunyai hubungan darah terdekat tidak boleh kawin mengawini.

Sama dengan di Teon, Nila, Serua, dan Tihulale, pertemuan peminangan pada kali pertama di depan pintu masuk, juru bicara pihak laki-laki sudah harus menyapa dengan tepat *teon/mata rumah* pihak wanita. Penyapaan itu biasanya dengan irama dan lagu tertentu. Kalau sudah lama tidak mendapat balasan dari dalam rumah, ini menandakan bahwa sapaan pihak laki-laki salah. Pintu rumah tidak dibuka. Kalau begitu disama lalu ada balasan dari dalam rumah, ini berarti sapaan itu betul. Maka terjadilah balas membalas *kapata/pantun*. Biasanya wanita yang akan dipinang itu dilambangkan sebagai sekuntum bunga yang cantik, sedangkan si laki-laki sebagai seekor kumbang yang datang dari

jauh menyeberang lautan, tertarik pada wewangian sang bunga yang dibawa oleh angin lalu. Pintu lalu dibuka dan acara dimulai.

Pada pertemuan pertama selalu belum ada jawaban, yang jelas, sehingga perlu ada pertemuan kedua dengan acara yang sama. Pertemuan kedua ini waktunya ditentukan dalam pertemuan pertama itu. Kendatipun dalam pertemuan terakhir untuk menentukan waktu nikah adat. Kalau di Teon, Nila, Serua pemberkatan nikah dilakukan oleh pendeta, maka nikah adat di Wahai hanya dilakukan oleh *saniri negeri*.

Di Soya, negeri adat di jasilah Leitimur Pulau Ambon Maluku Tengah pada dasarnya mengenal tiga bentuk perkawinan yaitu: Kawin lari/lari kawin, kawin minta/minta bini dan kawin panjar atau kawin piara.

Sama dengan di negeri-negeri lain di Maluku baik di negeri yang beragama Islam maupun yang beragama Kristen, bentuk perkawinan yang paling ideal ialah: *kawin minta*. Gejala kawin lari karena adat yang keras, yaitu selain harta kawin yang besar, maka juga karena desa-desa tertentu masih dikehendaki/masih diperhatikan golongan dan kedudukan calon istri atau calon suami. Pandangan ini umumnya berasal dari orang tua. Jelas pandangan feodal masih berlaku. Sekarang sudah tidak ada lagi. Kalau pun ada, maka itu mungkin satu di antara seribu terutama di desa-desa.

*Kawin lari*. Di Soya, kawin lari biasanya dilakukan oleh orang kebanyakan atau rakyat biasa, yang hidupnya sangat sederhana. Karena *kawin minta* menurut pandangan mereka terlalu banyak biayanya, sedang perkawinan adalah tuntutan jasmaniah maupun rohaniah yang tidak dapat dikekang. Kadang-kadang kawin lari terjadi pula di antara golongan terhormat, yaitu antara mereka yang perkawinannya tidak disetujui oleh orang tua salah satu pihak.

Biasanya dalam melarikan bini itu (istilah di sini disebut *bawa lari bini*), ditemani oleh seorang perantara yang biasa disebut: *jambatan*. Di Paperu disebut *mancikare*. Melalui perantara ini si laki-laki sudah menyerahkan satu kayu kain putih dan sepucuk surat dari orang tua laki-laki untuk diserahkan kepada si wanita. Sebelum si wanita lari meninggalkan rumah orang tuanya barang-barang ini harus ditinggalkan. Isi surat itu biasanya menyatakan bahwa anak wanita itu jangan dicari lagi, karena ia telah berada di dalam tangan mereka. Surat itu biasanya diletakkan di bawah bantal tempat tidur si wanita, atau di dalam tempat pakaiannya.

Di negeri-negeri yang beragama Kristen surat itu diletakkan di atas meja sembahyang keluarga. Kain putih diletakkan di belakang rumah si pemuda pada suatu tempat yang tidak dilihat. Sudah itu si wanita keluar meninggalkan rumah, menuju tempat yang sudah ditentukan. Pada tempat ini sudah menunggu perantara atau kurir tadi. Adakalanya bersama-sama calon suaminya, tetapi biasanya calon suaminya akan pergi ke tempat lain. Tujuannya untuk menggambarkan, bahwa ia (si pria) seakan-akan tidak tahu menahu tentang rencana *lari bini* itu.

Di Soya bini yang dibawa lari itu tidak boleh langsung masuk ke dalam rumah calon suaminya. Dia harus dititipkan pada salah sebuah rumah yang biasanya bukan anggota keluarga laki-laki, sebab biasanya kalau diketahui, maka pihak keluarga wanita akan mengerahkan seluruh familinya untuk mencari. Sasaran pencaharian itu ialah rumah famili laki-laki. Atas dasar itulah maka sebagai siasat, si wanita tidak dititipkan pada salah satu rumah famili laki-laki, melainkan di rumah orang lain. Andaikata si wanita tertangkap, maka ia akan diambil dan dibawa pulang ke rumah orang tuanya. Kalau terjadi hal yang demikian biasanya terjadi pertarungan yang sengit antara kedua keluarga itu, adakalanya sampai terjadi pertumpahan darah.

Yang menjadi tanda tanya bahwa si wanita bersama perantaranya masuk ke dalam rumah persembunyiannya, biasanya terdengar tembakan bedil. Tembakan ini menandakan bagi isi negeri bahwa ada orang bawa *lari bini*. Keluarga-keluarga yang mempunyai anak gadis ketika mendengarkan bunyi tembakan ini lalu biasanya mencari tahu/memanggil anaknya. Kalau anak gadis mereka tidak ada, mereka mencari surat tanda atau barang bukti yang lain yang menyatakan bahwa putri mereka sudah lari. Kalau tanda sudah didapat dan ternyata pacarnya itu tidak disetujui maka anak gadisnya dicari.

Kadangkala si gadis itu tidak dititipkan di rumah bukan famili di dalam kampung/negeri saja, tetapi dibawa ke negeri orang. Umpama pria dari negeri Ulath di pulau Saparua Maluku Tengah boleh dibawa lari ke Ternate Maluku Utara, atau ke luar Maluku.

*Kawin minta (minta bini)*. Di Soya bentuk perkawinan ini dianggap yang ideal. Sama dengan bentuk-bentuk perkawinan minta di negeri-negeri lain. Setelah hubungan antara kedua remaja itu menjadi erat, maka dikirimkanlah suatu team dari pihak

pemuda untuk meminang ke rumah pemudi dan memperbincangkan hari dan tempat perkawinan itu berlangsung. Seperti pada kawin lari, maka pada kawin minta mempergunakan tatacara penghormatan yang sama bila telah tiba di depan rumah si wanita. Biasanya team peminang ini diterima dengan sopan sekali. Berbeda dengan cara penerimaan kawin lari.

Pada kawin minta diadakan pesta dua kali, yaitu sekali di rumah si pemuda dan sekali di rumah si wanita. Biasanya kawin minta ini memakan biaya/belanja yang sangat besar dibandingkan dengan kawin lari.

Sebelum perkawinan di mulai, diantarkan pakaian pengantin timbal balik. Kendatipun sudah terjadi persetujuan dalam kawin minta, adakalanya terjadi penolakan dari pihak wanita karena pihak laki-laki tidak mampu membelanjai pesta perkawinan. Faktor ini yang menyebabkan terjadinya kawin lari.

*Kawin panjar (Kawin Piara)*. Di Soya terdapat satu bentuk perkawinan yang unik, yang tidak terdapat di negeri-negeri lain. Bentuk perkawinan ini dapat terjadi melalui dua cara yaitu: Pertama kalau dua orang istri yang sedang hamil sambil mereka berceritera yang satu mengatakan kepada yang lain, bahwa andaikata anak yang di dalam kandungan masing-masing adalah anak laki-laki dan anak perempuan, maka setelah lahir kedua anak itu akan dikawinkan. Kalau hal ini disetujui bersama, maka persetujuan itu akan diperkuat dengan *tempat sirih*. Jelas tempat sirih mempunyai peranan sebagai alat penghubung sosial seperti yang terdapat di negeri-negeri di Maluku Utara dan di Maluku Tenggara. Biasanya dalam adat disebut *makan sumpah* dengan tempat sirih. Sambil saling menyuguhkan pinang, kedua belah pihak berikrar untuk mengawinkan kedua anak mereka setelah dewasa.

Cara kedua ialah waktu suami istri sedang berkunjung ke rumah keluarga yang lain. Sementara bercerita sering tamu memperhatikan anak-anak tuan rumah yang sedang bermain-main. Kalau sang tamu termakan hati kepada salah seorang anak, maka ia akan mengatakan hal itu kepada tuan rumah. Andaikata tuan rumah menyetujui permintaan itu maka tempat sirih menjadi alat peneguh, seperti yang terjadi pada cara pertama.

Bila si anak-anak ini telah dewasa, maka orang tua mereka mengharuskan mereka bergaul. Untuk wanita, giginya harus pakai *kain salele*. Ini menandakan, bahwa dia tidak boleh diganggu lagi. Belanja perkawinan biasanya ditanggung oleh kedua belah pihak.

Ada kebaikan dan keburukan bentuk kawin lari, kawin minta dan kawin piara di Soya.

Adapun kebaikan kawin lari itu antara lain, untuk mengurangi biaya, karena orang tua wanita tidak mampu membiayai pesta perkawinan anaknya. Dari segi ini dapat kita menarik kesimpulan bahwa kawin lari disetujui oleh orang tua wanita. Di samping itu si Pria akan lebih menghormati orang tua wanita. Hal ini dapat dimengerti, karena pada *kawin minta* seolah-olah si Wanita telah *dibeli* oleh pihak laki-laki. Salah satu bukti tentang hal ini masih dapat disaksikan di kampung-kampung di Seram/Teluk Elpaputih (orang Pokolowoni), si Wanita harus mengerjakan semua pekerjaan.

Di samping kebaikan, ada pula keburukannya yaitu, bila belum ada persetujuan antara kedua belah pihak, maka hal ini mempermalukan orang tua wanita. Hubungan antara orang tua wanita menjadi renggang dan mengakibatkan orang tua wanita akan memarahi si laki-laki. Adapun kebaikan dari bentuk kawin minta antara lain: Memelihara nama baik famili kedua belah pihak. Kemudian menjamin kestabilan dalam rumah-tangga karena masing-masing mempunyai harga diri yang sama, dan perkawinan yang dijalankan atas dasar pengertian yang baik. Keburukannya adalah: Perongkosan dan harta kawinnya terlalu besar. Adapun kebaikan kawin panjar antara lain: Hubungan orang tua selalu damai dan anak wanita yang dijodohkan, sesudah dewasa tidak dapat dipinang, orang lain lagi.

Keburukan. Keburukannya pun antara lain: Bentuk dan rupa dari kedua anak ketika besar, kadang-kadang membawa perasaan tidak enak bagi kedua belah pihak. Sikap dan tingkah-laku dengan sendirinya belum dapat ditentukan terhadap anak saudara keluarganya. Kadang-kadang boleh putus hubungan perkawinan kedua anak itu karena orang tua mereka berkelahi. Dalam hal ini *sumpah tempat sirih* dilanggar. Adakalanya akibat negatif terhadap kedua jodoh karena pelanggaran itu telah tempat sirih itu, keduanya membujang sampai tua, atau perkawinan yang tidak membahagikan. Tetapi ada pula perkawinan yang berbahagia dengan pasangan yang bukan sumpah tempat sirih.

Di negeri Iha-Saparua-Maluku Tengah, negeri Islam yang tertua di Pulau Saparua dikenal tiga bentuk perkawinan. Ketiga bentuk perkawinan itu ialah: kawin pinang, kawin lari atau kawin ganti tikar.

Sama dengan bentuk perkawinan di Soya, yang menonjol ialah *kawin piara* atau *kawin panjar*, maka di Iha bentuk perkawinan yang menarik ialah kawin ganti tikar. Kendati pun bentuk kawin minta sudah umum di mana-mana, dan sukar diuraikan tetapi dalam mencari satu kesimpulan yang tepat dalam membahas bentuk-bentuk perkawinan, di Maluku, ada baiknya bentuk kawin pinang di Iha diuraikan juga karena ada mempunyai kelainan-kelainan dalam tata-cara pelaksanaan, sesuai dengan tradisi adat setempat. Di bawah ini kami akan memberikan penjelasan dari tiap bentuk perkawinan di Iha.

### **Kawin pinang atau kawin masuk minta**

Seperti di negeri-negeri lain maka bila seorang pria yang sudah mengikat janji dengan gadis pilihannya ada utusan yang sudah dipercayakan untuk datang meminang ke rumah si Gadis. Kalau di negeri-negeri lain utusan itu lebih dari seorang, maka di sini utusan itu hanya seorang. Tidak ditentukan apakah harus laki-laki atau perempuan. Tetapi biasanya utusan itu seorang laki-laki dari keluarga dekat yang sudah kawin. Ia tidak membawa sirih pinang atau benda-benda lain sebagai persyaratan. Sambil berbasa-basi, minum kopi atau teh ala-kadarnya, maka utusan tadi mulai menyampaikan maksud kedatangannya sesuai amanat yang telah dipercayakan kepadanya.

Biasanya seorang tua atau wali yang sudah mendengar maksud tersebut akan menyatakan bahwa mereka belum dapat memberi keputusan tentang permintaan itu. Mereka akan menunda sampai ada berita selanjutnya. Sama dengan di Wahai, sesudah tamu ini pulang, maka orang tua wanita akan memanggil anaknya untuk menyampaikan maksud kedatangan tamu itu. Si Gadis akan memberikan pertimbangannya apakah ia setuju atau tidak. Di sini dapat kita melihat, kawin paksa menurut kemauan orang tua sudah tidak memegang peranan penting. Masyarakat negeri Iha, terutama muda-mudi sekarang menganggap perkawinan menurut kemauan orang tua itu sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Memang pada waktu dahulu perkawinan yang ditentukan oleh orang tua, memegang peranan penting.

Andaikata si Gadis menyatakan persetujuannya dan orang tua juga senang dengan calon menantunya, maka perkawinan akan berkesudahan dengan pesta besar. Tetapi problema yang akan timbul yaitu bila si Gadis mengaku dan orang tua tidak me-

nyetujui perkawinan itu. Biasanya kedua muda-mudi itu akan memilih jalan pendek yaitu kawin lari.

### **Kawin lari**

Bila *souto* (istilah untuk penolakan pinangan) ditolak, sedang si Gadis mencintai pemuda kekasihnya, maka jalan yang ditempuh ialah *Lawa* (lari), yang sudah menjadi tradisi juga. Seperti di Soya maka sebagai tanda ada orang bawa lari bini ada bunyi tembakan. Selain bunyi tembakan ada juga bunyi *tifa* bertalu-talu. Bunyi tembakan itu terjadi, kalau dari pihak laki-laki mempunyai keluarga yang menjadi tentara atau polisi, di mana mereka mengundang anggota keluarga itu untuk melakukannya. Mendengar bunyi tembakan atau tifa langsung orang tua lalu memanggil anak gadisnya atau langsung mencari tanda yang biasanya disembunyikan oleh si Gadis. Andaikata surat tanda lari ditemui orang tuanya yang tidak setuju dengan bakal menantunya akan membuat pencarian sampai ditemukan anaknya itu. Tetapi kalau mereka tidak berkeberatan, maka biasanya dalam pelaksanaan perkawinan mereka mengirimkan wali untuk merestui perkawinan itu.

### **Kawin ganti tikar**

Bentuk perkawinan ganti tikar boleh terjadi di mana-mana. Bukan di negeri Islam saja, tetapi juga di negeri-negeri Kristen. Kawin ganti tikar ialah, demi kelanjutan kehidupan keluarga kakaknya maka si adik suami kawin dengan istri kakaknya. Tujuannya supaya kehidupan keluarga itu terjamin. Anak-anak kakaknya akan diasuh seperti ia mengasuh anaknya sendiri. Sebaliknya kalau istri kakaknya yang meninggal sedang istrinya masih mempunyai saudara perempuan yang sudah dewasa, maka dia boleh kawin dengan suami saudaranya itu. Perkawinan yang demikian di Iha disebut kawin ganti tikar. Dalam hal ini harta kawin dan tuntutan-tuntutan adat yang lainnya yang menyangkut harta peninggalan mendiang saudaranya. Di pulau-pulau *Haruku*, Maluku Tengah, negeri Islam yang sama dengan di Iha juga mengenal empat bentuk perkawinan. Keempat bentuk perkawinan itu ialah: *Maa'lawa mahina*, *Maa'nusu mahina*, *Malapa taha suka rua*, dan *Malaapa suka rua*.

## Maa'lawa mahina.

Maa'lawa mahina adalah bentuk kawin lari. Bentuk ini sangat banyak dipraktekkan di Pulauw. Hal ini dapat terjadi karena: Tidak adanya suatu persetujuan dari pihak orang tua baik pihak orang tua laki-laki, maupun dari pihak orang tua wanita. Di samping itu untuk menutupi malu dari suatu perbuatan melanggar susila.

Rencana kawin lari ini dapat sukses kalau cara-cara ini dapat dipenuhi: Harus ada pihak ketiga dalam hal ini seorang yang dapat menjadi penghubung/perantara ini karena adanya kesulitan untuk saling bertemu antara kedua belah pihak. Oleh karena perkawinan ini tidak disetujui oleh orang tua maka mereka selalu mengadakan pengawasan ketat (dikurung) untuk menghindarkan pertemuan antara kedua belah pihak. Dengan melalui perantara itu si Wanita sudah mengetahui bilamana ia akan lari kawin, atau sebaliknya si Laki-laki sudah mengetahui bilamana istrinya akan lari kawin. Pihak laki-laki harus menyiapkan satu surat tanda lari (tanda Maa'lawa mahina), uang kurang-lebih seribu rupiah untuk uang lari kawin (pisyi maa'lawa mahina) dan satu kayu (tukal) kain putih (sariha maa'lawa mahina).

Benda-benda ini lebih dahulu diberikan kepada si Wanita dan disembunyikan di rumahnya sebelum ia lari kawin. Kalau persyaratan ini telah dipenuhi, maka dengan tidak diketahui orang tua si Gadis lalu menghilang dari rumahnya. Pada tempat yang sudah ditentukan telah menunggu kekasihnya dan langsung membawanya ke rumah *soa* (rumah pusaka).

Setelah mereka memasuki rumah *soa* tersebut, maka segera dibunyikan tifa tanda lari kawin (tiha maa'lawa mahina). Maksudnya agar masyarakat, terutama pihak laki-laki dapat mengetahui bahwa ada yang kawin lari (maa'lawa mahina) di rumah *soa* yang bersangkutan. Ketika pihak orang tua wanita mengetahui bahwa anaknya telah lari kawin, mereka mengadakan permupakatan. Maka diutuslah beberapa orang mewakili orang tua wanita untuk menghubungi/mengadakan perundingan dengan pihak keluarga laki-laki tentang kawin lari itu. Di sini kita melihat satu perbedaan, yaitu kalau di negeri-negeri yang sudah dijelaskan di atas yang pergi mengajak berunding adalah pihak orang tua laki-laki, yang terkenal dengan istilah pergi *bikin bai*.

Setelah ada persetujuan kedua belah pihak, maka orang tua si Wanita mengambil anak mereka pulang kembali masuk ke

rumah soa pihak perempuan. Dalam permupakatan itu dibicarakan apakah perkawinan tersebut dapat dilangsungkan atau tidak. Andaikata perkawinan itu dinyatakan batal, maka pihak orang tua perempuan akan menyampaikan pernyataan tersebut melalui utusan mereka, tetapi kalau perkawinan itu dapat dilaksanakan, maka hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan tersebut akan diatur beberapa hari kemudian.

### **Maa'nusu mahu**

Bentuk perkawinan Maa'nusu mahu atau kawin pinang adalah bentuk perkawinan yang terjadi bila, maa'nusu mahu dari pihak laki-laki atas seorang perempuan yang akan dijadikan istrinya. Bentuk perkawinan maa'nusu mahu lebih disenangi oleh masyarakat negeri Pelauw. Pinangan ini dapat dijalankan melalui beberapa cara yaitu dengan peminangan langsung. Yang dimaksudkan dengan peminangan langsung ialah si Pria sendiri langsung berhadapan dengan orang tua si Wanita lalu menyatakan bahwa maksudnya atau pihak orang tua laki-laki menyampaikan maksudnya kepada orang tua wanita, bahwa mereka ingin bermenentukan perempuan mereka. Apabila terdapat persetujuan, maka hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan akan diatur beberapa waktu kemudian.

Sebelum memasuki perkawinan, kedua belah pihak, akan menentukan waktu perkawinan yang baik. Waktu itu ditentukan berdasarkan ramalan cuaca, bintang dan gejala-gejala alam lainnya yang dapat membawa untung atau rugi, mujur atau sial, banyak anak atau tidak dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perkembangan kerukunan hidup keluarga. Ongkos perkawinan ditanggung oleh pihak keluarga laki-laki.

### **Malaapa taha suka rua**

Perkawinan Malapa taha suka rua adalah jenis kawin paksa. Bentuk perkawinan ini adalah untuk melaksanakan maksud tertentu dari pihak orang tua misalnya, untuk menghindarkan anaknya kawin dengan laki-laki pilihannya dan untuk menutup malu dari pihak orang tua baik pihak laki-laki maupun pihak wanita. Bentuk perkawinan ini sudah tidak disukai masyarakat Pelauw lagi, karena dianggap mendatangkan kerugian besar bagi kedua belah pihak.

## **Malaapa suka rua**

Bentuk perkawinan Malaapa suka rua adalah bentuk perkawinan pertunangan, yang biasa timbul akibat hubungan cinta-kasih antara seorang pria dengan seorang wanita. Hal ini tidak dijumpai di Pulauw. Hubungan muda-mudi itu akan ditentukan oleh pihak orang tua dari laki-laki maupun dari perempuan. Jadi ada persetujuan dari orang tua kedua belah pihak. Untuk mencapainya biasanya didahului dengan adanya hubungan pertunangan misalnya sejak bayi lahir. Pertunangan ini akan dilangsungkan dengan perkawinan bila anak mereka telah dewasa. Ada pula hubungan pertunangan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita atas kehendak mereka sendiri. Suka sama suka. Bagi masyarakat negeri Pulauw bentuk perkawinan suka sama suka dianggap sebagai satu bentuk perkawinan yang layak dilakukan.

Negeri Hulaliu di Pulau Haruku, sepulau dengan negeri Pulauw mengenal lima bentuk perkawinan. Negeri Pulauw adalah negeri Islam, sedangkan negeri Hulaliu adalah negeri Kristen. Menurut sejarah negeri-negeri ini seasal. Mereka terkenal dengan nama *Amarima*, tinggal di Hutahaha. Kelima bentuk perkawinan itu ialah: Kawin minta, (kawin meminang), kawin lari, kawin manua, kawin paksa, dan kawin adat.

### **Kawin minta (meminang)**

Kawin minta di dalam masyarakat Hulaliu merupakan suatu bentuk perkawinan yang sangat dibanggakan dan dijunjung tinggi, justru karena kawin minta merupakan penghormatan yang mutlak dan wajar yang telah ditentukan khususnya untuk pihak wanita. Seperti pada negeri Pulauw, kawin minta di negeri Hulaliu mempunyai dua corak, yaitu yang melalui pertunangan. Berpacaran pada masa remaja dan corak lain tanpa melalui berpacaran. Jadi corak yang kedua ini dilakukan atas kesukaan orang tua.

Pada periode berpacaran, bila si Pria ingin menjadikan pacarnya istri, maka ia menyampaikan maksudnya itu kepada orang tua. Kalau disetujui oleh orang tua, maka dikumpulkan sanak-famili yang disebut *kumpul gandong*. Yang dimaksudkan dengan *kumpul gandong* itu ialah mengumpulkan keluarga dekat dari pihak ibu maupun dari pihak ayah. Tujuannya ialah mengadakan musyawarah sekaligus mengambil keputusan tentang keinginan si Pemuda. Maka oleh keluarga si Laki-laki diutuslah salah seorang anggota keluarga yang benar-benar dapat dipercaya untuk mengantarkan

*surat bertamu*, ke rumah orang tua wanita. Surat tamu itu berisi maksud dan tanggal bertamu. Ketika orang tua wanita menerima surat tamu itu maka diutuslah salah seorang familinya untuk memberitahukan kepada semua anggota famili supaya pada tanggal yang telah ditentukan pihak laki-laki supaya mereka datang ke rumah orang tua si Wanita untuk membahas bersama maksud orang tua laki-laki itu.

Bila dalam musyawarah terjadi penolakan dari pihak keluarga wanita, maka masalahnya dianggap selesai. Namun bila pemintaan itu dikabulkan, maka pada kesempatan itu juga sudah harus diputuskan tanggal pelaksanaan perkawinan dan penentuan pembayaran harta kawin. Jadi berbeda dengan di negeri-negeri lain baik di Maluku Tengah, Maluku Tenggara, maupun Maluku Utara, di mana antar surat bertamu sampai pembayaran ongkos kawin, biasanya memerlukan beberapa kali bertamu. Cara ini sudah dipraktikkan sejak dahulu-kala, baik untuk kawin minta, kawin lari dan kawin *manua*. Harta kawin untuk semua bentuk perkawinan adalah sama. Tidak ada perbedaan kecuali pada kawin lari.

### **Kawin lari**

Biasanya terjadi setelah penolakan dari pihak orang tua si Wanita. Ada pula dilakukan atas kemauan dan kesukaan kedua pacar itu sendiri. Kawin lari di Hulaliu mengenal dua cara: Kawin lari dengan meninggalkan surat lari.

Apa yang akan terjadi bila sekiranya si Wanita itu hamil dan melahirkan di rumah si Wanita? Bagaimanakah dengan status anak ini? Bilamana orang tua wanita ingin supaya anak ini dijadikan anak harta (anak pengganti harta kawin), maka harta kawin yang telah dibayar oleh orang tua si Laki-laki dikembalikan. Kebiasaan mengambil anak sebagai pengganti harta kawin, karena: anak gadis itu tunggal, sehingga tidak ada yang melanjutkan turunan dari keluarga wanita. Sebab lain ialah di dalam keluarga itu tidak mempunyai anak yang dijadikan pengganti harta itu ialah anak laki-laki yang sulung.

Apabila pihak orang tua laki-laki mengambil anak itu, maka di samping harta kawin yang telah ditetapkan perlu pula ditambah dengan *kain tempa* yang berwujud: Sebuah piring batu besar, pengganti loyang, dua meter kain berang pengganti ikat pinggang dan sebuah kain *patola* berwarna kuning. Sebagai salah satu syarat kawin manua di Halaliu, ialah si Laki-laki harus bertanggung-

jawab kepada kelanjutan hidup keluarga wanita, dalam arti harus memenuhi kebutuhan hidup keluarga wanita, dalam arti harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu sebelum kedua muda-mudi itu diikat dalam perkawinan yang sah (kendati pun mereka tinggal serumah) mereka tidak diperkenankan bebas bergaul atau bertemu.

### **Kawin paksa**

Kawin paksa adalah bentuk perkawinan yang terjadi tanpa kemauan calon suami atau calon istri. Sebab-sebab terjadinya kawin paksa adalah sama saja dengan di negeri Pelauw. Waktu sekarang kawin paksa di Hulaliu sudah jarang terjadi.

### **Kawin adat**

Sebenarnya bentuk kawin adat ini adalah bentuk perkawinan yang terdapat di dalam semua pelaksanaan bentuk-bentuk perkawinan yang sudah dibicarakan. Di atas, baik bentuk kawin lari, kawin minta, kawin paksa dan lain-lain. Dalam pelaksanaannya tercakup di dalamnya tiga hal yaitu perkawinan secara hukum negara, perkawinan secara hukum agama, dan secara hukum adat. Di Hulaliu pelaksanaan nikah secara adat dilakukan di rumah orang tua si Laki-laki. Perkawinan ini disaksikan oleh Pemerintah Negeri beserta staf serta para tua adat dalam sebuah jamuan makan (*meja adat*) yang dihadiri pula oleh orang tua kedua belah pihak.

Di Suli Pulau Ambon, Maluku Tengah dikenal empat bentuk perkawinan yaitu: Kawin meminang, kawin lari, kawin masuk malamit dan kawin piara.

### **Kawin meminang/Kawin minta**

Bentuk perkawinan kawin meminang atau kawin minta disebut juga kawin *minta bini*. Caranya untuk tiap negeri di Maluku tidak jauh berbeda. Untuk mengetahui dan mengikuti cara kawin meminang kita harus mengikuti tiga fase yaitu pertama *fase peminangan*. Peminangan. Cara-cara peminangan di beberapa daerah berbeda-beda. Di Suli seorang pria yang hendak meminang seorang gadis harus lebih dahulu meminta kesediaan dari orang tuanya dan saudara-saudara orang tuanya. Perundingan untuk merencanakan peminangan ini di Suli disebut *kumpul orang saudara*. Di Paperu disebut *kumpul ana mamitol*. Di negeri-negeri lain di Saparua

disebut: *kumpul orang gandong*. Dalam kumpulan ini ditetapkan siapa yang akan memimpin upacara peminangan (di Suli orang ini disebut juru-bicara dan yang akan menetapkan hasil peminangan. Setelah perundingan selesai, orang tua si Gadis diberitahukan, bahwa mereka akan bertamu sesuai hari dan tanggal yang telah ditetapkan dalam *kumpul orang saudara* itu.

Pada hari yang telah ditentukan, team peminang datang ke rumah si Gadis. Kendati pun sudah diberitahukan oleh utusan tentang kedatangan mereka, tetapi biasanya (menurut adat) pintu rumah dikunci. Mereka harus mengetuk rumah dan menunggu dengan sabar. Biasanya sampai berkali-kali pintu diketuk, tetapi tidak dibuka, kendati pun di dalam rumah sudah menunggu semua famili dari pihak wanita.

Waktu menunggu pihak laki-laki boleh marah atau mengeluarkan kata-kata kasar atau memaki-maki. Makin cerewet berarti makin lama menunggu. Dengan sabar pihak laki-laki harus menunggu, sampai ada jawaban dari dalam rumah pihak si Gadis.

Pada waktu dahulu biasanya mereka memakai bahasa daerah yang penuh dengan lambang dan kiasan, tetapi sekarang bahasa itu sudah hampir punah dan tidak dipakai lagi dalam upacara demikian. Pemakaian adat dan upacara ini masih jelas terlihat pada negeri-negeri yang masih mempunyai bahasa daerah, terutama negeri-negeri yang beragama Islam.

Maka terjadilah soal-jawab antara juru-bicara pihak laki-laki dan juru-bicara pihak perempuan. Soal-jawab ini terjadi dalam keadaan pintu rumah masih tertutup. Andaikata pihak orang tua pria dapat menjawab semua pertanyaan ini dengan baik, barulah pintu dibuka dan mereka saling berjabat tangan. Kemudian pihak keluarga pria dipersilakan duduk.

Acara selanjutnya dipimpin oleh juru-bicara kedua belah pihak. Orang tua si Gadis yang sudah mengetahui maksud kedatangannya tamu tidak turut campur dalam pembicaraan itu. Inisiatip pembicaraan terletak dalam tangan juru-bicara kedua belah pihak. Bila pihak orang tua si Gadis tidak memiliki juru-bicara, maka mereka sendiri yang berhadapan dengan tamu-tamu tersebut, untuk membicarakan hal-hal yang bertalian dengan peminangan tersebut.

### **Fase kedua adalah pertunangan**

Jika dalam peminangan orang tua dari si Gadis setuju, maka

mereka dinyatakan telah bertunangan. Istilah yang biasa dipakai ialah tukar cincin. Lamanya masa pertunangan ini terserah pada pihak laki-laki, karena untuk melangkah ke taraf selanjutnya harus diadakan perundingan antara kedua belah pihak. Untuk itu kembali diadakan *kumpul orang saudara*. Yaitu untuk membicarakan hari perkawinan kedua anak tersebut. Pada saat ini juga dibicarakan biaya perkawinan.

Kalau di Banda biaya perkawinan ditanggung oleh pihak laki-laki, maka biaya perkawinan di Suli ditanggung bersama oleh orang tua laki-laki dibantu seluruhnya oleh semua saudara ibu dan ayah. Setelah diketahui besarnya biaya yang telah tersedia, maka ditetapkan cara penyelenggaraan pesta perkawinan itu. Jika biaya yang terkumpul besar, maka pestanya juga besar tetapi bila biayanya kecil maka pestanya juga sederhana saja.

Sebagai fase ketiga ialah pelaksanaan perkawinan. Sebelum upacara perkawinan dilaksanakan, maka terlebih dahulu diadakan upacara adat yang disebut *masuk-rumah*. Upacara masuk rumah ialah saat di mana calon pengantin wanita dipindahkan ke rumah pria.

Di Suli upacara ini diselenggarakan sebagai berikut: Keluarga pria membentuk dua rombongan yaitu yang satu pergi ke rumah orang tua si Gadis untuk mengambil calon pengantin wanita sedangkan satu rombongan lagi tinggal menunggu di rumah pria. Acara mengambil calon pengantin ini sama saja dengan acara *masuk minta*. Si Gadis membawa barang-barang keperluannya berupa: pakaian, alat-alat dapur, dan alat-alat rumah-tangga lainnya. Setelah tiba di depan rumah suami, calon istri berhenti di tengah-tengah pintu dan diadakan upacara yang disebut *Pasapuru*. Jalannya upacara itu sebagai berikut:

Salah seorang tua dari keluarga pria (biasanya seorang wanita) dengan memegang uang logam dan sebuah mangkuk, dia membelai tubuh si Gadis dari kepala sampai ke kaki sambil mengucapkan *kapata-kapata* yang berhubungan dengan upacara perkawinan. Setelah upacara itu selesai, barulah calon istri itu diperbolehkan masuk. Ini bukan berarti dia sudah berstatus istri. Status sebagai istri sah kalau dia sudah melaksanakan upacara perkawinan. Setelah selesai upacara ini, beberapa hari kemudian baru diadakan pesta perkawinannya.

## **Kawin lari**

Upacara kawin lari di negeri Suli hampir sama saja dengan di negeri-negeri lain yang ada di Nusantara ini. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya kawin lari ini hampir bersamaan pula. Di Suli, faktor-faktor yang menyebabkan kawin lari itu ialah: Jika seorang pria dan wanita telah berpacaran, sedangkan orang tua wanita tidak setuju, maka mereka membuat rencana kawin lari. Untuk itu si Pria membuat *surat lari (surat tanda)* yang diberikan kepada si Gadis. Si Gadis akan meletakkan surat itu pada tempat yang mudah didapat oleh orang tua si Gadis. Di Suli Kawin lari dipakai perantara seperti di negeri-negeri lain yang sudah diterangkan, tetapi sekarang sudah jarang sekali.

Kalau si Gadis sudah lari kawin, sedangkan orang tua gadis tidak ingin anaknya menikah dengan pria tersebut, maka mereka akan berusaha dengan berbagai cara agar anak mereka kembali. Tetapi jika orang tua si Gadis merasa bahwa sudah cukup waktunya anaknya harus kawin, maka hal tersebut dibiarkan begitu saja. Si Gadis yang dilarikan biasanya tidak dibawa jauh, melainkan dibawa ke rumah orang tua atau ke rumah famili yang terdekat. Jadi hampir sama dengan di Pelauw, yaitu si Gadis dibawa ke *rumah pusaka* atau *rumah tua*.

Kalau orang tua kedua belah pihak tidak setuju, biasanya mereka melarikan diri ke luar negerinya. Akibatnya terjadilah bentrokan antara kedua keluarga, yang biasanya dimulai dengan perang mulut dan diakhiri dengan perang fisik. Seperti di negara-negara lain yang sudah diterangkan dapat mengakibatkan pertumpahan darah. Kawin lari dapat juga terjadi tanpa persetujuan siapapun, si Wanita lari dari ke rumah orang tuanya pacarnya tanpa diketahui oleh orang tuanya, maupun oleh orang tua laki-laki, maupun oleh pacarnya sendiri. Hal ini dapat terjadi karena orang tua si Gadis selalu memarahinya, malah selalu mengusirnya dari rumah atau si Gadis telah hamil sehingga agar tidak menjadi pembicaraan dalam masyarakat, maka ia membawa dirinya ke rumah si Pria itu.

## **Kawin Malamit**

Kalau bentuk kawin lari terjadi karena orang tua tidak setuju, maka kawin malamit adalah sebaliknya. Orang tua si Gadis dan orang tua si Laki-laki telah mengetahui tetapi mereka tidak mau sibuk untuk mengadakan upacara peminangan. Dalam perka-

winan malamit, si Pria tinggal di rumah si Gadis. Di Hulaliu dikenal dengan nama *kawin manua*. Sebab terjadinya kawin *malamait* sama saja dengan *kawin manua* di Hulaliu. Jadi hanya istilahnya yang berbeda. Hal-hal yang berhubungan dengan upacara adat sama saja dengan tata-cara dalam bentuk *perkawinan minta*.

### **Kawin Piara**

Perkawinan ini dilaksanakan karena biaya yang dikeluarkan tidak ada sama sekali. Perkawinan semacam ini kebanyakan dilakukan oleh para janda dan duda, atau mereka yang sudah tua tetapi belum menikah atau oleh anak muda. Perkawinan semacam ini tidak perlu ada Pencatatan Sipil, maupun upacara pemberkatan nikah di gereja, dan tidak mengalami upacara *pasapuru*. Dapat dikatakan bahwa bentuk perkawinan ini adalah bentuk perkawinan yang paling sederhana.

Negeri Waai di Pulau Ambon-Maluku Tengah dikenal tiga bentuk perkawinan. Ketiga bentuk perkawinan itu ialah: Kawin masuk minta, kawin lari, dan *kawin manua*.

### **Kawin masuk minta**

Sebenarnya bentuk kawin masuk minta di negeri Waai hampir sama saja dengan kawin *masuk minta* di negeri-negeri lain. Bedanya hanya pada waktu mengirim utusan. Kalau di negeri-negeri lain fungsi utusan hanya sebagai pengantar surat bertamu belaka, tetapi di Waai ada dua cara menyampaikannya. Cara yang pertama sama dengan di negeri-negeri lain yaitu utusan membawa surat bertamu dan cara yang kedua tidak membawa surat, tetapi utusan langsung menyampaikan maksudnya secara lisan. Andai-kata pada saat menyampaikan berita bertamu itu disetujui oleh orang tua si Wanita, maka langsung ia dapat menyampaikan maksud bertamu itu. Adakalanya pihak orang tua wanita berkeberatan karena mereka perlu membicarakan dengan anak mereka. Kalau sudah ada persetujuan maka biasanya si Gadis dipanggil menghadap kedua belah pihak dalam pertemuan itu. Pada saat itu ia harus memberi keputusan apakah ia setuju atau tidak. Jadi masih jelas sifat demokratis dalam soal-soal pemilihan jodoh.

Bila pada saat itu si Gadis mengaku, maka surat itu ditinggalkan pada orang tua si Gadis. Sesudah beberapa lama surat itu dibaca di depan sanak-famili yang diundang khusus ke rumah orang tua dari si Gadis untuk mendengarkan isi surat itu.

Satu hal yang harus diperhatikan ialah dalam menulis alamat surat jangan sekali-kali membuat kesalahan, baik alamat, *mata rumah* maupun nama *teun/teon* dan lain-lain. Kalau terjadi kesalahan, maka surat itu tidak dilayani malah dikembalikan. Akan berlakulah juga hal ini pada waktu pemasukan *harta kawin*. Pada saat itu juga pihak keluarga wanita akan protes besar-besaran jika terjadi kesalahan. Bila tata-cara ini sudah dapat diatur dengan baik, barulah urusan perkawinan dilanjutkan.

Seperti di Papeuru-Saparua, maka di Waai juga pembayaran harta kawin pada kawin minta harus sekaligus diserahkan tidak boleh sebagian-sebagian. Pada waktu kawin lari harta kawin boleh dicicil sesuai kemampuan. Perkawinan ini dianggap sah bila telah membayar lunas harta kawin dan si Gadis baru dianggap keluarga bila dia telah duduk dalam meja persekutuan keluarga yang dinamakan *meja pamana*.

### Kawin lari

Bentuk kawin lari di negeri Waai sama saja dengan bentuk perkawinan di negeri-negeri lain. Sebab terjadinya bentuk ini sama, cuma ada mempunyai kelainan. Kelainannya itu ialah ada persetujuan antara kedua calon suami-istri dengan orang tua laki-laki. Di sini tidak ada *mancikare* seperti di Paperu. Di sini jelas bahwa hubungan antara laki-laki dan wanita lebih leluasa sehingga mereka dapat bertemu sewaktu-waktu. Kalau telah terjadi kesepakatan, maka si Laki-laki memberi surat tanda lari kawin kepada si Gadis untuk diberikan kepada orang tuanya. Ia tidak langsung memberikan surat itu tetapi surat itu diletakkan di salah satu tempat yang dapat dilihat. Isi surat itu umumnya menyatakan bahwa si Gadis dalam keadaan selamat dalam naungan keluarga laki-laki. Tiga hari kemudian pihak keluarga laki-laki mengirimkan utusan untuk datang minta maaf. Di negeri-negeri Islam maupun Kristen hal ini disebut *datang bikin bai*. Di Waai ditentukan jangka waktunya, dan bukan hanya utusan saja yang dikirim, tetapi kedua calon suami-istri itu harus turut dalam rombongan itu. Di Paperu belakangan ini tidak lagi dikirim utusan untuk minta ampun, tetapi kedua suami-istri itu sendiri yang datang untuk *bikin bai*. Menurut masyarakat di Waai saat yang paling baik datang ialah saat di mana orang tua si Gadis sedang duduk makan. Menurut mereka pada saat itu adalah saat persatuan. Meja makan adalah sebagai alat pemersatu anggota keluarga.

Andaikata orang tua si Gadis sudah menerima dan merestui, maka sudah boleh diatur acara perkawinan adat oleh kedua belah pihak. Caranya sama saja dengan *kawin minta*. Demikian pula harta kawin. Cuma penentuan besar kecilnya pesta, ramai tidaknya, lama-cepatnya membayar harta kawin, tergantung kepada kemampuan pihak laki-laki.

### **Kawin manua**

Bentuk kawin manua sama saja dengan kawin lari. Perbedaannya pada kawin manua si laki-laki datang ke rumah orang tua si Gadis, sedangkan kawin lari si Gadis melarikan diri ke rumah orang tua si laki-laki. Kawin manua di negeri Hulaliu, si laki-laki seolah-olah memperhambakan diri kepada keluarga wanita karena ia tidak dapat membayar *harta kawin*. Tetapi sekarang hal ini sudah kurang berlaku. Hal tinggal bersama itu, adalah atas kemauan si Laki-laki sendiri, tuntutan adat tetap dipenuhi seperti pada bentuk-bentuk perkawinan yang lain. Pembayaran *harta kawin* pada *kawin manua* di Waai sama saja dengan pembayaran harta kawin pada bentuk-bentuk perkawinan yang lain. Perbedaannya terletak pada bentuk perkawinan masuk minta, harta kawin harus dibayar kontan, sedangkan pada kawin manua orang tua pihak gadis tidak menuntut dan tidak berkeberatan kalau harta kawin itu lambat atau cepat dibayar, tergantung pada kemampuan orang tua laki-laki. Kebanyakan di negeri Paperu sekarang harta kawin itu bukan menjadi tanggungan orang tua laki-laki lagi, tetapi dari hasil usaha suami-istri sendiri.

Ada beberapa hal yang perlu ditambahkan dalam tiap bentuk-bentuk perkawinan ini, ialah setelah selesai pelaksanaan perkawinan biasanya ada meja khusus untuk ucapan terima kasih kepada saksi-saksi, biasanya dilakukan ini di negeri-negeri yang beragama Kristen. Di negeri-negeri yang beragama Islam juga ada tetapi wujudnya lain. Nanti akan dijelaskan kemudian. Istilah untuk saksi-saksi di negeri Waai atau negeri-negeri Kristen lain di Maluku disebut *komvader* dan *komuder*. Rupanya ada pengaruh asing. Andaikata tidak dapat dibuat meja *komvader* dan *komuder* karena sesuatu alasan penting misalnya karena pengantin harus dinas luar, atau untuk mempersingkat waktu, ataupun untuk menghormati, atau kemampuan dari pihak laki-laki, maka biasanya diantarkan bahan makanan pesta perkawinan ke rumah *komvader* dan *komuder*.

Keterangan tertulis yang kami dapat dari Pemerintah Negeri Waras-Waras, Kecamatan Seram Timur-Maluku Tengah, di desa itu terdapat tiga bentuk perkawinan yaitu: Fase Ororan, Pacaran, dan Fase Faloru.

### Fase Ororan

Menurut adat fase ororan adalah bentuk perkawinan pinangan atau bertunangan. Bentuk ini sama saja dengan bentuk pinangan di negeri-negeri lain di Maluku Tengah ini. Cuma tidak dijelaskan apakah peminangan atas persetujuan anak laki-laki dengan orang tuanya, atau atas kemauan orang tuanya tanpa disetujui anak laki-laki mereka, atau atas kehendak anak laki-laki sendiri. Pinangan atas kehendak anak laki-laki berarti dia sendiri yang menghadap orang tua wanita lalu menyatakan maksud hati. Ini berarti antara dia dengan si Gadis sudah berpacaran.

Selanjutnya menurut adat di sini, keluarga jejak mengirinkan utusan pinangan ke rumah si Gadis. Utusan itu terdiri dari lima orang perempuan. Apa sebabnya dipilih jumlah lima orang ini tidak diberikan keterangan dengan pasti. Ada kemungkinan, jumlah lima ada hubungannya dengan *pata lima*. Sedangkan berbeda dengan negeri-negeri lain di Maluku Tengah yang utusan-utusan itu sendiri dari orang-orang tua laki-laki dan wanita, di sini semuanya terdiri dari perempuan. Menurut masyarakat ini menandakan, bahwa dia sangat disukai dan disetujui oleh ibu si Pria. Jelas, bahwa masyarakat Waras-Waras lebih menjunjung tinggi ibu. Mereka disambut dan diperlakukan sebagai tamu oleh Tuan Rumah.

Perlakuan terhadap tamu utusan pinangan menurut adat mempunyai perbedaan dengan di negeri-negeri lain di Maluku Tengah ini. Kalau dibandingkan dengan di Maluku Tenggara, ada persamaannya dalam pelayanan terhadap tamu. Pelayanan terhadap tamu didasarkan pada tingkat *marga*. Umpamanya utusan pinangan berasal dari marga yang lebih rendah, mereka disambut dan dilayani di ruang depan rumah saja. Sebaliknya jika mereka setingkat atau lebih tinggi, maka mereka diajak masuk ke ruang dalam dan diperlakukan secara baik dan hormat dan lebih sempurna. Termasuk golongan manakah bila si Pria berasal dari negeri lain tidak dijelaskan dengan pasti. Yang dimaksud dengan tinggi-rendahnya marga itu, bukan berarti mereka mengenal kelas masyarakat seperti di Maluku Tenggara. Yang mereka maksudkan ialah rakyat jelata, dan orang yang mempunyai kedudukan terhor-

mat dalam masyarakat, umpama guru, petani, nelayan, dan lain-lain.

Utusan ini menyampaikan maksud dengan kata-kata kiasan, antara lain dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut, "Apakah kembang yang berada di rumah ini sudah *disasikan* atau belum?" maksudnya, apakah si Gadis sudah diikat dengan pinangan pria lain atau belum. Tuan Rumah akan membalas dengan kata-kata kiasan pula umpama, "Kembang itu sudah dipetik orang atau kembang itu tengah dilindungi dari terikan panas matahari." Maksudnya, si Gadis sudah kawin atau si Gadis sudah dipinang orang.

Bila *marga* yang dipinang meminta waktu untuk memberi jawaban, dalam arti mereka harus bermufakat dahulu dengan anggota famili maka utusan harus mengembalikan pembicaraan "Tidak diterima." Ini berarti bahwa nanti utusan pihak si Gadis akan dikirim ke rumah orang tua si Lelaki untuk menyampaikan maksud penundaan itu. Bila pinangan diterima, maka perundingan diadakan pada tahap berikut. Pada tahap ini dibicarakan uang adat atau uang jujur. Istilah uang adat atau uang jujur sama saja dengan harta *kawin* dan *ongkos kawin*. Dalam perundingan ini biasanya diadakan tawar-menawar, berapa dan dalam bentuk apa harta kawin itu diberikan.

Dari cara meminang yang terdapat di *waras-waras* dapat ditarik kesimpulan, bahwa dari utara sampai ke selatan cara meminang dipakai bahasa kiasan, dan ada tawar-menawar *harta kawin/ongkos kawin* pada negeri-negeri yang beragama Islam.

## Pacaran

Di desa *Waras-Waras* pacaran diadakan antara bujang dan gadis. Mereka boleh berpacaran, tetapi dalam arti yang tidak nyata. Jika bersuka-sukaan mereka tidak boleh diketahui oleh orang lain. Biasanya mereka bertemu di malam pesta perkawinan. Mereka boleh mengadakan hubungan antara sesama secara tidak nyata. Menurut masyarakat hubungan yang paling menonjol ialah pada waktu malam. Jika hari mulai gelap para bujang mendaftari rumah gadis yang diidamkan. Mereka bersembunyi di pekarangan sedang si Gadis tetap dalam rumah. Si Gadis hanya dibolehkan berhubungan dengan seorang bujang saja. Andaikata ia berhubungan dengan lebih dari satu bujang ini berarti akan merusak martabat marganya.

## Fasa Faloru

Fasa faloru adalah bentuk kawin lari. Bentuk perkawinan ini terjadi karena ketidak mampuan keluarga bujang untuk membayar adat (*harta kawin*) ataupun karena pinangan ditolak. Jadi sama saja dengan di negeri-negeri lain baik di Maluku Utara, Maluku Tenggara, dan Maluku Tengah. Pihak keluarga bujang nekad melarikan gadis. Biasanya perbuatan ini dilakukan pada waktu malam.

Sama dengan kawin lari di negeri-negeri lain, maka di rumah si Gadis ditinggalkan tanda atau barang yang telah dikenal untuk memudahkan keluarga gadis mengetahui, bahwa si Gadis telah dilarikan oleh kekasihnya untuk dijadikan istrinya. Cara ini mempunyai perbedaan dengan di negeri-negeri lain. Yaitu pada umumnya di negeri-negeri lain ditinggalkan surat tanda yang menyatakan, bahwa si Gadis kini berada di dalam tangan keluarga laki-laki. Supaya jangan susah mencarinya lagi. Tetapi di Waras ditinggalkan barang atau tanda lain yang membuktikan itu. Karena negeri ini adalah negeri Islam, maka gadis itu dititipkan di rumah penghulu.

Jika hal ini terjadi biasanya menggemparkan masyarakat sekitarnya. Dan orang-orang kampung membicarakannya dari mulut ke mulut. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan misalnya pertengkaran atau perkelahian dengan pihak keluarga laki-laki, maka penghulu mengutus *morbath* menyampaikan kepada keluarga si Gadis bahwa gadisnya berada di rumah penghulu yang ditiptkan oleh seorang laki-laki.

Sesudah itu, pihak orang tua si Gadis akan datang ke rumah si Gadis untuk mengakui kesalahannya dan meminta maaf atas peristiwa tersebut. Jadi sama saja dengan di daerah lain yang mempergunakan istilah "*bikin bai*." Di *Waras-Waras* tidak ditentukan sampai hari ke berapa hdari pelarian itu baru boleh datang minta maaf.

Jika perbuatan ini disetujui oleh pihak orang tua si Gadis, maka pada kesempatan ini dipergunakan pula untuk menentukan *harta kawin* dan syarat-syarat lain yang memberatkan. Bila perbuatan ini tidak disetujui oleh orang tua si Gadis, mereka akan mengumumkan putus hubungan dengan anaknya. Ini berarti marganya tidak bertanggung-jawab lagi terhadap anaknya yang dilarikan itu. Dengan demikian maka perkawinan selanjutnya akan diurus oleh para sepupu desa/negeri.

Satu keistimewaan dari kawin lari di *Waras-Waras* ialah mereka segera menetapkan hari upacara perkawinan. Perkawinan tidak boleh dilakukan secara adat. Perkawinan dilakukan secara kekeluargaan. Perkawinan kekeluargaan ini hanya dihadiri oleh penghulu dan disaksikan oleh empat orang dan mereka disuguhi air dingin empat gelas.

### Upacara minta ampun (bikin bai) di negeri Tihulale

Pada si Laki-laki yang berasal dari marga *Pariama*, sedangkan si Gadis dari marga *Salawane*. Dalam *tuturiha* ini utusan pihak laki-laki harus dapat menyebutkan nama *teun* dari marga si Gadis baik dari marga ayahnya maupun marga ibunya. Kalau salah menyebutkannya ini merupakan pelanggaran adat yang memalukan. Dalam upacara ini tidak dipakai bahasa pelambang tetapi mereka berbicara secara langsung.

Di bawah ini kami mencoba menyampaikannya dengan bahasa aslinya, baik bahasa daerah (yang di negeri Tihulale disebut (*bahasa tanah*) atau bahasa Indonesia/bahasa Melayu Ambon. Sebelum keluar ke rumah orang tua si Gadis, terlebih dahulu juru *bahasa* (*Wari waa*) harus memberi hormat kepada *mata rumahnya sendiri*, serta menyatakan kepada orang yang menunggui rumah, bahwa mereka harus duduk menunggu sampai utusan yang dipimpinya kembali. Demikian ia akan mengucapkan:

*"Malambae upu selai peiwaka sriau;  
Malambae upu panai, upu rumah leisela;  
Malambae upu patia upu ru tua heimena nalalai muri;  
Muri nalalai mena loterumi kelohaami tatupa larima;  
uriama usu Sorissa tura sitanama una alaka ampungge tura mamengakuka kesalahanne;  
Malambae Upuwa."*

Setelah memberi hormat kepada *mata rumah*, maka berangkatlah mereka menuju rumah, harus memberi tanda dengan mengetuk pintu tiga kali sambil mengucapkan: Upuo . . . . . Upuo . . . . . Upuo . . . . . ! Di dalam rumah biasanya sudah menunggu keluarga si Gadis. Kalau ucapan itu tepat maka mereka akan menjawab, *Wari waa* keluarga dan si Gadis akan menjawab, *"Alo seya; Usu mae!"*

Artinya: O se apa! Masuk ke mari! Siapa Anda! Silakan masuk. Mendengar jawaban itu maka utusan pihak laki-laki masuk ke dalam.

Di ruang tengah sementara berdiri dengan perantaraan *Wari waa* laki-laki membei hormat:  
*"Malambae Upu Asei upu rumah Sitanama;*  
*Malambae upu hutui upu rumah Sourissa;*  
*Malambaeya Niyai upu rumah niniary;*  
*Malambae upu patya ratua; teu pati teuratua hei mena nalalai*  
*muri, muri nalalai mena heika-sourissa turaka sitanama;*  
*Malambae upuwa!"*

Kemudian dijawab oleh *Wari waa* dari si Laki-laki. *Upua mi-tupa!*" artinya: selamat malam *Upu!* Silakan masuk *Upu!* (*upu* = panggilan penghormatan yang dapat diartikan dengan tuan). Setelah disambut demikian, maka kedua belah pihak akan duduk di atas tikar yang sudah tersedia, lalu *tuturiha* dimulai. Orang tua si Gadis yang memulainya.

*"Hadapan upu selaiupu rumah peiwake suri au;*  
*Hadapang upu panai upu rumah leisela loterumi lelahaami mitita*  
*lala pati, lalalatu miusuma sourissa tura sita nama, barangkali upu-*  
*wa mimaksud sanawene, milepae kai-kai supaya loteruka kelohaka*  
*tatantuka karihi pairolonne uraka amanisae."* Artinya: "Berhadapan orang tua laki-laki, saudara sudah ke luar dari mata rumah saudara melalui jalan umum dan sudah berada dalam rumah kami di sini. Bila saudara ada mempunyai sesuatu maksud, bicarakanlah dengan jelas agar dapat kami mempertimbangkan bersama untuk dapat diselesaikan."

Sambil berdiri *Wari waa* pihak laki-laki membalas katanya: *Upuo . . ! Hadapang Upu Asei, upu hutui asal basudara hutui penuh-penuh hei muri nalai mena, mena nalai muri heika sourissa turake sitanama, loteruma keloha ama hokaheima peiwaka suriau tuama leisela, mausu upua mi sitanama turami sourissa amitahama maksud tameisatata amima una serang papua, mahaka upuami amu salei, hua salei, jadi sakarang le upuo ami sebagai tamatahirai maala ma ampong, alama salah hei upu loterumi karena masalala ma ia. Hamanaia upu sounania sou tameisatata;*

*Moromatea Upu!"* artinya: Di hadapan orang tua dari mata rumah *salawaney* dan *Tuarissa* dan semua asal famili dari muka sampai belakang, dari belakang sampai muka. Kami dari mata rumah *Wairata* dan *pariama* kami masuk mata rumah *Salawaney* dan *Tuarissa*, maksud kami tak lain, kami datang untuk mengakui kesalahan kami dan minta ampun dari saudara-saudara karena pada beberapa waktu yang lalu kami sudah jadi serang *papua* (perampok).

Kami sudah buka saudara-saudara punya pohon pinang dan pohon sirih yang sudah *disalele*. Kami sudah mencuri tanpa saudara/saudara tahu. Oleh sebab itu kami mengaku kesalahan kami, seraya memohon kiranya saudara/saudara dapat memaafkan kami. Demikianlah maksud kami, Terima kasih.”

Orang tua si Gadis lalu membalas lagi dan berkata, ”*Hamale Upu selai, Upu panai, memang hena masa kehenapetutuana amima napasuu karna upumi perbuatanna ahia miamaloo, menagapa upumi tamiala taha miamaloo jadi amima napauu, tapi sakarangle upumi alami amonge mimengakumi kasanangange jadima lepe ampong waupumi jadi husiria, lo teruka kelohaka hatuka mai tura rumai ia. Kasupu rumai lame lalanne, lame totualainni kaonaka unarumai.*

*Au alamananne waupu loterumi kelohami hamanaea!*” Artinya: Begini saudara-saudara dari *mata rumah Wairata* dan *Pariama*. Memang kemarin kami marah sebab perbuatan yang saudara-saudara buat itu tidak baik. Saudara-saudara tidak minta, saudara-saudara mencuri, jadi kami marah. Tapi sekarang saudara-saudara sudah datang dan mengakui kesalahan, maka ”*kitorang kasi ampong saudara-saudara*” (kami mengampuni saudara-saudara). Semua sudah baik. Kalau kita bertemu di jalan atau di tanjung-tanjung harus saling menghormati. Itulah pembicaraan kami.”

Orang tua si Laki-laki menjawab lagi, ”*Upuo . . ! Hadapang Upu aseu Upu hutui, asal basudara hutui heika sitanama turuka sourissa; Amiloteruma kelohaa ma maala torima kasih hira-hira hei Upu loterimi keloha ami karna maanenee soumit hei apumia; jadi sakarangle upuo amihiam ahotuma sou saleleutamina waupu loteru mi kelohaami; sou hamale Upu; Ami sebagai tamatahirai hei ma peiwaka suriau turamaleisela, anima ala hei Upu loteu mi kelohaami, kalau boleh maanene hei Upumi, waktu saini, hura saini, nale saini, ama kae anamamarua ying aurereha tai; sunania Upua.*” Artinya: Upuo . . ! Tanda mau bicara, ”Berhadapan dengan orang tua dari *mata rumah Salawaney* dan *Tuarissa* asal basudara samua, kami menyampaikan banyak terima kasih karena kami sudah mendengar/menerima keampunan dari saudara-saudara. Ada satu hal lagi yang perlu kami bicarakan, ialah kami dari *mata rumah Wairatta* dan *Pariama* minta ketentuan waktu, tanggal berapa, bulan apa dan tahun berapa, kami membawa anak perempuan kami punya *arta*. Begitu saja pembicaraan kami kepada saudara-saudara.

Orang tua gadis membalas lagi, *Upuo . . ! Hamela Upu selai Upu panai; menurut upumi permintaangnge mialahei ami orang tua-tua heima sitanama turama sourissa supaya amima tantu leko petu sainni, hu ra saini nale saini upumi kae anama marua ing aure-ri ha taio, una orasle tasala upua; upua minama ami maala ma na heirmina leke salasainke, barutenuma lepe kabar waupu mi. Sou-nania upu.* Artinya: "Upuo . . ! (tanda mau bicara), Begini saudara-saudara supaya kami dari *mata rumah Sala wany* dan *Tuarissa* mau menentukan waktu, bulan apa, tanggal berapa dan tahun berapa, saudara-saudara membawa *arta* anak perempuan kami menurut adat perkawinan. Hari ini kami belum menentukan bagi saudara-saudara. Kiranya saudara-saudara bersabar kami sebagai orang tua dan semua famili rundingkan dahulu. Bila telah kami rundingkan, baru kami beritahukan kepada saudara-saudara. Demikian untuk ketahuan saudara-saudara. Dengan demikian *turiha* sebagai acara inti selesai. Acara selanjutnya ialah istirahat minum teh. Selesai minum teh, pihak laki-laki mohon diri pulang.

Orang tua laki-laki berkata, "*Upuo . . ! Hadapang Upu ase, Upu hutui, asal basudara hei mena nalalai muri, muri nalalai mena; kalaupo soua nawene salao, autau lepa iesataha, tapi kalau souna ma nisa malopi heimena nalaimuri, muri nalalaimena iao, ami loteruma kelohaamaa ala hei Upu lotorumi kelo haami, mia tia rima-ma atia aima, supaya maakakika heika sitanama turaka sourisa uhalema Peiwaka suriau turama leiselai upua.*" Artinya: "Berhadapan dengan orang tua dan asal basudara semua, kalau ada lagi sesuatu hal yang perlu kami bicarakan. Ya apa boleh buat, tetapi kalau semua pembicaraan sudah selesai maka kami mintakan kesediaan saudara-saudara untuk melepaskan kami, supaya kami melangkah ke luar dari *mata rumah Salawaney* dan *Tuarissa* untuk pulang ke *mata rumah Wairatta* dan *Pariama*."

Bila ada sesuatu yang akan disampaikan oleh pihak orang tua si Gadis, maka pihak laki-laki dipersilakan duduk kembali. Tetapi kalau tidak ada lagi, maka utusan pihak laki-laki lalu melangkah keluar. *Wari waa* berdiri di muka pintu lalu memberi hormat kembali sebagaimana mereka mulai masuk. Seperti telah dijelaskan di depan, kalau seandainya mereka salah memberi hormat, maka mereka ditahan lagi. Mereka wajib mengulangi lagi penghormatan sampai betul, barulah mereka dilepaskan keluar. Setelah sampai di rumah mereka memberi hormat, sudah itu menceritakan segala sesuatu yang telah terjadi di rumah wanita untuk di-

ketahui bersama, supaya dapat diambil tindakan lanjut.

### Upacara minta bini di negeri Tihulale (Kawin minta).

Ada persamaan antara upacara *mintak ampun (bikin bai)* dengan upacara *minta bini*, yaitu mulai dari permulaan utusan laki-laki di bawah pimpinan *Wari Waa* memberi hormat dan pesan sebelum ke luar rumah, sampai utusan itu disilakan duduk di tikar bersama/berhadapan dengan keluarga si Gadis untuk memulai acara inti. Selanjutnya acara berikut ialah: Orang tua lelaki berkata (sambil berdiri) "*Upu . . Ha dapang Upu asey, Upu hutui Upu rumah sourissa, asal basudara hutui heika sitanama turaka sourissa loteruma kelohama hokahaima peiwaka suriau tuama leisela mausu sitanama turami sourissa leupuo tama maksud tamei sa hayaha, mamaksudto maala anama marua Agustina Tuarisa maanama malona FREDEK PARIAMA unai kawenne waruruasi rumah-tangga, maksudnania Upu maksud tanei sataha. Hormat upu!*" Artinya: Berhadapan orang tua *mata rumah Salawaney* dan *Tuarissa* pun semua saudara dari muka sampai belakang dan dari belakang sampai di muka, kami dari *mata rumah Wairatta* dan *Pariama* datang dan berada sekarang di hadapan saudara-saudara. Maksud kami tak lain ialah kami mau minta dengan hormat anak perempuan saudara-saudara yang bernama: Agustina Tuarisa untuk menjadi istri bagi anak laki-laki kami yang bernama Fredek Pariama, supaya mereka berdua berumah-tangga. Itulah maksud kami. Terima kasih."

Orang tua si Gadis menjawab, "*Upu . . ! Hamale Upu selai, Upu panai, upumi umae usuma sitanama turama sourissa, upumi maksudto hiami ala ana ma marua Agustina unai kawenne waanami malona fredekko waruruasi rumah-tangga; Hamale Upu; memang Upu miala anama marua hei ami sebagai tamatahirai, tapi amitabisa maputusleke jadike tahake, karena Upu tamiala ami tama tahirai taha, Upu mila anama mahina, jadi au apa anau mahinamina supaya au uralai leke imangakuke tahake loor na upuo hei isaing kaputusanne. (Memanggil si Gadis). Agustina umae hamale, elehamna hadapang tamatahirai urui rua sori auhiau uralamu; sakarangle tamatahirai hei fredekko hiasi ala ale una tuparumah tura FREDEKKE, salasainni; ale musti tihile leke jadike tahake.*" Artinya: "Begini saudara-saudara dari *mata rumah Wairatta* dan *Pariama*. Maksud saudara-saudara datang berhadapan dengan kami di *mata rumah Salawaney* dan *Tuarissa* dengan maksud me-

minta anak kami Agustina untuk menjadi istri anak laki-laki saudara Fredek. Hal ini kami sebagai orang tua tidak bisa mengambil keputusan, sebab saudara-saudara tidak meminta kami. Yang saudara-saudara minta ialah anak kami. Jadi nanti dia sendirilah yang mengambil keputusan.”

Lalu orang tuanya memanggil si Gadisnya, ”Agustina, ke mari ia berhadapan langsung dengan orang tua kedua belah pihak, lalu orang tuanya bertanya. Orang tua Fredek mau minta kau kawin dengan Fredek. Apakah kau mengaku atau tidak?”, maka jawab si Gadis, ”Beta mengaku dengan segenap hati.” Kemudian orang tua si Gadis meneruskannya. ”Jadi, sekarang saudara-saudara dari orang tua mata rumah *Wairatta* dan *Pariama* sudah mendengar putusan anak kami. Sebagaimana dia mengaku dengan segenap hati, maka kami orang tua juga mengaku dengan segenap hati.

Orang tua laki-laki berkata, ”*Upu . . ! Ami sebagai tamatahirai hei anama malona maala tarima kasih hira-hira hei upu loterumi kelohami karna amima supu sou mait hei upu miia, jadi sakarangle upua, amihaiama ahotuma sou saleleuta mina: Ami maala hei Upu loterumi kelohami, mitantu waami leke petu saini hura saini nale saini ami make anama maruaing aureri hatai, sori mauhalema peiwaka suriau turama leisela ama kastaue turama alana heire. Sounania upu.*”

Artinya: Saudara-saudara kami sebagai orang tua dari anak laki-laki kami menyampaikan banyak terima kasih kepada orang tua dan semua famili, karena kami sudah terima kabar baik. Selanjutnya kami mau sampaikan maksud yang lain, yaitu mengenai pembawaan *arta* anak perempuan kami. Kami minta ketentuan waktu dari saudara-saudara tentang tanggal, bulan, tahun untuk kami laksanakan, supaya kami kembali sampaikan kepada orang saudara dari *mata rumah Wairatta* dan *Pariama* untuk pelaksanaan selanjutnya. Demikian pembicaraan kami.” Dengan demikian acara inti selesai. Selanjutnya acara istirahat sampai dengan utusan pulang ke rumah laki-laki dan memberitahukan hasil pembicaraan di rumah gadis, sama saja dengan pada acara *minta ampun*. Keistimewaan dari upacara *minta bini* pada bentuk kawin minta dan upacara *minta ampun* atau *bikin bai* pada bentuk kawin lari, ialah tidak dipergunakan bahasa kias seperti di negeri-negeri lain. Di sini terjadi dialog langsung. Maksud dan tujuannya disampaikan secara terus terang, sehingga jelas sifat keterbukaan nampak di sini. Berbeda dengan di *Waras-Waras* penerimaan tamu dan pe-

nempatan tamu didasarkan atas kedudukan marga dalam masyarakat, tetapi di Tihulale penerimaan dan penempatan tamu di ruang tengah dan bersama Tuan Rumah duduk di atas tikar yang telah dihamparkan. Tidak ada perbedaan kedudukan dalam masyarakat.

## SYARAT-SYARAT UNTUK KAWIN

Syarat mutlak dalam perkawinan ialah memenuhi tuntutan biologis. Selain itu untuk memenuhi kebutuhan sosial seorang manusia. Sebab memang manusia itu sendiri adalah makhluk sosial. Tuntutan biologis, tuntutan makhluk sosial bagi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang tertinggi dan termulia yang diperlengkapi dengan pikiran dan perasaan yang terarah yang tidak terdapat pada makhluk ciptaan lain, mengakibatkan syarat-syarat perkawinan bagi manusia itu pun berbeda dengan syarat perkawinan makhluk lain. Pelanggaran terhadap syarat-syarat ini pun mempunyai konsekwensi yang harus ditanggung oleh manusia itu sendiri.

Kematangan biologis dan kematangan jiwa juga adalah syarat yang harus dipenuhi untuk kawin. Bila kedua faktor ini tidak diperhatikan, maka biasanya perkawinan itu akan mengalami stagnasi atau lalu hancur berantakan. Dari segi kehidupan bermasyarakat, tuntutan perkawinan menghendaki saling kasih-mengasihi, hormat-menghormati, tolong-menolong, terutama pihak kuat terhadap pihak yang lemah. Telah dilahirkan wanita adalah makhluk yang lemah yang wajib mendapat pertolongan lahiriah/jasmaniah maupun rohaniah. Hal ini jelas terlihat sejak Tuhan menciptakan manusia pertama.

Sebaliknya dari segi adat rupanya syarat-syarat diatas tidak dapat dipertahankan. Sebab perkawinan menurut adat pada tiap daerah dan tiap suku bangsa itu tidak sama. Dalam perkawinan adat dikenal *kawin piara* yang kalau dilihat dari syarat yang telah dikemukakan di atas adalah sangat bertentangan, sebab belum adanya kematangan biologis maupun kematangan jiwa.

Menurut Prof. Dr. Keecoroningrat, syarat-syarat untuk kawin yang dapat kita lihat dalam adat-istiadat berbagai suku bangsa yang ada di dunia ini bisa berupa tiga macam, yaitu: Mas-kawin, pencurahan tenaga untuk kawin, dan pertukaran gadis. Untuk daerah Maluku, ketiga syarat yang telah dikemukakan itu ada mempunyai variasi. Di salah satu negeri gunung di Pulau

Ambon, seorang gadis yang mau kawin sudah harus mampu memarut kelapa seratus butir dalam sehari untuk dimasak menjadi minyak.

Pada zaman kebudayaan *mengayau* di Maluku, seorang gadis akan menerima lamaran seorang pria bila ia dapat menunjukkan kelaki-lakiannya dengan memberikan kepadanya hasil kayuannya berupa kepala manusia. Si Gadis akan bangga kalau suaminya kelak akan terpilih menjadi kepala adat, karena mengumpulkan kepala terbanyak dalam familinya itu. Inilah beberapa variasi dalam syarat-syarat untuk kawin di Maluku.

Syarat lain yang sudah umum di *Maluku Tenggara* ialah si Pria atau si Gadis harus memilih jodohnya dari dan di dalam kelasnya sendiri. Sehingga ia tidak boleh kawin di luar kelasnya. Inilah salah satu syarat untuk kawin selain ketiga syarat umum yang telah dikemukakan di atas.

Kalau variasi-variasi di atas adalah variasi yang ada sejak hukum perkawinan adat dikenal oleh masyarakat di Maluku, maka variasi yang dikemukakan di bawah ini adalah variasi yang ada sesudah berkembangnya agama Kristen di Buru Selatan, seperti terdapat di dalam peraturan XIII pasalnya itu. Di dalam pasal III dijelaskan seorang pria yang hendak meminang seorang gadis harus diketahui oleh Majelis Jemaat, agar mereka sebagai Bapak Jemaat mau mengetahui persis apa yang terjadi di dalam rumah-tangganya. Jika seorang pria meminang seorang gadis dari kampung/jemaat lainnya, masalah itu harus dikompromikan bersama oleh kedua majelis yang bersangkutan, agar peristiwa itu dapat berjalan dengan beres. Untuk meminang seorang gadis tidak boleh dikirim lebih dari dua orang, agar maksud tersebut jangan terlalu menjadi beban berat bagi kedua belah pihak.

Dilarang sangat secara adat Kasafe lalen, sulat enlapin fah wangan, fahu esnil'lalet, yaitu segala tipu-muslihat yang mau dipakai untuk memikat orang tua si Wanita untuk memaksakan anaknya harus mengiakn permintaan orang tua yang datang meminang. Jika benar-benar ketahuan bahwa kasafe lalen ini dijalankan, maka Majelis Jemaat melarang hal ini karena seakan-akan si Gadis dipaksakan. Jikalau terpaksa harus dilaksanakan juga, maka anak yang akan lahir dari perkawinan ini harus mengikuti famili ibunya. Kalau orang itu sudah bertobat, yakni uang atau barang yang diberi olehnya dikembalikan, boleh lagi mereka datang kepada masa perkawinan.

Orang laki-laki dilarang bekerja membantu orang tua wanita, sebab hal ini dianggap sebagai panjar si Gadis. Di dalam pasal IV peraturan ini dijelaskan, bahwa uang yang diberikan oleh seorang pria kepada tunangannya tidak boleh dihitung atau dianggap sebagai harta kawin. Jika seorang pria memberi barang atau uang kepada tunangannya, dan hal perkawinan tidak dapat dilangsungkan karena kesalahan si Pria atau si Wanita, maka pemberian tadi dianggap hilang. Dilarang sangat si Pria mendatangi rumah tunangannya pada malam ataupun siang, karena hal ini mendatangkan peristiwa yang tidak senonoh. Tidak boleh si Wanita dipanggil oleh orang tua pria untuk membantu, sebab hal ini termasuk panjar. Dilarang adat "Etkori lahi, muha waha", artinya segala akal yang dapat dipakai oleh famili wanita untuk mendapat barang atau uang dari calon suaminya atau familinya selain *harta kawin* yang sudah ditetapkan. Semua ini dianggap bertentangan dengan kehendak Allah dan termasuk perbuatan zinah.

Tentang sifat perkawinan dibahas di dalam pasal V demikian: Untuk dapat dikawinkan si Pria harus berumur dua puluh tahun, gadis berumur delapan belas tahun. Kemudian oleh *Gezaghebber Kromme* batas minimal ini diturunkan menjadi pria delapan belas tahun dan wanita enam belas tahun. Pria dan wanita yang nenek mereka tidak mempunyai hubungan keluarga, meskipun famnya sama boleh kawin. Sebaliknya walaupun famnya tidak sama, asal nenek mereka tidak mempunyai hubungan keluarga dekat. Orang serani (Kristen) tidak boleh kawin dengan orang Hindu. Yang mereka maksudkan dengan orang Hindu ialah mereka yang belum menganut agama Kristen. Orang yang bermaksud kawin harus mempunyai persiapan lebih dahulu impama rumah dan lain-lain. Dilarang lebih dari satu rumah-tangga menghuni sebuah rumah, karena mudah menimbulkan kejahatan.

Tentang harta kawin dijelaskan di dalam pasal VI sebagai berikut: Diputuskan bahwa harta kawin bagi orang muda (bujang) Rp. 75,00 dan pada janda bekas dicerai, pada hari kawin Rp. 50,00. Sebagai tambahan atas kesukaan dan kemampuan boleh juga ditambah dengan sebilah pisau, sebatang tombak, sebuah piring dan satu kayu kain putih. Harta kawin Rp. 75,00 ini tidak boleh ditambah lagi. Bagi wanita yang lari kawin karena larangan orang tuanya sama harta kawinnya dengan pada wanita muda yang kawin lagi, yaitu Rp. 50,00. Akan tetapi jika pelarian ini bukan kesalahan orang tua, maka harta kawin sama saja dengan si

Bujang. Bila ternyata ada yang melanggar yaitu membayar lebih dari Rp. 75,00 maka hukuman akan dijatuhkan oleh Pemerintah dan perkawinannya dilarang oleh Pendeta.

Bila orang tua atau famili si Gadis telah meminta uang dari si Pria sebelum perkawinan, maka harta kawin akan dikurangi. Harta kawin tidak boleh berasal dari Soa, atau famili (keluarga-keluarga dekat yang bermasohi). Harta kawin itu harus keluar dari saku dan keringat si Laki-laki sendiri. Ada prinsip bagi mereka kalau harta kawin itu timbul dari banyak keluarga, maka perkawinannya dapat diselewengkan. Tetapi sebaliknya kalau timbul dari hasil keringatnya sendiri maka itu adalah yang murni dan rumah-tangga mereka tetap aman dan sentosa.

Dilarang pula adat *empaka*, yakni karena timbul kebanggaan bahwa untuk membujuk si Pria, maka mereka membantu membuat keramaian atau keselamatan. Dilarang adat *enaba*, yakni bahwa famili pria mau menambah uang untuk harta kawin supaya mereka jangan malu datang pada pesta itu. Dilarang adat *elefut*, yakni memberi uang kepada ibu wanita, sebagai ganti kelelahan waktu memeliharanya sampai besar. Harta kawin harus lunas dibayar, kemudian harus kawin di hadapan Sabicara Jemaat supaya mereka dapat mensahkan, bahwa semua pelaksanaan sudah menurut adat. Harta kawin tidak boleh menjadi hutang bagi anak yang akan dilahirkan.

Jika orang tua si Gadis atau keluarganya yang berhak atas harta kawin tidak mau menerima harta itu (kendati pun dibawa menurut syarat adat) karena amarahnya belum reda, maka uang itu disimpan oleh wali gereja selambat-lambatnya dua tahun.

Bila sampai pada waktu yang telah ditetapkan yang berhak belum memintanya, maka harta tadi dikembalikan kepada pihak laki-laki. Hal ini telah dianggap sah, bahwa hartanya sudah tidak menjadi beban lagi.

Tentang keharusan kawin pasal X undang-undang menjelaskan: Jikalau dua orang hidup sebagai suami-istri, mereka itu haruslah dibawa ke hadapan Pemerintah untuk disumpah. Tidak boleh pria membayar denda saja, sehingga orang tua wanita itu makan untung yang keji, yakni menerima pembayaran pada dosa anaknya.

Segala orang muda yang hidup dalam hal zinah, mesti dipaksa kawin. Jikalau mereka itu sama tidak bisa kawin karena berdekatan asal haruslah orang itu didenda, sebab mereka itu

membuat perkara yang tidak wajar. Itulah beberapa peraturan yang terdapat di dalam peraturan XIII pasal tentang adat-istiadat perkawinan di Kecamatan Buru Selatan.

Selain syarat-syarat yang telah dikemukakan di atas, maka untuk tiga bentuk perkawinan di Maluku ada mempunyai variasi sendiri-sendiri. Syarat umum adalah seperti yang telah dikemukakan oleh Prof. Dr. Koentjoroningrat, yaitu maskawin, pencurahan tenaga untuk kawin, pertukaran gadis. Di Maluku tidak dikenal syarat terakhir ini.

Dalam bentuk kawin minta syarat umum yang harus dipenuhi pihak orang tua si Gadis, bahwa mereka betul-betul harus dapat menjamin kegadisan anaknya. Di Latta-Pulau Ambon, pihak orang tua laki-laki berani bertaruh seluruh harta-bendanya demi kegadisannya bakal menantunya dapat dibuktikan pada malam perkawinan. Sedangkan di Hutumuri adat upacara injak telur adalah merupakan persyaratan kawin adat untuk membuktikan kegadisan wanita yang baru kawin itu.

Alangkah besarnya aib yang akan diderita oleh keluarga wanita bila ternyata persyaratan ini tidak dapat dibuktikan. Nama keluarga itu akan menjadi sebut-sebutan di dalam masyarakat. Segi positif dari adatnya demikian perlu dipelihara, tetapi segi negatifnya cukup besar. Selanjutnya dalam perkawinan itu tidak akan ditemui lagi kebahagiaan dan ketenangan berumah-tangga. Sifat mencurigai baik bagi laki-laki maupun dari orang tua si Laki-laki.

Syarat harta kawin yang begitu besar dan begitu berat yang diminta oleh pihak keluarga si Gadis, meminta konsekwensi yang harus dipikul oleh si Gadis dalam rumah-tangga mereka. Segi negatif yang lain, ialah dari segi biologis ada kemungkinan si Gadis mengidap sesuatu penyakit dalam, sehingga pada saat itu tidak dibuktikan tuntutan adat itu. Lima puluh tahun yang lalu persyaratan ini dituntut dalam adat perkawinan di Latta, tetapi sekarang hal ini sudah mulai luntur. Selanjutnya di Paperu di samping persyaratan ini maka si Gadis itu dituntut pula belum pernah bertunangan, baik secara terus terang maupun secara sembunyi-sembunyi. Malah dapat dikatakan pada masa lampau tidak jarang terkenal istilah pingitan terutama di negeri-negeri Islam demi memenuhi persyaratan ini.

Bagi keluarga yang sudah merantau dan telah beberapa generasi mendiami negeri lain, tidak akan mengikuti adat perkawinan negeri itu dan pula tidak mengikuti syarat-syarat untuk kawin di

negeri itu, tetapi harus mengikuti syarat perkawinan dari negeri asalnya. Andaikata persyaratan ini tidak dipenuhi karena memang tidak diketahui, tetap akan mendapat akibatnya. Akibat itu sama saja dengan akibat kawin pela, yaitu rumah-tangga akan berantakan atau tidak dikaruniai anak, atau istri atau suami akan mendapat celaka, atau meninggal tak lama sesudah perkawinan.

Hal ini masih berlaku di negeri Paperu sampai saat ini. Akibat depertasi Arnold de Vlaming, maka di Rutong-Pulau Ambon ada keluarga Lawalata. Di negeri Abubu-Pulau Nusalaut ada keluarga Pattiselano, di negeri Ulath-Pulau Saparua ada keluarga Lawalata. Di negeri Hatiwe Besar-Pulau Ambon ada keluarga Sopamena. Dalam memenuhi persyaratan kawin, turunan mereka ini harus pulang ke negeri Paperu untuk menanyakan syarat-syarat dan tata-cara adat perkawinan, barulah mereka dapat melakukan perkawinan sesuai syarat dan tata-cara yang telah mereka terima itu. Ada yang sengaja mencoba melanggar adat ini (dengan tidak menanyakannya), akibatnya memikul resiko seperti yang telah dikatakan di atas.

Jadi bagi yang telah merantau dan telah berdiam beberapa generasi di perantauan, harus tahu seluk-beluk syarat untuk kawin dari negeri asalnya. Demikian pula harus mengetahui seluk-beluk hubungan pela negeri asalnya, supaya dapat memenuhi dan tidak akan melanggar syarat-syarat untuk kawin. Generasi muda masyarakat Maluku di negeri Belanda kalau hendak kawin biasanya syarat-syarat kawin ini dipatuhi oleh mereka. Dengan pulihnya hubungan baik Indonesia-Belanda, maka sebagian besar orang-orang Paperu yang bermukim di negeri Belanda mengambil kesempatan berlibur dengan tujuan utama memenuhi syarat-syarat untuk kawin.

Syarat untuk kawin bagi wanita janda dijelaskan dalam pasal XIII demikian: Jikalau wanita janda mau tinggal dengan anaknya haruslah tinggal di kampung ayah anak itu. Haruslah famili suaminya menolongnya. Jika mereka tidak menolongnya, maka keluarga tersebut boleh kembali ke kampungnya dengan anak-anaknya. Kalau keluarga tersebut dibantu dengan teratur oleh keluarga suaminya, tetapi ternyata ia tidak senang, maka janda tersebut dihukum oleh hakim, dan anak-anaknya diambil oleh keluarga suaminya. Seorang wanita janda yang merasa tidak senang di rumah keluarga suaminya boleh hadapkan masalah itu kepada Majelis Jemaat, dan boleh pulang ke keluarganya, kalau diijinkan

oleh keluarga suaminya. Wanita janda boleh pulang ke *etkori* nya artinya jika ada anaknya yang sedang menyusui, ia boleh memelihara anak itu, sampai lepas susu, lalu anak itu boleh masuk soa ayahnya, asal soanya membayar Rp. 25,00.

Jikalau anaknya yang lebih besar mau mengikuti ibunya tidak dihalangi; tetapi kemudian hari tidak boleh menuntut pembayaran, dan anak ini dimiliki oleh soa tersebut.

Hal membagi harta kawin seorang wanita janda yang tidak beranak jika hendak kawin lagi, harta kekayaannya dibagi dua, seper dua kepada suaminya yang sudah meninggal dan seper dua nya kepada famili wanita itu.

Seperti telah diuraikan sebelumnya, perkawinan di Maluku Tenggara-Kecamatan Serwawu, harus dalam kelasnya masing-masing. Kalau terjadi pelanggaran, umpama laki-laki Marna kawin dengan perempuan Bur, maka derajat perempuan itu dapat dinaikkan tingkatnya menjadi marna, dengan membayar tebusan berupa satu buah mas bulan. Satu ekor sapi/tedong yang ukurannya tanduknya sehasta, satu ekor babi yang beratnya empat puluh kilogram, satu tempayan sopi. Tebusan ini harus dibayar oleh pihak wanita, kalau wanita dari turunan Bur. Sebaliknya kalau si Laki-laki mengaku turun dari golongannya, maka tidak dibayar tebusan. Andaikata golongan Marna kawin dengan dua golongan di bawahnya maka untuk menyetarakan calon istrinya dengan dia, tebusan harus dibayar dua kali lipat tebusan di atas. Dan seandainya bakal suami mengaku turun martabatnya dua kali maka perkawinan dapat dilakukan tanpa membayar tebusan. Di sinilah letaknya keunikan syarat adat kawin di Serwawu.

Jenis dan jumlah barang tebusan ini berlaku juga bagi perceraian tanpa alasan yang sah, yaitu mas bulan satu buah yang beratnya menurut masyarakat kira-kira satu kilogram; satu ekor tedong yang ukuran tanduknya sehasta; satu ekor babi yang beratnya empat puluh kilogram, dan satu tempayan sopi. Keunikan yang lain dari kecamatan ini ialah tidak dikenal harta kawin.

Di Kepulauan Teon, Nila, dan Serua, sesuatu perkawinan yang dilakukan di gereja (nikah sudah diberkati di gereja) tetapi belum memenuhi syarat kawin adat yang dipimpin dan dilaksanakan oleh Dewan Adat, perkawinan itu belum dianggap sah.

Syarat untuk kawin di Maluku Tenggara (pulau-pulau Kei) ialah harus melalui "Am horak kir kait i, matak mang rhaok rafuge teh te bir manut i manuk mung beran fiin naarok" untuk

bentuk kawin minta. Wujud dari Am horak kir kait i, matak mang rhaok rafuge teh ber manut i matuk mung beran fiin naarok” adalah demikian: ”Utusan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang sudah kawin yang betul-betul tahu adat-istiadat perkawinan diutus ke rumah wanita untuk meminang. Orang tua dari si Gadis biasanya telah diberitahukan tetapi mereka dalam hal ini pura-pura seolah tidak mengetahui hal itu. Setelah berbicara sana-sini, maka tibalah pada ungkapan di atas. Maksud ungkapan itu ialah: Apakah Tuan Rumah mempunyai ladang yang masih terluang atau mempunyai tandasaki?

Bila ternyata belum ada tanda sasi, maka kalau pihak pada orang tua gadis menyetujui, maka oleh pihak lelaki diberikan *eak ye*” yaitu tanda pengikat kaki. Kemudian ditentukan waktu untuk menyerahkan ”luv yafur” sebagai adat kawin. Luv yafur tidak lain sebuah tempat yang dipakai mengisi segala sesuatu yang diperlukan pada waktu penyerahan adat kawin tersebut. Yafur, ialah kapur (sirih, pinang, dan kapur) yang akan diisi dalam luv (tempat) tersebut. Luv adalah sebuah tempat yang dianyam berbentuk kopor. Ke dalam luv itu diisi segala sesuatu keperluan hidup sehari-hari dari seorang pemuda berupa: sabun cuci, sabun mandi, bermacam-macam jarum, benang, peniti, gelang emas, bedak wangi-wangian, pisau, gunting, pakaian selengkapnya, perhiasan-perhiasan berupa: anting-anting besar, rantai leher, cincin, sirih pinang, kapur, tembakau, dan lain-lain.

Luv yafur merupakan lambang permulaan pemeliharaan pemuda kepada calon istrinya. Pada waktu penyerahan luv yafur, kedua belah pihak didampingi oleh sanak famili. Selesai penyerahan luv yafur, dilanjutkan dengan adat ngelan/watu wat wilin (perundingan tentang maskawin) dan waktu penyelesaiannya.

Pada waktu itu hadir pula pemerintah negeri beserta staf Saniri lengkap. Perundingan dipimpin langsung oleh pemerintah. Jadi berbeda dengan di Kecamatan Teon Nila Serua yang dipimpin oleh Dewan Adat. Karena si Gadis kawin ke luar, maka urutan unsur adat yang harus diselesaikan adalah sebagai berikut: Ralulim/Tartaruk (pembujuk hati ibu si Gadis) berupa mas ikin (mas tulen) atau uang yang dinilainya sesuai dengan nilai mas tulen itu (kira-kira Rp. 50.000,— sampai Rp. 100.000,00). Mas tubluv (mas ikin) sebagai pengganti si Gadis. Bila tidak ada mas tulen (mas ikin) maka dapat diganti dengan uang yang nilainya sama dengan harga emas itu, yaitu Rp. 50.000,00 sampai Rp. 100.000,

00. *Waau wat wilin* yang sebenarnya (harta kawin yang sebenarnya ini sesuai dengan penetapan dan perkembangan dalam masyarakat.

Pada masa pemerintahan Belanda, penetapan harta kawin itu adalah sebagai berikut: Untuk mel-mel, harta kawin sebesar empat ratus gulden atau lola meriam ditimbang diperhitungkan satu kati = satu gulden. Untuk Ren-ren sebesar dua ratus lima puluh gulden, untuk Iriri, sebesar seratus lima puluh gulden.

Pada waktu sekarang, belum ada penetapan harta kawin yang pasti. Oleh inisiatif sendiri penduduk dalam hal ini raad schap Tubab diambil keputusan demikian: Untuk Mel-mel: lima buah lela (*sad-sad*), lima buah meriam (*buku-buku*), lima buah gong, lima buah bentuk emas, Untuk Ren-ren: tiga buah lela (*sad-sad*) tiga buah meriam (*buk-buk*), tiga buah gong, tiga buah bentuk emas. Untuk Iriri: dua buah lela, dua buah meriam, dua buah gong, dua buah bentuk emas.

*Lutur Warahan* (*lutur* = tembok; *warahan* = rusak (*dibongkar*), dirusakkan sebagai pintu ke luar. Tiap pemuda yang kawin ke luar harus memenuhi tuntutan adat ini. Jadi pihak orang tua laki-laki harus menyediakan satu lela, atau meriam yang beratnya sepikul atau dinilai dengan uang seharga meriam itu.

*Mas waer ai*: Mas air atau kayu, yaitu harta yang diberikan kepada budak/hamba dalam rumah yang pernah membawa air/kayu untuk memelihara si Pemuda. Bila tidak ada emas, dapat diganti dengan lela, meriam atau gong atau uang. Nilainya harus dapat memuaskan pihak yang menerimanya.

Setelah penetapan ini, maka staf pemerintah negeri pulang, demikian juga pihak laki-laki untuk menyiapkan apa yang telah ditetapkan. Pihak orang tua si Gadis pun demikian juga. Sama dengan di negeri-negeri lain, biasanya semua famili diberitahukan, dan mengambil bagian bersama.

Biasanya pihak laki-laki menyediakan harta, mas, dan uang, sedangkan pihak si Gadis menyediakan pakaian sebagai adat jual-beli. Apa istilahnya dalam masyarakat, tidak diketahui lagi. Pada waktu dahulu ada istilahnya, tetapi sekarang istilah itu sudah tidak diketahui lagi. Masyarakat sudah mempergunakan istilah bahasa Indonesia saja.

Di Kecamatan Serwaru, tidak dikenal syarat-syarat untuk kawin. Yang dikenal hanya denda, yaitu kalau untuk mensetarafkan kedudukan suami-istri atau untuk perceraian tanpa alasan.

Di Tanimbar, dikenal syarat-syarat untuk kawin. Syarat-

syarat itu, ialah: Pembayaran mas kawin dan pencurahan tenaga.

Menurut adat masyarakat, mas kawin itu berfungsi sebagai ganti rugi, juga sebagai alat tukar atau jual-beli. Hal ini jelas dalam ungkapan masyarakat kalau percekcoan terjadi antara si gadis dengan keluarga lakinya. Ungkapan yang biasa dikeluarkan ialah "kamselirko yang berarti kami sudah membelimu.

Dilihat dari segi kemanusiaan, maka ungkapan ini tidak boleh dalam masyarakat, karena manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat tidak harus memenuhi fungsi sosialnya itu, terutama fungsi dan peranan lelaki dalam membantu wanita sebagai makhluk yang lemah. Bagaimana sekalipun, sebagai makhluk sosial perlu adanya hubungan timbal balik antara laki-laki dan wanita. Demikian pula kalau dilihat dari segi agama, maka makhluk tertinggi ciptaan Tuhan dijadikan berpasangan. Tuhan tidak berpesan kepada Adam untuk membayar harta kawin Eva.

Jenis-jenis mas kawin yang ada di Tanimbar, ialah *Gigi Gajah* (lele). Mas kawin ini mempunyai nilai yang sangat tinggi. Orang yang biasa boleh memberi gigi gajah, adalah pihak penerima anak dara. Benda ini didapat dan dipergunakan sebagai mas kawin melalui perdagangan. Gigi gajah dianggap sebagai lambang kejantanan (kelaki-lakian).

*Mas kawin*. Mas kawin berupa potongan-potongan mas dalam berbagai bentuk. Masyarakat Tanimbar menganggap emas sebagai milik perempuan. Biasanya dalam pembagian harta pun saudara perempuanlah yang mendapatinya.

*Anting-anting*. Mas kawin anting-anting mempunyai status, dan kedudukan sama dengan mas kawin dalam jenjang harta perkawinan. Yang mempergunakan mas kawin ini adalah anak-anak perempuan dan saudara perempuan, sehingga dalam pembagian hartapun anak ini yang memperolehnya.

Di samping itu ada juga perhiasan untuk laki-laki berupa anting-anting yang dalam pembahagiannya harus diberikan kepada laki-laki.

*Kain adat*. Kain adat ialah kain penduduk asli tenunan Tanimbar yang coraknya bermacam-macam. Kain ini merupakan lambang kewanitaan, yang dalam pembagian harta, diberikan untuk pihak wanita.

*Kalung leher*. Jenis mas kawin ini fungsinya sama dengan jenis mas kawin kain adat.

Pembayaran mas kawin biasanya ditanggung bersama oleh

kerabat pihak penerima anak dara. Perhitungan pembayaran harta kawin ini biasanya dihitung melalui garis keturunan ibu, yaitu paman dari ayah yang anak laki-lakinya akan kawin.

Apabila dalam pembayaran harta kawin itu yang berhak menanggungnya tidak mampu, maka harta kawin ini dapat ditanggung oleh pihak garis keturunan ayahnya. Bila terjadi hal yang demikian, maka disebut dalam bahasa Tanimbar *Ka kokonan mbangana* (kita sendiri yang mendayung perahu kita). Apabila terjadi hal yang demikian, maka pihak yang berhak untuk mendapat warisan harta perkawinan akan kehilangan haknya. Tetapi apabila dari kaum kerabat ayahnya tidak sanggup menanggungnya, harta kawin ini dapat ditanggung oleh orang lain yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan yang kawin.

Dalam proses ini biasanya kaum kerabat yang berhubungan dengan pria yang akan kawin ini kehilangan harta dari keturunan pria tersebut. Yang berhak mendapatkan harta ini, adalah orang yang membantu menyelesaikan harta kawin itu. Apabila ternyata pula harta kawin tersebut tidak sanggup ditanggung oleh siapapun, maka orang yang akan kawin ini terpaksa harus menempuh syarat kawin yang kedua, yaitu mencurahkan tenaga untuk kawin. Pencurahan tenaga dari si pria kepada pihak keluarga wanita dianggap sebagai pelunasan pembayaran harta kawin. Status yang demikian di dalam bahasa Tanimbar disebut: *nalengan*. Bagi mereka ini, apabila di kemudian hari anak mereka akan kawin, maka harta kawin yang diterimanya akan dimilikinya sendiri, tetapi sebagian akan diserahkan kepada kerabat pihak isteri.

Mengenai proses jalannya pembagian mas kawin dapat diketengahkan sebagai berikut:

Apabila pembayaran mas kawin disetujui oleh pihak pemberi anak dara, maka harta kawin ini bukan saja dimiliki oleh orang tua anak dara, tetapi harus dibagi kepada kerabatnya. Mas kawin itu oleh paman yang tertua diserahkan kepada pihak ibu. Paman inilah yang bertugas untuk menyalurkan mas kawin; gigi gajah kepada pihak *nrue*, sedangkan mas kawin lain dibagikan kepada seluruh kerabat yang bertanggung jawab dalam upacara perkawinan.

Di Kecamatan TNS (Teon, Nila, Serua) selain mas kawin ada juga materi perkawinan. Materi perkawinan itu berupa:

— Seekor babi yang disebut dengan istilah adat *Nyarloro* atau *Snyarloro*, yang besar/beratnya kira-kira 30–60 Kg.

Nyarloro atau snyarloro merupakan pemberitahuan bagi masyarakat, bahwa gadis dan jejaka tersebut telah menikah (kawin), setelah dimakan bersama dalam satu pesta tertentu; Selain itu ada lagi seekor babi yang disebut dengan istilah adat: *wawtunu*, yaitu babi bakar, atau babi yang dipotong dan dibagi-bagikan kepada semua keluarga atau famili gadis yang bersangkutan. Bila famili gadis tersebut mendapat bagian beberapa potong, sudah merupakan tanda bahwa mereka merasa bertanggung jawab sebagai famili si gadis dalam menanggulangi kebutuhan pelayanan materi dalam pelaksanaan perkawinan tersebut.

Penyerahan *wawtunu* melalui cara demikian sebagai berikut: *Wawtunu* diantarkan ke rumah pengantin wanita secara hidup-hidup, artinya babi itu tidak disembelih terlebih dahulu. *Wawtunu* dipikul oleh beberapa orang pemuda sambil diantarkan oleh pemuda-pemuda yang lain dengan membawa bahan-bahan makanan berupa: kelapa, pisang, ubi kayu, keladi dan bermacam-macam buah-buahan lainnya.

Mereka disambut dengan gembira oleh famili wanita, sambil menari-nari kegirangan, pihak famili bersedia menurunkan *wawtunu* tersebut dari bahu pemuda-pemuda pihak laki-laki. Sebagai balas jasa dan sebagai tanda menerima dengan senang hati, pihak wanita memberikan uang sekedarnya. Kemudian rombongan itu dilayani dengan tumpukan kenari, sagu, pisang masak, buah-buahan dan lain-lain. Dalam suasana riang gembira, rombongan itu menumbuk kenari untuk dimakan dengan sagu, pisang sepuasnya, barulah mereka pulang.

Jumlah mas kawin untuk kawin minta, sebanyak 3 pasang anting-anting. Satu pasang berkwalitet nomor satu. Mas ini disebut *Mas Kepala*. Di dalam bahasa daerah disebut: *prene*, yang artinya kekelahan. Ia disebut juga *lessusu* yang artinya dilepaskan dari susu ibu. Mas *prene* atau *lessusu* ini khusus diterima oleh orangtua kandung pengantin perempuan, sebagai imbalan jasa, atau mas yang diterima selaku pengganti anak perempuan mereka dalam rumah. Kemudian diberikan juga satu pasang yang berkwalitet nomor dua. Mas kawin ini diterima oleh famili pengantin perempuan yang dahulu bertanggung jawab membayar harta kawin ibu pengantin perempuan yang bersangkutan. Satu pasang lagi yang berkwalitet nomor tiga. Diterima oleh famili pengantin wanita yang bertanggung jawab pula pada pembayaran harta kawin ibu pengantin perempuan tersebut.

Semua permintaan dan pembayaran ini merupakan satu acara khusus yang dimintakan satu demi satu sesuai dengan prinsip adat sebagai berikut: Prene atau lessusu disebut mas kepala berfungsi pengganti kepala si gadis.

Yang berkwalitet nomor dua berfungsi pengganti badan si gadis. Yang berkwalitet nomor tiga berfungsi pengganti kaki si gadis.

Di sini acara penyerahan mas kawin disaksikan oleh Dewan Adat, untuk menjadi satu bahan pertanggung jawaban kepada generasi mendatang apakah mas kawin itu diterima atau ditolak.

Kawin lari di TNS mempunyai satu keistimewaan. Karena perkawinan ini tidak disetujui oleh orang tua masing-masing, maka sumpah adat atau kawin adat tidak dilaksanakan. Tetapi acara persidangan Dewan Adat untuk membayar harta kawin tetap dilaksanakan. Caranya sama saja dengan kawin minta. Cuma sebelum persidangan Dewan Adat dilanjutkan untuk membicarakan harta kawin, sebagai ganjaran, pihak orangtua laki-laki harus membayar satu pasang mas yang disebut dengan istilah adat: lokmeksmekssa yang artinya memalukan. Ia disebut juga mas angkat muda. Setelah mas ini dibayar, barulah perundingan pembayaran harta kawin diadakan dengan urutan perincian seperti pada harta kawin minta, yaitu:

Nyarloro/Snyarloro yang beratnya 30–60 Kg, Wawtunu/wawtun yang beratnya 50–100 Kg, dan Prenna/lessusu yang terdiri dari: satu pasang emas yang berkwalitet nomor satu, satu pasang emas yang berkwalitet nomor satu, satu pasang emas yang berkwalitet nomor dua satu pasang emas yang berkwalitet nomor tiga.

Untuk kawin celaka, karena sering terjadi maka oleh Dewan Adat ditetapkan denda yang paling berat, yaitu 22 pasang anting-anting emas di samping tuntutan adat kawin minta tetap dilaksanakan.

Di Kecamatan Banda tidak dikenal harta kawin, baik negeri yang beragama Islam, maupun negeri yang beragama Kristen. Yang dikenal di sini hanyalah ongkos kawin yang ditanggung seluruhnya oleh pihak laki-laki. Ongkos kawin ini biasanya ditentukan dan dimasukkan sebelum upacara perkawinan. Besar kecilnya ongkos ini ditentukan pula oleh martabat dan kedudukan orangtua gadis dalam masyarakat.

Di Kecamatan Wahai (Seram Utara) hanya dikenal satu syarat untuk kawin, yaitu mas kawin yang oleh masyarakat dinamai harta kawin. Kalau di negeri-negeri lain harta kawin diselesaikan

menjelang perkawinan, maka dikecamatan Wahai (Seram Utara) pembayaran harta kawin setelah nikah adat dilaksanakan.

Jadi urutan tatacara/adat perkawinan di Wahai adalah upacara pertunangan, peminangan, nikah adat, pembayaran harta kawin dan terakhir pembahagian harta kawin. Pembayaran harta kawin boleh dilakukan sekaligus, boleh pula bertahap, tergantung kepada kemampuan orangtua pihak laki-laki. Harta kawin yang harus ditanggung oleh keluarga laki-laki berupa:

Piring tua sebanyak 30 buah, gelang kerang sebanyak 1 buah, kanune (kain sarung yang ditenun sendiri) sebanyak 1 buah, bobale (gelang dari kulit siput) sebanyak 1 buah, dan lela (meriam kecil dari kuningan) sebanyak 1 buah.

Masyarakat sudah tidak mengetahui lagi pengertian bilangan dan lambang dari tiap benda itu. Apabila harta kawin ini tidak dibayar, maka biasanya ditebus dengan seorang anak sulung yang diberi kepada keluarga isteri. Di Paperu cara ini juga berlaku. Mereka mempergunakan istilah *anak arta*, artinya anak dari hasil perkawinan itu diberikan kepada orangtua si gadis pengganti harta kawin. Ada beberapa sebab sehingga terjadi pertukaran harta kawin dengan anak hasil perkawinan.

Keluarga laki-laki tidak mampu membayar harta kawin, karena berat. Keluarga wanita semuanya perempuan, sehingga tidak ada yang akan melanjutkan turunan mereka (biasanya anak arta ini diminta anak lelaki).

Si wanita anak tunggal, jadi betul-betul anak itu penggantinya dan tidak dipandang dia laki-laki atau wanita. Di Wahai, semua harta yang dibayar menjadi milik orangtua wanita dan disimpan pada tempat-tempat tertentu.

Jenis-jenis piring yang dipakai sebagai harta kawin adalah sebagai berikut:

Jenis piring lesa-lesa, piring Katalina dan piring Kasihhua.

Pembagian harta kawin di Wahai diatur sebagai berikut: Untuk si ibu si gadis memperoleh dari tiap jenis piring sebuah. Sisanya diberikan kepada semua keluarga yang sudah pernah membantu mereka dalam penyelesaian harta kawin. Apabila seorang saudara pernah membantu dengan memberikan dua buah piring jenis katalina, maka ia akan mendapat pembagiaan dua buah jenis katalina juga.

Di negeri Lafa – Kecamatan Tehoru, harta kawin hanya berupa piring batu saja. Jadi berbeda dengan di Wahai. Di Lafa

ditentukan berapa jumlahnya. Mungkin jumlah dan nilai dari piring batu ada, tetapi masyarakat sudah mengetahuinya dengan pasti lagi. Mereka hanya mengetahui jenisnya, yaitu:

Jenis lesa-lesa, seka-seka, sarasaina mutuane, jenis manuakupei dan jenis pikarasa atau Tainati.

Berbeda dengan di Kecamatan Wahai, harta kawin di Tehoru diantarkan pada hari perkawinan adat, tetapi penyerahannya mendahului kawin adat. Syarat untuk kawin di Tihulale sama saja dengan di Wahai, yaitu hanya ada mas kawin. Tidak dikenal pencurahan tenaga dan pertukaran gadis. Berbeda dengan di Wahai dan di Lafa, maka di Tihulale ketentuan harta kawin adalah sebagai berikut:

Kawin keluar (pria dari kampung lain mengambil gadis dari Tihulale).

*Masiha metenuhuhi* (gong) sebuah, sebagai pembuka pintu.

*Mahiti rahate* (satu kayu kain putih dan satu botol Jenever), sebagai kain tempa (kain penutup tempat tidur, kain yang dipergunakan menjadi pakaian bayi ketika si gadis masih bayi.

*Wari waa* (juru bicara) biasanya berupa uang yang telah ditetapkan oleh pihak wanita.

*Sanekat* (permintaan dari sanak famili termasuk mama ani) semuanya berupa uang yang sudah ditetapkan oleh pihak wanita.

*Sopi* satu tempayang berisi 15 botol. Apa lambang angka 15 ini tidak dijelaskan, masyarakat kini sudah tidak mengetahuinya lagi. Kawin dalam kampung/negeri sendiri, penetapannya sama saja dengan kawin ke luar, tanpa sopi. Selain itu ia tidak berupa uang, melainkan berupa uang.

Tatacara mengantarkan harta kawin adalah sebagai berikut: Semua bahan yang akan dibawa, masing-masing diletakkan di atas sebuah piring putih/talam.

Orang yang membawanya sebanyak bahan yang dibawa.

Cara berjalan, harus mengikuti urutan keutamaan bahan, seperti telah diuraikan di atas. Jadi mulai dengan Masihameterurui, dan diakhiri dengan tempayan sopi.

Setelah tiba di rumah si gadis (cara penghormatan sama dengan pada waktu *masuk minta* atau *bikin bai*, maka benda-benda itu diletakkan dengan teratur menurut urutan di atas tikar yang telah dihamparkan untuk menerima tamu *Wari waa* pihak laki-laki melaporkan tiap benda yang dibawa oleh rombongannya sambil diperhatikan/diteliti oleh *wari waa* pihak gadis satu persatu

benda-benda itu apakah masih dalam keadaan baik atau tidak, apakah jumlahnya sesuai dengan yang telah ditentukan atau tidak. Kemudian benda-benda itu dipindahkan. Sementara jaminan diberikan, ke dalam tiap pengalas *harta kawin* yang baru diantar-kan itu diletakkan *uang* sekedarnya sebagai pembalas lelah mengantarkan *harta kawin* itu. Kecuali bagi orang yang mengantarkan *mahiti rahate* mendapat sebuah kain sarung yang baru. Istilah untuk ongkos jalan/pembalas lelah disebut *Ai matunet*.

Sebelum pulang, biasanya dari pihak orangtua gadis, akan mengatakan bilamana mereka akan mengadakan kunjungan balasan untuk mengantarkan barang-barang anak mereka. Tujuannya supaya pihak laki-laki juga dapat menyambut mereka menurut adat juga. Caranya tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah dijelaskan. Kalau semuanya sudah beres, maka mereka boleh mem-bawa pulang si gadis ke rumah orangtua laki-laki.

Ketika hendak keluar pintu kamar, ada seorang anak yang me-rintanginya pintu itu. Tujuannya kepadanya harus diberikan uang se-kedarnya, barulah si gadis dilepaskan berangkat. Bila uang yang diberikan itu tidak memuaskan hatinya/tidak sesuai dengan ke-inginannya, ia tidak memberikan kesempatan untuk keluar.

Setelah tiba di rumah laki-laki, si gadis diterima, oleh dua orang ibu yang sudah ditunjuk. Barang-barang yang akan dibawa oleh keluarga si gadis berupa:

Satu peti bujang berisi pakaiannya dan satu peti kawin berisi pakaian yang akan diberikan kepada sanak famili suaminya, ter-utama ipar-iparnya. Kemudian tikar bantal dan lain-lain sebagai-nya.

Caranya sama dengan mengantarkan harta kawin. Cuma bedanya, sebelum uang diberikan sebagai penebusnya, barang-barang itu tidak diturunkan dari kepala atau bahu pembawanya. Selanjut-nya diberikan pula *aimatunet* (ongkos jalan) seperti pada mengantarkan harta kawin.

Kalau di pedalaman *Seram* umpama negeri Ahiollo, Naulu dan lain-lain, harta kawin itu berupa: Kalung dari kulit siput, gigi buaya, taring babi, kain timur (kain tenunan asli dari Seram) dan lain-lain, di Maluku Tenggara umumnya berupa gading, lela, mas bulan dan lain-lain, di negeri-negeri pesisir pulau Ambon berupa kain putih dan tempayan batu, maka di Soya sebagai negeri adat, harta kawin itu berupa:

Kain tampa, kain gandong, kain pemerintah, masing-masing

satu blok.

Satu botol Jenever dan satu tempat sirih/cerana selengkapnya.

Upacara penyerahan harta kawin di negeri Soya biasanya pada waktu sebelum atau sesudah upacara perkawinan, disaksikan oleh orangtua kedua belah pihak, Majelis Jemaat, dan Badan Saniri lengkap. Untuk kawin lari, biasanya harta kawin diserahkan pada waktu pihak laki-laki datang bikin *bai* atau *minta ampun*. Pada saat itu pula baru diberikan surat keluasaan kawin oleh orangtua gadis.

Soya merupakan negeri adat di Jazirah Leitimur, dan Waai merupakan negeri adat di Jazirah Hitu pulau Ambon, mempunyai perbedaan dalam membayarkan harta kawin.

Penyerahan *harta kawin masuk minta* di Soya pada waktu upacara perkawinan, sebelum atau sesudah acara inti pada kawin lari harta kawin diserahkan pada waktu datang minta ampun.

Di negeri Waai, harta kawin dibayar kontan sebelum kawin, untuk kawin minta, sedangkan kawin minta manua atau kawin lari dibayar sesuai kemampuan pihak laki-laki.

Harta kawin bagi negeri Waai ada 2 jenis, yaitu harta kawin dari anak perempuan asli negeri Waai yang kawin dengan pria asli negeri Waai, dan harta kawin dari pria negeri lain yang kawin dengan wanita asli negeri Waai.

Bagi penduduk asli harta kawin itu bermacam-macam dan diberikan kepada keluarga-keluarga tertentu yaitu satu blok kain putih 40 yard dan Jenever satu botol diberikan kepada orangtua si gadis, sebagai pengganti si gadis.

Satu blok kain putih sebanyak 20 yard dan *sopi* merah 1 botol diberikan khusus kepada ibu si gadis yang telah memelihara dan menyusukan si gadis sejak masih bayi. Kain ini disebut *kain i air susu*. Kemudian satu blok kain putih bersama satu botol *sopi* merah diberikan kepada saudara laki-laki si gadis, mengingat saudaranya itu turut bersama-sama membantu ibu bapak mereka dalam memelihara si gadis. Satu kain putih sebanyak 20 yard bersama satu botol *sopi* merah diberikan kepada saudara laki-laki dari ibu si gadis, mengingat dia pernah membantu ibu bapak si gadis membesarkannya. Kain ini disebutkan *kain tiu* atau *kain Oom*. Selain itu satu blok kain putih sebanyak 20 yard dan satu botol *sopi* merah diberikan kepada bapak dan *mama serani* (saksi-saksi ketika si gadis dipermadikan/dibabtis), mengingat mereka ini juga turut mengarahkan pendidikannya sehingga dia

mendapat penolongnya.

Bila si laki-laki dari negeri lain, maka selain harta kawin yang telah disebutkan di atas harus dipenuhi, di tambah lagi dengan: Satu blok kain putih 20 yard bersama satu botol sopi merah, diberikan kepada *jujaro* dan *mungare*. Selain itu satu blok kain putih sebanyak 20 yard dan satu botol sopi merah diberikan kepada Badan Pemerintahan Negeri. Kain ini disebut *kain negeri*.

Sama dengan di *Tihulale*, sebagai imbalan, ke dalam talam pembawa *harta kawin* itu dimasukkan uang sekedarnya. Nilainya sama yaitu sebagai ongkos jalan. Dari Badan Pemerintah Negeri diberikan sebotol air yang diambil dari perigi negeri (tempat air minum untuk umum). Air ini sewaktu-waktu dapat dipergunakan sebagai obat apabila menurut penyelidikan terdapat kesalahan adat.

Bila seorang anak/anggota keluarga sakit, dan menurut tua adat penyakit itu disebabkan kesalahan di dalam *mata rumah* (orang tua-tua biasanya mengatakannya dengan istilah *sakit mata rumah*, maka air ini dapat menyembuhkan penyakit itu.

Di *Paperu*, juga dibikin sebotol air semacam ini. Cuma bedanya ialah air itu bukan berasal dari parigi negeri, melainkan berasal dari tempayan air minum di dalam *mata rumah* si gadis.

Satu hal yang sangat ajaib, ialah air itu dapat disimpan bertahun-tahun lamanya tanpa rusak. Menurut adat di negeri *Paperu*, air ini dinamakan: *urtetu*.

Di negeri *Suli* yang sejazirah dengan *Waai*, ada ciri persamaan yaitu diberikan *sopi* merah dengan blok kain putih. Perbedaannya ialah di *Suli* hanya diberikan dua blok kain putih. Inipun tergantung kepada penentuan keluarga wanita. Jelas dibandingkan dengan negeri *Waai*, maka negeri *Waai* masih keras dengan adatnya. Sekarang di *Suli* benda-benda itu sudah diganti dengan uang. Jumlahnya belum ditentukan dengan pasti.

Di negeri *Paperu* juga nilai *harta kawin* itu sudah diganti dengan uang yang ditentukan dalam rapat negeri, sebesar Rp.5.000 sampai Rp.15.000. sesuai pendapatan. Hal ini tidak terikat kepada apakah pemuda itu penduduk asli atau bukan. Pada waktu dahulu, harta kawin di negeri *Paperu* berupa sebuah gong, seekor ular emas yang panjang kira-kira 30 cm, sebuah cerana lengkap dengan isinya yang serba sembilan (karena negeri *Paperu* termasuk *Pata Siwa*), satu blok kain putih, kain putih 2 meter sebagai *kain tiu* atau *kain Oom* seperti di *Waai* juga dan dua botol sopi atau je-

never. Sedangkan untuk negeri, jujaro dan mungare diberikan satu blok kain putih (kain jujaro mungare). Untuk negeri diantarkan minuman yang terdiri dari sopi dan tuak (sageru) yang serba sembilan (masing-masing sembilan tampayan) dan cerana lengkap dengan isinya juga yang serba sembilan. Cara mengantarkannya sama dengan cara di *Tihulale*. Hanya bedanya bukan diterima oleh keluarga wanita, melainkan diterima oleh negeri dalam satu rapat negeri lengkap. Di Paperu harta kawin diberikan untuk jujaro dan mungare sedang di negeri ini dinamai: *Kain berkat*. Jadi sama dengan di negeri-negeri lain yang sudah diterangkan di depan, ada harta kawin yang diberikan kepada keluarga wanita, ada pula harta kawin yang diberikan kepada negeri.

Di negeri Booi, harta kawin berupa satu blok kain putih, satu botol jenever, satu kain patola, satu ular mas yang panjangnya 30 cm, 2½ meter kain putih untuk kain *panama*. Bila laki-laki berasal dari negeri lain, maka harta kawin di atas dalam wujud serba sembilan. Jadi hampir sama dengan di negeri Paperu. Hanya bedanya pada kain patola dan kain *panama*. Sedangkan di negeri Ouw, harta kawin untuk kawin piara ditebus dengan anak sulung hasil perkawinan itu. Sama dengan di negeri-negeri lain di pulau Saparua, harta kawin pada masa sekarang sudah diganti dengan uang dan yang masih tetap dipertahankan ialah cara pelaksanaannya.

Di negeri-negeri Waras-waras (kecamatan Seram Timur negeri Islam, di samping ongkos kawin, dibayar juga harta kawin yang wujudnya sama dengan di negeri-negeri di Seram pada umumnya. Perbedaannya ialah, benda-benda harta kawin itu harus dibayar dalam rangkap 6 (enam). Kalau dalam wujud uang, maka Rp. 6,- sampai Rp. 6.000.000,- sesuai dengan tingkat dan martabat keluarga. Bilangan enam melambangkan ada enam marga, di Waras-Waras.

Di Maluku Utara, Kecamatan pulau Ternate, mas kawin hanya berupa sebuah kitab suci Al Quran, atau uang yang dinilai seharga kitab suci itu.

Di Kecamatan Jailolo pada suku bangsa Sahu harta kawin berupa: uang serendah-rendahnya 75 real, dan setinggi-tingginya 100 real (1 real = Rp.1,60), ditambah dengan alat-alat pertanian berupa: parang, pisau, kapak dan lain-lain. Sampai saat ini, nilai real ini belum mendapat kesepakatan yang mantap. Di Kecamatan Obi, harta kawin berupa: satu kayu (blok) kain putih, satu lusin piring

putih, sebuah tombak, sebuah parang dan sebuah salawaku (perisai).

Di kecamatan Kayoa dan kecamatan Tidore tidak dikenal harta kawin. Yang ada hanya ongkos perkawinan, sedangkan di kecamatan *Makian*, selain *harta kawin*, dikenal pula *ongkos kawin*.

Pada suku bangsa Sahu di *Jailolo* mas kawin diantarkan dengan sebuah *lesnar*/tempat kapur sirih dengan isi selengkapnya dan ditutup dengan sapatangan yang berwarna merah, kuning, dan sebuah *perian* bambu yang terdiri dari 9 ruas, berisi *tuak* (saguer). Sapatangan yang berwarna merah dan kuning melambangkan kesetiaan dan kemakmuran.

Pada umumnya negeri Islam di seluruh Maluku hanya mengenal *ongkos kawin* yang ditanggung oleh pihak keluarga laki-laki, sedangkan harta kawin berupa benda-benda seperti yang terdapat di Waras-waras, Ternate, pada suku Sahu di *Jailolo*, Pulauw di pulau Haruku, Iha di pulau Saparua, sudah diganti dengan uang yang terkenal dengan nama mahar. Jelas sekali besarnya pengaruh agama. Untuk sebahagian besar negeri-negeri Kristen di Maluku masih mempergunakan benda-benda *harta kawin*. Belakangan adat ini sudah ditinggalkan terutama negeri-negeri Kristen di pulau Saparua.

Telah diuraikan panjang lebar tentang syarat untuk kawin, *mas kawin* atau *harta kawin* atau benda *jujur* seperti disebut oleh masyarakat Waras-waras di kecamatan Seram Timur. Dari penjelasan-penjelasan *harta kawin* di tiap negeri di seluruh Maluku dapat diambil satu garis umum, bahwa harta kawin masih dipraktekkan dengan tidak mengurangi nilai adatnya. Di beberapa daerah nilai benda itu sudah diganti dengan uang. Selain itu *harta kawin* yang dinilai dengan real masih dipraktekkan. Di Negeri-negeri Islam maupun Kristen di samping mengenal *harta kawin*, juga mengenal *ongkos kawin*. *Harta kawin* dan ongkos kawin biasanya ditanggung bersama oleh pamili laki-laki. Kecuali untuk kecamatan Buru Selatan, *harta kawin* betul-betul harus berasal dari keringat si pria itu sendiri (lihat peraturan XIII pasal VI tentang *harta kawin*).

Tentang pencurahan tenaga untuk kawin sudah jarang terdapat di Maluku. Itupun kalau sudah ada sangat terpaksa. Hal ini hanya terjadi di Tanimbar. Sedangkan di Negeri-negeri lain, umpama seperti di *Waa* dan *Suli*, dikenal istilah *manua* dan *mala-*

*mit*, yang sesungguhnya tidak dapat digolongkan kedalam pencurahan tenaga, sebab bukan keseluruhan hidup keluarga wanita ditanggung oleh si pria, melainkan sebaliknya. Jadi bukan mutlak karena *harta kawin*, melainkan karena sigadis anak tunggal, atau si gadis anak ke sayangan di dalam keluarga itu, atau di dalam keluarga itu tidak ada anak laki-laki, sehingga si pria dianggap sebagai anak laki-laki mereka sendiri.

Tentang syarat ketiga yaitu tentang tukar gadis, sepanjang penelitian di daerah sample tidak pernah ditemui.

## CARA MEMILIH JODOH

Tentang cara memilih jodoh tidak akan diuraikan lagi, karena uraian tentang hal ini dijelaskan panjang lebar pada bagian kedua dan keempat bab ini (perkawinan ideal dan pembatasan jodoh dan bagian bentuk-bentuk perkawinan).

Seorang yang akan melakukan perkawinan, harus menempuh beberapa fase. Umumnya ada 4 (empat) fase, yaitu perkenalan, pertunangan, peminangan dan terakhir perkawinan.

Perkenalan umumnya terjadi dalam pertemuan-pertemuan atau pesta-pesta, terutama dalam pesta muda-mudi dan pesta perkawinan.

Dalam pesta muda-mudi atau umumnya terkenal dengan pesta dansa di Maluku, terjadilah pertemuan jodoh.

Perkenalan diteruskan dengan pertunangan. Dahulu pertunangan yang sah adalah pertunangan yang diikat dengan cincin yang dikenal dengan istilah *tukar cincin*. Tetapi sekarang arti dasar itu sudah tidak ada lagi, bertunangan kalau selalu terjadi komunikasi surat menyurat tanpa diketahui oleh orangtua, atau kalau betul si pria sudah tetap pilihannya, ia langsung bertandang ke rumah si gadis idamannya itu lalu memberi tahu hubungannya dengan si gadis. Atau biasanya si pria memberitahukan kepada orangtuanya lalu bersama-sama dengan dia mereka bertandang ke rumah si gadis untuk memberitahukan hal itu, sekaligus meminang. Tata caranya sama dengan apa yang sudah diterangkan di dalam bagian perkawinan ideal dan pembatasan jodoh dan di dalam bagian bentuk-bentuk perkawinan.

Pada masa lampau di mana adat masih teguh dipegang bukan muda-mudi itu yang memilih jodoh mereka, melainkan orangtua mereka. Sebenarnya pilihan jodoh yang demikian adalah jodoh

yang diharuskan, karena bukan melalui cinta kasih antara sepasang manusia yang harmonis. Kalau dilihat dari sudut masa kini, tidak harmonis, tetapi pada masa itu dianggap harmonis dan harus ditaati.

Di Maluku, ada beberapa cara dalam pemilihan jodoh ini. Cara yang pertama ialah dengan jalan bertandang. Sepasang suami isteri yang baru saja kawin mengunjungi pasangan suami isteri kawan akrab mereka. Dalam berceritera lalu timbul pembicaraan dari salah satu pihak, andaikata mereka dikaruniakan anak, maka untuk mempererat hubungan itu, anak mereka akan dijodohkan. Biasanya terjadi waktu makan sirih bersama.

Cara lain ialah bila si isteri yang sedang bertandang dalam keadaan hamil melihat anak-anak tuan rumah yang sedang bermain, lalu ia dijodohkan dengan anak yang ada di dalam kandungannya itu. Selain itu bila di antara keduabelah pihak mempunyai anak, maka anak-anak itu dijodohkan supaya kemudian dapat dikawinkan.

---

## B A B   I V

### UPACARA PERKAWINAN

Dengan melalui fase perkenalan, bertunangan, peminangan, maka masuklah pasangan itu ke dalam fase terakhir yang dinamakan fase perkawinan. Peralihan dari satu fase ke fase yang lain memang merupakan masa krisis, tidak dapat disangkal lagi. Bila tiap fase ini telah dilewati ini berarti pasangan itu telah tiba pada satu perubahan yang harus ditaati dan dilaksanakan untuk menyongsong fase baru. Itulah sebabnya sesudah melalui ketiga fase yang telah disebutkan di atas, maka fase perkawinan juga merupakan tatacara tersendiri yang perlu mendapat penelitian bersama.

Tidak dapat disangkal seperti pada perkenalan, bertunangan, peminangan mengambil tempat, waktu, sarana/prasarana, tatacara pelaksanaan sendiri-sendiri mempunyai nilai dan arti sendiri-sendiri sesuai dengan tuntutan adat negeri atau daerah yang bersangkutan, maka upacara perkawinan pun mengambil pola yang demikian juga. Bedanya ialah upacara perkawinan merupakan klimaks pelaksanaan adat perkawinan. Umumnya sesudah ditentukan tempat, waktu, materi/alat yang diperlukan serta tatacara pelaksanaan pembayaran harta kawin dilanjutkan dengan upacara pelaksanaan perkawinan, sehingga tempat dan waktu pelaksanaan perkawinan sama dengan tempat dan waktu pada pelaksanaan pembayaran harta kawin. Tempat, waktu, alat-alat, perkawinan biasanya ditentukan oleh pihak si gadis, tetapi adakalanya ditentukan atas perembukan bersama. Pada negeri-negeri tertentu tempat pelaksanaan upacara perkawinan, terutama kawin adat adalah rumah tua atau rumah tau, atau kadangkala tempat itu ialah rumah kepala adat seperti yang dilaksanakan di Tanimbar. Untuk menampung semua keluarga dan semua undangan yang akan turut mengambil bagian di dalam upacara itu, biasanya di sekitar rumah tempat upacara dibuat rumah yang umumnya dikenal dengan istilah *sabua* yang dihiasi dengan beraneka bunga-bunga dari janur kelapa dan lain-lain. Bahan-bahan makanan dan hidangan dalam upacara ditanggung bersama oleh sanak famili keluarga laki-laki. Di Paperu (pada umumnya di Saparua) sanak famili disebut *anak lahatol*. Ada orang tertentu yang dianggap sebagai kepala yang mengatur pembagian tugas kerja. Ada orang yang mengepalai pekerjaan di dapur, ada orang tertentu yang

mengatur pembuatan *sabua* dengan perlengkapannya. Istilah sekarang kita kenal nama seksi penerima tamu dan pelayanan, ada pengacara/protokol. Jadi ada sistem dan struktur kerja yang teratur dan matang. Dengan adanya pembagian ini, tuan rumah tidak akan tahu menahu lagi tentang pelaksanaan ini.

Selain alat dan bahan-bahan di atas, maka dipersiapkan pula pakaian upacara perkawinan bagi pengantin wanita maupun pengantin laki-laki. Pakaian pengantin biasanya ditanggung oleh si laki-laki. Pada waktu sekarang para pengantin tidak lagi memakai pakaian adat pengantin, melainkan pengantin memakai pakaian secara modern. Untuk meramaikan pesta perkawinan ada juga musik/bunyi-bunyian. Kemeriahan dengan alat musik merupakan gejala umum di Maluku, baik di negeri-negeri yang beragama Islam maupun di negeri-negeri yang beragama Kristen.

### UPACARA PELAKSANAAN PERKAWINAN.

Di Tanimbar Maluku Tenggara upacara perkawinan merupakan puncak dari pertunangan. Setelah masa ini mereka yang diikat jodohnya harus menjalankan kehidupan berumah tangga sebagai sepasang suami istri. Si pengantin wanita harus pergi tinggal dengan pengantin laki-laki dan terpisah dari sanak saudaranya. Karena perkawinan merupakan puncak atau merupakan fase terakhir, maka upacaranya dilakukan dengan keramaian dan upacara tersendiri.

Sebelum dimulai, pihak penerima anak dara maupun pemberi anak dara harus menyampaikan kepada semua kerabatnya terutama kepada pihak *nrué*, agar persiapan-persiapan untuk keperluan ini sudah harus lengkap. Biasanya pihak penerima anak dara harus mempunyai persiapan yang paling banyak.

Dalam persiapan pengumpulan peralatan/harta kawin dari pihak *nrué* mempelai laki-laki biasanya menunda waktu dua sampai empat bulan. Hal ini bergantung kepada tempat tinggal *nrué* tersebut. Proses jalannya permintaan sumbangan tersebut adalah dengan menyuguhkan satu botol sopi, dengan uang Rp.10,— atau anting-anting sebagai pengganti sumbatnya. Sopi itu sebagai lambang undangan untuk menghadiri upacara perkawinan dan permintaan menanggung sebagian harta kawin.

Mula-mula orang tua si laki-laki mengantarkan sopi pada *nrué* yang terdekat dengannya. Sebelum sopi diserahkan, orang tua si laki-laki menyampaikan maksudnya sekaligus menjelaskan

waktu perkawinan anaknya. Setelah sopi diterima, maka nruue tersebut akan memberitahukannya kepada nruue yang lain secara berantai dengan cara dan pesan yang sama seperti yang disampaikan oleh orang tua si laki-laki tadi. Paling lambat sehari sebelum perkawinan dimulai, para nruue telah datang dengan persiapan harta yang akan diberikan dalam upacara perkawinan itu. Mereka yang tidak datang kemungkinan karena mereka belum mampu. Ada sesuatu halangan yang tidak dapat dielakkan, ataupun karena sopi itu tidak sampai ke tangan mereka. Mereka yang tidak datang, akan kehilangan haknya dalam pembagian harta kawin dari pihak yang akan kawin itu, kecuali bagi mereka yang tidak mengetahui berita, atau mereka yang tidak mendapat edaran sopi itu.

Pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan tiba semua undangan telah hadir, maka upacara pun dimulai. Kedua pengantin telah lengkap dengan pakaian adat. Rombongan penerima anak dara mengantarkan mempelai laki-laki ke rumah pengantin wanita, untuk selanjutnya pergi ke tempat upacara. Rombongan penerima anak disebut *tair*. Kedatangan rombongan penerima anak dara disebut *raosbatbelin* (minta harta kawin).

Untuk mengantarkan kedua pengantin ke tempat upacara biasanya diiringi dengan musik dan tari-tarian adat. Setiba di rumah tempat upacara, maka tari-tarian pun dihentikan. Tempat upacara itu adalah *rumah tua* adat di kampung itu, yang disebut *mangsope*.

Upacara pun dimulailah. Di atas meja upacara telah tersedia sopi satu gelas. Dalam upacara ini, sopi itu akan diminum oleh kedua pengantin itu. Menurut masyarakat tujuannya, supaya mereka selalu memperoleh kebahagiaan dalam pemeliharaan Tuhan.

Dalam tatacara pelaksanaan gelas sopi itu diangkat oleh *mangsope* dengan tangan kanan, kemudian membacakan doa yang bunyinya, "*Ratsilai kodasane nsalan mangafsawarye. Menum mamtuak watanye. Maka kote sasafarose air rananir dasdalam.*" Artinya, "Tuhan yang maha tinggi dan maha pengasih minumlah sopi ini. Jagalah kedua pengantin ini agar dalam perkawinan, mereka selalu hidup rukun dan damai." Selesai upacara pengambilan sumpah, maka kedua pengantin diteguhkan dengan sopi tersebut. Mereka lalu diantarkan kembali ke rumah penerima anak dara.

Di dalam perjalanan menuju rumah si pria yang diiringi dengan bunyi-bunyian, dipertunjukkan pula tari-tarian yang disebut *rtode*.

Di depan pintu rumah penerima anak dara telah berdiri penerima tamu, yaitu saudara perempuan dari penerima anak dara. Sebelum anak dara dipersilakan duduk di kursi pualam, mereka harus memberikan sebetuk mas kawin kepada pihak penerima anak dara. Mas ini sebagai tanda dipersilakannya mereka duduk. Setelah diberikan mas ini barulah anak dara itu dipersilakan duduk.

Sesudah persyaratan adat ini dipenuhi, barulah upacara di rumah penerima anak dara dibuka oleh *mangatnyanuk* (protokol) demikian: *Oenang amang, urang waing, mem ngur mir kateman. Keta falak: ninsafebal, kaman bungeyempeyang mamsut pompa, maflau ompak ainnima kaman sori dalam onirti*. Artinya, "Ibu-ibu, Bapak-bapak, Saudara-saudara sekalian. Telah tiba saatnya apa yang kita nanti-nantikan. Apa yang akan kita bicarakan lagi, kiranya apa yang telah disediakan itu berikanlah kepada kami, supaya kami mau pulang.

Anak dara di dalam upacara ini diumpamakan dengan sekuntum bunga yang baru berkembang dan telah memikat kumbang yaitu si pria. Kembang ini dipetik oleh si pria, untuk menghiasi rumahnya. Untuk itu pihak anak dara meminta harta sebagai pengganti tempatnya.

Ucapan ini dibalas oleh pihak penerima anak dara demikian: *Kabal ye kabal salat. Nang morat nor nipnyuat ndengar lanmotak forete, not syahbandar remanbongkar*. Kiasannya: Persiapan rombongan penerima anak dara diibaratkan sebuah kapal besar yang sudah berlabuh. Kini hanya mendengar komando dari syahbandar untuk membongkar muatan." Mendengar ucapan demikian, maka oleh pemberi anak dara, "*Tarpake ye tarpak silai, nyamprene ye ketlantarbis. Kabetuan feti maudan. Neudan desar marnkeban*. Kiasannya: Suara hanya besar seperti guntur membelah bumi, padahal tidak ada apa-apa. Kalau benar persiapan itu ada, coba keluarkan supaya kami melihatnya.

Supaya jangan terlalu lama kedua belah pihak bersoal jawab, maka biasanya lalu oleh pihak penerima anak dara disuguhkan sopi, serta segera mengeluarkan semua harta itu. Semua harta itu dimasukkan ke dalam sebuah niru yang telah disiapkan, sambil diperiksa oleh pemberi anak dara. Apabila mereka setuju mereka

meminta yang lain, atau mereka meminta ditambah. Setelah disetujui mereka akan bersorak sorai. Sorak sorai ini biasanya disebut: *ratsyuru*, yaitu sorak sorai dalam menyebut sesuatu benda yang mereka anggap penting dan besar nilainya. Umpamanya kapal/perahu yang datang membawa barang itu bernama *kenlanit*, maka setiap benda yang diberikan disambut dengan ucapan nama perahu/kapal itu sambil diikuti oleh orang-orang yang lain. Setelah semua benda itu diberikan, maka tiap-tiap orang dari pihak pemberi anak dara akan bersorak kegembiraan dengan caranya sendiri-sendiri yang disebut *ralelsir*.

Sesudah itu mereka semuanya akan bersorak sorai diiringi dengan *tifa totobuang*. Sorak sorai/teriakan-teriakan itu berbunyi: *rfat bange alun*, artinya Harta anak laki-laki yang baru kawin ini sudah selesai dilunasi. Sebagai penutup maka ketua rombongan akan mengucapkan: *Kpoteoran malaksai duin, oran diat e ngangasar*. Artinya, "Angkat *acu* tikam duyung, *acu* kena duyung gemetar." Duyung dikiaskan dengan pembayaran harta, sedangkan *acu* dikiaskan dengan pemberi anak dara. Pemberi anak dara membalasnya dengan: *Dikufliat feti tar pak mengretu, melantar pak nor udan, ompak nam petan nafe re, safyatrarorbelar menuk*. Artinya, "Disangka hanya bicara saja, padahal semua harta dibayar lengkap." Penerima anak dara akan membalasnya lagi dengan, "*Terpak mangretu swara, tarpak norudan. Safyat rar rhelar ngonuk*." (Safyat rar = sejenis bunga). Kiasannya: Suara langsung dengan pelaksanaan. Semua jenis harta sudah lengkap."

Selesai berbalas-balasan pantun demikian, maka protokol menutup acara dengan, "*O enang amang, meming, urang, awing, orang dia duain, manmatlomp, takes kit*." Artinya, "Bapak-bapak, Ibu-ibu, Saudara-saudara sekalian. Acara perkawinan dinyatakan selesai. Jadi kita boleh bubar. Dengan demikian rombongan memberi anak dara pulang ke *mata rumah* mereka untuk selanjutnya membagi harta.

Di Kepulauan Kei bila perkawinan bukan di dalam kampung/negeri jadi bukan sekampung, maka penentuan tanggal, dan tempat harus secara matang dan tepat, sebab kalau melewati tanggal yang telah ditetapkan, maka pihak laki-laki harus membayar denda yang berupa segala ongkos yang telah dikeluarkan pihak gadis untuk membuat persiapan penerimaan tamu itu.

Bila pihak gadis telah mengetahui dengan pasti tanggal pembayaran dan penjemputan anak gadis mereka, maka mereka akan

membuat persiapan untuk keperluan keberangkatan ke negeri laki-laki berupa: peti pakaian dengan isinya, yang lengkap, tikar, bantal, kasur, *seloi/jafar* lengkap dengan isinya (*seloi* = tempat pengisi bekal), alat-alat dapur selengkapnya. Kalau keluarga si gadis orang berada maka disiapkan juga seorang budak/hamba serta sebagian dari dusun/tanah lengkap dengan tanamannya.

Keberangkatan mereka ke negeri pihak laki-laki diiringi dengan sorak sorai dan musik yang begitu meriah. Si gadis diper-alin dengan pakaian adat selengkapnya dan didudukkan di ruang tengah rumahnya, didampingi oleh seorang keluarga/anggota keluarga pihak si gadis yang telah siap dengan sehelai kain untuk mendukung si gadis itu. Si gadis akan didukung oleh seorang tua dari keluarga pihak laki-laki dengan terlebih dahulu memberikan mas sebagai harta pembeli kain sarung yang telah disediakan tadi. Kini mas itu sudah digantikan dengan uang. Uang atau mas itu harganya harus sama dengan harga kain itu. Sebagai ongkos lelah kepada pihak keluarga si gadis, maka barang-barang yang dipikul oleh mereka sebelum diturunkan harus ditebus pula dengan mas, atau uang ataupun benda-benda lain.

Setelah tiba di negeri calon suaminya ia langsung tinggal di rumah suaminya. Kalau calon suaminya putra sulung, maka salah seorang saudara perempuannya diharuskan membuka tudung kepalanya dan menebusnya dengan uang mas, uang atau benda-benda lain secukupnya. Selama dua malam berturut-turut, si gadis dinasehati oleh orang tua laki-laki maupun pria dalam negeri itu dengan lagu-lagu (*kapata*).

Pada hari yang ketiga si gadis diantarkan ke sebuah tempat mandi yang telah disediakan oleh suami istri tuan tanah (kepala adat) negeri itu. Tuan tanah membawa sebilah pedang serta kikisan emas, sedangkan istrinya membawa pisau. Si gadis hanya memakai pakaian dalam yang telah dipakai dari negeri asalnya. Setelah si tuan tanah memberitahukan kedatangan anggota baru ke dalam negeri itu kepada penghuni negeri baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, supaya mereka sudi menerima, menjaga dan memeliharanya. Setelah itu barulah si gadis diperbolehkan mandi. Selesai mandi, mereka pulang ke rumah si laki-laki. Sejak itu si gadis resmi menjadi istri dan anggota penduduk negeri pihak suaminya.

Berbeda dengan di Tanimbar, perkawinan adat di kepulauan Kei memakan waktu tiga hari berturut-turut sedang di Tanimbar

hanya sehari saja.

Dibandingkan dengan baptisan yang diadakan bagi penganut agama Kristen, maka sebelum dibaptiskan seseorang belum dapat dikukuhkan sebagai orang Kristen. Maka arti memandikan calon istri yang dilaksanakan oleh tuan tanah adalah senada dan semakna dengan nilai baptisan itu.

Di kepulauan Kei perkawinan adat dilakukan oleh tuan tanah dengan melalui permandian adat sedangkan di Tanimbar dilakukan oleh tua adat di rumah adat (rumah tua), dengan meminum sopi adat dengan melalui sumpah adat. Pelaksanaan perkawinan adat di *Wahai* mengambil proses yang agak berbeda. Sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, tempat pelaksanaan perkawinan menurut struktur dan pembagian kerja yang sudah dijelaskan di depan, maka acara nikah adat di Kecamatan Wahai, selalu bertempat di rumah si gadis. Fasilitas pelaksanaan perkawinan ditanggung bersama. Jadi berbeda dengan di Tanimbar.

Ruangan pengantin dihiasi dengan indah. Di tengah-tengah ruangan tersedia sebuah meja panjang yang akan dikelilingi oleh *Saniri negeri*. Pada meja itu telah tersedia dua buah tempat duduk untuk pengantin. Biasanya tempat di tengah-tengah itu untuk upacara tukar cincin. Bila telah tiba saatnya, keluarga pihak laki-laki memasuki tempat upacara. Sebelumnya salah seorang pembicara yang telah ditunjuk oleh pihak laki-laki memberitahukan kedatangan mereka, sesuai dengan keputusan bersama pada waktu pinangan yang ketiga. Ketua *Saniri negeri* mengemukakan jasa-jasa baiknya serta mengukuhkan hubungan kedua keluarga tersebut. Selanjutnya acara diteruskan dengan memanggil kedua pengantin memasuki ruangan upacara serta mengambil tempat kosong yang telah disediakan itu.

Upacara tukar cincin dilakukan oleh seseorang ibu, pemuka adat yang telah ditentukan di negeri itu. Pada waktu kedua pengantin sedang berjabat tangan, Ketua *Saniri negeri* mengemukakan beberapa hukum adat untuk mengukuhkan perkawinan itu.

Selesai pengukuhan nikah maka dilanjutkan dengan pesta yang meriah dengan tari-tarian kahua atau maru-maru. Apa sebabnya upacara tukar cincin dilakukan oleh ibu ketua adat, sudah tidak diketahui lagi. Menurut hemat kami penghormatan diberikan kepada ibu ialah tepat, karena betapa peranan ibu di dalam rumah tangga sebagai peletak dasar kehidupan adalah mudah

untuk dimengerti.

Selanjutnya menurut masyarakat Kecamatan Wahai hukum perkawinan yang dibacakan sebagai pengukuh perkawinan itu pada waktu sekarang sudah tidak dipakai lagi. Setelah masuknya agama dan adanya hukum pemerintah tentang perkawinan, maka hukum adat telah diganti dengan peraturan agama dan pemerintah.

Pelaksanaan upacara perkawinan adat di Lafa Kecamatan Tehoru Maluku Tengah, dikukuhkan dengan makan pinang adat. Upacara pelaksanaannya adalah demikian: Pada waktu yang telah ditetapkan, keluarga si pria mengantarkan harta kawin yang telah ditetapkan. Terjadilah soal jawab antara sewa (pembicara) kedua belah pihak. Pada percakapan itu, maka si pria dipanggil, bersama-sama dengan si wanita itu. Mereka sudah harus berpakaian adat lengkap. Kepada keduanya disuguhkan puan. Mereka lalu disuguhkan menggigit secara bergilir ujung sirih pinang itu. Sudah itu rokok yang telah dibuat oleh orang-orang tua-tua adat lalu mereka disuruh mengisapnya secara bergilir, walaupun hanya sedikit saja. Hal ini hanya sebagai lambang, bahwa mulai saat itu mereka telah dipersatukan oleh kaum keluarganya.

Selanjutnya para sewa mulai bersilsilah tentang keturunan mereka masing-masing, untuk saling diketahui, terutama pihak sewa laki-laki. Bersilsilah ini sering memakan waktu berhari-hari lamanya. Selesai bersilsilah keluarga si pria sudah boleh meninggalkan keluarga si gadis dan membawa pulang kedua mempelai itu sampai ada penyumpahan, dan peneguhan nikah secara gereja.

Pelaksanaan perkawinan di Kecamatan Banda mempunyai pola lain pula. Kalau di Tanimbar dikenal pula sopi adat, di Wahai dikenal sirih pinang adat, maka di Banda dikenal upacara makan siang. Pelaksanaannya adalah demikian: Perkawinan dapat dilaksanakan apabila pihak laki-laki telah memasukkan biaya kepada pihak si gadis. Biaya itu biasanya berupa uang. Adakalanya separuh uang dan separuh lagi berupa bahan (beras, gula, susu, mentega, terigu, dan lain-lain). Setelah hari dan tempat perkawinan ditentukan secara bersama, maka perkawinan pun dilaksanakan. Perkawinan biasanya dilanjutkan dengan upacara makan siang. Upacara ini, tidak diikuti oleh semua undangan, tetapi hanya undangan tertentu saja. Pada golongan yang beragama Islam, upacara makan siang ini diikuti oleh semua undangan yang menghadiri upacara pernikahan pada pagi hari. Adakalanya upacara ini diikuti oleh orang tertentu saja. Upacara makan siang ini dilakukan

sehari sebelum perkawinan, boleh pula pada hari perkawinan itu.

Sama dengan upacara perkawinan di negeri-negeri lain, maka di Banda perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Imam, sedangkan bagi yang beragama Kristen pencatatan sipil dilakukan oleh Camat dan pemberkatan dilakukan di gereja. Perbedaannya ialah pemerintahan negeri di kecamatan Banda tidak diberi wewenang untuk mengawinkan orang, sedang di negeri-negeri yang beragama Kristen, misalnya di pulau Saparua, pemerintah negeri di beri wewenang untuk mengawinkan orang. Oleh karena itu negeri-negeri di kepulauan Banda kalau akan kawin harus datang ke Ibukota kecamatan, atau meminta kesedian Camat untuk datang ke desa di pulau tersebut.

Satu hal yang menonjol di sini, ialah dalam upacara seperti ini terlihat adanya toleransi beragama antara golongan Islam dan Kristen. Biasanya antara kedua belah pihak yang ada mempunyai hubungan keluarga, saling bantu membantu dengan rukun. Hal ini bukan berlaku di Banda saja, melainkan di seluruh Maluku kendatipun tidak ada hubungan keluarga. Hal ini dapat terjadi karena di sana terdapat salah satu ikatan sosial yang tidak terdapat di daerah-daerah lain yang disebut ikatan *pela*.

Pelaksanaan kawin adat di Teon, Nila dan Serua mempunyai variasi yang berbeda-beda dengan di negeri-negeri lain di Maluku. Pelaksanaan perkawinan di sini dikoordinir oleh pemuda-pemudi yang dibagi dalam dua kelompok, yaitu: Pertama, kelompok famili pengantin laki-laki berkumpul di rumah *mata rumah* pengantin laki-laki. Mereka memberikan nasehat terakhir kepada pengantin laki-laki tentang bagaimana tanggung jawabnya sebagai bapak rumah tangga nanti. Selesai dinasehati, mereka mengadakan persiapan seperlunya untuk mengantarkan pengantin laki-laki ke rumah pengantin wanita.

Di rumah pengantin wanita telah disediakan tempat khusus untuk upacara pelaksanaan nikah adat ini. Kursi pengantin dihiasi menurut motif-motif tatahias tiap *mata rumah*. Kemudian ketua rombongan bersama rombongannya tiba di rumah pengantin wanita, mereka tidak langsung masuk, tetapi ketua rombongan berdiri di depan pintu sambil memberi hormat dan memberitahukan kedatangan mereka. Ketua adat mata rumah pengantin wanita menyambut kedatangan pengantin laki-laki dan mempersilakan mereka masuk. Lalu pengantin pria sekaligus diantarkan masuk, langsung menjemput pengantin wanita duduk pada kursi pengantin

yang telah disediakan itu. Acara inti sumpah adat dimulai. Pembukaan oleh pengacara (seorang pria). Kemudian ketua mata rumah pengantin wanita dan ketua mata rumah pengantin laki-laki memberi nasehat. Acara dilanjutkan dengan pembacaan naskah sumpah. Sumpah sopi adat oleh ketua rukun adat negeri (tuan tanah) dan langsung diminum oleh kedua pengantin. Kemudian nasehat dari pemerintah negeri dan dibacakan doa syafaat oleh pendeta, lalu acara ditutup sambil berjabat tangan antara tamu dengan pengantin.

Acara dilanjutkan dengan Dewan Adat, Staf Pemerintah Negeri, Staf Majelis Jemaat bersama kedua pengantin dan para undangan beramai-ramai masuk menduduki meja adat yang disebut Lakpona, yaitu meja adat yang dihiasi dengan sajian totopan (pelepah pisang yang diisi dengan berupa-rupe makanan dan buah-buahan, yang harus dicicipi oleh semua orang yang menduduki lakpona itu. Lakpona yang diduduki oleh semua anggota masyarakat/undangan yang hadir melambangkan persekutuan dan kerukunan dalam masyarakat. Di Lakpona ini pengantin diberi nasehat oleh Ketua-ketua adat, pemerintah negeri, pendeta, dan semua anggota masyarakat, sekaligus didoakan. Selesai Lakpona, diteruskan dengan pesta semalam suntuk. Pesta diselengi dengan makan dan minum dan musik. Musik terdiri dari: *Pray* yaitu Tifa besar, *Tiwla* yaitu Tifa kecil dan Gong.

Pray itu diletakkan di tengah-tengah dan semua penari menari mengelilinginya sambil menyanyi/*kapata* lagu-lagu adat (lagu tanah). Senantiasa berbalas-balasan. Pray biasa dipukul oleh satu atau dua orang. *Tiwla*: dipukul oleh seorang, dan menari mengelilingi pray. Gong: dipukul oleh seorang sambil mengikuti irama lagu. Semua orang diharuskan menari mengikuti tata tertib tarian. Selesai pesta, kedua pengantin dinyatakan atau disyahkan sebagai suami istri, dan boleh tinggal bersama. Biasanya keduanya tinggal beberapa bulan dahulu di rumah pengantin wanita, barulah mereka diperkenankan pulang ke rumah suami dengan acara tertentu.

Seperti sudah diterangkan pada bentuk-bentuk perkawinan di Hulaliu pulau Haruku Maluku Tengah, kawin adat dilakukan di rumah pengantin laki-laki. Perkawinan ini disaksikan oleh *Saniri Negeri Lengkap* serta tua-tua adat dalam sebuah jamuan makan (meja putih panjang) yang dihadiri pula oleh orang tua kedua belah pihak.

Upacara ini dimulai setelah kedua pengantin memakai pakaian adat. Setelah selesai makan bersama, maka pihak Pemerintah

Negeri beserta staf dan tua-tua adat menuju ke *Baileu* untuk menyambut kedatangan calon suami istri dan semua familinya. Staf Pemerintah Negeri mengambil tempat yang telah ditentukan, kecuali salah seorang yang telah ditunjuk berdiri di depan pintu untuk menerima kedatangan mereka itu. Seperti di negeri Paperu Saparua, warna pakaian adat ialah hitam seluruhnya, seperti pakaian yang mereka pakai untuk pergi ke gereja. Dilarang memakai pakaian yang berwarna lain.

Tujuan mereka dibawa ke dalam baileu untuk disahkan perkawinannya sebagai suami istri secara adat. *Baileu* adalah rumah adat negeri. Oleh penerima tamu, suami istri dan keluarga dari kedua belah pihak disilakan masuk dan dipersilakan mengambil tempat duduk seperti yang telah disediakan.

Di atas meja yang telah ditentukan, mereka harus meletakkan: Sebuah tempat sirih lengkap dengan isinya, beberapa botol minuman (tidak ditentukan jumlahnya), satu blok kain putih dan sejumlah uang yang tidak ditentukan banyaknya. Pemberian benda-benda ini untuk negeri dan *jujaro mungare* (muda-mudi). Sesudah tuan tanah menyambut dan mengesahkannya di depan hadirin, maka upacara perkawinan adat selesai. Mereka lalu memohon diri.

Upacara pelaksanaan kawin adat di Waras-Waras (negeri Islam) sama saja dengan di negeri-negeri lain (negeri Kristen di Seram pada umumnya). Perbedaannya ialah pendeta diganti dengan penghulu. Di sini pesta perkawinan biasanya berlangsung tiga hari. Seperti sudah dijelaskan di atas, kawin lari tidak dilakukan secara kawin adat, melainkan dilakukan secara kekeluargaan. Pelaksanaan perkawinan ini sangat sederhana. Tidak ada pertemuan keluarga untuk mengatur dan membagi tugas pelaksanaan perkawinan. Tidak ada pesta dan keramaian. Pelaksanaannya hanya dihadiri oleh penghulu dan disaksikan oleh empat orang, dengan sajian empat gelas air dingin.

Di negeri Iha Saparua (negeri Islam) pelaksanaan perkawinan juga tidak jauh berbeda dengan di negeri-negeri Islam maupun negeri Kristen lainnya. Menjelang hari pelaksanaan upacara perkawinan sebagaimana yang telah ditetapkan, biasanya ada kesibukan-kesibukan di rumah mempelai laki-laki maupun di rumah mempelai wanita. Saat itu disebut *kumpul bersaudara*. Ipar-ipar (*maimitol*) mempunyai tugas masuk keluar rumah yang telah ditentukan di dalam rumah/negeri untuk *loue* (diundang berkumpul untuk memberi sumbangan berupa uang dan bahan-bahan

pesta perkawinan berupa makanan, minuman, kayu bakar dan lain-lain. Uang bagi pihak laki-laki untuk mencukupi mahar (mas kawin), sedangkan bagi pihak wanita digunakan untuk *walima* (kenduri). Setelah tiba saatnya mempelai laki-laki diantar dengan iring-iringan orkes (band) menuju mesjid. Berbeda dengan di Waras-Waras lagu-lagu itu umumnya lagu-lagu kasidah, di Iha irama lagu perkawinan sama dengan irama lagu perkawinan di negeri-negeri Kristen di pulau Saparua. Alat musik yang dipakai sama dengan alat musik yang dipakai di Paperu pada waktu dahulu, yaitu biola, ukulele, tambur, tifa kecil. Pada waktu sekarang alat musik sudah moderen.

Tiba di masjid mempelai laki-laki dipersilakan duduk di tengah-tengah, dikelilingi oleh pelaksana akad nikah. Sesudah pembacaan doa akad nikah disertai ucapan (sumpah) nikah oleh mempelai laki-laki, maka ia diarak pulang ke rumahnya. Para undangan datang ke rumah mempelai wanita untuk walima. Malam hari barulah mempelai laki-laki diarak sekali lagi ke rumah mempelai wanita untuk duduk bersanding di atas kursi pelaminan. Suasana dimeriahkan dengan musik dan kesempatan berjabat tangan sebagai ucapan selamat.

Dengan melalui juru bicara pihak laki-laki, maka mereka meminta diri untuk pulang bersama mempelai wanita ke rumah laki-laki. Di sini acara malam gembira semalam suntuk diteruskan. Pihak keluarga wanita juga biasanya mengambil bagian bersama. Adakalanya sesudah kawin mempelai laki-laki tinggal di rumah mempelai wanita beberapa lama, sudah itu mereka boleh pulang kembali ke rumah laki-laki.

Di negeri *Tulehu pulau Ambon* (negeri Islam), pelaksanaannya sejalan dengan di Iha Saparua. Selesai akad nikah, mempelai laki-laki diarak-arak menuju tempat pengantin wanita. Pengantin wanita telah duduk di puadi yang letaknya pada tempat yang agak tinggi yang diberi perhiasan yang indah-indah. Mempelai wanita memakai pakaian adat yang terdiri dari kebaya dan sarung putih panjang yang penuh aneka ragam hiasan emas perak bergemerlapan. Pengantin laki-laki harus mampu menerobos kamar pengantin wanita duduk di puadi itu. Biasanya di depan pintu ada *saw-saw* (penjaga pintu masuk). Di sini terdapat tawar menawar. Sesudah diberikan uang secukupnya (biasanya ribuan rupiah) oleh famili pihak laki-laki, barulah mempelai laki-laki diizinkan duduk bersanding dengan mempelai wanita. Yang duduk mendampingi

mereka adalah kedua orang tua dari kedua belah pihak.

Setelah kesempatan berjabat tangan dengan para undangan, maka kedua pengantin memakai kesempatan untuk menggantikan pakaian pengantin dengan pakaian pesta untuk selanjutnya turun ke ruang tengah mengambil bagian bersama dalam pesta. Sama dengan di Waras-Waras pesta perkawinan dilakukan tiga hari berturut-turut. Malam pertama biasanya diisi dengan acara tari-tarian yang diikuti oleh semua undangan, tua muda, besar kecil, termasuk pengantin. Tarian inti ialah tarian *sawat*, yang biasanya terdiri dari 5 sampai 30 pasang pria wanita di bawah pengawasan seorang komandan atau raja.

Malam-malam berikutnya diisi dengan acara jenis tarian yang disebut *balumpa*, dengan diiringi instrumen gambus dan tifa kecil yang disebut *marwas*. Menurut tuturan masyarakat setempat jenis tarian ini berasal dari sejenis permainan yang terdapat di tanah Arab. Pakaian yang dipakai dalam tarian ialah setelan jas dan sarung bagi laki-laki, sedangkan bagi wanita kain kebaya dan kebaya.

Upacara perkawinan di negeri Paperu Saparua pada waktu dahulu sama dengan upacara perkawinan di Bangda. Yaitu *Pemerintah Negeri* tidak diberi wewenang untuk mengawinkan pengantin, melainkan harus dikawinkan di kota Saparua oleh tuan Controleur. Pada waktu itu pengantin tidak dibawa dengan taxi seperti sekarang, tetapi mereka diusung dengan sejenis usungan yang dipikul oleh 8 orang. Usungan ini dihiasi dengan beraneka ragam perhiasan yang gemerlapan di mana di dalamnya duduk bersanding pengantin. Mereka biasanya dielu-elukan dengan alat musik seperti yang sudah diterangkan di atas. Irama musik juga sudah tertentu pula. Menurut ceritera, sepanjang perjalanan pulang biasanya dibunyikan petasan-petasan untuk meramaikan perkawinan itu. Sesudah tahun seribu sembilan ratus tigapuluhan cara mengusung pengantin itu sudah tidak ada lagi. Pemerintah Negeri sudah diberi hak untuk mengawinkan penduduk negerinya sendiri.

Di Paperu, pelaksanaan upacara *kawin minta* dan kawin lari tidak sama. Kesederhanaan yang terdapat pada kawin lari ialah hanya dilaksanakan oleh keluarga pihak laki-laki yang hanya disaksikan oleh dua orang saksi bertempat di rumah keluarga laki-laki. Tidak ada pesta, hanya demi menghormati Pemerintah Negeri dan tua adat disuguhkan teh. Sedangkan pemberkatan

nikah mereka dilakukan pada waktu kebaktian doa bersama di gereja. Tatacara pelaksanaan kawin minta di negeri Paperu adalah demikian:

Sesuai hari dan tanggal yang telah ditetapkan bersama, adakalanya didominir oleh pihak wanita, maka seperti di Iha dikumpulkan *lahatol* yaitu semua keluarga dekat untuk membicarakan pelaksanaan perkawinan itu. Perencanaan, pembagian tugas dan pematangan pelaksanaan sesuai dengan apa yang telah diterangkan di atas diselesaikan. Tanggung jawab pelaksanaan pesta perkawinan itu adalah pihak laki-laki. Di pihak laki-laki diangkat seorang yang akan bertindak sebagai pengganti orang tua. Orang ini biasa disebut *Tuan rumah*. (Biasanya suami istri dari keluarga terdekat dari pihak laki-laki atau adakalanya juga orang-orang yang dipandang terhormat di dalam negeri itu). *Tuan rumah* inilah yang mengatur segalanya. Ada istilah *Komvader* yang sama dengan artinya atau istilahnya saksi-saksi sekarang. Saksi-saksi itu diambil seorang dari pihak keluarga wanita dan seorang dari pihak keluarga laki-laki. Umumnya kedua saksi itu laki-laki. Pada waktu sekarang sudah ada saksi wanita. Selain saksi ada yang disebut *Meme degu-degu*, yaitu seorang ibu yang bertanggung jawab terhadap cukup tidaknya semua makanan yang akan disajikan pada pesta perkawinan itu.

Biasanya ada *sabua* khusus untuk dapur (istilah *sabua* sudah dibicarakan di atas). Di dalam *sabua* di dapur ini dibuat *para-para* panjang dan di atasnya diletakkan semua makanan yang sudah dimasak. *Para-para* atau meja panjang sebagai alat penampung semua makanan inilah yang disebut *degu-degu*. Di atas *degu-degu* itu duduklah *meme degu-degu* untuk mengawasi dan membagi makanan. Semua makanan yang akan dibawa ke pesta itu harus melalui *meme degu-degu*. Selain itu ada pula *spens*, yaitu seorang laki-laki yang mempunyai tugas-tugas khusus untuk mengatur minuman. Jadi sama dengan *meme degu-degu* yang mengatur makanan.

Selain petugas di atas itu ada pula petugas lain yang disebut *Meme Ambon*. Tugas *meme Ambon* ialah mendampingi pengantin ke mana mereka pergi, menerima pemberian dari sanak famili yang mereka kunjungi. Di sini terkenal *Nyiru Ambon* (*nyiru* = *niru*) yaitu *niru* yang dipakai oleh *meme Ambon* untuk menampung hadiah (*cadeau*) dan sanak famili.

Umumnya di Paperu perkawinan dilaksanakan pada waktu

sore. Kawin minta bagi orang yang mampu dilaksanakan sampai 3 malam berturut-turut. Malam pertama biasanya untuk semua undangan secara resmi. Malam kedua biasanya untuk *komvader* dan sebagai ucapan terima kasih dan malam ketiga ialah untuk orang dapur. Yang disebut orang yang bakar kaki dan tangan.

Sama dengan di negeri-negeri lain (gejala umum untuk Maluku) dengan diiringi musik (pada waktu dahulu biola, ukulele, tambur) rombongan pengantin laki-laki datang ke rumah pengantin wanita menjemputnya pergi ke rumah Pemerintah Negeri supaya perkawinannya disahkan secara catatan sipil. Cara pencatatan di catatan sipil berlaku untuk seluruh Maluku. Selesai para pengantin pulang lagi ke rumah pengantin wanita, untuk selanjutnya pergi ke gereja untuk pemberkatan perkawinan mereka. Selesai peneguhan nikah atau pemberkatan di gereja, rombongan pengantin semua menuju rumah pengantin wanita untuk melakukan upacara doa selamat dan ucapan syukur dengan hidangan teh ala kadarnya. Setelah selesai, maka tuan rumah dari pengantin laki-laki mohon diri dengan pengharapan, kiranya mereka dapat pula bersama-sama pengantin wanita ke rumah pengantin laki-laki. Di negeri-negeri lain tuan rumah disebut juru bicara, sedangkan di negeri Latuhalat disebut juragan. Setelah doa penyerahan dan mohon berkat atas rumah tangga baru dilakukan di rumah pengantin wanita, barulah mereka diperbolehkan pulang ke rumah pengantin laki-laki.

Di sini pengantin wanita disambut oleh saudara perempuan pengantin laki-laki di depan pintu, lalu diantarkan ke ruang tengah untuk berdoa bersama. (Doa pengucapan syukur bahwa para pengantin telah dipersekutukan oleh Tuhan). Upacara ini terkenal dengan nama upacara *kasi masu bini*. Kalau di Booi upacara ini terkenal dengan nama *panama*. Sedangkan di negeri-negeri di pulau Ambon, disebut *pamana*.

Selesai berdoa, maka pengantin memperkenalkan diri kepada semua hadirin dan anggota famili dengan cara si pengantin wanita mengantarkan tempat sirih dan pengantin laki-laki mengantarkan sopi. Tugas pengantin laki-laki harus memperkenalkan istrinya kepada semua sanak famili yang hadir, sambil menyebutkan asal-usul mata rumah pengantin wanita. Sesudah itu pengantin dengan para saksi (*komvador* dan *komader*) beserta *meme Ambon* mengunjungi sanak famili yang terdekat. Sementara di rumah pengantin laki-laki pesta makan bersama dimulai. Ada dua jenis

makanan yang biasa disajikan pada waktu perkawinan. Kedua jenis itu terkenal dengan istilah pertama disebut: *Ramas banting* yaitu semua makanan hasil kebun yang direbus (kasbi, pisang, keladi, dan lain-lain). Kedua yaitu: *Nasi kuning, nasi air* (nasi kunyit dan nasi putih). Makanan-makanan ini biasanya disajikan di atas meja putih panjang, oleh pelayan-pelayan tertentu yang seluruhnya dikomando oleh tuan rumah. Upacara makan yang terakhir terkenal dengan nama *duduk di meja gandong* atau masyarakat biasanya mengatakan *kasi meja gandong*. Yang berhak duduk di sini ialah orang tua kedua belah pihak, semua sanak famili yang terdekat dari kedua belah pihak (ipar, ipar dari kedua belah pihak). Di Booi meja makan ini dinamai *meja panama*, sedangkan di Latuhalat disebut *meja makan bakonyadu*. Biasanya mereka mengatakan *kasi sua bakonyadu*.

Sementara makan ada orang yang angkat bicara, biasanya dimulai dengan Pemerintah Negeri atau pendeta, atau tua adat yang diteruskan dengan suara dari anak laki-laki. Pembicaraan akan menjadi ramai, kalau pengantin wanita mengangkat suara. Pembicaraan itu biasanya berisi nasehat tentang hidup beripar berbesan, kerukunan hidup sebagai keluarga sejati. Karena meja ini sebagai meja persekutuan hidup, maka semua makanan harus dicicipi, kendatipun sedikit-sedikit. Bila perkawinan dilangsungkan di negeri lain, misalnya di Jakarta atau luar negeri, maka demi memenuhi tuntutan adat, istri harus dimasukkan dahulu di dalam mata rumah (rumah tua). Itulah sebabnya walaupun telah berpuluh-puluh tahun mereka keluar kampung mereka selalu datang memenuhi adat ini, karena jika tidak dilakukan, maka malapetaka selalu menimpa mereka. Upacara ini terkenal dengan istilah *kasi masu bini*. Tujuannya untuk memperkenalkan kepada mata rumah baik yang dapat melihat maupun yang tidak terlihat, supaya mereka jangan kena tegur.

Caranya ialah sang istri pada hari yang ditentukan dititipkan di rumah lain. Di Paperu upacara ini dilakukan pada hari Selasa atau Jumaat. Biasanya pada waktu sore atau malam hari. Pada jam yang telah ditentukan tuan rumah dari mata rumah pihak laki-laki memberitahukannya kepada semua sanak famili laki-laki, bahwa mereka akan pergi mengambil istri pengantin laki-laki. Pakaian yang dipakai biasanya kain dan baju hitam untuk wanita, sedangkan untuk laki-laki celana hitam dan baju hitam panjang. Di Paperu disebut *baju Tumbak*. Si istri di jemput lalu diantarkan ke rumah

laki-laki. Biasanya tidak diiringi dengan alat musik seperti pada waktu kawin. Cara menerimanya sama seperti pada waktu penerimaan ketika pengantin diantarkan dari rumah wanita ke rumah pria sesudah mereka diteguhkan pernikahannya di gereja. Seterusnya diadakan doa syukur, lalu pengantin memperkenalkan diri kepada sanak famili dan dilanjutkan dengan *kasi makan gandong*, seperti yang sudah diterangkan di atas.

Di negeri Soya, upacara *kasi masuk bini* dikenal dengan *masuk rumah*, jadi diperkenalkan kepada mata rumah supaya dikenal baik yang melihat maupun yang tidak melihat. Caranya adalah demikian: Pakaian hari dan jam pelaksanaan, sama dengan di negeri Paperu seperti yang sudah diterangkan di atas. Juga tidak pakai musik. Pada jam itu si gadis dijemput dan diantarkan ke rumah pria calon suaminya. Untuk masuk ke rumah suaminya kakinya dibersihkan dulu dengan percikan air dari beberapa tangkai gadihu sejenis tumbuh-tumbuhan pagar yang telah disediakan di depan pintu. Artinya sebagai tanda bahwa ia telah dibersihkan dari hidup membujang. Sudah itu pada lehernya dililitkan sehelai kain sebagai tanda mulai saat itu ia telah memikul tanggung jawab atas rumah tangganya sendiri. Di negeri Suli upacara kasi masuk bini atau masuk rumah seperti di Soya disebut *pasapuru*.

Setibanya rombongan penjemput sang istri dan penganten wanita itu, maka ia disuruh berdiri di tengah-tengah pintu. Salah seorang tua dari pihak laki-laki biasanya seorang wanita penyapukan uang logam dan sebuah mangkuk ke seluruh tubuh pengantin wanita mulai dari kepala sampai ke kakinya sambil mengucapkan kabata-kabata yang berhubungan dengan upacara itu. Setelah selesai, barulah sang istri diperbolehkan masuk. Sudah itu upacara pesta perkawinan boleh dilaksanakan.

Di negeri Waai, lain pula cara pelaksanaan *kasi makan gandong* atau upacara *meja gandong* itu. Sebelum upacara *meja gandong* ini dilaksanakan sang istri secara adat tidak boleh makan bersama di meja makan dengan ipar besannya. Ia harus duduk makan dari atas lesa (sebuah dulang) yang diletakkan di atas tanah atau pergi makan ke rumah lain. Bila adat ini telah dipenuhi, barulah dia diperkenankan duduk makan bersama ipar besan. Di Waai upacara seperti ini disebut *pamoi*. Jadi sama saja dengan upacara *meja gandong*, *pamana* atau *panama*.

Tujuan meja *pamoi* ini ialah karena banyak sekali timbul perselisihan dalam rumah, lebih-lebih antara saudara perempuan

anak laki-laki dengan istrinya atau antara istri anak laki-laki dengan orang tua anak laki-laki, maka sengaja meja ini dibuat untuk mempertahankan perasaan cinta kasih antara ipar (konyadu) dan besan.

Pada waktu sekarang upacara ini tidak dilaksanakan dengan semestinya lagi. Di sinilah letak segi negatifnya. Bagaimanapun sebagai orang timur upacara ini mempunyai manfaat yang paling besar yang perlu dipupuk, dipelihara dan dikembangkan.

Tentang upacara perkawinan di Kecamatan Buru Selatan dinyatakan di dalam pasal VII dan VIII sebagai berikut: Dalam upacara itu tidak diharuskan menghadirkan daging babi, dan makan nasi tetapi cukup kue dan minuman, bahkan kalau perlu makanan dan minuman anggarannya ditanggung oleh kedua belah pihak. Dilarang pihak wanita membuat keramaian, yang anggarannya ditanggung oleh pihak laki-laki. Sedangkan tentang adat masuk rumah dinyatakan di dalam pasal VIII sebagai berikut: Dilarang wanita pada hari pernikahannya menyanyi atau menangis di rumah familinya. Tidak berkeberatan bahwa wanita pada waktu mau keluar dari rumah orang tuanya ke rumah laki-laki diperalaskan dengan doa, dan disertai dengan arak-arakan suling dan nyanyian. Dilarang wanita keluar pintu sebelum orang tuanya pihak suami mau memberi uang pembuka pintu. Juga dilarang sebelum suami masuk pintu calon istrinya, ia dihalangi dengan bendera yang ada pada tangan seseorang yang digelar *kepala* dengan tujuan pihak laki-laki harus memegang tangan si *kepala* sambil memberikan uang, baru dia diizinkan masuk. Dilarang mencuci kaki wanita yang baru kawin sebelum masuk ke rumah suaminya, dengan pengertian menghapus dosa bujangnya. Dilarang adat *Katem Kada Kanonol*, pakaian *Emsawan*, yaitu wanita mendapat satu kayu kain putih dan satu kain sarung di bahunya waktu masuk ke rumah suami dengan maksud diberikan kepada sanak saudara yang pernah menyumbang dalam *harta kawin*. Dilarang adat *Hela hua*, yakni keluarga wanita sebagai pembahas *harta kawin* lalu mengundang pihak famili laki-laki pada satu jamuan makan, dengan catatan kerugian akan dibebankan kepada pihak wanita.

Pelaksanaan upacara perkawinan di Serwaru sangat sederhana. Biasanya tempat dan waktunya ditentukan oleh keluarga wanita, seperti di negeri-negeri yang lain di kepulauan Maluku ini. Pelaksanaan perkawinan dilaksanakan di rumah wanita. Para

pengantin berpakaian adat lengkap, hasil tenunan sendiri, yang dihiasi dengan bermacam-macam perhiasan adat yang menunjukkan kebesaran dan kemuliaannya.

Pengantin wanita harus memakai *Belusa*, yaitu gelang-gelang yang dibuat dari taring gajah dan disusun sampai sehasta. Ini menunjukkan kepada anak cucunya dan masyarakat umum, bahwa datuk-datuknya berasal dari turunan bangsawan.

Pada waktu pengantin laki-laki tiba di rumah pengantin wanita, maka orang tua pihak wanita mengambil dua buah kain tenun yang sudah disiapkan oleh pihak laki-laki, lalu digantungkan pada masing-masing bahu kedua mempelai yang berarti perkawinan adat mereka sudah sah. Upacara ini disahkan oleh staf pemerintah negeri. Sebagai acara tambahan dilanjutkan dengan makan dan minum.

Dibandingkan dengan upacara perkawinan di Lafa kecamatan Tehoru, ada persamaannya. Sebagai tanda resminya ikatan perkawinan, pada pundak wanita diletakkan sehelai kain sarung dan dua buah piring batu, yang berarti tanggung jawab sebagai ibu keluarga. Pihak si gadis harus menyarungkan gelang kulit siput pada lengan si pria yang disorongkan sampai ke pangkal lengannya yang melambangkan penyerahan total kehidupan istri ke tangan suaminya.

Tentang upacara perkawinan di Maluku Utara tidak jauh berbeda dengan di negeri-negeri Islam yang ada di Maluku Tengah dan Maluku Tenggara, maupun di negeri-negeri Kristen lainnya. Perbedaannya hanyalah pada pengesahan nikah yaitu bagi yang beragama Kristen oleh Pendeta, sedangkan bagi yang beragama Islam oleh Imam. Tetapi untuk mendapat satu gambaran yang jelas ada baiknya diberikan pula beberapa contoh pelaksanaan perkawinan dari beberapa kecamatan seperti di bawah ini:

Di kecamatan Ternate, pelaksanaan nikah adalah sebagai berikut: Nikah baru berlangsung setelah harta kawin dan ongkos kawin diselesaikan oleh pihak laki-laki. Waktu pelaksanaan adalah atas perembukan bersama. Persiapan pelaksanaan perkawinan sama saja dengan persiapan perkawinan di negeri-negeri lain di Maluku Tengah maupun Maluku Tenggara. Jadi ada satu sistem dan struktur pembagian tugas yang matang dan teratur. Sifat kegotongroyongan jelas nampak dalam segala hal, duka maupun suka. Setelah tiba waktunya, pengantin laki-laki diantarkan oleh baba *se oma* dan *yaya se goa* ke rumah pengantin wanita dengan iringan

musik dan lagu-lagu kasidah. Dengan hormat, pengantin laki-laki disambut oleh pihak pengantin wanita dan dipersilakan duduk pada tempat yang telah disediakan.

Para undangan dan para petugas syara nikah siap melaksanakan tugasnya. Pembacaan kotbah nikah dan dilanjutkan dengan akad nikah. Berbeda dengan di dalam agama Kristen, pemberkatan nikah dilakukan di gereja.

Selesai akad nikah, pengantin laki-laki dibawa ke kamar, di mana pintu kamar serta pintu kelambu ditutup erat-erat oleh ibu-ibu. Sama dengan di negeri lain di mana pun di Maluku ini, supaya pihak laki-laki melemparkan/memberikan uang dahulu kepada penjaga pintu kamar dan penjaga pintu kelambu sebagai tebusan, barulah pengantin laki-laki diijinkan masuk. Setelah terbuka maka suami istri duduk bersanding dalam pengertian keduanya telah sah perkawinannya. Selanjutnya diadakan doa selamat. Akhirnya kedua suami istri diantarkan pulang ke rumah suami dan dilanjutkan dengan pesta.

Di kecamatan *Makian*, Mempunyai upacara yang tidak jauh berbeda dengan di Ternate. Pada waktu yang telah ditentukan orang tua pihak laki-laki mengundang petugas agama untuk menikahkan anaknya. Petugas/hakim yang menikahkan membawa serta rebana ke rumah laki-laki, kemudian mengantarkan pengantin laki-laki ke rumah pengantin wanita dengan diiringi rabana dan kasidah. Pengantin laki-laki berjubah. Di rumah wanita telah tersedia semua sanak famili wanita. Setiba di rumah wanita pengantin laki-laki menyembah (sumba) orang tua wanita, serta semua keluarga yang duduk menunggu dengan berjabat tangan.

Calon istri berpakaian adat. Kepalanya dihiasi dengan pelipis (mahkota). Mereka belum boleh bertemu untuk duduk bersanding bersama. Akad nikah dibacakan, kemudian si suami berjabat tangan dengan seluruh sanak famili wanita yang hadir dan terakhir dengan istrinya, sekaligus duduk bersanding. Sama seperti di Ternate pintu kamar menuju tempat duduk sang istri dikunci oleh *Yaya se goa*. Pintu baru dibuka sesudah pihak keluarga laki-laki menebusnya dengan uang. Pintu dibuka, kedua pengantin itu berjabat tangan lalu duduk bersanding sebentar, sudah itu menuju ke beranda dan duduk di tempat yang sudah disediakan. Tamu/pengantar anak laki-laki diberi suguhan sekedarnya. Selesai suguhan, rebana dibunyikan lagi menandakan juru bicara anak laki-laki meminta diri pulang bersama istri anak laki-laki mereka.

Dengan diiringi oleh irama kasidah, kedua pengantin berjalan selangkah demi selangkah menuju rumah orang tua laki-laki. Di sana pengantin perempuan disambut oleh ibu pengantin laki-laki yang menunggu di depan pintu dan menantunya disuruh masuk ke dalam rumah, dilanjutkan dengan resepsi umum.

Pelaksanaan perkawinan di Kecamatan Oba sangat berbeda dengan adat perkawinan di kedua kecamatan yang telah dibicarakan di atas. Pada malam perkawinan itu hanya pengantin perempuan saja yang berpakaian adat. Pesta dilaksanakan sampai siang. Pengantin laki-laki tinggal berkeliaran di luar rumah. Kalau ia telah mengantuk, ia boleh pergi tidur di rumah lain. Selesai nikah secara adat pengantin wanita diantarkan ke rumah pengantin laki-laki. Semua barang-barang dapur juga dibawa.

Keistimewaan yang lain dari perkawinan di sini, ialah jalan sepanjang rumah pengantin wanita ke rumah pengantin laki-laki dihamparkan kain putih. Pengantin wanita harus berjalan di atas kain ini. Pengantin laki-laki tidak boleh berjalan bersama-sama. Ia boleh mendahuluinya atau mengikuti dari belakang. Keistimewaan yang lain ialah jika cara pelaksanaan yang demikian tidak dapat dipenuhi, maka pengantin wanita tidak boleh dibawa ke rumah pengantin laki-laki. Bila orang tuanya telah meninggal baru-lah ia boleh dibawa ke rumah suaminya.

Suku Sahu di kecamatan *Jailolo* mempunyai cara yang lain pula. Perkawinan biasanya dilakukan sesudah musim panen padi, dan berlangsung pada waktu malam hari. Mereka harus berpakaian pengantin yang lengkap. Pengantin laki-laki didampingi oleh pemegang tempat sirih dan seorang kawan pria. Setiba di rumah pengantin wanita semua pengiring dipersilakan duduk. Pengantin laki-laki duduk di atas tanah, beralaskan sepotong kayu. Juru bahasa pihak laki-laki lalu membuka suara dengan melaporkan, bahwa mereka telah datang dengan membawa serta mas kawin bersama kelengkapan adat lainnya. Syarat-syarat perkawinan ini lalu diserahkan kepada pihak keluarga wanita. Mas kawin dibungkus di dalam sebuah bungkusan. Bungkusan ini diterima oleh wali orang tua wanita, lalu diserahkan kepada kepala adat/kepala kampung untuk diperiksa dan dihitung. Bila semuanya telah memenuhi syarat, maka bungkusan tersebut diserahkan lagi kepada wakil orang tua wanita, yang selanjutnya diserahkan kepada orang tua si gadis. Setelah syarat-syarat perkawinan itu dinyatakan sah oleh kepala adat/kepala kampung, maka pengantin

laki-laki menyuguhkan pinang maka mulailah pesta perkawinan di rumah pengantin wanita.

Sekitar jam 05.30 pagi pengantin wanita sudah harus dibawa ke rumah pengantin laki-laki. Berbeda dengan di Ternate dan di Makian, maka uang tebusan di sini diberikan pada waktu pengantin wanita akan dibawa ke rumah pengantin laki-laki. Jadi pihak keluarga wanita akan menghalangi pintu keluar. *Uang pintu* tidak ditentukan besarnya, tetapi uang *pembuka kelambu* Rp.8,- nilai gulden. Di rumah laki-laki, rombongan pengantin disambut dengan upacara adat seperti cakalele dan tarian adat yang lain. Malamnya diadakan lagi pesta di rumah laki-laki sama seperti di rumah pengantin wanita, maka pengantin wanita di rumah laki-laki sebelum pesta dimulai menyuguhkan pinang kepada orang tua suaminya beserta sanak familinya.

Dengan berakhirnya pembicaraan tentang upacara perkawinan di kecamatan *Oba Maluku Utara* yang mempunyai kelainan tersendiri dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Maluku Utara maupun di Maluku pada umumnya, maka dapatlah kita melihat garis umum dari pelaksanaan upacara perkawinan di Maluku adalah sama. Kesamaan itu ialah pelaksanaan perkawinan umumnya didahului dengan pembayaran harta kawin dan ongkos kawin. Pelaksanaannya sebagian besar mengambil tempat di rumah keluarga wanita, sudah itu dikunci dengan upacara di rumah keluarga pengantin laki-laki. Tidak ada ketentuan waktu tertentu tentang pelaksanaannya. Tetapi dari hasil pengumpulan data yang ada dapat dilihat umumnya terjadi pada waktu sore atau malam hari. Di negeri Paperu pelaksanaan perkawinan pada hari-hari tertentu, yaitu pada hari Selasa dan Kamis. Hal ini disesuaikan dengan hari-hari kebaktian. Seperti sudah dijelaskan atas pemberkatan nikah biasanya dilakukan di gereja, pada jam kebaktian. Kesamaan yang lain ialah selesai upacara biasanya dilanjutkan dengan pesta. Selain itu pengantin wanita secara adat diperkenalkan kepada keluarga laki-laki baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan.

#### **UPACARA-UPACARA SESUDAH PERKAWINAN.**

Sebenarnya sesudah upacara pelaksanaan perkawinan, tidak ada lagi upacara-upacara yang ada sangkut pautnya dengan perkawinan itu. Yang ada, hanyalah proses pemeliharaan dan perwujudan ikrar perkawinan itu baik secara adat pemerintah maupun

agama. Pasang surut proses pemeliharaan dan perwujudan itu dan tantangan-tantangan yang dialami selama pemeliharaan dan perwujudan ikrar itulah yang mengakibatkan adanya hal-hal yang perlu diatasi atau dibetulkan atau dikembalikan lagi kepada proporsi yang sebenarnya.

Upacara yang demikian di Maluku dikenal dengan istilah: *Bikin betul adat*. Biasanya upacara bikin betul adat terjadi sesudah bertahun-tahun lamanya, yaitu sesudah suami istri atau keluarga ditimpa sesuatu bencana atau selalu ditimpa kemalangan hidup. Sesuai dengan kepercayaan masyarakat (kendatipun masyarakat Maluku termasuk pemeluk agama yang fanatik di Indonesia), maka keluarga itu datang kepada kesimpulan sesudah melalui *mawe* atau *suruh orang cari tahu*, bahwa mereka belum *bikin betul adat*. Apakah hal ini pikiran sehat atau tidak, tetapi kenyataannya demikian. Sampai-sampai orang yang sudah tua dalam agama sekali pun di dalam abad Apollo ini masih saja dipengaruhi oleh *Bikin betul adat* ini.

Jelas dapat dilihat kepada orang-orang Maluku yang bermukim di Netherland yang sudah dirangsang dengan perkembangan teknik moderen, masih saja datang untuk *bikin betul adat*. Bukan itu saja, tetapi orang-orang Maluku yang sudah lama bermukim di luar Maluku seperti di Jawa, Sumatera dan lain-lain, tetap pulang ke Maluku untuk bikin betul adat ini.

Bikin betul adat boleh mengenai harta kawin baik kepada keluarga pengantin wanita, kepada negeri, kepada *tiu*, yang terkenal dengan nama *kain tiu* atau *kain oom*. Selain itu juga boleh mengenai *cara menyapa ipar*, waktu masuk rumah atau masuk *mata rumah*, *panama* atau *pamoi* atau *pamana*, *meja gandong*, meja makan *bakonyadu* dan lain-lain. Akibat penyakit yang didap karena tidak/belum *bikin betul adat* terkenal dengan istilah *sakit mata rumah* atau penyakit *mata rumah*.

Untuk menghilangkan penyakit mata rumah inilah, maka adanya upacara bikin betul adat yang biasanya sesudah perkawinan itu. Selain bikin betul adat karena pelaksanaannya tidak sesuai atau belum sesuai dengan tuntutan adat, maka ke dalamnya juga termasuk tuntutan kawin lari, atau kawin piara yang karena ketidakmampuan sehingga ditunda bertahun-tahun, malah sampai kepada piut buyut baru terbayar. Hal ini jelas dilihat pada negeri-negeri yang adatnya masih keras seperti di negeri Latuhalat.

Di Elpaputih kita tidak boleh melewati kali di mana ipar kita

sedang mencuci pakaian. Biasanya pada waktu mencuci, mereka hanya memakai kain di dada. Ini pemalih (tabu), kendatipun kita melakukan hal itu tidak dengan sengaja. Pamalih atau tabu ini dapat ditebus dengan piring batu. Sama pula kalau ipar sedang makan, lalu kita masuk dengan tiba-tiba. Tabu ini dibayar dengan piring batu juga. Ada banyak hal lagi di daerah Maluku yang sama dengan itu. Adat ini harus dibetulkan kendati dilihat hanya sepele.

Di Latuhalat, pelaksanaan perkawinan memakan waktu seminggu lamanya. Pesta yang memakan waktu seminggu itu mempunyai urutan acara yang tetap tidak boleh ditukar-tukar. Tiap-tiap hari mempunyai upacara, makanan, peserta, tersendiri. Ada hari tertentu yang makanannya dari pisang melulu. Ada yang dari nasi melulu. Ikan yang dimakan di dalam pesta itu adalah ikan tertentu pula. Cara menangkapnya adalah melalui cara tertentu pula. Tidak boleh ditangkap dengan jala atau dengan pancing atau alat lain yang sejenis dengan itu, tetapi harus dengan bubu (wuwu).

Andaikata upacara urutan, jenis makanan dan lain-lain seperti yang telah disebutkan di atas tidak atau belum dipenuhi, maka pasti akan mempunyai akibat terhadap proses pemeliharaan dan perwujudan ikrar perkawinan itu. Jadi harus melaksanakan bikin betul adat seperti yang sudah disebutkan di atas. Halamait (penerima anak dara) harus memberikan penghormatan yang betul kepada *Tauli* (pemberi anak dara). Di dalam adat *Malamait* mempunyai kedudukan lebih tinggi dari *tauli*. Dalam pergaulan, pembicaraan, di depan umum atau sendiri-sendiri harus jelas perbedaan antara *Malamait* dan *tauli*. Jadi bukan saja pada waktu perkawinan berlangsung, tetapi sesudah perkawinan adat ini tetap berjalan. Oleh karena masyarakat menyatakan, bahwa mereka sangat menjaga kedudukan mereka, sehingga seolah-olah ada kelas-kelas di dalam masyarakat. Istilah *kailolo* dipakai oleh *tauli* kepada *Malamait*. *Kailolo* adalah orang yang lebih rendah kedudukannya.

Cara melaksanakan *bikin betul adat* itu sama saja dengan cara pelaksanaan adat perkawinan yang tepat. Belakangan ini untuk kebanyakan negeri bikin betul adat tidak lagi seperti pada pelaksanaan, tetapi hanya melalui doa dan nazar, lalu dibawa ke gereja atau ke mesjid.

## B A B V

### ADAT MENETAP SESUDAH PERKAWINAN

Telah dibicarakan di atas bahwa umumnya di Maluku keluarga mengikuti garis keturunan ayah. Baik di Maluku Utara, Maluku Tengah, pun Maluku Tenggara, jelas hal ini dapat dilihat. Dengan demikian, adat menetap sesudah perkawinan di Maluku umumnya adalah patrilokal, yaitu pengantin baru menetap sekitar pusat kediaman kaum kerabat suami. Karena lingkungan pergaulan, maka tatacara dan tatakahidupan dari keluarga baru ini dengan sendirinya mengikuti tatacara kehidupan yang terdapat di sekitar pusat kediaman kerabat suami.

Meskipun demikian, tidak selamanya harus mengikuti adat yang demikian yang sudah turun menurun, tetapi ada variasi tertentu, sesuai keinginan pengantin baru. Pada masa lampau, adat ini tidak boleh diingkari sama sekali, tetapi belakangan ini, sesuai dengan tuntutan hidup dan pengaruh/perkembangan zaman, maka terjadilah variasi-variasi itu. Selain dari keinginan para pengantin baru, maka variasi-variasi itu ditentukan pula oleh lingkungan pergaulan. Faktor alam, kondisi dan situasi, juga turut mempengaruhi variasi itu. Pada perhitungan yang matang, apalagi sesuai dengan rencana pemerintah dewasa ini di mana bila adat menetap di sekitar lingkungan hidup suami tetap dipertahankan akan mematikan satu keluarga yang berbahagia, maka untuk itulah pada negeri-negeri yang sudah tidak memungkinkan akan dapat melanjutkan kehidupan dengan baik, maka keluarga baru itu akan mengikuti sang istri ke dalam lingkungan kehidupan keluarga istri. Hal ini jelas dapat dilihat pada negeri-negeri di pulau Saparua, dan negeri-negeri di pulau Ambon, seperti Mahia. Pemuda-pemuda yang pada tahun limapuluhan (1950) yang karena tindakan pemerintah pada masa itu melarikan diri ke pulau Seram, mengakibatkan mereka kawin di sana, dan tidak kembali lagi ke pusat kediaman pengantin laki-laki, tetapi menetap di sekitar pusat kediaman pengantin wanita, karena lingkungan kehidupan di pusat kediaman suami tidak lagi dapat mengijinkan untuk dapat berkembang.

Menurut informasi yang didapat dari mereka yang bertindak melanggar tatacara kehidupan ini, bahwa yang bertanggung jawab menentukan tempat kediaman sesudah nikah adalah pihak pengantin laki-laki. Hal ini berlaku baik pada kawin lari, *kawin minta*,

kawin tertangkap basah maupun yang lain-lain, kecuali pada *kawin manua*. Selanjutnya mereka mengatakan bahwa walaupun mereka berdiam di sekitar kediaman kerabat istri, garis keturunan tetap mengikuti ayah. Jadi sasaran memindahkan pusat kediaman itu tak lain hanya untuk menyelamatkan keluarga di masa depan. Dengan sendirinya pola-pola kehidupan tidak lagi mengikuti pola-pola kehidupan dalam lingkungan kehidupan kerabat laki-laki, tetapi pola kehidupan keluarga itu akan mengikuti tata pergaulan hidup lingkungan masyarakat di mana mereka berada atau hidup.

Di negeri-negeri di pulau Saparua, keluarga yang baru ini dimasukkan dalam kesatuan *soa* dari sang istri. Sebagai contoh, salah seorang laki-laki dari negeri Haria yang nama besarnya Hattu, kawin dengan wanita dari keluarga *Lawolata*, dia dimasukkan ke dalam lingkungan *soa Lawowata*. Untuk negeri-negeri lain di Maluku Tenggara, Tengah maupun di Maluku Utara lingkungan kesatuan hidup yang demikian dinamakan *Uli* atau *Ur*. Jadi tindakan ke luar maupun ke dalam dalam lingkungan kesatuan hidup itu akan terikat pada tatacara kehidupan di dalam *soa* atau *uli* itu. Selain ia akan tunduk kepada tatacara di dalam *soa* itu, ia pun dikenal melalui cara berpakaian, bendera *Soa* atau *Uli*, dan lain-lain. Seperti di Hila pulau Ambon, kesatuan-kesatuan hidup itu mempunyai tanda pengenal berupa warna-warna tertentu, seperti: merah, kuning, hitam dan hijau.

Tentang hak dan kewajiban suami istri pada masa sekarang untuk seluruh Maluku, jelas sudah tergambar di dalam peraturan adat perkawinan baik yang digariskan oleh hukum perkawinan menurut adat catatan sipil, maupun menurut agama. Hal ini tidak perlu dijelaskan lagi, karena sudah umum bagi seluruh Indonesia dan tidak dapat dirubah lagi.

Garis besarnya tanggung jawab keseluruhan kehidupan keluarga itu adalah di dalam tangan sang suami, sedangkan maju mundurnya kehidupan keluarga itu adalah dalam tangan istri. Jadi tanggung jawab suami istri dalam membina kehidupan keluarga adalah sama untuk seluruh wilayah Nusantara ini, dilihat dari hukum agama maupun hukum negara. Dari segi hukum ada variasi-variasi dalam daerah-daerah atau kesatuan-kesatuan hidup tertentu, seperti dapat dilihat dalam lingkungan tata kehidupan di pulau Sumatera/Minangkabau.

Di Maluku pada masa lampau yaitu di kepulauan Kei, seperti

yang sudah dijelaskan di atas, paman bertanggung jawab atas maju mundurnya anak-anak laki-laki saudara perempuannya, dengan tujuan agar anak itu nanti kawin dengan anaknya demi menjaga martabat dan harta kawin itu, jangan berpindah tangan. Sekarang hal ini sudah tidak dihiraukan kembali.

Di pulau Seram, pada masa lalu ada pendapat sebagian masyarakat, bahwa sang istri itu sudah *dibeli* atau dibayar lunas, sehingga ia harus menanggung kehidupan di dalam keluarga. Hal ini dapat dilihat di sekitar Teluk Elpaputih pada sekitar tahun 1948. Ada sebuah desa di dekat Elpaputih yang oleh masyarakat Elpaputih penduduknya dinamai orang Poko Lowoni. Istri mereka bekerja keras sambil menggendong anak di belakang mereka, membelah kayu atau memukul/menebang sagu, sedangkan sang suami hanya tinggal di rumah kerselendangkan kebesaran. Kebesar-an laki-laki itu ialah senjata perang, seperti: tombak, panah, parang dan sawalaku. Menurut pengamatan, sang suami ini hanya tinggal duduk di atas tangga di depan rumahnya sambil menyaksikan semua pekerjaan yang sedang dilakukan oleh istrinya. Di sinilah letaknya tanggung jawab sang istri sebagai ibu rumah tangga pada masa itu. Istri harus memelihara kelangsungan hidupnya dari keluarga itu. Pada waktu sekarang, hal ini sudah berubah sama sekali.

Seperti yang sudah dijelaskan, adat uxorilokal atau matri-lokal di Maluku tidak ada. Kalaupun ada, hal ini ditentukan oleh sang suami demi masa depan keluarga yang sejahtera, dan bukan suatu keharusan adat.

Di Kecamatan Buru Selatan, adat menetap sesudah kawin dijelaskan dengan sangat tepat di dalam pasal IX demikian: wanita wajib tinggal di rumah dan ikut ke kampung suaminya, jadi wajib tinggal di pusat kediaman suaminya, tetapi pihak pria bebas memilih tempat kediaman mereka. Selanjutnya di dalam pasal itu dikatakan, dilarang seorang pria dipaksa dengan macam-macam perjanjian untuk mengikuti tempat tinggal istrinya.

## **ADAT MENGENAI PERCERAIAN.**

Adalah sangat aib bagi kehidupan masyarakat di Maluku jika ada yang menceraikan suami atau istrinya tanpa ada alasan yang sah. Umumnya perceraian itu ada, kalau telah kedapatan sang istri atau sang suami melakukan perbuatan yang melanggar susila, seperti berjinah, dan lain-lain. Selain perbuatan-perbuatan itu,

maka perceraian itu hanya bisa terjadi kalau di antara kedua belah pihak (suami dan istri) terdapat kelainan-kelainan jasmaniah maupun rohaniah yang bisa mengancam kelanjutan kehidupan rumah tangga mereka di kemudian hari.

Pada perceraian yang belakangan ini (kelainan jasmaniah maupun rohaniah), biasanya menjadi tanggung jawab moral bagi sang suami untuk menjamin istrinya, kendatipun dia sudah diperbolehkan kawin lagi menurut hukum negara maupun hukum agama.

Dari segi hukum agama, adat mengenai perceraian tidak lagi mendapat tempat di dalam uraian ini. Pada masa sekarang, perceraian sudah diatur dalam hukum/undang-undang perkawinan yang menjadi milik seluruh bangsa Indonesia. Pada masa yang lampau, sebelum ada tatacara kehidupan yang teratur, maka adalah gejala umum bagi semua umat manusia untuk melanggar adat dalam perceraian, dan hal ini tidak dapat disangkal lagi.

## HUKUM WARIS.

Tentang hukum waris, permulaannya sudah diuraikan di dalam bab tentang bentuk-bentuk perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan, terutama di dalam harta kawin. Hal ini dapat dilihat di dalam adat masyarakat Tanimbar dan Kei di Maluku Tenggara. Tatacara proses penanggulangan *harta kawin*, di dalam hukum waris mereka yang turut dalam penanggungan harta kawin, akan menentukan arah jalannya hak waris menurut garis keturunan ayah. Tentang hal ini sudah diuraikan dalam bab-bab permulaan, terutama mengenai pembagian *harta pusaka* dan *dati*. Untuk masyarakat di Maluku mempunyai pola yang sama. Bagi negeri-negeri yang beragama Islam, hukum waris jelas tergambar, sehingga pelanggaran-pelanggaran hukum waris itu dapat diatasi dengan mudah. Selain itu, sistem *pela*, yang merupakan ciri kehidupan kekeluargaan di sini turut berperan dalam menentukan warisan sesuatu negeri atau keluarga. Pada umumnya menurut adat di daerah Maluku tidak ada satu hukum waris pun yang tertulis yang dapat dijadikan pegangan dalam memecahkan masalah hak waris ini.

Yang masih berlaku sampai sekarang, ialah tatacara di dalam menentukan hak pusaka dan hak *dati*, dengan struktur *Kepala Pusaka* dan *Kepala Dati*, adalah *anak pusaka* dan *anak dati* seperti yang sudah dijelaskan di depan.

## B A B VI

### BEBERAPA ANALISA

#### NILAI-NILAI ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN.

Pengertian adat yang telah dijelaskan, tujuannya untuk mengatur tata tertib tingkah laku anggota masyarakat pemiliknya. Ini berarti dari segi nilai, perbuatan-perbuatan atau tingkah laku masyarakat sebelum mencapai standar yang telah ditetapkan berdasarkan keinginan bersama anggota masyarakat pemiliknya.

Di Maluku, yang pada umumnya struktur masyarakat yang demokratis, di mana ada Dewan-Dewan Adat sebagai Lembaga Pengatur, Pengemban dan Penyelamat nilai-nilai adat ini. Kendatipun lingkungan hidup mempunyai standar nilai-nilai tersendiri, tetapi pola umum lingkaran hidup manusia menurut pandangan hidup/kepercayaan pada masa itu dikuasai oleh suatu kekuatan di luar kemampuan manusia itu adalah sama di seluruh dunia. Itulah sebabnya terdapat keseragaman/kesamaan nilai dalam lingkungan geografis yang berbeda.

Dalam melaksanakan program pemerintah di masa Pembangunan ini, tidak sedikit andil yang diberikan oleh Dewan Adat dalam merealisasikan program pemerintah itu tak dapat kita sangkal. Dalam memulai sesuatu pekerjaan atau menyelesaikan pekerjaan itu, selain pengesmian atau pengrestuan oleh bidang agama, maka secara adat pun dilaksanakan. Jelaslah bahwa nilai adat juga turut memegang peranan yang tidak kalah pentingnya. Hal ini juga terjadi di dalam upacara perkawinan. Dalam upacara perkawinan, ada nilai-nilai adat negatif, tetapi ada pula nilai-nilai positifnya.

Nilai-nilai negatif seperti kebanyakan anggapan bahwa *harta kawin* yang diberikan kepada keluarga pengantin wanita adalah sebagai *membeli istri*, *harga pembelian istri*, seperti apa yang diungkapkan oleh H.M. Taulu di dalam Buletin Yaperna No. 16 tahun III – September 1976, perlu dihilangkan dari anggapan masyarakat. Bila kita mau menselaraskannya dengan pola berpikir dan tuntutan pembangunan dewasa ini, terutama dalam mensukseskan program pemerintah dalam melaksanakan Undang-Undang Perkawinan Indonesia. Alhasilnya, ada anggapan demikian dalam kebanyakan anggota masyarakat Maluku ini seperti yang kita saksikan dalam masyarakat Pokolowoni di Pulau Seram. Nilai negatif yang lain, adalah juga tentang mas kawin yang dalam

wujud gelang kerang, kendatipun tidak dapat disangkal, benda-benda ini ada mengandung nilai-nilai magis religis. Apakah dapat diterima oleh akal bahwa kelelahan orang tua (ibu) yang mengandung, melahirkan, memelihara serta membesarkan lalu nilai kemanusiaannya itu diukur dengan benda-benda yang demikian? Hal ini kiranya mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat pendukung benda itu, (adat itu). Seraya dapat menyumbangkan pikiran yang positif pula dalam menanggulangi masalah ini dengan tidak mengurangi nilai adatnya secara keseluruhan. Tetapi untungnya bahwa hal ini sudah tidak berlaku lagi terutama bagi masyarakat yang berdiam di kota, malah sampai ke desa-desa hasil komunikasi yang lancar dewasa ini.

Segi lain yang dapat dianggap sebagai nilai negatif juga, ialah tentang pelaksanaan perkawinan yang memakan waktu dan belanja yang belum sempat dilunasi oleh kedua pengantin sampai bertahun-tahun lamanya. Nilai negatif ini dapat dilihat umpamanya pada perkawinan di negeri Latulahat, yang karena begitu serta tuntutan *harta kawin* dari orang tua baru dapat dibayar oleh cucunya ataupun oleh cicitnya. Itu pun kalau ada kemampuan daripadanya.

Sebagai nilai negatif yang lain, dapatlah kita lihat pada pelaksanaan kawin adat di Kei kecil, di mana pengantin baru (wanita) harus dimandikan lebih dahulu dalam air tertentu. Dari segi kesehatan, dapat membahayakan keluarga baru itu.

Kendatipun begitu, pada pelaksanaan ini kita dapat melihat nilai positifnya, yaitu langsung memproklamirkan kepada masyarakat penambahan anggota keluarga baru di dalam negeri itu, selain meminta restu dari datuk-datuk terhadap keselamatan hidup dan kemurahan rejeki. Jelas nampaknya sifat ketimuran, yaitu penghormatan kepada datuk-datuk. Ini bukan berarti melanggar hukum/norma agama tetapi sebagai orang timur sifat-sifat ketimuran itu perlu mendapat penilaian yang positif.

Nilai adat yang positif yang perlu mendapat pemeliharaan dan pengembangan juga, adalah upacara adat *pamoi* atau *meja gandong* yang umumnya dilakukan oleh semua negeri di Maluku. Nilai positifnya yang dapat dilihat di sini, ialah meja persekutuan orang *gandong*, adalah tempat pertemuan semua saudara kakak beradik di mana terjadi saling kenal mengenal, nasihat menasihati, baik antara sesama, baik oleh pemerintah negeri dan tua adat termasuk orang-orang yang terkemuka di dalam negeri itu. Biasa-

nya di dalam *meja pamoi* atau *meja gandong* ini dibuka dengan doa, dan ditutup juga dengan doa.

Kendatipun demikian, ada kemungkinan nilai adat dari suatu negeri atau suatu daerah yang dianggap positif oleh negeri atau daerah itu, tetapi di negeri atau di daerah lain dianggap mempunyai nilai negatif. Itulah sebabnya, dengan adanya penelitian dan pencatatan kebudayaan daerah ini memberikan suatu pandangan yang konstruktif untuk mencari pola kebudayaan nasional khusus dalam bidang adat istiadat perkawinan.

## **HUBUNGAN ANTARA ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN DENGAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA**

Menurut pendapat para ahli, perkawinan adalah saat peralihan dari tingkat remaja ke tingkat hidup berkeluarga. Menurut mereka, perkawinan itu mempunyai tujuan tak lain daripada memenuhi kelakuan-kelakuan seks sebagai manusia normal dan untuk melanjutkan keturunan. Hal ini sudah dijelaskan pada bab-bab yang sudah. Selain itu, maka perkawinan sendiri adalah perbuatan sosial yang dipenuhi oleh semua makhluk hidup terutama manusia. Untuk kita di Indonesia, tujuan itu pada masa sekarang tidak dapat dilepaskan dari program pemerintah dalam usaha Program Keluarga Berencana, sehingga bagaimana sekali pun ada hubungannya yang erat antara adat dan upacara perkawinan dengan Program Keluarga Berencana.

Untuk melihat apakah ada hubungannya antara adat dan upacara perkawinan dengan program Keluarga Berencana di daerah Maluku ini, marilah kita lihat/meninjanya sebagai seorang manusia Pancasila mengenai pandangan umum dari sudut agama terhadap masalah keluarga berencana, maksud dan tujuannya, dan program Keluarga Berencana itu sendiri.

Adapun pandangan umum dari sudut agama, adalah demikian: Hakekat dari Keluarga Berencana harus ditemukan dalam tanggung jawab manusia terhadap Tuhan dan terhadap sesama masyarakat. Dari sudut agama, tidak saja diperbolehkan, tetapi jelas pula dianjurkan agar supaya manusia menggunakan segala ratio dan akal sehatnya untuk menyelamatkan rencana Tuhan, dalam mana manusia menguasai alam ciptaan Tuhan secara bebas, dan berkeluarga secara sejahtera. Dalam arti yang terbatas, masalah Keluarga Berencana merupakan sebagian daripada suatu konsepsi total untuk mensejahterakan keluarga di dalam masyarakat.

Pengabdian orang tua terhadap anak itu benar-benar dilaksanakan dalam merawat, memelihara, membimbing, membesarkan dengan penuh rasa kasih sayang.

Sedangkan maksud dan tujuan daripada usaha Keluarga Berencana, adalah Kesejahteraan keluarga dalam arti sehat rohani dan jasmani dan kesejahteraan sosial. Di samping itu Program Keluarga Berencana adalah: untuk memberikan nasehat perkawinan, mengobati kemandulan dan menjarangkan kehamilan.

Sekarang marilah kita tinjau apakah ada hubungannya antara adat dan upacara perkawinan di daerah Maluku dengan Program Keluarga Berencana yang telah digariskan dan dijalankan di Indonesia.

Bila kita memperhatikan apa yang telah dibentangkan tentang bentuk dan tatacara pelaksanaan perkawinan yang terjadi di daerah Maluku, dapatlah kita menarik kesimpulan bahwa apa yang terdapat dalam pandangan umum, maksud dan tujuan, dan program Keluarga Berencana seperti yang telah dibentangkan di atas, semuanya sudah terdapat dan diwujudkan di daerah Maluku, kendatipun dalam bentuk-bentuk yang sederhana. Tidak ada satu bentuk pelaksanaan perkawinan di daerah Maluku ini yang tidak ada unsur agamanya. Hal ini tidak dapat kita sangkali. Sedangkan mengenai tujuan usaha Keluarga Berencana, adalah kesejahteraan keluarga. Juga tidak ada satu bentuk pelaksanaan perkawinan di Maluku ini yang tidak mempraktekkan tujuan itu. Hal ini jelas terlihat di dalam upacara *harta kawin* upacara *pamoi*, atau pamana, upacara bikin bentul adat, upacara meja gandong, dan lain-lain sebagainya.

Tentang program Keluarga Berencana, maksud dan tujuan Keluarga Berencana, pandangan-pandangan dari sudut agama tentang Keluarga Berencana, akan tergambar jelas dalam Peraturan XIII pasal dari adat istiadat perkawinan di Buru Selatan. Peraturan ini sudah dibuat sejak tahun 1916, dan dipraktekkan sejak tahun itu juga. Nilai-nilai adat yang negatif juga dikupas dan diatur dalam peraturan ini. Pasal XII peraturan ini berbicara tentang hal pakai obat untuk mencegah beranak yang teratur (jadi dapat sama dengan istilah sekarang Keluarga Berencana). Di sini juga dikenal juga tiga istilah, yaitu: *Goan* yaitu suatu daya pencegah beranak sama sekali, *Kasarfatan* berarti daya tahan mengandung (hamil) dan, *Dulu epkeret* adalah akan peleh supaya hamil pada waktu-waktu tertentu saja. Peraturan pasal XII ini ada, karena sebelum

tahun 1916, semua wanita mempergunakan cara-cara ini. Jadi jelaslah bahwa sebelum tahun 1916 di Maluku pengetahuan tentang pencegahan kehamilan, baik berupa coitus interruptus, kalender sistem, (cara tanpa alat), cara kimiawi, cara mekanik, dan lain-lain, sudah dikenal di sini.

Kemudian pada tahun 1917 semua wanita memanfaatkan daya ini dihadapkan kepada Majelis Jemaat untuk menghilangkan cara ini. Semua dukun yang memberikan obat untuk hal itu dilarang. Larangan itu diperkuat dengan surat pendeta, untuk melarang semua jenis obat yang biasanya dipakai untuk melambatkan perkembangan tubuh anak, agar jangan cepat terjadi kehamilan. Bila hal ini kedapatan, maka suami-istri tersebut dilarang menjadi saksi Baptisan, dan juga dilarang mengikuti Perjamuan Suci.

### **Hubungan Antara Adat, Upacara Perkawinan, Dengan Undang-Undang Perkawinan**

Tidak dapat disangkal lagi, bahwa di dalam negara kita, Undang-Undang Perkawinan adalah puncak dari semua peraturan dan hukum, baik Hukum Adat, maupun Hukum Islam. Hal-hal ini yang belum diatur di dalam Hukum Adat dan di dalam Hukum Islam telah diatur dan diundang-undangkan di dalam Undang-Undang Perkawinan ini. Bila kita melihat pelaksanaan tata-cara adat dan upacara perkawinan di Maluku tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan apa yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan.

Kita kembali lagi kepada Peraturan XIII pasal yang terdapat di dalam tata-cara adat dan upacara perkawinan di Maluku Tengah, Buru Selatan, dapatlah dikatakan bahwa peraturan itu sama dengan Undang-Undang Perkawinan yang baru saja dipraktekkan di Indonesia pada tanggal 1 Oktober 1975. Di Maluku-Buru Selatan, Undang-Undang Perkawinan ini sudah dipraktekkan sejak tahun 1916. Untuk mendapat gambaran yang jelas tentang Peraturan XIII pasal itu, maka di bawah ini kami cantumkan keseluruhan isi Peraturan XIII pasal tersebut:

**PERATURAN XIII PASAL, tentang:**

#### **Adat-Istiadat Perkawinan Di Kecamatan Buru Selatan**

Sebelum tahun 1916, ketika penduduk di sana belum ada

beragama (masih Hindu), maka adat-istiadat yang dipergunakan di sana dalam rangka perkawinan, bahwa selain pemuda-pemudi itu telah cukup usia, ada hal-hal lain yang dipakai sebagai tradisi, ialah dengan jalan: *Panjar anak*. Misalnya anak dalam kandungan seorang ibu sudah dipanjarkan oleh orang tua lain (istilah Ambon, *sasi*). Contoh: Seorang laki-laki atau wanita pada masa pertunangan atau tiba masa pubernya, pun pada masa usia anak-anak sudah dipanjarkan oleh orang tua kedua belah pihak dengan cara saling bantu-membantu (uang, tenaga, dan lain-lain). *Anak belian*. Sama halnya dengan panjaran anak, yaitu cara memberikan uang. Selain hal-hal di atas, maka pernah juga diwajibkan: Gigi dipapar, persunatan, dan lain-lain.

Sesudah tahun 1916, ketika agama Serani (Kristen) mulai bercokol di sana, maka *panjar anak*, *anak belian*, persunatan, papar gigi, dan lain-lain dilarang keras, hal mana ternyata pada pasal 1 sampai dengan 13 mempunyai peranan penting dan dalam hal ini sebagai hakim, ialah: *Sebicara Jemaat* (Majelis Jemaat), termasuk Pendeta.

## PASAL I

### Adat panjar dan anak beli

Adat panjar anak dan anak beli dilarang sama sekali. Uang panjang dikembalikan sesudah peraturan ini mulai berlaku tahun 1916 ke atas kepada yang pernah memberikan *panjar uang* (mengadakan kontrak). Mulai bulan Mei 1917, semua anak gadis bebas memilih. Jika perkara ini diketahui bahwa ada orang Serani (Kristen) berbuat hal yang demikian lagi (anak panjar dan lain-lainnya itu), maka segera hal itu dilaporkan kepada Sabicara Jemaat (Majelis Jemaat). Pengertian *panjar anak* dan *anak beli*, ditinjau dari soal-soal kemanusiaan, berarti wanita tidak bebas untuk memilih jodohnya.

## PASAL II

### Adat sunat dan papar gigi

Sejak tahun 1916, hal ini (sunat dan papar gigi) dilarang keras oleh Pendeta, karena bertentangan dengan adat-istiadat dan agama. Semua tukang sunat ditegaskan untuk membuat dan menanda-tangani pernyataan, bahwa hal ini tidak dijalankan lagi,

dan semua materi dari pekerjaan ini tidak boleh dialihkan kepada orang lain. Perbuatan ini diawasi terus, sehingga tidak nampak lagi.

### PASAL III

#### Adat tentang hal minta bini

Seorang pria yang hendak meminang seorang wanita (gadis), harus diketahui oleh Majelis Jemaat, agar mereka selaku Bapak Jemaat, mengetahui tentang apa yang terjadi di dalam rumah-tangganya sehingga perkawinan mereka dapat berlangsung ataukah tidak. Jika seorang laki-laki meminang seorang wanita dari Jemaat/Kampung lain, maka masalah itu harus dikompromikan bersama oleh kedua Majelis Jemaat yang bersangkutan, agar peristiwa ini dapat berjalan dengan baik.

Dalam hal meminang seorang wanita, tidak boleh dikirim lebih dari dua orang, agar maksud tersebut jangan terlalu menjadi beban berat bagi kedua belah pihak. Dilarang sangat adat: *Kasafe lalen, enlapin fah wangan, fahu esnil'lalet*, yaitu memikat orang tua si Wanita untuk memaksa anaknya harus mengiakan permintaan orang yang datang meminangnya. Jika benar-benar ketahuan, bahwa hal *kasafe lalen* ini dijalankan, maka Majelis Jemaat melarangnya, karena seakan-akan wanita dipaksa kawin. Jikalau terpaksa harus dilaksanakan juga maka anak yang akan diperoleh oleh suami-istri tersebut, famnya harus mengikuti fam ibunya. Jikalau orang itu sudah bertobat, yakni uang atau barang yang diberikan olehnya itu dikembalikan, maka bolehlah mereka datang kepada masa perkawinan. Calon suami dilarang bekerja membantu orang tua si Wanita sebab hal demikian dianggap sebagai *panjar wanita*.

### PASAL IV

#### Tentang hal bertunangan

Diputuskan, bahwa uang yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada tunangannya pada masa bertunangan, tidak boleh diperhitungkan, atau dianggap sebagai harta kawin. Jika seorang laki-laki memberikan barang atau uang kepada tunangannya, sedangkan perkawinannya tidak dapat dilangsungkan karena kesalahan si Pria atau si Wanita, maka pemberian tadi dianggap hilang. Dilarang sangat si Pria mendatangi rumah tunangannya pada

malam hari ataupun siang hari, karena hal itu mendatangkan peristiwa yang tidak senonoh.

Tidak boleh si Wanita dipanggil oleh orang tua pria untuk membantu di rumah mereka, sebab hal ini termasuk *panjaran*. Dilarang adat *etkori lahi, muha waha*, artinya segala akal yang dapat dipakai oleh famili wanita untuk mendapatkan barang atau uang dari calon suami anak wanita atau familinya lebih dari harta kawin yang sudah ditentukan. Semua itu dianggap bertentangan dengan kehendak Allah, dan termasuk perbuatan zinah.

## PASAL V

### Sifat kawin

Si Pria harus sudah genap berusia dua puluh tahun, dan si Wanita berusia delapan belas tahun boleh kawin. Kemudian oleh Gezaghebber Kromme (zaman Belanda) diturunkan menjadi si Pria delapan belas tahun, dan si Wanita enam belas tahun. Dua orang *tete/neneknya* yang tidak mempunyai hubungan keluarga boleh kawin, meskipun famnya sama atau sebaliknya walaupun famnya tidak sama, asal *tete/neneknya* tidak mempunyai hubungan keluarga dekat. Orang Serani (Kristen) tidak boleh kawin dengan orang Hindu. Orang yang bermaksud kawin, harus mempunyai persiapan terlebih dahulu (rumah dan lain-lain).

Dilarang lebih dari satu rumah-tangga menghuni sebuah rumah, karena mudah menimbulkan kejahatan.

## PASAL VI

### Tentang harta kawin

Diputuskan bahwa harta kawin bagi orang muda (bujang), Rp. 75,00 dan pada janda bekas dicerai yang lari kawin lagi, Rp. 50,00. Sebagai tambahan atas kesukaan dan kemampuan, boleh juga diberikan sebilah pisau, sebatang tombak, sebuah piring, dan satu kayu kain putih. Harta kawin banyaknya Rp. 75,00 dan Rp. 5,00 pada kepala dan tidak boleh menambah apa-apa lagi. *Harta kawin* seorang janda Rp. 50,00 dan juga pada wanita yang dilarikan karena larangan orang tuanya. Akan tetapi jika pelarian itu tanpa kesalahan orang tua, maka harta kawin itu sama saja. Jika kedapatan bahwa ada yang memberikan lebih dari Rp. 75,00 maka hukuman akan dijatuhkan oleh Pemerintah dan perkawinannya

dilarang oleh Pendeta. Jikalau orang tua atau famili dari anak wanita sudah memintakan uang dari pihak pria yang bertunangan terlebih dahulu, maka *harta kawin* dikurangi. Harta kawin tidak boleh berasal dari *soatau* famili (keluarga-keluarga dekat – *berma-sehi*), tetapi harus dari saku atau dari karyanya sendiri, bahwa kalau harta itu timbul dari banyak keluarga, maka perkawinannya dianggap dapat diselewengkan. Sebaliknya kalau timbul dari hasil keringatnya sendiri, maka itu adalah murni dan rumah-tangga tetap aman dan sentosa.

Hal lain misalnya sebagai adat *empaka*, yakni karena timbul kebanggaan bahwa untuk membujuk si Pria tadi, maka mereka membantu membuat keramaian atau keselamatan. Dilarang adat *enaba*, yakni bahwa famili pria mau menambah uang harta kawin, supaya mereka jangan malu datang ke pesta itu. Dilarang adat *elefut*, yakni memberikan uang kepada ibu anak, wanita menggantikan kelelahan pemeliharaan orang tua (ibu). Harta kawin mesti lunas dibayar, kemudian perkawinan dilaksanakan di hadapan *Sabicara Jemaat* (Majelis Jemaat), supaya mereka itu boleh bersaksi bahwa semua terjadi karena telah menurut adat yang berlaku. Tidak boleh harta kawin menjadi hutang karena mungkin sekali kelak menjadi beban bagi anak yang akan dilahirkan.

Jikalau orang tua si Wanita atau keluarga si Wanita yang berhak atas *harta kawin*, tidak mau menerima harta itu (meskipun dibawa/diantar menurut syarat adat), karena marah, maka uang itu dapat disimpan oleh wali gereja selama dua tahun lamanya. Sesudah itu yang berhak belum juga mau memintanya, maka harta tadi dikembalikan kepada laki-laki dan itu telah dianggap sah bahwa hartanya sudah tidak menjadi beban lagi.

## PASAL VII

### Tentang upacara perkawinan

Dalam keramaian itu tidak diharuskan menghidangkan daging babi, dan makan nasi, cukup kue dan minuman. Tetapi kalau perlu makan dan minum, maka anggarannya ditanggung oleh kedua belah pihak. Dilarang pihak wanita membuat keramaian yang anggarannya dibebankan kepada pihak pria.

## PASAL VIII

### Waktu wanita masuk rumah suaminya pertama kali

Dilarang bahwa wanita pada hari nikahnya menyanyi atau menangis di rumah familinya. Ini adalah adat dahulu kala. Tidak keberatan jikalau wanita pada waktu mau ke luar dari rumah orang tuanya menuju ke rumah suaminya diperalaskan dengan dia, dan disertai dengan arak-arakan suling dan nyanyian. Dilarang sebelum wanita ke luar pintu rumah orang tuanya, pihak laki (suami) mau memberikan uang *pembuka pintu*. Juga dilarang bahwa sebelum suami mau masuk pintu calon istrinya, ia di *peleh* (dihalangi) dengan bendera yang dipegang oleh orang yang *digelar kepala*, hingga laki-laki yang memegang tangan *kepala* memberikan uang, baru si Suami diijinkan masuk.

Dilarang membasuh kaki wanita yang baru kawin sebelum masuk ke rumah suaminya sebagai pengertian bahwa untuk menghapus dosa bujangnya (seperti pada masa Hindu). Dilarang adat *katem kada kanonol*, pakaian *emsawan* yaitu wanita mendapat satu kayu kain putih dan satu kain sarung di bahunya, yang harus diberikannya kepada sanak-saudara yang pernah menyumbang dalam harta kawin itu. Waktu merayakan upacara perkawinan itu. Dilarang adat *hela hua*, yakni keluarga wanita sebagai pembalas harta kawin, lalu mengundang pihak famili pria pada suatu jamuan makan, dengan catatan dibebankan semua biayanya kepada pihak wanita.

## PASAL IX

### Tempat tinggal orang kawin

Wanita wajib tinggal dan ikut ke kampung suaminya, tetapi pihak pria bebas memilih tempat kediamannya. Dilarang seorang pria dipaksa dengan bermacam-macam janji untuk mengikuti tempat tinggal wanita.

## PASAL X

### Hal keharusan kawin

Jikalau dua orang hidup seperti suami-istri, mereka itu haruslah dibawa ke hadapan pemerintah untuk disumpah. Tidak boleh pria membayar denda saja, sehingga orang tua wanita itu

makan untung yang keji, yakni terima pembayaran pada dosa anaknya. Segala orang muda yang hidup dalam hal berzinah, mesti dipaksa kawin. Jikalau mereka itu sampai tidak kawin (karena bedekatan asal), maka haruslah orang itu didenda, sebab mereka it berbuat perkara yang tidak jujur/wajar.

## PASAL XI

**Tentang hal peleh (menghalangi) dengan tidak beralasan (yang patut)**

Jikalau dua orang sama-sama senang untuk kawin walaupun tidak bersalahan asal, tetapi kedua belah pihak (pria ataupun wanita) atau kedua belah pihak orang tua atau saudara merintanginya, maka permasalahannya dihadapkan ke pemerintah untuk dikawinkan asal membayar *harta kawin* sebanyak Rp. 75,00.

Jikalau orang muda yang sama-sama suka ditegahkan untuk kawin oleh orang tuanya, maka mereka boleh menghadapkan hal itu kepada Majelis Jemaat, dan diperiksa sebab-sebab sampai ter jadi rintangan dan apabila kurang alasan yang tepat, maka perkawinan dapat dilangsungkan. Harus dijaga sebegitu rupa, agar kedua orang itu dikawinkan atas dasar cinta-mencintai, walaupun itu ditegahkan oleh orang tua.

## PASAL XIII

**Tentang hal mempergunakan obat untuk mencegah beranak yang tidak teratur (Keluarga Berencana)**

Goan, yaitu suatu daya untuk mencegah beranak sama sekali, Kasarfatan, ialah daya tahan mengandung (hamil) dan obat dulu epkeret, untuk *meneleh* (menghalangi) agar hamil pada waktu-waktu tertentu saja. Pada tahun 1917, semua wanita yang memanfaatkan daya itu dihadapkan ke Majelis Jemaat, agar jangan menggunakan cara pengobatan itu lagi. Segala dukun yang memberikan obat untuk itu dilarang dan diperkuatkan dengan surat Pendeta untuk melarang pemakaian jenis obat yang biasa dipakai untuk melambatkan perkembangan tubuh anak, atau agar cepat terjadi hamil. Jika hal ini kedapatan, maka suami-istri tersebut dilarang menjadi saksi dalam Baptisan, dan mengikuti Perjamuan Asya.

## PASAL XIII

### Adat wanita janda

Jikalau wanita janda atau tinggal dengan anaknya, haruslah tinggal di kampung ayah anak itu. Famili dari suaminya yang telah meninggal harus menolong keluarga tersebut. Jikalau mereka tidak ditolong, maka keluarga tersebut boleh kembali ke kampung sendiri dengan anak-anak tersebut. Jikalau keluarga tersebut dibantu dengan teratur oleh keluarga suaminya, tetapi ternyata ia tidak senang dan membawa anaknya, maka janda tersebut dihukum oleh hakim, sedangkan anak-anaknya tinggal di keluarga suaminya.

Seorang wanita janda yang merasa tidak senang di rumah keluarga suaminya yang sudah meninggal, boleh menghadapkan masalah itu kepada Majelis Jemaat dan minta pulang ke keluarganya seijin keluarga suaminya. Wanita janda boleh pulang ke keluarganya ke *etkori* nya, artinya jika ada anak yang masih menyusu, ia boleh memelihara anak itu, tetapi bila sudah lepas susu boleh masuk kepada *soanya*, asal soanya dapat membayar Rp. 25,00. Jika anaknya yang lebih besar mau ikut diijinkan, tetapi kemudian hari si Ibu, tidak boleh menuntut pembayaran anak itu dimiliki oleh *soa* tersebut.

Dalam hal membagi *harta kawin* seorang wanita janda yang tidak beranak jika hendak kawin lagi, maka kekayaannya dibagi dua, yakni seper duanya jatuh ke famili suaminya yang sudah meninggal dan seper duanya kepada famili wanita itu.

Sesudah tahun 1928 hingga kini adat-istiadat yang mengakibatkan kerugian-kerugian, akhirnya diserahkan kepada pemerintah untuk turun tangan dalam hal-hal yang penting dan tidak begitu jauh bertentangan dengan hukum adat yang berlaku.

Akhirnya diputuskan dalam suatu rapat bersama (rapat *Latupatih*) se-Kecamatan Buru Selatan, agar adat perkawinan mengenai harta kawin itu dapat disesuaikan dengan kondisi sekarang, yakni: Satu kayu kain putih, satu lusin piring kuah, satu buah kuli, satu buah parang atau sebilah pisau dan uang Rp. 2.500,00 (Rp. 2.000,00 untuk orang tua, dan Rp. 500,00 untuk pemerintah) serta satu ekor babi. Kemudian keluarga wanita mengembalikan bahan-bahan seperti yang di bawah ini sebagai imbalan jasa bagi yang mengantarkan harta itu, yakni: Satu ekor babi, satu kaleng beras (lebih-kurang lima belas kilogram), satu tempayan sopi dan satu bakul dendeng.

Perlu juga ditambahkan bahwa jikalau si Pria melarikan wanita maka pihak pria menanggung denda satu kayu kain putih lagi.

*Pengertian materi harta*, ialah satu kain putih melambangkan *kain gendong*. Piring kuah melambangkan piring adat (piring adat ini dapat diberikan kepada harta saudara laki-laki yang kawin). Kualu melambangkan air susu ibu. Parang atau pisau melambangkan alat mencukil isi kemiri, untuk menghasilkan santan atau minyak pembasuh rambut anak ketika ia masih bayi. Uang Rp. 2.500,00 sebagai pembalasan jasa pemeliharaan orang tuanya. Babi melambangkan pembalas jasa juga.

Sebagai tambahan, maka untuk harta kawin di Pulau Ambalau, sebagai berikut: Kalau perkawinan itu atas dasar sopan maka hartanya hanya sebesar uang Rp. 7.500,00 minimum Rp. 5.000,00. Jikalau wanita dilarikan, maka harta itu besarnya lebih dari Rp. 100.000,00 sampai dengan Rp. 200.000,00.

#### **Pengaruh Agama, Ekonomi, Pendidikan Dan Lain-Lain Terhadap Adat dan Upacara Perkawinan.**

Tidak dapat disangkal lagi, bahwa dalam tata-cara adat dan upacara perkawinan tidak terdapat pengaruh-pengaruh luar berupa agama, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Seperti telah dijelaskan pada bagian-bagian di dalam bab ini, terdapat hubungan yang erat sekali antara unsur-unsur di atas terhadap tata-cara adat dan upacara itu.

Sebagai contoh, dapat kita kemukakan bahwa di negeri-negeri mana saja di Maluku ini, kendati pun perkawinan itu sudah disahkan oleh pemerintah, tetapi perkawinan itu barulah dianggap sah dan sempurna, jika perkawinan itu diteguhkan di gereja oleh Pendeta, atau diteguhkan oleh Imam bagi yang beragama Islam. Dengan masuknya agama, maka hampir sebagian besar tata-cara pelaksanaan adat perkawinan yang tidak sesuai dengan pandangan dan tuntutan agama, ditinggalkan atau dibuang sama sekali. Hal ini jelas dapat dilihat pada tata-cara mengayau yang merupakan bukti kedewasaan untuk dapat masuk ke dalam proses perkawinan.

Dari segi ekonomi, besar juga pengaruhnya terhadap tata-cara adat dan upacara perkawinan. Hal ini jelas dilihat pada pelaksanaan bentuk-bentuk perkawinan selain bentuk kawin *masuk minta*. Muda-mudi yang melaksanakan kawin lari, atau *kawin manua*, atau *kawin piara*, atau *kawin cilaka*, dan sebagainya,

penyebab utamanya adalah faktor ekonomi. Jadi pelanggaran terhadap adat dan tata-cara perkawinan, adalah hasil pengaruh ekonomi, sedangkan dari segi pendidikan, bagi kaum terpelajar, umumnya mereka sudah tidak terikat lagi kepada tata-cara adat ini. Mereka telah menyesuaikan diri dengan pengaruh keadaan dan pengaruh zaman. Untuk itulah, maka dari segi agama, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain yang mempunyai keruwetan sendiri-sendiri untuk setiap daerah, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Perkawinan itulah.

1. ANONIM      Sensus Penduduk 1971 Propinsi Maluku, Kantor Sensus dan Statistik Propinsi Maluku.
2. ANONIM      Maluku dalam angka II, Kantor Sensus dan Statistik Propinsi Maluku.
3. ANONIM      Maluku dalam angka 1973, Kantor Sensus dan Statistik Propinsi Maluku.
4. ANONIM      Registrasi Penduduk Propinsi Maluku tahun 1977, Kantor Sensus dan Statistik Propinsi Maluku.
5. ANONIM      Adat-Istiadat Daerah Maluku, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1976/1977.
6. ANONIM      Sejarah Daerah Maluku, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah tahun 1976/1977.
7. ANONIM      Bulletin Japerna Nomor 16 Tahun III, Yayasan Perpustakaan Nasional, Jakarta.
8. Koentjaraningrat, Prof. Dr.  
1974            Beberapa pokok Antropologi Sosial, PT Dian Rakyat.
9. Mailoa, Josef Glance at the Moluccas, Dharma Bakti Denpasar.  
1977
10. Mailoa, Otje Sekelumit Monografi Daerah Maluku sebagai cermin potensi Kebudayaan Maluku dalam rangka pengembangan Museum di Indonesia, Museum Siwalima Ambon.  
1977
11. Purwadarminta, W.J.S.  
1976            Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta.
12. Pentury – Sopamena.  
1976            Bahasa Siwalima, Museum Siwalima Ambon.
13. Ralph L. Beals/Harry Hoijer.  
1971            An Introduction to Anthropology, The Macmillan, Company, New York.
14. Mantjik Saleh K. SH.  
1976            Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia.

15. Wirjono Prodjodikoro R. Dr. SH.  
1974        Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur Bandung.

## I N D E K S

### A.

Acu,  
Ahu,  
ai watunet,  
amarima,  
amo,  
anah lahatol,  
anak beli,  
andai suara,  
arta,  
asu,  
auriha,

### B.

Baba se ema,  
bahasa tanah,  
bailalu,  
bailele,  
bain jebas,  
bako nyadu,  
balumpa,  
besula,  
bikin bai,  
bikin baik,  
bikin betul adat,  
bobale,  
boldan,  
bolo,  
bongso,  
buka sasi,  
bur,  
buur,

### C.

Cakalele,  
ci,

### D.

Dare dalam,  
das dalam,  
dati,  
dego-dego,  
degu-degu,  
dewan adat,  
dibeli,  
disalele,  
disasikan,  
doti,  
dukuh,  
dulu epheret,  
dusun dati,

### E.

Eak ye,  
elefut,  
empaka,  
emsawan,  
enaba,  
etkori,  
tkori laki,

### F.

Famanyira,  
fasa faleru,  
fasa ororan,

K.

Kabata-kabata,  
kahuwa,  
kailolo,  
kain berkat,  
kain negeri,  
kain oom,  
kain salele,  
kain tampa,  
kain tiu,  
kakehang,  
kamselirko,  
kepata,  
kapata-kapata,  
kapitan,  
kapita lao,  
kasafe lalen,  
kasarfatan,  
kasi kawin,  
kasi masuk bini,  
kasihhna,  
katem, kada na nonol,  
kawar,  
kawin dare,  
kawin handuskun,  
kawin kofun,  
kawin malamait,  
kawin manua,  
kawin masuk minta,  
kawin nrue,  
kawin panjar,  
kawin pela,  
kawin rafue,  
kawin sumbah,  
keja,  
kenlanit,  
kewang,  
kida bela,  
ko,  
kolano.  
komuder,

G.

gandong,  
gimelaha,  
goaan,  
goan,

H.

ha kokokan mbangana,  
kain gandong,  
hala usak,  
handskun,  
hanume,  
harta kawin,  
harta pusaka,  
hatalalina,  
hela hua,  
hena,  
hilaai,

I.

Inama,  
iri,  
iriri,

J.

jambatan,  
jebas,  
jogugu,  
jujaro,  
juru bicara

L.

Lahatol,  
lahi setafo,  
lakpona,  
lari bini,  
latu,  
latu kewano,  
lawa,  
lela,

lele,  
lesa,  
lesa-lesa,  
lessusu,  
lokmekmekesa,  
lor,  
loue,  
lutur warahan,  
luv,  
luv jafur.

M.

Maa'lawa mahina  
maa'nusu nahu,  
mahiti rahate,  
maimitol,  
maka dod,  
makan gandong,  
makan siang,  
makan sumpah,  
maku,  
malaapa taha suka rua,  
malamait,  
malesi,  
mama,  
mama serani,  
mancikare,  
mangatnyanuk,  
mangokoi,  
mangsope,  
manu,  
manua,  
manuakupei,  
maren,  
marga,  
marinyo,  
marinyu,  
marna,  
maru,  
marwas,

mas air,  
mas angkat muda,  
mas angkat muka,  
mas bulan,  
mas kepala,  
mas ikin,  
mas tubluy,  
mas waers ai,  
mase, masi  
masiha matemumui,  
masohi,  
masuk minta,  
masuk rumah,  
mata rumah,  
mauweng,  
mawe,  
meja adat,  
meja gandong,  
meja pamana,  
meja pamoi,  
mel,  
mele famudi,  
mele orang-kai,  
mele twele,  
melina makriay,  
meme ambon,  
meme degu-degu,  
memeleh,  
merbath,  
minta ampun,  
minta bini,  
muha waha,  
munggare,

N.

Nalengan,  
negeri,  
ngali ngasu,  
ngelan,  
niwel,

nrue,  
nunue,  
nunusaku,  
nur,  
nyarlora,

O.

ohowutun,  
ongkos kawin,  
orang kaya,  
osam golo,

P.

Paceran,  
pakatang,  
pamana,  
panama,  
panjar anak,  
panoi,  
papua,  
pariama,  
pasapuru,  
pata lima,  
pata siwa,  
patela,  
patola,  
pela,  
peleh,  
pembuka kelambu,  
perian,  
polipis,  
pray,  
pranna,  
prene,  
pusaka,

R.

Rafalah batbelin,  
rafue,  
rahayaan,

ralsir,  
ralremirtait,  
ramas banting,  
ramtoran lathyompur,  
ramtoran martikloilufu  
raosbatbelin,  
rarulin,  
rat,  
rat syuru,  
ren,  
ren-ren,  
rfat bange alun,  
ri,  
rima,  
rimoi,  
ringrahan,  
rinrahan,  
rorasa,  
rtak marafsau,  
rtikloi fasawe,  
rumah,  
rumah tau,  
rumah tua.

S.

Sabicara,  
sabua,  
sainfasawe,  
salawaku,  
sanekat,  
sangaji,  
saniri,  
saniri besar,  
saniri lengkap,  
saniri negeri,  
saniri negeri lengkap,  
saniri raja pati,  
sarasaina nutuane,  
sariha maa'lawa mahina,  
sasi,

saw-saw,  
sawat,  
seka-seka,  
sewa,  
sibidi,  
sicako,  
sirih pinang,  
siwalima,  
soa,  
soa siwa,  
soa tau,  
soilahankai pakulahan,  
sopi,  
sopi adat,  
souto,  
spens,  
suba,  
sumbah,  
surat lari.

T.

tair,  
tamako,  
tanda sasi,  
tatar,  
tauli,  
tekloifasawe,  
tempat sirih,  
teoj,  
tete,  
tetlar,  
teun,  
tew,  
tifa,  
tifa tatabuang,  
tiha maa'lawa mahina,  
tiwhal,  
to obel,  
totobuan,  
totopan,

tuala, palangi,  
tuan kerja,  
tuan negeri,  
tuan rumah,  
tukal,  
tutup sasi,  
tuturiha,

U.

ua,  
uang pintu,  
ukulele,  
uli,  
uli lima,  
uli siwa,  
unrue,  
ur,  
ur lima,  
ur siwa,  
uran,  
uranah,  
urtotu,

W.

wairatta,  
wale, wali  
walima,  
wantunu,  
wari waa,  
wariwaa,  
watu wat wilin,  
wawtunu,  
whawhu,

Y.

yafur,  
yan-ur,  
yanur,  
yaya segoa,  
-----



PN BALAI PUSTAKA — JAKARTA